

*Dasar Falsafah  
Adat Minangkabau*

OLEH

PROF. MR. M. NASROEN.

**DASAR FALSAFAH ADAT MINANGKABAU**

Третакун пертона — 1957

Третакун кедна — 1971

Prof. Mr. M. NASROEN

DASAR FALSAFAH  
ADAT  
MINANGKABAU

PENERBIT  PUSTAKA MINANGKABAU  
Kendal B-11111/1/8 Telp. 42481

Dipersembahkan kepada orang-orang, sebagai  
bentuk penghormatan dan penghargaan yang ber-  
guna untuk kemajuan dalam perjuangan bangsa  
yang beradab Tuhan dan kita semua.



*Prof. Mr. M. Kusnoo*

**MOTTO :**

„Pamaliak pisan ariani,  
Ariani pisan baturu linaburung,  
Sulabang ariani na-ari,  
Nan ariani djalikan ari,  
Nan ariani djalikan pamanu,  
Ariani ariani djalikan pamanu“.  
(„Pamaliak pisan ariani,  
Ariani pisan baturu linaburung,  
Sulabang ariani ari,  
Nan ariani djalikan ari,  
Nan ariani djalikan pamanu,  
Ariani ariani djalikan pamanu“.)

## KHAWAJAT HIDUP PROF. MR. M. NASROEN

Lahir di Lubuk Sikaping (Sumatera Barat) 29-10-1907.

Pendidihan : 1915 — 1921 — H.S. di Bukittinggi.  
1922 — 1926 — M.U.L.O. di Padang.  
1926 — 1929 — A.H.S. Afd. A di Surakarta.  
1929 — 1936 — R.H.S. di Djakarta.  
1936 — 1938 — Universitas di Luiden, men-  
dapat ijazah Meester in de  
rechten.

Pekerjaan : I. Zaman Belanda: Partikuler, advokat dan  
paksa di Sumatera Barat.

II. Zaman Jepang: Anggota Sidang Keru-  
hunan Minangkabau (Da-  
wan Perwakilan), Anggan-  
ta Sju Sjuugi Kwi Ho I Su-  
matara Barat, Ketua Ho So  
Kio Kwi (Kantor Sosial).

III. Zaman Republik  
Indonesia:

1945 : 1). Anggota Komite Nasional (K.  
N.I.) Keresidenan Sumatera Bar-  
at dan Anggota Badan Exe-  
cutief K.N.I. Sumatera Barat.

2). Ketua K.N.I. Sumatera Barat.

1946 : 1). Anggota K.N.I. (Daewan Perua-  
bilan) Sumatera dan Badan  
Executive K.N.I. Sumatera.

2). Ketua Dewan Kemakmuran Prop.  
Sumatera.

1947 : 1). Anggota K.N.I.P.

2). Gubernur Muda Sumatera To-  
ngah.

3). Anggota Delegasi Republik In-  
donesia dalam perundingan Ken-  
talla.



- 1948 : Gubernur Sumatera Tengah.
- 1949 : 1). Komisaris Pemerintah untuk Sumatera Tengah,  
 2). Ketua Local Jointed Committee III of Sumatera Tengah,  
 3). Gubernur Militer Istimewa Sumatera Tengah.
- 1950 : 1). Komisaris Pemerintah R.I.S. untuk daerah Padang dan sekitarnya,  
 2). Gubernur d/p Kemukiman Dalam Negeri,  
 3). Ketua Panitia Peninjauan Undang-undang No. 22 tahun 1948.
- 1951 : Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- 1952 : Ketua Perimbangan Kemajuan.
- 1953 : Ketua Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri.
- 1954 : 1). Sek. Dju. Kementerian Agraria (sementara).  
 2). Kepala Bagian Peninjauan Peraturan Perundang-undangan D.P.R.D. dan D.P.D. serta pelaksanaan dan kelancaran Disertifikasi pada Komisi-ke Komisi Daerah-Desak Otasom.
- 1955 : 1). Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum & Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas di Padang,  
 2). Lektor pada Fakultas Hukum & Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas di Padang.

- 3). *Guru Besar Luar Biasa pada Fakultas Hukum & Pengajaran Mesjradat Universitas Andalas di Padang.*
- 1956 : 1). *Anggota Kabinet Menteri Dalam Negeri.*
- 2). *Guru Besar Luar Biasa pada Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.*
- 1957 : 1). *Guru Besar Luar Biasa pada P.T.G.P. di Batunagkar (Universitas Andalas).*
- 2). *Guru Besar Luar Biasa pada Fakultas Pertanian di Pajajaran (Universitas Andalas).*
- 3). *Pengadji dalam mata pelajaran Ilmu perkebunan Penebar-taan pada Fakultas Ilmu-ilmu Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta.*
- 1958 : 2). *Anggota merangkap Panitia Pengurus Majelis Ilmu Peng-tahuan Indonesia.*
- 1). *Penasihat ahli dari „Pemis-taan Negara Urusan Desentralisasi dan otonomi daerah“.*
- 1960 : *Kelua „Pemis-taan pemukiman hubungan ber-tika tata ber-tika dan urusan Departemen Pemis-taan Uman dan Otonomi Daerah“.*
- 1963 : *Penasihat Menteri Dalam Negeri.*
- 1964 : *Rektor Universitas Ibnu Chaldun.*

## D A F T A R I S I

		Halaman
	RIWAJAT HIDUP PENGARANG .....	7
	KATA PENGANTAR .....	11
BAB I	: ALAM MINANGKABAU .....	17
BAB II	: ADAT DAN AGAMA .....	23
BAB III	: ADAT SEBELUM ISLAM .....	31
BAB IV	: MANUSIA DALAM PERGAULAN HI- DUP .....	73
BAB V	: TUJUAN MANUSIA BERMASJARA- KAT .....	103
BAB VI	: DASAR-DASAR FALSAFAH ADAT MI- NANGKABAU .....	125
	Fasal 1 : Bentuk dan susunan ma- sjarikat menurut adat Minangkabau .....	125
	Fasal 2 : Perdjalanen masjarikat menurut adat Minang- kabau .....	159
	Fasal 3 : Kepribadian menurut adat Minangkabau .....	172
	Fasal 4 : Perkelompokan menurut adat Minangkabau .....	199
	Fasal 5 : Tujuan seseorang dan masjarikat menurut adat Minangkabau .....	200
BAB VII	: MARI DEPAN ADAT MINANGKABAU.	207
BAB VIII	: KEBIDJAKSANAAN TERHADAP ADAT	212
BAB IX	: PENUTUP .....	226
	INDEKS .....	229

## KATA PENGANTAR

Buku ini adalah merupakan usaha meneliti dan menemukkan nilai-nilai dan falsafah apakah yang terkandung dalam adat Mitrasabana, sebagai salah satu unsur kebudayaan Indonesia.

Penelitian yang demikian ini ialah, agar dalam semua penyelidikan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di masa ini, dapat diperkukuhkan bahan-bahan dan dasar-dasar Indonesia asli. Sehingga dalam hal ini bangsa Indonesia dipagutlah kembali ke budaya ketuhar budia.

Kebudayaan yang tumbuh di Indonesia ini adalah suatu diterusan oleh bangsa Indonesia. Buktinya ialah tumbuh dan adanya kebudayaan itu sendiri.

Kebudayaan Indonesia ini telah berada pada taraf yang tinggi. Yang demikian terbukti dengan adanya tumbuh-tumbuhan, Perikanan, Perkebunan, Mendut, teknik dan simbolik kerajinan, seni tari dan musik, adat-istiadat, pemerintahan, dan sebagainya. Kesemuanya ini adalah asli Indonesia.

Tanah Indonesia ini adalah tanah mangga, durian, rambutan, deli, dan sebagainya lain-lainnya, buah-buahan dll.

Mangga, rambutan, durian dan itu adalah hasil dan mutunya dapat dipertinggi melalui ilmu pengetahuan pada zaman sekarang ini.

Pada demikian hendaklah dengan kebudayaan.

Dasar falsafah kebudayaan Indonesia yang telah tumbuh dan ada di dalam Indonesia ini, harus dikukuhkan dan dipertinggi mutunya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan zaman.

Kebudayaan itu adalah perwujudan dari falsafah.

Kebudayaan India adalah berdasarakan falsafah India, kebudayaan Tiongkok adalah berdasarakan falsafah Tiongkok, demikian halnya terhadap kebudayaan lain-lain di atas dunia ini. Adialah tak mungkin kebudayaan Jepang akan tumbuh di India, kebudayaan Arab tumbuh di Rusia, dsb.

Berkaitan dengan itu hendaklah pentingnya meneliti dan menemukkan, falsafah apakah yang menjadi dasar dari kebudayaan Indonesia, apalagi bangsa dan negara Indonesia sekarang menghadapi pembangunan dalam segala lapangan, dan dalam lapangan kebudayaan.

Sebuah-jenis organisasi pada, bahwa hal ini adalah langsung mengenai masalah seljenu dengan kepribadian Indonesia. Dengan Indonesia hanya akan sanggup mendiskusikan kepribadiannya, yaitu kebudayaan, dengan menemukannya dasar filsafat kebudayaan Indonesia.

Dan dalam bahasa Indonesia emas sekarang ini tengah membangun, maka pembangunan ini tentulah hendaklah berdasarkan atas asas keindonesiaan, agar bangsa tidak luntarannya, sehingga nanti Indonesia bukanlah Indonesia lagi.

Kalau hendak membangun kebudayaan Indonesia maka dengan sendirinya bangsa Indonesia seharusnya terlebih dahulu mempunyai falsafahnya sendiri. Kalau tidak demikian bangsa dan budayanya akan besar, sebab membangun kebudayaan dengan tidak mempunyai dasar filsafat sendiri, mengakibatkan atas bahasa Indonesia dalam membangun itu menjadi kebudayaan bangsa-bangsa lain atau dia bertitik dalam dan dengan beraturan.

Dengan demikian hendaklah ditatap erat persoalan yang baik dari kebudayaan asing bagi pertumbuhan kebudayaan Indonesia ini.

Nilai-nilai asing dapat di asimilasi kedalam kebudayaan Indonesia. Hanya yang harus dijaga ialah infiltrasi nilai-nilai ketidajaman atau yang mungkin merusak atau mengahilkan pertumbuhan yang sendirinya dari kebudayaan Indonesia.

Kalau kita mempunyai apatisme dan didahului beruntung atau yang malak dari Djepang atau kita bergembira, maka sebenarnya kita pembiru itu adalah atas nilai dan ketajaman Djepang.

Tetapi kalau kita Djepang itu dimusnahkan kedalam empang Indonesia, maka itu mati dan tidak dapat hidup, maka ini berarti, bahwa kita Djepang itu tidak diterima oleh bumi Indonesia. Kita Djepang itu adalah kita asing.

Tetapi kalau kita Djepang yang dimasukkan kedalam dalam Indonesia itu kita hidup dan berkembang, maka kita ini bukanlah kita Djepang, tetapi kita itu adalah menjadi kita Indonesia, yang diterima oleh bumi Indonesia. Mengembangkan hal selanjut ini adalah kegembiraan yang sebenarnya dan hal ini adalah sanggup sanggup memperhalu kita.

Mengapa kita saja tersebut diatas, maka sebenarnya tidaklah hanya saja pertanya yang akan diharapkan di Jepang adalah menarik perhatian kepada kebudayaan sendiri dan masalah itu

agar bertumbuh kondisinya perwujudan tjata akan kebudajannya sendiri itu.

Tal ini penting, sebab hanya dengan mengenal dua tjata sa-  
djaja kebudayaan itu dapat diwujudkan dan diuji dan dasar  
falsafah kebudajannya itu adalah terpendam dalam, dalam kebu-  
dajannya itu.

Saja mulai dengan adat Minangkabau, sebagai salah satu tjat-  
rak kebudayaan Indonesia.

Di Indonesia ini jang nyata barulah kebudayaan daerah, yaitu  
kebhaktikan-an dari kebudayaan Indonesia. Tetapi ke-ika-an dari  
kebudayaan Indonesia itu juga akan dapat diwujudkan dan  
diuji dengan melalui kebudayaan-kebudayaan daerah jang  
ada itu jumbuh.

Sebelumnya bahasa Indonesia, bahasa resmi dan bahasa be-  
naran bangsa dan negara Indonesia itu belum ada, maka  
bahasa kesatuan Indonesia itu sudah diuji dengan keajaiban  
dan perwujudannya kata-kata bahasa-bahasa daerah.

Semoga dengan melalui keajaiban-keajaiban kebudayaan daerah  
jang nyata itu akan terwujud pula terwujudnya kata-kata  
falsafah dan kebudajannya dari bangsa Indonesia, yaitu falsafah  
dan kebudayaan Indonesia.

Jang demikian ini adalah penting, sebab kejayaan ini akan  
turut memperjelas dan menjatakan kepribadian bangsa Indo-  
nesia, yaitu sikap dan bernaamkannya bangsa Indonesia itu,  
sebagai salah satu dari bangsa-bangsa diatas dunia ini.

Dinggunkanlah penting mengenal diri sendiri ini, bukan hanya  
untuk diri sendiri saja, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain  
diantara dunia ini, dengan siapa bangsa Indonesia itu bergaul dan  
berhubungan internasional.

Mengenal dan memperjelas kata kepribadian Indonesia ini  
akan menetapkan, apakah bangsa Indonesia ini dalam lapangan  
perguruan internasional akan "diakui sama seadab dan tegak  
sama tinggikah" dengan bangsa lain diatas dunia ini atau tidak.

Sebagaimana telah dijabarkan diatas, maka dalam buku ini  
saja berusaha mencantumkan dasar-dasar falsafah dari adat  
Minangkabau. Tujuan awal ini ialah mencantumkan kebenaran-  
kebenaran dalam segala bidang kehidupan, rohaniyah dan duni-  
yah, pemerintahan dan masyarakat, dunia dan akhirat, jang  
merupakan idea-idea jang ditandung oleh adat Minangkabau ini.

Menurut pendapat saya maka *idee-idee* inilah yang merupakan sesuatu yang „tidak lepas dek hadjam dan yang tidak lakang dari paxels“. („tidak lepas oleh amijam dan tidak lakang oleh panas“). yaitu yang kekal, selajawadana menurut adat Minangkabau sendiri.

Berkelompok dengan adat dan masyarakat Minangkabau itu lain tjarak nan selajaja dari masyarakat lainja diatas dunia ini dan berhubung dengan *lawyitas*, bahwa adat dan masyarakat Minangkabau itu sampai sekarang dapat hidup subur dan mempertahankan diri dari pengaruh dari dunia luar yang lain tjaraknya itu, maka saya yakin, bahwa ada *idee-idee*, nilai-nilai yang istimewa terdapat dalam adat Minangkabau itu. Dan nilai-nilai ini adalah *adat*, *negari* dan *kekab*, sebagaimana terujula dari sejarah adat Minangkabau itu sendiri.

Selanjutnya yang saya harapkan adalah menamakan sesuatu yang baik dalam adat Minangkabau, yaitu bukan yang baik bagi orang Minangkabau saja, tetapi yang juga baik bagi orang dan bangsa lain. yaitu sesuatu yang objektif baik.

Dalam uraian saya ini akan terdapat pandangan yang berlainan dari yang dikawal sebelum ini, umpamanya mengenai prinsip dialektika dan selanjutnya ada juga saya ketemukan ketentuan-ketentuan dalam adat Minangkabau, yang menurut pendapat saya belum lagi diketahu oleh dunia lain pengetahuan, umpamanya mengenai prinsip dan tjara mengambil keputusan oleh beramai, kedudukan seseorang pribadi dalam masyarakat dan prinsip perbandingan perbandingan. Selajaja yang demikian ini benar, maka akan amatlah adat Minangkabau itu memperleja perbandingan ilmu pengetahuan mengenai individu dan masyarakat dan ilmu falsafah manusia.

Pada uraian yang lain memberi dan mendapat pengertian yang salah tentang *adjab* dan *keajaiban* masyarakat Minangkabau. Umpamanya, dengan mengjilat bahwa ketertarikan orang Minangkabau adalah berdasarkan ketertarikan itu, maka mereka berpendirian bahwa ketertarikan kaum dan individu amat tinggi dan ketertarikan amat benar.

Tetapi yang demikian itu amatlah benar. Terhadap soal kedudukan kaum itu pun dalam masyarakat Minangkabau adalah berada dalam *adjab* perbandingan perbandingan.

Dalam hal ini maka kaum prija dan kaum bu dalam perbandingan itu berada dalam kemajemukan berbilangannya, sebagaimana berbilangannya prija dan wanita itu berbilangannya. Tetapi dalam per-

keturunan itu kaum prija dan iba saling bantu-membantu dan tidak menaruh menurut, campur dan kesanggupan mereka masing-masing. Dengan demikian maka masyarakat Minangkabau sebagai satu kesatuan berwujud penuh dengan membentang luas yang seluas-luasnya kebar dan keadalam.

Dalam perkataan *andja* telah terbayu yang tersebat diatas.

Orang Minangkabau sendiri tidak pernah memisahkan urusan masyarakat sebagai masyarakat yang berkebarannya iba. Mereka memisahkan sendiri keturunan menurut kaum iba itu, sebagai sistem adat bersejarah dan bersejarah itu adalah kemasyarakatan dari masyarakat, yaitu prija, saudara dari iba seterusnya, djadi budayanya maka iba yang ditunjukkan masyarakat.

Pusaka atau iba matjrin, yaitu pusaka yang berupa harta benda dan pusaka yang berupa gelar, kehormatan pusaka.

Gelar pusaka ini kaum prija yang boleh memilikinya, kaum iba tidak. Maka dalam hal ini sebenarnya kaum prija lah menurut aliran mamak, kaum prija pula yang akan melanjutkan pemeliharaan gelar pusaka itu.

Tetapi, berbagai anggapan dikuasai oleh kaum iba, tetapi terhadap perbandingan dengan kaum huar kaum prija lah yang berhak.

Pua demikian halnya bertindak dalam jaminan kebar, masalah djuga kedalam kaum, kaum prija, yaitu mamak, tanggapan, tuo ramallah yang berkuasa.

Tetapi, sebagaimana dijabarkan, berdasarkan dalil perimbangan perbandingan, maka kaum prija itu tidak akan beraja, kalau tidak mendapat bantuan dari kaum iba.

Maka kesimpulannya ialah, bahwa menurut adat Minangkabau, bukalah kaum iba andja yang berkuasa, atau kaum prija andja, tetapi yang berkuasa adalah kedua-duanya dan dalam mendjalankan kekuasaan itu kaum prija dan kaum iba saling bantu-membantu, menurut tempat, waktu, lak dan kesanggupannya.

Das pemeliharaan gelar pusaka ini amatlah dibargakan tinggi dalam masyarakat oleh orang Minangkabau.

Rapat kaum yang diadakan ditegak rumah dengan segala upatjirannya adalah terdiri dari kaum prija, tetapi rapat ini tidak dapat mengambil keputusan, sekiranya kaum iba yang berada diluar rapat dan duduk kaum di luar andja, tidak memberikan persetujuan terhadap sesuatu yang akan diputuskan.



Segala-galanya yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau tidak guna seanehneakan, sekiranya sesuatu saja ditindjau sebagai sesuatu dalam adat dan masyarakat Minangkabau sebagai satu keseluruhan, tidak sesuatu saja itu dianggap ditindjau tersendiri dan terpisah, sebab jika demikian akan berakhlak yang tidak akan dapat dipahami, apalagi kalau ditindjau dengan kalja-sulu aliran Minangkabau.

Dibelaahng ini akan disambatkan menguraikan dan meserangkan adat dan masyarakat Minangkabau dan ditindjau dengan kalja-sulu Minangkabau dengan berusaha pula sodapat mungkin mengemukakan sesuatu saja itu dengan setjara objektif.

Saja jalin, bahwa uraian saja ini kurang mendalam. Jang demikian ini adalah disebabkan oleh karena saja yang berada diluar Minangkabau.

Tapi kasannya ini ada juga kebaikan, sebab saja sebagai anak Minangkabau, tentu tetap dapat merasakan rasa ke-Minangkabauan dan merasakan nilai sari dari adat Minangkabau, yang sebegitu besar saja dapat didapati dengan perasaan dan fikiran itu, disebabkan saja sama dengan aliran Minangkabau itu dari janda sebagai satu kearahannya dengan objektif.

Kalau kita berada dalam hutan, bukanlah tak mungkin, kita hanya mengetahui isi hutan itu saja dengan pohon-pohonnya, tetapi kita tidak sanggup melihat hutan itu sebagai satu keseluruhan.

Sehala lagi saja kemahalnya, bahwa uraian saja ini sudah merupakan usaha dan percobaan.

Sungguhpun demikian, dikemukakan djuga, semoga dalam uraian saja ini terdapat sejumlah kebulakaja semangatnya, yang bukan hanya akan memberikan manfaat kepada masyarakat Minangkabau saja, tetapi djuga bagi masyarakat lain diluar dunia dan semasa manusia manusia kebulakaja, jitu dalam manusia itu sendiri. Bukan pengungkapannya setjara bagaima demikian orang lain dan masyarakat yang bertjorok rumput itu dan dalam dia berusaha menjejapi kebahagiaan.

Demikianlah kebulakaja.

Prof. Mr. M. Nasir.

Djakarta, Agustus 1957.

## ALAM MINANGKABAU.

Sedjarah  
Minangkabau  
menurut  
Knyedlo-  
paedie  
N.O.I.

Dalam „Knyedlopaedie van Nederlândsch Oost-Indië“ tahun 1818, mengenai sedjarah Minangkabau hal. 738 dsr. terdapat sebagai berikut:

„Dalam sedjarah Minangkabau, terdapat suatu masa, jang sesungguhnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi jang dapat diduga dalam abad ke-14 ke-15, dalam nama keradjaan lama, jang bernama Minangkabau, meliputi seluruh wilayah Sumatera Tengah, yaitu wilayah jang terletak antara keradjaan Palembang dan Sungai Ekak disebelah Timur dan antara keradjaan Mandjato dan Sungai Sengkai pada sebelah Barat. Teras dari keradjaan jang besar ini terdiri dari keradjaan Minangkabau jang asli (Alam Minangkabau), jang kira-kira meliputi daerah Padang Darat sekarang dan raja-raja dari keradjaan inilah, jang memperbesar daerah pengaruhnya dari pantai Barat sampai kepantai Timur, yaitu keradjaan Indrapura, Inderagiri dan Djambi. Tetapi menurut dugaan, pengaruh dari raja-raja Minangkabau itu terhadap daerah pertamanya itu tidaklah besar dan kesatuan keradjaan Minangkabau itu pun tidak lama dapat bertahan.

Sudah dalam abad ke-16 musafir jang mengunjungi Sumatera menjebut Indrapura, Inderagiri dan Djambi sebagai negara jang berdiri sendiri dan malahan ada jang menjebut Minangkabau sebagai negara taklukan dari Kampar.

Tetapi bagaimanapun djuga, para „raja“ dari keradjaan-keradjaan itu lama sesudah itu memandang dengan chidmat dan keramat kepada saudaranya raja dinagara asli itu sebagai seseorang jang utama dari antara sesama-raja.

Djuga dibagian sebelah Barat daerah dari raja-raja Minangkabau djauh bertambah ketj. Seorang dari antaranja yaitu, jang kawin dengan putri jang sulung dari raja Atjeh, berahung dengan perahisihan jang timbul dengan warganya, disebabkan oleh ketidak setiaannya pada pemerintahja, terpaksa menjerahkan kepadaja sebagai hak turun-temurun seluruh daerah pantai, sehingga, sewaktu orang Belanda pada permu-

lain abad ke-17 datang menetap dikepulauan Hindia, keradjaan Minangkabau telah bertambah ketjil, meliputi hannya daerah-ni radja lagi.

Menurut tjerita turun-temurun radja-radja Minangkabau berasal dari Iskandar Daul Karnain (Alexander de Grote) jang mempunyai 3 orang putera. Dari saudara jang 3 ini, Maharadja Alif menjadi radja dari Turki (Rum atau Rumana), Maharadja Depang menjadi radja dari Tjina dan Maharadja di Radja menjadi radja dari Minangkabau.

Selain dari sebutan Sari Maharadja Kaisar beseri radja-radja Minangkabau djuga mempunyai sebutan jang di Perbu dan menjebut dalam surat-surat radja-radja dari Tjina dan Turki sebagai saudara, jaitu menurut tjerita turun-temurun.

Kepada tjerita ini dan jang lainnya tentu hannya dapat sedikit atau tidak sama sekali diberikan penghargaan.

Asal-usul keturunan radja-radja ini tidak dapat diketahui. Puncjak kedjajaannya terdapat sesudah masuknja zaman Djawa Hindu pada akhir abad ke-13.

Sebelum itu radja Minangkabau menurut dugaan akan tidak lebih kedudukannya dari kepala stam (keluarga besar).

Dalam tahun 1197 (A.D. 1275) mendarafah suatu lejkar Djawa, jang dikirim oleh radja Kertanegara dari Singasari; ekspedisi ini kiranya berhasi, sebab 11 tahun sesudah itu ditepi Batang-Hari, dipusat Sumatera, atas perintah radja Djawa terdapat dititiskan sebuah arca dari Amoghapada; dalam perkabaran jang berhubung dengan itu, disebutkan sebagai radja dari rakjat di Sumatera, Mandarawandawa, jang dapat dianggap sebagai radja-muda.

Demikianpun Adityawarman, (kira-kira 1240-1275) jaitu jang paling terkenal dari radja-radja Sumatera ini, berada di bawah pengaruh kekuasaan Djawa, setidaknya-tidaknya pada permulaan pemerintahannya; demikianpun didalam Nagarakertagama "Menangkabawa" disebut sebagai daerah taklukan dari Madjapahit.

Dari zaman Adityawarman berasal bagian terbanyak dari peninggalan Hindu, jang sekarang masih terdapat di Minangkabau.

Sesudah zaman kedjajaan ini menjurai beberapa abad, dimana tidak terdapat sedikit-pun peninggalan dari sedjarah keturunannya radja-radja Minangkabau.

Begitulahkah, apabila'kah dan sebab apakah pendjudjah asing itu menanggalkan Minangkabau Udak'kah diketahai.

Dari sesudah orang Belanda menetap di Sumatera dalam abad ke-17 terlewatlah kembali kesustunja.

Berdasarkan keterangan van Bazel biasanya diterima pendapat, bahwa pada kira-kira tahun 1680 keradjaan Minangkabau, pada waktu mangkatnja Kaisar Aji, dischubkas oleh perselisihan diantara tjalon-tjalon radja, dibagi tiga, yaitu Sungai Tarap, Suruaso dan Pagarajung. Dan sebenarnya dalam tahun tersebut terdapat perpertjahan dalam negeri mengenai penundjukan radja dan diduga, bahwa hak menduduki tahta oleh jang menggantikan radja, tidak dibenarkan oleh beberapa orang-orang besar keradjaan (Dagregister 1690, hal. 125, 716, 721), akan tetapi pembahagian keradjaan pada waktu itu mungkin tidak ada terjadi sama sekali".

Sedjarah M. Joustra dalam bukunja: „Minangkabau, Minang- overzicht van land, geschiedenis en volk", kabau menulis pada hal. 41, 42, 43, dan 44 sebagai menarot berikut:

M. Joustra, „Asal mula dari nama daerah ini, jattu: „Minangkabau" pun berada dalam kegelapan.

Diantara keterangan-keterangan jang paling banyak mengandung kemungkinan kebenaran, adalah dari Van der Tuuk, jang berpendapat, bahwa perkataan itu adalah berasal dari Pinang Kabau, „tanah asal".

Keterangan lainnya, jang menghubungkan perkataan itu dengan „menang (minang) kabau, „kerbau menang, atau dengan „mainang kabau", memelihara kerbau, adalah djelas tjentah-tjentak dari keterangan orang banyak radja.

C.O. Elagden (Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society No. 73) menunjukkan perhatian pada bagian, jang terdapat dalam „Chu-fan-chi" dari Chau Ju-kua, jang dalam terjemahan dalam bahasa Inggris dibawah bab „Palembang" dan fo-ta i" beranang sebagai berikut: "There is an old tradition that the ground in this country once suddenly gaped open and out of the cavern came many myriads of cattle, which rushed off in herds into the mountains, though the people all tried to get them for food" dan menambahkan, bahwa sipenerbit sudah pada tempatnja dengan ini melihat satu petunjuk terhadap anggapan etymologic dan nama tempat Minangkabau. Oleh karena tjerita ini berasal dari kira-kira

pertengahan abad ke-13 dan telah menyebut „Hjerita kuno“, diambiljalah kesimpulan, bahwa pada waktu itu nama itu telah lama dikenal, sehingga terhadapnja terdapat kemungkinan timbulnja dengengau-dengungan. Tetapi pemberitaan itu sendiri adalah terlalu kabur untuk mengambil kesimpulan, bahwa dalam hal ini adalah nama Minangkabau yang dimaksud. Tetapi anggapan begitu seluruhnja tidak mungkin tidaklah pula ...

Njatalah, bahwa ada terdapat suatu masa kedjajaan kebudayaan dan kekuasaan dari kebudayaan Djawa-Hindu di Minangkabau.

Tetapi diteliti itu pun njata, bahwa lama sebelum itu ada pula suatu masa, dimana daerah ini berada langsung dibawah pengaruh dari kebudayaan-Hindu (Prof. Dr. Krom menjatakan dalam pidato pengangkatannya, bahwa ada pula suatu masa, dimana Sumatera berpengaruh atas Djawa). Masa ini pasti terdapat sebelum tahun 914. Sebagai bukti terdapat berbagai-bagai barang kuno Hindu. Pada umumnya kebudayaan ini adalah kebudayaan Budha.

Peninggalan kuno di Munro Takus barangkali termasuk dalam zaman ini, tetapi mungkin djuga dari zaman yang kemudian dari itu.

Bagaimanapun njatanja pemberitaan dari peninggalan kuno ini, tetapi dalam keadaan apa dan siapa yang menaruh barang-barang kesenian, para-para, kuburan-kuburan, dsb. itu, tidaklah terdapat sesuatu yang diketahui. Manja dapat dipahami, bahwa biarpun kebudayaan Hindu-kuno, maupun kebudayaan Djawa-Hindu itu tidaklah begitu dengan tidak sedikit mempunyai pengaruh atas rakyat. Sesuatunja dalam hal ini, akan hidup terus, barangkali lebih dari apa yang hanya bisa dibuktikan dengan alasan-alasan yang njata.

Adalah disayangkan, bahwa untuk mengetahui sifat, bakat dan adat bangsa Minangkabau dengan baik, tidak terdapat lah banyak bukti-bukti.

Dapatlah sekira-kira dengan pasti diterangkan, bahwa atau sesudah pemerintahan raja Adityawarman, atau tidak lama sesudah itu, daerah ini ditinggalkan oleh pendjajajnja. Akan tetapi bagaimana dan sebab apa, adalah tidak djelas.

Adalah mungkin, bahwa Hjerita tentang mengadu dua ekor kerbau mempunyai naci, sedjarah, bahwa dalam perdjjuangan dengan rakyat asli tentara Djawa mengalami kekalahan. Kelu-

arga raja mungkin terus ada, oleh sebab keluarga raja ini tidaklah berdarah Djawa lagi semata-mata. Tetapi adalah jelas, bahwa ada keturunan raja yang dapat mempertahankan diri. Ketentuan lebih jauh dalam hal ini tidak diketahui, tetapi bagaimanapun juga, orang Belanda mendapati pada waktu penempatan mereka pertama dalam abad ke-17 suatu keradjaan dan pada umumnya orang berpendapat, bahwa pada kira-kira tahun 1680 keradjaan itu rubah disebabkan perselisihan, diantaranya oleh karena „kaisar“ Alf diangkat dengan tidak mempunyai kelurahan yang langsung.

Dalam waktu yang terdapat antara pemerintahan Adityawarman dan kedatangan Belanda berlangsunglah mazeknja agama Islam”.

Sedjarah      Kamu ditidjau dari sedat ilmu pengetahuan  
dan falsafah.      Kamu ditidjau dari sedat ilmu pengetahuan  
sedjarah, maka sedjarah Minangkabau adalah  
menjedihiakan, sebab mengenai masyarakat Mi-  
nangkabau banyak yang kabur, malahan ada pula yang gelup  
sama sekali. Tetapi mengenai sesuatu masyarakat itu dapat di-  
lakukan melalui banyak djalan. Diantaranya ialah dengan menje-  
lidi dasar falsafah dari masyarakat itu, apakah yang menjadi  
dasar, apakah yang menjadi tidjuannya dan bagaimanakah  
tjarsenja menjapai tidjuannya itu?

Dan apakah sedat Minangkabau mempunyai dasar falsafah  
yang tertentu dan bebat, yang disampaikan oleh sedjarah dari  
zaman ke zaman sampai pada dewasa ini. Biarpun sedjarah  
Minangkabau dalam pengertian sempit tidak djelas, tetapi yang  
sampai melalui zaman itu sudah djelas.

Sedjara kemasyarakatan sbetuluja dasar falsafah inilah yang  
penting, jaitu untuk mengisi waktu yang sekarang dan meng-  
hadapi waktu yang akan datang. Sedjarah itu hanya mengenai  
yang lampau saja dan yang lampau itu tidak akan berubeg.

Tetapi idee yang terkandung dalam falsafah itu akan hidup  
terus, sungguhpun realisasinja akan disesuaikan dengan  
keadaan dan zaman.

Sungguhpun sedjarah Minangkabau tidak djelas, tetapi dasar  
falsafahnya dengan melalui fatwa, pepatah, petiti, pantun dsb.  
itu yang tidak putus-putusnya dan hidup terus dari dahulu  
sampai sekarang adalah nyata.

Demikianlah umpamanya, dasar musjawarat dan muakat  
dari pergaulan hidup Minangkabau dalam masa manapun djuga  
tetap dimuliskan.

Prinsip dari pemimpin dan pimpinan adalah nyata, demikian-pun tjara mentjapai tujuan, tjara bermasyarakat.

Dan tujuan bermasyarakat dari adat Minangkabau nyata pula.

Kesimpulannya ialah sekalipun sejarah Minangkabau tidak djelas, tetapi dasar-dasar falsafah adat Minangkabau adalah nyata dan bulat merupakan satu kesatuan yang di-hantarikan oleh masa melalui sejarah yang tidak dapat di-ketahui dengan terang itu lagi.

Maka sudahlah sekarang, ialah apakah falsafah adat Minangkabau itu ada mengandung dasar-dasar dan nilai-nilai yang akan menghantarikan manusia itu kepada kebahagiaan, sebab manusia itu dengan hidupnya tentulah bertujuan mentjapai hidup yang berbahagia.

Selanjutnya adalah djelas, bahwa masyarakat Minangkabau itu, dengan falsafahnya yang tersendiri, yang berlainan dengan falsafah dan masyarakat lainnya disekitarnya dapat mempertahankan dirinya sampai dewasa ini. Hal ini sebetulnya membuktikan, bahwa orang-orang Minangkabau mempertahankan dengan nyata falsafahnya itu dan bersejakin bahwa dengan falsafah adatnya itu, dia akan mentjapai kebahagiaan bagi dirinya.

Dibekang ini akan diusahakan menemukan dasar falsafah adat Minangkabau itu. Sesuatu kebenaran itu, pun kebenaran falsafah adat Minangkabau, tidaklah terbatas oleh waktu, tempat dan keadaan.

Apakah konsep kebenaran falsafah adat Minangkabau itu, yang tidak terbatas oleh waktu, tempat dan keadaan, yang disebut sendiri oleh adat Minangkabau:

*„tidak lekang oleh panas,  
„tidak lapuk oleh hujan“*

(„tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan“).

## B A B II.

### ADAT DAN AGAMA.

Berhubung dengan saat masuknya agama Islam ke Minangkabau, maka M. Jonstra dalam bukunya: „Minangkabau, overzicht van land, geschiedenis en volk“, pada hal. 45 menulis: „Dengan kepastian yang besar dapat ditelapkan, bahwa masuk Islam (ke Minangkabau) tidaklah berlaku sebelum tahun 1510. Perutusan orang-orang Minangkabau, yang dalam tahun 1511 menghadap Albucuerque di Malakka, masih belum beragama (muslemah) dan Ruy de Arito, kapitan dari Malakka, 3 tahun sesudah itu masih menjebut orang-orang Minangkabau yang belum beragama.“

Pembawa agama Islam yang pertama adalah mungkin Sjech Ibrahim, kelahiran Minangkabau, yang mengenal Islam di Djawa dan pada waktu dia pulang melaut Tiku dan Pariaman mengembangkan agama baru ini ditengah airnya. Dekat Pantaijuran Padang menurut tjerita masih terdapat batu pialaman, yaitu batu dimana Sjech tersebut duduk, pada waktu dia berpuasa agar orang-orang yang menadi itu memeluk agama Islam.

Tetapi adalah sulit menentukan, apa-apakah yang terdapat dalam tjerita itu yang banyak sedikitnya merupakan sedjarah.

Orang-orang Minangkabau terkenal keteguhan memilik dan menjalankan adatnya, tetapi djuga akan keteguhan memeluk dan mentaati agamanya, padahal menurut pendapat orang yang bukan orang Minangkabau, adat dan agama itu adalah bertentangan.

Sekarang marilah ditindjau, apakah sebenarnya maka adat dan agama kokoh di Minangkabau dan yang satu dengan yang lain tidak bertentangan, saling-menjungkirkan, musnah-memusnahkan. Dan selanjutnya, apakah sebenarnya, maka agama Islam, yang belum begitu lama lagi masuk ke Minangkabau itu lekas dan subur tumbuhnya di Minangkabau?

**Adat dan agama.** Minangkabau adalah terkenal akan agamanya yang kuat dan adatnya yang kokoh.

Ada pendapat yang mengemukakan, bahwa agama Islam dan adat Minangkabau itu adalah bertentangan.



Ada unsur-unsur dalam adat Minangkabau yang tidak dapat didudukkan dalam agama Islam, umpamanya mengenai soal perlawanan harta kata mereka itu.

Demarkah yang demikian itu?

**Adat dan agama** Saya berpendapat, bahwa agama dan adat di Minangkabau tidaklah bertentangan.  
**tidak bertentangan.** Pendirian saya, ialah, bahwa agama Islam itu adalah menjempurnakan adat Minangkabau dan tidaklah bertentangan adat dan agama itu.

Terlebih dahulu, kenyataan tidak menunjukkan pertentangan antara agama dan adat itu dalam masyarakat dan diri orang Minangkabau.

Apakah alasan-alasannya ?

**Alasan** Adalah sesuatu yang tidak dapat dimungkiri, **alasan.** bahwa adat dan agama dalam diri seseorang Minangkabau tidak bertentangan. Seseorang Minangkabau hidup aman dan sentosa dengan menunaikan agamanya, yaitu Islam dan dia berjabah menurut adat yang dianutnya, yaitu adat Minangkabau.

Seseorang penghulu Minangkabau yang kelot, pasti akan tidak diterimanya, kalau dia dikatakan tidak beragama. Tetapi sebaliknya seseorang haji Minangkabau, kalau dikatakan dia tidak beradat pun tidak akan diterimanya. Derhubung dengan kenyataan ini dijelaskan, bahwa adat dan agama itu dalam masyarakat Minangkabau, yang terdiri dari orang-orang Minangkabau juga, tidak mungkin bertentangan dan dengan demikian akan dijelaskan pula, bahwa adat dan agama itu sendiri pun juga tidak mungkin bertentangan.

**Sebabnya** Sekarang sudah ditentunya saja sebabnya adat **tidak bertentangan.** Minangkabau itu tidak bertentangan dengan agama Islam, mahlak yang kuat keduluhannya yang satu menumpas yang lain dan kedua-duanya dipatuh dan ditaati.

Adat Minangkabau itu adalah terdahulu adanya di Minangkabau dari kedatangan agama Islam di Minangkabau.

Didalam kitab suci Al Qur'an ada terdapat ayat yang menegaskan, bahwa Tuhan berfirman, bahwa banyak ayat-ayat Tuhan terdapat pada alam, yaitu bagi siapa yang pandai membatjanja.

**Ajat Tuhan dalam alam.** Menurut pendapat naja, maka Tuhan menberikan ruelimatNja kepada nenek moyang orang Minangkabau, sebelum mereka beragama Islam, membuat ajat-ajat Tuhan yang terdapat pada alam itu dan berdasarkan ajat-ajat pada alam itu, maka nenek moyang orang Minangkabau menjusun adat Minangkabau.

**Ketentuan-ketentuan dalam alam.** Demikianlah, kalau diperbandingkan dengan sekedarnya, maka seluruh pegadaian dan fahwa adat Minangkabau dan dengan sendirinya dijaga dasar falsafah adat Minangkabau itu adalah berdasarkan atas ajat-ajat, ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam itu.

Demikianlah umpamanya:

„Sekali nie gadang,  
sekali tupias berabak.“  
„sekali talak hantak,  
sekali masim fakta.“  
„urang-urang diperbarahi,  
lapak-lapak ditumpang.“  
„adat dipakai, baru,  
kain dipakai, usang.“  
„gulak ditaku tando ka udjan,  
tjurang di langit tando ka pomek.“  
„pilai bapanghat maki,  
manusia bapanghat taran.“  
(„Sekali air bah,  
sekali tupias berabak.“  
„sekali talak berabak,  
sekali masim berabak.“  
„dijilak urang diperbarahi,  
dijilak lapak ditumpang.“  
„adat dipakai baru,  
kain dipakai usang.“  
„menabung dikudu tando akur budjan,  
terang ditungit tando akur pomek.“  
„pilai menumpangai mas tumbak kemas,  
manusia menumpangai keturukan kebucak“.)

Maka jelaslah, bahwa adat Minangkabau itu, dasar falsafahnya adalah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam dan dengan demikian dapatlah diambil

kesimpulannya, bahwa adat Minangkabau itu adalah akan tetap ada selanta alam itu ada.

**Badai.** Malahan dasar pokok dari adat Minangkabau, yaitu *baek*, pun berdasarakan pada ketentuan dalam alam djuga, sebab alam itu adalah semata-mata *baek*, penuh rahmat Tuhan, sebab alam itu dasarnya adalah memberi anugerah, tidak mengheridaki pemuasaan.

Matahari bersinar bukannya untuk dirinya, pohon-pohon berbuah adalah untuk dimakan oleh manusia. Hari siang adalah untuk bekerdja bagi manusia dan hari malam untuk beristirahat.

Dahwa alam itu adalah rahmat Allah bagi manusia, ternjata djuga dalam Kitab Al Quranul Karim.

**Jang njata sadja jang dipertjungkan oleh adat.** Oleh sebab adat Minangkabau itu berdasarakan atas ketentuan-ketentuan dalam alam itu, maka felsefah adat Minangkabau dengan sendirinya hanya baru sampai pada alam jang njata ini pula. Alam jang gaib, alam akhirat, belum sanggup dia mentjapainya.

Demikianlah umpamanya adat Minangkabau memfatwakan:

*„Gadjah mati meninggalkan gadang,  
kacinau mati meninggalkan belau,  
manusia mati meninggalkan nama.”*  
(„Gadjah mati meninggalkan gadang,  
kacinau mati meninggalkan belau,  
manusia mati meninggalkan nama.”)

Dari fatwa ini ternjata, bahwa adat Minangkabau itu baru sanggup mentjapai *lita-lita jang njata sadja*, yaitu nama baik jang akan ditinggalakan.

Adat Minangkabau, sebelum agama Islam datang, belum lagi sanggup memfatwakan, apa jang akan dibawa keakhirat, dikala manusia itu mati.

Kalau diperhatikan sampai menurut adat Minangkabau, pun baru jang njata sadja baru dia dapat ditingkat dan ditjapainya, yaitu:

*„Antek indak dapat juk,  
kaluarah tebak basdek,  
ditungkap tangak dilarink kumbang.”*

(*Kata tidak terputuk,  
kata-kata tidak berurat,  
ditengah-tengah diombang-ambing kumbang.*)

Mengenai sumpah ini ternyata, bahwa adat Minangkabau belum lagi sanggup menatahkan dalam sumpahnya, agar dilakukannya oleh Tuhan dan dimasukkannya kedalam neraka, mendapat azab ulirat.

**Pikiran,** Selanjutnya menurut pendapat saja, maka ada rasa dan 3 faktor yang penting terdapat dalam diri manusia, yaitu: pikiran, rasa dan kejakinan.

Adat Minangkabau itu, yang sebelum agama Islam datang, hanya bisa sanggup memperhitungkan yang nyata saja, maka djelaslah, bahwa adat Minangkabau itu hanya sanggup menangkap dan memperhitungkannya sesuatunya yang dapat ditangkap dan diperhitungkannya oleh pikiran dan rasa saja, yaitu 2 dari 3 faktor yang terdapat dalam diri manusia itu.

Mengenai faktor yang ketiga, yaitu kejakinan, hanya agama-lah yang akan memberi petunjuk dan ketertusan.

Budi yang disebut diatas, yang merupakan salah satu sendi dari pergaulan hidup menurut falsafah adat Minangkabau, adalah hanya mungkin terdapat atas dasar rasa itu.

**Pemakaian** Kalau kita perhatikan pemakaian angka-angka angka-angka, dalam adat Minangkabau, maka pada umumnya terjatalah, bahwa adat adalah memakai angka-angka yang genap, yaitu sesuatu angka yang nyata.

Demikianlah umpamanya adat Minangkabau mengenai :

*Kato nan empat,  
undang-undang nan dua puluh,  
undang-undang nan dua puluh,  
negeri nan ba kumpang suku,  
tjupuk nan dua: tjupuk nasi, tjupuk buantan".  
(Kata yang empat,  
undang-undang yang dua puluh,  
undang-undang yang dua puluh,  
negeri yang empat suku,  
negeri yang empat suku,  
tjupuk yang dua: tjupuk,  
yang nasi, tjupuk buantan")*

Rumah mempunyai sudi yang genap dan tiang rumah seperti Tiang Pandjang, Tonggak Tapi, mempunyai segi yang genap, 8 atau 10.

Seorang yang badah disebut oleh orang Minangkabau, bahwa orang itu „tidak tahu disapek“ (tidak tahu akan empat).

**Kedatangan agama Islam.** Berdasarkan falsafah adat Minangkabau, sebagaimana telah diuraikan diatas, bagaimanakah seandainya sewaktu agama Islam masuk ke Minangkabau?

Masyarakat masyarakat yang beragama Hindu, Budha, menyembah matahari, berhala dsb. waktu agama Islam masuk kedalam masyarakat itu, maka agama Hindu, Budha penjenjeh matahari dan berhala itu hantjar sama sekali, sebab bertentangan dengan agama Islam.

Tetapi lain halnya waktu agama Islam masuk masyarakat Minangkabau. Adat Minangkabau tidak hantjar, sebab sebagaimana telah diterangkan, adat Minangkabau itu adalah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam, yang disabdakan oleh Tuhan dalam Qur'ani Karim dan oleh sebab itu Agama Islam menerima keajalaan adat Minangkabau itu.

**Menjempurnakan adat.** Malahan kedatangan agama Islam kemasyarakatan Minangkabau, adalah merupakan sebuah rahmat Allah lagi bagi masyarakat Minangkabau, sebab agama itu adalah menjempurnakan adat itu.

Umpamanya: dalam sumpah orang Minangkabau, setelah memeluk agama Islam, telah masuk faktor azah aetirat.

Faktor adat, agar sewaktu mati meninggalkan nama baik, diempurnakan oleh agama Islam dan agama Islam mengadarkan, agar selain dari meninggalkan nama baik, memeluk itu dengan dan pada saat malaja hendaknya juga memelihara amal saleh, yang diperolehkannya sebagai hidup dialam dunia ini sebagai pertekalan kerbau beka.

Selanjutnya pada umumnya dalam agama Islam terdapat pemukiman segka angka yang gandiil.

Demikianlah Tuhan Yang Maha Esa,

*Pitaka langit yang berpijak,*

*Waktu senjak yang jaya lima,*

*Rafkas Islam yang lima dan sebagainya.*

Hal inilah pada akhirnya menjempurnakan adat Minangkabau dalam pemakaian angka-angka yang genap.

Bahwa agama Islam adalah menjempurnakan adat Minangkabau, adalah dapat dipahami.

Sebaliknya ialah, bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna.

Dan seperti telah diterangkan diatas, maka adat Minangkabau itu adalah suatu pandangan hidup, yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang nyata yang terdapat pada alam yang nyata pula dan yang ditangkap oleh faktor-faktor yang nyata pula yang terdapat dalam diri manusia, yaitu : pikiran dan rasa.

Maka untuk menjempurnakan adat itu, maka datanglah agama Islam, yang memberikan ketentuan dan ini pada kejakinan, yaitu faktor yang ketiga yang terdapat dalam diri manusia, yang hanya dapat diberi isi oleh agama.

Dan selanjutnya dengan kedatangan agama Islam ke Minangkabau itu, menjempurnakan pula orang Minangkabau sebagai perseorangan, sebab akar-akar kejakinan yang terdapat dalam dirinya, telah pula diberi isi oleh agama, disamping pikiran dan rasa.

Maka penjemputan agama Islam itu terhadap adat Minangkabau, ialah, bahwa adat Minangkabau yang selama ini adalah terutama merupakan suatu pandangan hidup mengenai pergaulan hidup dan hidup diatas dunia ini saja, sekarang telah diliputi oleh agama, yaitu kejakinan terhadap hidup dunia dan akhirat.

Sesungguhnya ialah kedatangan agama Islam kepada masyarakat Minangkabau, yang sebelumnya telah memiliki adat, sebagai pandangan hidup itu, adalah merupakan rahmat baru bagi orang dan masyarakat Minangkabau.

Kalau dipandang dari hidup masyarakat, maka kedatangan agama Islam ke Minangkabau menurut sejarah adalah baru, belum lagi lama.

Tetapi sesungguhnya demikian, Minangkabau terkenal akan agamanya yang kuat, kesetiaan orang Minangkabau melakukan agama Islam adalah nyata. Di tiap pelosok mesjid, surau, sekolah agama berdiri.

Djumlah orang Minangkabau yang setiap tahun melakukan rukun Islam, yaitu naik haji, adalah besar.

Apakah sebabnya, mengapa agama Islam lekas tumbuh dan tumbuhnya itu subur di Minangkabau?

Sebabnya ialah, oleh karena adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan kedatangan agama Islam adalah menjenguknkan adat itu sebagai suatu pandangan hidup yang telah dimiliki oleh orang Minangkabau. Dan yang demikian ini sungguh-sungguh dirasakan dan dipahani oleh masyarakat Minangkabau.

Agama Islam itu bagi orang Minangkabau adalah memberi isi yang baru dan semangat kepada adatnya didalam adat dan memberi isi yang baru dan penuh kepada kejakinan yang terdapat dalam dirinya yang adat selama ini tidak sanggup memberi kepuasan.

Adat dan agama sekarang masing-masing dan sebagai satu kesatuan memberi kepuasan yang lebih besar kepada masyarakat Minangkabau.

Adat hanya sanggup mentjapai pikiran dan rasa yang terdapat dalam diri manusia itu dan sekarang dengan agama telah puas pula kejakinannya.

Kekokohan adat dan agama Islam kedua-duanya dalam masyarakat Minangkabau, menurut pendapat saya, adalah mutabenerkan dan menjadi bukti dari analisa dan uraian yang saya kemukakan diatas.

### B A B III.

#### ADAT SEBELUM ISLAM.

Adat Minangkabau itu adalah tua. Adalah jelas, bahwa adat Minangkabau itu telah ada, sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau.

Pada umumnya ketuaan adat Minangkabau itu ternjata, dari kebudayaan yang telah dimiliki oleh orang Minangkabau sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia dalam abad ke satu tahun Maschi.

Sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia, bangsa Indonesia telah pandai mengerjakan sawah dan yang demikian ini menghendaki tempat diam yang tetap.

Berawak ini menghendaki juga ketjaksanaan menghadapi irigasi, pemukiman kepala bandar dan bandar-bandar lainja dan membuat perkakas sawah, menentukan waktu turun kesa-wah, dan sebagainya.

Bangsa Indonesia telah mempunyai kepandaian membuat keris, suatu senjata asli dan istimewa, yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kepandaian mengolah besi telah juga dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keistimewaan keris ini, selain dari terletak pada bentuknja yang bengkok itu, mempunyai keistimewaan djuga yang terletak pada simbolik yang tertan-dung didalamnya. Pun kebudayaan keris itu menghendaki ke-ahlan ilmu mistik yang tertentu.

Pun demikian halnja dengan kepandaian membuat, dan seba-gainja. Bangsa Indonesia telah mempunyai kesenian yang berupa gamelan, suatu sistem dan alat musik yang hanya setjara keistimewaan dimiliki oleh bangsa Indonesia sadja.

Orang Minangkabau pun mengenal keris dan keris Minang-kabau ini adalah merupakan symbol adat Minangkabau yang berlainan dengan adat daerah lainja di Indonesia ini dan oleh sebab itu keris asli Minangkabau pun lain dari keris lainja di Indonesia ini. Hal ini pun membuktikan ketuaan dan keaslian adat Minangkabau.

Hal ini diuraikan ditempat lain dalam buku ini.

Dari keaslian keris Minangkabau ini pun ternjata ketuaan adat Minangkabau itu.



Adat Minangkabau dalam soal perkawinan adalah berdasarkan exogami. Karena lelaki tidak masuk kaum isteri dan sebaliknya dengan perkawinan itu, lelaki tetap menjadi anggota kaumnya.

Hal ini dan djuga kejelasan kedudukan si suami yang amat ditinggikan oleh adat Minangkabau, membuktikan, bahwa masyarakat Minangkabau telah tertawan dan aman, sebab perhubungan antara kaum sama kaum, suku dengan suku, daerah dengan daerah sudah ada dan baik.

Dari sejarah kuno Minangkabau, bagaimanapun kabornya, tetapi ada terdapat ketentuan-ketentuan yang njats. Decokkanlah bahwa kebudayaan Hindu, yang berdasarkan Buddhism itu terdapat pasti sebelum tahun 914 A.D.

Kalau diperhatikan, bahwa pengangsaan yang besar dari kaum penganut Buddha dari India terjadi dalam abad ke-5 dan ke-6 dan tjandi Borobudur didirikan dalam abad ke-7, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aliran Buddha datang ke Minangkabau dalam abad ke-5 atau ke-6 itu.

Kalau diperhatikan lagi, bahwa, kebudayaan Hindu (Buddha) dan Djawa Hindu itu semuanya lenyap dari bumi Minangkabau dan tidak meninggalkan pengaruh yang besar atas adat Minangkabau, sedangkan agama Islam baru masuk ke Minangkabau dalam abad ke-18, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa pengaruh kebudayaan asing yang datang dari luar itu, tidak dapat berurat berakar dalam masyarakat dan djwa orang Minangkabau. Dan dengan sendirinya kenyataan ini membuktikan, bahwa kebudayaan asing itu tidak merusak kepribadian kebudayaan asli Minangkabau, yaitu falsafah adat Minangkabau. Dan yang demikian ini hanya mungkin, kalau falsafah adat Minangkabau itu merupakan satu kesatuan yang bulat, dalam mana tidak terdapat suatu yang kosong yang akan mungkin diisi oleh kebudayaan asing itu. Malahan dapat dikatakan, bahwa kebudayaan asing yang datang dari luar itu, adalah kurang-kuat, yaitu kurang tinggi dari adat Minangkabau itu.

Adat Minangkabau telah memberi kepunan bagi djwa dan masyarakat Minangkabau, sehingga tak ada tumbuh anasir-anasir dari kebudayaan asing itu dalam adat Minangkabau, lain halnya dengan kedatangan agama Islam, yang diatas telah disinggung.

Maka kesimpulannya ialah, bahwa falsafah adat Minangkabau itu adalah tua, sebab sebelum abad ke-5 atau ke-6 adat Minang-

kabau itu telah kuat dan sempurna dan mempunyai kepribadian dan ketentuan-ketentuan sendiri dan tersendiri.

Sedangkan raja Adityawarman (1275 A.D.) sendiri jang termasuk raja jang paling berkuasa di Minangkabau, tetapi oleh karena dia adalah orang asing, maka raja ini pun berada diluar masyarakat Minangkabau.

Adityawarman tidak mempunyai suku menurut adat Minangkabau dan dia tidak mempunyai hak atas tanah sedikitpun, Adityawarman tidak berurat berakar dibumi dan masyarakat Minangkabau.

Menurut adat Minangkabau, Adityawarman hanya orang sumando dan bukanlah adalah orang Minangkabau. Dan menurut fatwa adat Minangkabau, orang sumando, yaitu pemantu itu adalah diluar kekuasaan orang Minangkabau dan dia adalah seperti abu diatas tunggul, datang angin berhembus, maka debu itu akan terbang-melajang.

Dan sedjarahpun tidak dapat menerangkan apa sebabnja kebudayaan dan orang-orang asing itu lenjap dan pergi dari alam Minangkabau dengan tidak meninggalkan bekas. Sedjarah hanya membukukan lenjapnja kebudayaan dan orang-orang asing itu saja.

Sebabnja ialah jang telah diterangkan diatas, yaitu kebudayaan dan bangsa asing itu tidak berurat-berakar dalam masyarakat Minangkabau, seperti debu diatas tunggul kayu jang berterbangan dihembus angin dengan tidak meninggalkan bekas. Dan anak-anak jang ditinggalkan mereka adalah asli orang Minangkabau.

Tetapi orang asing itu tetap tinggal orang asing sampai matinja dan dengan matinja lenjaplah pula orang asing itu dan jang tinggal adalah keturunan mereka, tetapi keturunan mereka ini adalah orang Minangkabau sejati.

**Adat Minangkabau** Selanjutnja adat Minangkabau adalah unik dan asli disebuah dunia. Adat Minangkabau adalah han asli (unik) asli diantaranya karena keturunannya adalah menurut turunan ibu.

Lantaran selinja terbukti pula dengan sendirinja ketunan adat Minangkabau itu, sebab jang asli selalu tua dan tidak menjontoh dari luar.

Dan menurut ilmu pengetahuan, maka sistem keturunan ibu adalah lebih tua dari pada sistem menurut keturunan ayah.

Dalam sistem keturunan ajah yang sekarang terdapat di Indonesia masih terdapat sisa-sisa dari sistem keturunan ibu, yang terbukti diantaranya dari perkataan, seperti, sabutuha' di Tanah Batak, yang berarti seperut, yaitu orang yang sekarang-nya seperut, yaitu seibu dan di Tanah Batak sekarang berlaku kembali lagi sistem keturunan ibu.

Selanjutnya lagi, berdasarkan penting kedudukan „tulang“, yaitu saudara laki-laki dari ibu di Mandailing, pun membuktikan, bahwa dahuluya sebelum sistem keturunan ajah sekarang berlaku di Mandailing, terdapat sistem keturunan ibu.

Djadi sistem keturunan ayah yang lebih tua dari sistem keturunan ajah.

Seperti di daerah Makasar, yang sekarang susunan masyarakatnya berdasarkan keturunan ajah, maka jika sesuatu kaum tidak mempunyai keturunan dan akan putus dan hilang, maka ditempuhlah sistem „mengambil anak“, yaitu anak yang sebetulnya menurut keturunan ajah, diwajibkan menurut syarat-syarat tertentu menjadi anggota kaum ibunya yang akan melanjutkan keturunan menurut aliran ibunya.

Menurut pendapat saja, sebenarnya sistem keturunan ibu itu dipukul kefundamentalnya oleh sistem keturunan ajah, oleh karena di daerah-daerah itu sistem keturunan ibu itu tidak kokoh dan sedjawa dengan adatnya dan tidak atau belum lagi sempurna penjurunannya sebagai satu sistem.

Berlainan halnya dengan keadaan di Minangkabau.

Sistem keturunan ibu itu di Minangkabau, adalah sedjawa dengan adat Minangkabau dan adat Minangkabau ini merupakan suatu sistem yang sempurna dan bulat meliputi seluruh kehidupan seseorang dan masyarakat.

Maka sistem keturunan ibu itu tetap kuat dan berlaku dalam masyarakat Minangkabau sampai sekarang ini. Untuk menjapai sesuatu tingkatan yang sempurna dan bulat, tentulah menghendaki proses yang lama dan disempurnakan oleh bahan-bahan dari pengalaman berhad-ahad. Apalagi dalam hal ini yang akan ditjontoh tidak pula ada.

Matriarhaat dan adat Minangkabau itu bulat dan menjadi sempurna sendiri sebagai satu sistem keseluruhan yang bulat di tanah Minangkabau sendiri. Dari simpul akan terjatelah kenalan dan kegunaan adat Minangkabau.

Menurut kejaksaan saja maka sistem keturunan ibu rupun terdapat pula pada alam dan alam itu adalah sumber dari (sisa-

fah adat Minangkabau. Alam itu adalah paru bagi orang Minangkabau, sebagaimana nanti akan diuraikan dan diteliti-kan lebih lanjut dibelakang ini. Jang menggendong anak dalam kandongnja adalah si Ibu. Dan pada umumnya jang memelihara anak itu sewaktu kecil, menjusukannya, menasibkannya, berdjalan, makan, berkata-kata, dan sebagainya adalah si Ibu. Si ayah kerdjanya adalah pada bidang lain dalam penghidupan.

Sekarang timbul pertanyaan. Djikalau si ayah meninggalkan si Ibu, manakah jang sebaik baiknja bagi si anak ?

Kalau si anak dibawa oleh si ayah, maka nasibnja akan buruk, sebab akan berada dalam tangan isteri baru si ayah, wanita lain jang pasti kasih sayangnya akan tidak sedalam dan sebesar kasih sayang si Ibu nak terhadap anaknya.

Kalau si anak ditinggalkan pada ibunya, sewaktu si ayah menjerakan dia, apakah jang menjadi djalanja bagi si Ibu untuk memelihara anaknya itu sampai besar ?

Kedua-dua ini akan terjadi bukan hanya sewaktu si ayah menjerakan isterinja sadja, tetapi djuga dikala si ayah meninggal dunia atau bepergian selama djangka waktu jang lama.

Maka dalam menghadapi keadaan seperti ini adalah djaminan jang paling besar, bagi keselamatan si Ibu beserta anaknya, djika si Ibu dan si anak terus dan tetap berada dalam kaumnja dan terus dan tetap berada dibawah lindungan kaumnja.

Harta kaum, harta pusaka itu dengan demikian amatlah penting artinya bagi kaum Ibu beserta anak-anaknja.

Sudah sewadjar-jalah harta-harta kaum itu kaum Ibu jang memiliki, tetapi adalah pula sewadjarnja jang mendjaga harta kaum ini pihak pria dari si Ibu itu.

Sesudah dalam masuk, maka terdapatlah peraturan dan djaminan terhadap si anak dari pihak ayah, jang berarti kemenakan seseorang Minangkabau itu adalah anak dari ayahnya dengan segala sanksi dan konsekwensinja.

Disini pun terajata perjempurnaan adat itu oleh agama.

Dimana dahulu seseorang anak Minangkabau tak tentu nasibnja terhadap ayahnya berhubung dengan keadaan-keadaan jang menimpa si ayah, tetapi sekarang anak itu selalu dia kemenakan dari mamaknja jang melindungi dia dengan melalui harta pusakanja, maka sekarang si anak itu disamping itu adalah pula anak dari ayahnya menurut agama jang mengatur dan mendjamin keselamatan dan penghidupan si anak.

Oleh sebab adat Minangkabau itu adalah falsafahnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam alam yang kekal itu. Oleh sebab itu adat Minangkabau itu akan tetap ada selama alam ini ada dan selama ada kaum ibu Minangkabau, sebab kaum ibu Minangkabaulah yang akan melanjutkan keturunan orang dan masyarakat Minangkabau.

Bahasa Selanjutnya kejayaan dan keadilan bahasa Minangkabau pun menunjukkan ketunaan adat Minangkabau.

Bahasa Minangkabau adalah kaya dengan perkataan-perkataan, sebab banyak perkataan dalam bahasa Minangkabau yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada keadilan bahasa Minangkabau, yaitu berbunyi ada terdapat kata-kata yang hanya dapat dimengerti dan dipahami dalam sistem ketunanan itu, yang hanya terdapat dalam adat Minangkabau.

Adat Minangkabau Adat Minangkabau adanya di Minangkabau adalah terlebih dahulu dari datangnya agama Islam. „Adat mamurun, agama mandaki“, adat sendiri menjatikan. Kalau ditinjau adat Minangkabau itu, lepas dari pengaruh agama Islam, maka datang.

menurut pendapat saya ada terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya, yang memberi tiorak khusus kepada adat Minangkabau itu, sebagai satu falsafah pandangan hidup.

Ketentuan-ketentuan itu adalah:  
 1. fatwa-fatwa adat Minangkabau adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam alam yang kekal ini.

2. ketentuan-ketentuan itu ada yang mengenai :

- a. kedudukan seseorang sebagai pribadi,
- b. kedudukan masyarakat,
- c. perekonomian,

3. ketentuan-ketentuan itu ada pula yang mengenai :

- a. susunan masyarakat,
- b. tujahan masyarakat,
- c. tugas masyarakat tadyan masyarakat.

Berhubung dengan kenyataan, bahwa adat Minangkabau itu adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam alam yang nyata itu, maka adat Minangkabau itupun dengan sendirinya adalah mempunyai dasar falsafah yang nyata pula.

Falsafah adat Minangkabau tidaklah spekulatif.

Bahwa alam itu mempunyai kedudukan dan pengaruh penting dalam adat Minangkabau, ternyata dari fatwa adat sendiri, yang menjatakan, bahwa alam itu hendaklah dijadikan guru, yaitu:

*„Pasaikah pisau sirait,  
Ambiak galah batang listabuang,  
Sakabang ambiak ke nyiru,  
Nan salitih djadikan laut,  
Nan sekapa djadikan guwang,  
Alam takambang djadikan guru.“*  
(„Pasaikah pisau sirait,  
Asehil galah batang listabuang,  
Sekabang djadikan nyiru,  
Jang salitih djadikan laut,  
Jang sekapa djadikan guwang,  
Alam terkambang djadikan guru“)

Dibelakang nanti akan dirakos lebih lanjut, bagaimana ketentuan adat Minangkabau mengenai hal-hal tersebut diatas.

Dan sebagaimana telah diterangkan, maka adat Minangkabau, sebelum agama Islam masuk, tidak mempunyai sistem mengenai soal kekehormatan.

Jang terdapat hanya pemujaan nenek-mojang, dari siapa adat itu diterima sebagai pusaka dan oleh sebab itu wadjablah berterima kasih atas djasa nenek-mojang itu dan oleh sebab itu generasi jang sekarang berkewadjaban memelihara dan memupak adat jang diterima itu untuk disampaikan sebagai pusaka pula kepada generasi jang akan datang, yaitu anak tjanju.

Nabur-  
wijshaid.                      Sebagaimana telah ditjatakan, maka adat Minangkabau adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan jang terdapat pada alam jang nyata ini.

Ketentuan-ketentuan ini digambarkan dengan pelbagai bentuk dan tjarak, yaitu ada jang merupakan pernyataan langsung ketentuan-ketentuan itu, ada jang merupakan pepatah, petiti, mamang, pantun, dan sebagainya.

Pada umumnya sejiwa bertindak dan menjalan peragaan hidup, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam alam itu adalah dengan melalui tjara jang tidak langsung, indirekt dan dengan tjara perumpamaan.

Dengan demikian sehutunya dasar-dasar falsafah sefit itu adalah tidak nyata kelihatannya, tetapi tersembunyi dalam pepatah, petilih, mamang dan pantun itu. Maka sefitnya ialah menjabari, menemukan dan menimbulkan dasar-dasar falsafah itu dan dibalik itu jang sulit lagi, sebab terdapatnya adalah lebih tersembunyi lagi, ialah menjabari dan menemukan sistem dari falsafah adat Minangkabau sebagai satu keseluruhan, jang hanya dapat diusahakan berdasarkan dasar-dasar falsafah jang telah diketemukan itu.

Tetapi sehabisja dalam berusaha menemukan dasar-dasar falsafah dan sistem adat Minangkabau, tidaklah dapat dielakkan meninjau dan mengemukakan sedjumlah besar pepatah-petitih, pantun, dan sebagainya jang terdapat dalam kebudayaan Minangkabau.

Pada umumnya menurut pendapat saja, ada 3 (tiga) tjarak dan deradjat falsafah.

Tjarak dan deradjat falsafah, pandangan hidup jang terdinggi adalah falsafah berdasarkan agama, sebab falsafah ini adalah berdasarkan sabda Tuhan jang langsung, jang terdapat dalam kitab-kitab suci, jang disampaikan oleh Rasul-rasul.

Tjarak dan deradjat pandangan hidup jang kedua dan jang rendah dari pandangan hidup jang pertama adalah pandangan hidup jang berdasarkan ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam alam jang nyata ini, terhadap mana Tuhan menjetakkan dalam Kitab SURUHNA bahwa ketentuan-ketentuan dalam alam itu adalah sifat-sifat Tuhan, yaitu bagi siapa jang pandai memelakannya.

Tjarak dan deradjat pandangan hidup jang terendah adalah pandangan hidup jang timbul dalam dan dari otak seseorang filosof.

Pandangan hidup seperti ini sebenarnya adalah individual, menurut pendapat sepijapannya, sedangkan pandangan hidup jang berdasarkan agama dan ketentuan-ketentuan dalam alam itu, adalah berdasarkan kebenaran jang objektif dan nyata.

Dan menurut pendapat saja, maka adat Minangkabau sebagai suatu sistem pandangan hidup, pada mulanya yaitu sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, adalah berada pada tingkat dan deradjat kedua dan sesudah agama Islam masuk

ke Minangkabau dan adat itu disempurnakan oleh agama Islam, maka pandangan hidup adat Minangkabau itu adalah berada pada tingkat dan derajat pertama, yaitu tertinggi.

Dalam sistem pandangan hidup selain dari pandangan hidup berdasarkan agama dan ketentuan-ketentuan alam, tentu terdapat juga dan dipergunakan juga ketentuan-ketentuan alam itu. Tetapi pemakaiannya adalah insidental dan tidak memakai ketentuan-ketentuan alam itu sebagai dasar dan sebagai kearifan.

Sistem pandangan hidup yang lain itu, tetap berdasarkan pada hasil otak seseorang.

Tidak berarti tetap terletak pada pandangan seseorang, oleh sebab itu pandangan hidup ini adalah subjektif, sedangkan pandangan hidup agama dan adat itu adalah berdasarkan kebenaran dan ketentuan-ketentuan yang objektif.

Ketentuan alam terhadap adat sendiri.	Berdasarkan yang demikian itu, maka adat Minangkabau sendiri menentukan terlebih dahulu beberapa ketentuan alam terhadap adat itu sendiri.
---------------------------------------	--

Adat itu adalah:

*„Adat dipakai, baru  
kain dipakai, usang.“  
„Tjapak mau sapanggih batuany,  
adat mau sapanggih djalan.“  
(„Adat djika dipakai moadjadi baru,  
kain djika dipakai moadjadi usang.“  
„Tjapak menurut pandjany hatunq,  
adat adalah sapanggih djalan.“)*

Berdasarkan ketentuan diatas maka njatalah, bahwa adat itu semangkin dipakai dia tetap baru dan lain halnya seperti terhadap kain, yang djikalau dia dipakai moadjadi usang, lusur dan hantjur.

Dan djuga adat itu adalah menurut pandjanganja hamba, jaba terbatas, sedangkan adat itu adalah seperti pandjangan djalan yang tidak berkesudahan, tidak ada hingganya.

Adat itu harus sanggup menyesuaikan diri dengan kehendak dan kesediaan manusia, sebab:



„sukulé ora gabung,  
sukulé lapani burubuk.”  
(„sebelah air beku,  
sebelah tepian berkisar.”)

Berdjie itu kertaan kentjeng dan derasnya ada kalanya tidak dapat ditahan dan dialirkan oleh sungai itu, sehingga merobah tepinya.

Tetapi, sunggub-pun berobah tepinya, sungai itu tetap sungai, dengan demikian sungai itu menurukan kesediaan. Dengan kaitannya ini adalah djelas bahwa tjontoh, yaitu pengalaman, harus diperlihatkan dan dipergunakan. Ini adalah merupakan suatu koreksi, suatu kemungkinan merobah dengan tidak merobak dasar. Dengan demikian, maka adat itu tidaklah kaku.

Adat itu, agar dia tetap segar dan alitu, haruslah dia:

„Mantjiriké tjontoh ba ana satak,  
mantjuluké bak ka nan manang.”  
(„Melihat tjontoh pada yang lompat,  
melihat tuah pada yang menang.”)

Agar adat itu tetap muda, hendaklah pada tempat dan saatnya:

„Masa-masa dipertabari,  
lapak-lapak dikadangké”  
„mas elok dipakai,  
mas barak dibuang.”  
„An' singkat mistak diketik,  
panjang mistak dibakar,  
nan usapang mistak disiat.”  
(„Masa dipertabari,  
lapak dikangké.”  
„Mas elok dipakai,  
mas barak dibuang.”  
„Apka singkat harap diketik,  
panjang harap disiat.”)

Djelaskan bahwa untuk menjamin agar adat itu tetap up to date, maka kalau ada yang telah tua harus diganti, atau dipang. Kalau bagus pakailah terus dan jangan buruk buanglah. Kalau pendek sambunglah, kalau panjang keratlah dan kalau botjer sumpallah.

Tetapi sesungguhnya adat itu harus sanggup menjesiskan diri dengan kehendak zaman dan keadaan, namun adat itu harus pula menurut fatwa adat, yaitu:

*„Birik-birik terbang kasasak,  
dari awal kahalaman,  
putak sajak terbang berhenti,  
bawa ditengah batu.  
Dari awal turun ke mamak,  
dari mamak ke kamanakan,  
putak tumbuh hilang berganti,  
pusaka hulu djuo.”*  
(„Birik-birik terbang kasasak,  
dari awal ke kahalaman,  
putak sajak terbang berhenti,  
bertemu ditengah batu.  
Dari awal turun pada mamak,  
dari mamak pada kamanakan,  
putak tumbuh hilang berganti,  
pusaka demikian djuo.”)

Maksudnya ialah, bahwa dalam menjesiskan diri dengan keadaan dan waktu, adat itu tidak boleh bertukar dasarnya dan keadilannya, yaitu berdasarkan susunan masyarakat menurut sistem keturunan ibu, yaitu yang menjadi pusaka-turunan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan terhadap adat yang dirafkan diatas, maka saja yakin, bahwa adat Minangkabau itu adalah:

*„Tidak lapuk dek badjan,  
tidak labang dek paneh.”*

Oleh karena adat itu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam alam yang nyata ini, maka adat Minangkabau itu akan kekal pula selama alam itu ada.

Adat Minangkabau itu tidak mungkin lenyap dari atas bumi ini, dijkalau orang Minangkabau memahami dan mengamalkan fatwa adat jang bertamji:

*„Kujie paku di Koto Alam,  
Batangaja sudi bersedi,  
Djika kita paku dalam alam,  
Patah tumpah hilang baganti.”*  
(*„Kujie paku di Koto Alam,  
Batangaja sudi bersedi,  
Djika kita paku dalam alam,  
Patah tumpah hilang berganti.”*)

Djelaslah bahwa adat itu akan selalu ada, sebab kalau patah dia akan tumbuh dan dijkalau hilang dia akan berganti.

Dari jang diuraikan diatas njikalau pula, bahwa ketentuan-ketentuan mempersi adat itu sendiri adalah ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam alam pula.

**Kekekalan** Sebagaimana telah diterangkan, bahwa adat ketentuan Minangkabau itu adalah berdasarkan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dari alam.

Ketentuan-ketentuan ini adalah kekal selama alam itu ada dan ketentuan-ketentuan ini adalah kekal dalam perubahan-perubahan jang kekal pula.

Jang kekal sejati dalam adat itulah jang:

*„Tidak lapuk dek budjak,  
Tidak lekang dek pasang.”*  
(*„Tidak lapuk dek budjak,  
Tidak lekang dek pasang.”*)

Kekekalan adat itu dalam perubahan-perubahan dan kekekalan an perubahan-perubahan itu sendiri terjaga dari fatwa adat Minangkabau, bahwa:

*„sekal aiq gadang,  
sekali tapian beroleh.”*  
(*„sekal aiq gadang,  
sekali tapian beroleh.”*)

Sungguhpun sir gadang itu akan selalu terjadi dan tapian itu akan beroleh-oleh, namun dalam segala perubahan dan per-

Ituan itu sungai akan tetap sungai. Malahan sungai itu menjadi besar dan tepianja beralih.

Tidak ada sungai jang tidak mengalir air besar dan ketjil, silih berganti dan jang tepija tidak beralih, berkarir.

Malahan kalau jang demikian itu terapat, maka jang berada dalam keadaan seperti itu bukanlah sungai.

Sifat adat tetap dan berobah.	Kondisi jang demikian inipun menjadi dasar adat Minangkabau, yaitu mempunyai sifat tetap dan berobah.
-------------------------------	---

Tetapi sifat tetap dan berobah ini adalah berada dalam dan merupakan salah satu dasar falsafah dalam dan dari adat Minangkabau, sebagaimana dibelakang ini nanti akan dibicarakan lebih lanjut.

Didalam alam, umpamanja bangsa dari sesuatu pohon telah ada dalam biji tumpangnja. Biji tumbuh menjadi pohon, pohon akan mati, tetapi dengan meninggalkan biji pula. Dengan demikian pohon itu sebagai suatu bangsa pohon jang tertentu tetap ada, sungguhpun adanya dalam keadaan dan tingkatan berbeda-beda.

Dalam perumpamaan ini, maka biji itu adalah adat Minangkabau itu sendiri dan jang pohon itu adalah peradjalessan adat itu dalam alam kenjataan menurut waktu dan tempat.

Demikianpun adat jang menurut fatwa adat, ialah:

*„Kalau dibukan sabalah kulu,  
kalau dikembang selebar alam.  
Walaupun mengandung biji labu,  
Bumi djo langit ada didalam.”  
(„Kalau dipangrai seketjil kulu,  
kulu dikembang selebar alam.  
walaupun sebesar biji labu,  
Bumi dan langit ada didalam.”)*

Dari fatwa inipun terajata keistimewaan adat seperti suatu biji, jang sungguhpun hanya merupakan sebuah biji saja, telah mengandung segala-galarja didalamnya. Jang merupakan biji adat itu adalah dasar falsafahnja.

Dan adat itu adalah:

„Kefwaan diritapo batin,  
mati dititapo gulo-gulo,  
Dalam lehiw ada berbatin,  
dalam batin bakalipik pulo.”  
(„Kefwaan diritapo batin,  
mati dititapo gulo-gulo,  
Dalam lehiw ada berbatin,  
dalam batin berhalik pulo.”)

**Perputaran yang kekal.** Sebagaimana dalam alam dan mengenai alam diperlepat perputaran yang kekal selama alam itu ada, jaitu tumbuh, dewasa, mati, disambut dan disambung dengan berabat yang baru lagi, maka didalam dan mengenai adat Minangkabau terdapat pula perputaran yang kekal ini.

Adat sendiri adalah berdasarkan pada prinsip:

„putak tumbuh.”

Jaitu suatu proses yang bekerja dengan sewajarnya dan dengan sendirinya. Yang demikian ini adalah membuktikan, bahwa sesuatu yang „putak tumbuh” itu, jaitu diikalau telah dia akan tumbuh, adalah hidup.

Malahan oleh karena manusia itu memiliki akal yang tidak dipunyai oleh alam, maka dengan mempergunakan akal itu dapatlah manusia itu disamping itu berusaha atau melaksanakan prinsip yang lebih mengenai perputaran itu, jaitu:

„Aling bergantung”.

Jaitu diikalau sesuatu yang hilang, harus diusahakan gantinya.

Martak ditindjai lebih lanjut kejelasan perputaran dan kekekalan ini terhadap beberapa hal dalam masyarakat dan adat Minangkabau.

Perputaran dan kekekalan ini terajata djuga pada adat Minangkabau sendiri.

Adat itu dibagi dalam:

1. adat nan sibana adat,
2. adat nan diadatkan.

3. adat nan terapat,
  4. adat istiadat.
1. (.adat jang sebenarnya adat,
  2. adat jang diadatkan,
  3. adat jang terapat,
  4. adat istiadat.)

**Perputaran dalam adat.** Adat istiadat kalau telah dibiarakan akan meningkat mesodjadi adat nan terapat dan adat nan terapat ini seljara njata dapat dijadikan adat nan diadatkan dan adat jang diadatkan ini menurut kejakinan dan penerimaan masyarakat pada suatu masa dapat mesempati tingkat adat nan sabana adat.

Dan menurut perputaran zaman dan keadaan, bukanlah tidak mungkin ada dari adat nan sabana adat itu mesualunja jang akan merupakan adat istiadat pula dan dengan demikian akan terbukaiah pula permulaan dari perputaran baru dan begitulah seterusnya.

Maka dalam hal ini adat itu, adalah: „puzeko batu djuo“, sungguhpun berubah-ubah, sebab adat itu dalam realiteitnja, „patis-tambah, hilang baganti.“

Dan oleh sebab itulah pula maka adat Minangkabau menjatakan, bahwa:

*„adat dipakai baru,  
kain dipakai usang.“*

**Perputaran negeri.** Perputaran dan perubahan-perubahan itupun bernjata pada pertumbuhan sesuatu perguruan hidup mesodjadi negeri.

Adat itu kalau dipakai, jaitu dipergunakan, dia akan tetap baru, up to date, tetapi kain, kalau dipakai mesodjadi tua dan usang.

Negeri berasal dari koto, koto berasal dari dusun, dusun berasal dari leratak dan teratak berasal dari negeri pula.

Perputaran ini demikian harmonisnja, sehingga perputaran itu merupakan suatu bundaran jang sempurna, sehingga tidak dapat din'atakan udjung dan pangkalnja.

Pada alam pun terjata, bahwa tidak dapat dijatakan apakah jang mula-mula terjdadi, sjamkah atau telorkah.

**Perputaran harta.** Dalam sistem adat mengenai hartapuas kenyataan perputaran ini.

Kalau dimiliki dengan harta pentjaharian dari suami isteri, pada saat meninggalnya si suami maka harta pentjaharian ini terbagi atas harta yang menjadi hak kemandakan dan sebagian menjadi hak anak.

Sebagian dari harta yang menjadi hak kemandakan itu adalah menolong harta pusaka dan menjadi harta pusaka kaum si suami dan bagian yang menjadi hak anak akan menjadi harta pusaka dari persekutuan yang terdiri dari ibu dan anak-anaknya.

Harta pusaka ini melalui pula lingkaran-lingkaran dari yang rendah kepada yang tinggi.

Dan pada mulanya harta pentjaharian itu adalah berasal pada harta pusaka pula, yaitu harta-harta yang diperoleh dari pusaka sebagai harta pembawaan dari si suami dan si isteri dalam perkawinan.

Dengan demikian dalam kedudukan hartapuas terdapat terdapat perputaran, tetapi dalam pada itu dasar harta pusaka tetap juga.

Dalam dan dengan kejadian seperti ini, maka akan terdapatlah kelidak benaran pendapat, bahwa harta pentjaharian itu, terutama yang diterima oleh si anak adalah melelehkan kedudukan dari harta pusaka sebagai institut.

Sebagai diterangkan diatas maka harta pentjaharian si sjah yang diperoleh oleh si anak, pada waktu si sjah meninggal adalah menjadi harta pusaka.

Dalam proses seperti ini, maka harta pentjaharian itu bukan melelehkan institut harta pusaka, malahan sebaliknya adalah memperkokohnya.

Njatalah, bahwa yang menjadi dasar dari perekonomian masyarakat Minangkabau adalah harta pusaka, yaitu harta kaum, harta bersama. Harta bersama inilah yang memungkinkan orang Minangkabau sanggup berdagang dengan mempunyai modal yang besar, sanggup menjelakkan pemuda-pemudanya, mendirikan rumah-rumah yang besar, mesjid, dan sebagainya.

Dan harta bersama ini pulalah yang mengakibatkan tidak ada terdapat perbedaan yang besar antara si kaya dan si miskin.

Adat dan harta pusaka ini pulalah yang menyebabkan tidak ada dan tidak boleh ada orang tertantar dan anak-anak jatimpista.

Dan sebagaimana diterangkan diatas, adanya harta pentjaharian itu hanya ada selama seseorang berada dalam perkawinan dan harta selama hidupnya pula. Harta pentjaharian itu betapapun djuga, lambat-laun akan menjadi harta pusaka pula.

Dengan demikian sebenarnya institut harta pentjaharian ini adalah merupakan suatu faktor yang dinamis yang akan mempengaruhi harta bersama dan dengan demikian masyarakat yang dinamis itu ada terdapat dalam masyarakat Minangkabau.

**Rachmat** Menurut kejakinan saja, maka adanya adat Allah.

Minangkabau jeng berdasarakan ketentuan-ketentuan alam itu adalah merupakan suatu rachmat jeng diperoleh nendek mojang orang Minangkabau dari Tuhan Jang Maha Esa.

Tuhan itu adalah tidak bernula dan berakhir. Dalam masa orang Minangkabau belum memeluk agama Islam, Allah itu telah ada.

Allah ada bersabda dalam kitab suci Al Qur'an, jeng berbunyi: „Banjak ayat-ayat saja terdapat dalam alam, bagi orang jeng pandai membatjanja“.

Atas rachmat Allah, ditetjalah oleh nini-kunik orang Minangkabau ayat-ayat, ketentuan-ketentuan dalam alam itu, jeng dijadikan guru oleh orang Minangkabau.

Kedatangan Islam ke Minangkabau adalah merupakan rachmat baru bagi orang Minangkabau, sebab dengan demikian orang Minangkabau dengan luas-jang mendapat petunjuk dari Tuhan melalui kitab suci Al Qur'an jeng disampaikan oleh Nabi Besar Muhammad s.a.w.

Berdasarkan kenjataan, bahwa adat Minangkabau itu berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam alam dan sabda Tuhan mengenai ayat-ayat jeng terdapat dalam alam, maka agama Islam dengan kedatangannya ke Minangkabau bukanlah menghatjarkan adat Minangkabau, seperti dia menghatjarkan kepertjajaan menjembah jeng lain selain Allah, atau menghatjarkan kepertjajaan-kepertjajaan lainnya, tetapi kebudayaan agama Islam ke Minangkabau adalah menjempurakan adat Minangkabau jeng telah ada itu.

Adalah benar ketentuan-ketentuan alam itu ada djuga terdapat dilain kebudayaan selain dari adat Minangkabau, tetapi ketentuan-ketentuan itu dalam kebudayaan lain itu terdapat hanya setjara incidental dan tidak dijadikan dasar dan tidak merupakan suatu sistem jeng balak dan sempurna.



**Ketentuan alam dasar dan sissi-matit adat Minangkabau.** Tetapi ketentuan-ketentuan alam itu didisiam dan oleh adat Minangkabau seolah mengesal dan meluati seluruh adat dan hidup masyarakat Minangkabau. Ketentuan-ketentuan alam itu dipakai dalam menjasa adat itu sebagai suatu atehel dan sistem hidup masyarakat, jaito dipakai menjadi dasar dari adat, djadi tudjau dari adat dan menjadi tjuwa dalam menjasa tudjau itu dan sistem adat ini diemalkan oleh masyarakat Minangkabau.

Jang demikian lai tidalah mengherankan, sebab sesungguhnya njalah orang dan masyarakat Minangkabau itu menjadikan alam teraembang itu menjadi guru.

**Ketentuan seseorang pribadi.** Sekarang marilah kita Undjau, ketentuan-ketentuan alam apakah jang merupakan dasar bagi fatwa-fatwa dalam adat Minangkabau terhadap seseorang pribadi?

Soal ini sebetulnja diatas telah dikemukakan.

Berkabung dengan kedudukan seseorang sebagai pribadi, ketentuan-ketentuan alam jang manalah jang dipedemani menurut adat?

Menurut adat Minangkabau, maka seseorang pribadi, harus berbuat sesustunja, sehingga berkenjataan fatwa adat:

*„Arisian mati menunggalan belang,  
gudjah mati menunggalan gadang,  
sustunja wali menunggalan adun.”*

Oleh sebab itu seseorang harus berusaha agar dia meninggalkan mana baik, ruda mati dia mati, lai tentu mengandung pengertian bahwa dia selama hidupnya harus berbuat baik.

Selanjutnja dia harus berusaha djangan meninggalkan hutang pada saat matinja dan terutama harus dijaga oleh seseorang, agar dia djangan bertutang hudi, sebab:

*„Jyruang mas dapat dibayar,  
hutang hudi siburu mati.”*

**Dan :** *„Pulak Paminu ajwah ditengah,  
Dibantu pulak Ajwa Dua  
Hantja badan dikunusang tanah,*

Budi baik takana djua."  
(„Puluw Puluw djua dikengah,  
dibalik puluw Angsa Dum.  
Hantjuw badan dikandung tanah,  
budi baik teringat djuga.”)

Dari pantun ini terjuga pengaruh budi yang amat mendalam, sebab budi itu diluwa mati, lantang budi tidak dapat dibesjar dan budi itu bekamaja diingat sampai mati sadja, tetapi budi itu akan diingat sampai dibalik kubur, sebab „hantjuw badan dikandung tanah, budi baik takana djua.”

Setjara hidup bersama dalam pergaulan hidup, hendaklah seseorang itu mengamalkan :

„nan tuo dikaulahan,  
nan mata dikasahi,  
sama gelung hormat-menghormati.”  
„Tibo dikaba baik kehimbunan,  
Tibo dikaba buruk bukahmbuan.”  
„Putjuk puañ sadang terdjela,  
pandjuak buaga gelundi,  
Nak djawañ silang sangkata,  
pakaisik basa ijo bati.”  
„Naw kurik ialah kandi,  
Naw merah ialah soyo,  
Naw baik ialah budi,  
Naw indah ialah basa.”  
(„Jang tua dikaulahan,  
jang mata dikasahi,  
sama besar hormat-menghormati.”  
„dalam kabar baik memberituku,  
dalam kabar buruk berhambuan.”  
„Putjuk puañ sadang terdjela,  
pandjuak buaga gelundi,  
Ayer djawañ silang sangkata,  
perbasus basa dan bati.”  
„Jany kurik adalah kandi,  
jany merah adalah soyo,  
jany baik adalah budi,  
jang indah adalah basa.”)

Dari fatwa-fatwa adat ini terjuga benar bagaimana adat itu menjunjung tinggi budi dan kehalusan rasa itu.

Dan besi dan kehalusan rasa itu bukanlah merupakan sesuatu yang ideal saja, tetapi adalah sesuatu yang dapat diamalkan.

Demikianlah kata fatwa itu, „agar djauh silang sengketa, perhaluslah basa dan besi, dan orang yang tua muliakanlah, yang muda dikasihni, yang sama besar hormat-menghormat.“

Dan setjara hidup bermasyarakat yang bertingkat-tingkat, tingkat ketjil dan tingkat besar, maka seseorang menurut adat Mitangkaben hendaknya:

*„Adat badunakak, dunsanak patuhankan,  
adat bekampung, kumpang patuhankan,  
adat banuku, suku patuhankan,  
adat banagari, negari patuhankan,  
sanda bananda,  
bak ana djo tabing.“*  
(„adat berbandara, saudara pertahankan,  
adat bekampung, kampung pertahankan,  
adat berandu, suku pertahankan,  
adat bernegeri, negeri pertahankan,  
saudar berbandar,  
seperti aur dengan tabing.“)

Dari fatwa adat ini terjata, bahwa kepentingan yang ketjil-pun di hargakan menurut tempatnya, tetapi dimana kepentingan yang lebih besar, maka kepentingan yang ketjil itu harus mengalah danutamakan kepentingan yang besar itu.

Dan setjara berorganisasi dalam masyarakat menurut adat, hendaknya diamalkan fatwa adat yang berbunyi:

*„Keluh paku katjang belimbing,  
Pajukaja kumpang-lenggangkan,  
dihato ka Sarawo.  
Anak dipangku kemamakan dibimbing,  
Uang kumpang pertenggangan,  
djojo negari djojo bisasa.“*  
(„Keluh paku katjang belimbing,  
Pajukaja kumpang-lenggangkan,  
dihato ka Sarawo.  
Anak dipangku kemamakan dibimbing,  
uang kumpang pertenggangan,  
djojo negari djojo bisasa.“)

Dalam fatwa adat ini ternyata bagisimana adat itu tidak berat sebelah, tetapi memperhatikan seluruh kepentingan yang bersangkutan, tetapi tentulah menurut tempat dan kedudukannya masing-masing.

Demikianlah di anak harus dipangku, kemenakan harus dibimbing dan negeri harus dijaga agar jangan rusak dan binasa.

**Ketentuan** Sekarang ketentuan-ketentuan apakah yang terdapat dalam alam yang akan dipedomani dalam bermasyarakat?  
**jawab** Masyarakat itu sebagai suatu organisasi tentu harus mempunyai tingkatan-tingkatan dari yang rendah sampai yang tinggi.

Maka dalam hal ini menurut adat sasustanja hendaklah :

„Balingkeh naik,  
bertanggung jawab“  
„Badusanak mamaga dusaanak,  
berkemampuan mamaga kemampuan,  
beragari mamaga negeri,  
berbangsa mamaga bangsa“.  
(„Berbilang naik,  
bertanggung jawab“  
„bersaudara memagar saudara,  
berkemampuan memagar kemampuan,  
bernegeri memagar negeri  
berbangsa memagar bangsa.“)

Dari fatwa adat ini ternyata, bahwa adat itupun memperhatikan seluruh kepentingan, besar dan kecil dalam hubungan susunan organisasi.

Masyarakat itu harus dibela dan dipertahankan, sebab dalam hal ini, ialah menurut adat:

„Kek tanah nan sabinglah alah bawalik,  
kek rumput nan salai alah bapunjé,  
malu nan alah beluqi.“  
(„Jika tanah yang sekeping, telah dimiliki,  
jika rumput yang sehelai, sudah ada yang  
pauja,  
malu belum lagi dibagi.“)

Berhubung dengan masyarakat itu, maka para anggotanya adalah perseorangan dan mahu itu belum lagi dibahagi dan oleh sebab itu mahu itu adalah mahu bersama, bukan mahu perseorangan.

Pimpinan dalam satu pergaulan hidup adalah satu, sebab: „ajam gadang, sikus selasang“.

(„Hanja satu djago terdapat 'pada tiap-tiap lemgung padi“.)

Pun dalam pimpinan beratus yang collegial, radja itu adalah satu djago, jaitu berdasarkan fatwa adat, bahwa: mupakat itu „beradja ka alur dan patut“ („beradja pada alur dan patut“.) dan jang menurut alur dan patut hanja mungkin satu sadja.

Dalam masyarakat itu, besar atau kecil, sebagai pergaulan hidup bersekolah:

„kemangkus beradja mamak,  
mamak beradja kepangulu,  
pangulu beradja kemupakat,  
mupakat beradja ka alur djo patut.“  
(„Kemangkus beradja pada mamak,  
mamak beradja pada pangulu,  
pangulu beradja pada mupakat,  
mupakat beradja pada alur dan patut.“)

Beradja, jaitu beradja disini adalah berarti memponjai radja, jaitu memponjai pemimpin.

Dan sesuatu keputusan hendaklah berdasarkan mupakat, sebab:

„bulat air dek pembuluh,  
bulat kata dek mupakat.“  
„air hatihian beruang,  
buna hatihian urang.“  
(„Bulat air dek pembuluh,  
bulat kata dek mupakat.“  
„air melalui bambak,  
kebunaran melalui urang.“)

Disini adalah ternjata benar dan jelas, bahwa alam itulah jang dipedomani dan dipelajari guru oleh adat Minangkabau. Dalam hal ini ialah air, pembuluh, bambak. Dan jang diperhatikan dari alam itu bukan hanja materi, bahan-bahan sadja, tetapi djuga proses, kejadian-kejadian mengenai materi itu jang berlangsung dalam alam itu.

Dan terhadap seseorang pemimpin, sebagaimana djuga ter-  
dapat dalam ketentuan alam, maka menurut adat Mimaingkabau:

„*urusny gadang dipadangkau makanja gadang.*“  
„*tambuhnja ditusam, gadangnja ditumbuk.*“  
(„*orang besar adalah dibicarakan maha diraja  
besar.*“  
„*tumbuhnja ditusam, besurnja dipelihara.*“)

Ketentuan Ketentuan-ketentuan dalam perekonomian ada-  
alam termasuk lah sebagai berikut.  
perekonomian. Kedudukan perekonomian ini amatlah penting  
menurut adat, sebab diantara semuanya jang menjadi sum-  
rak, juaa keajaiban negeri adalah :

„*suwah ladang,*  
„*labuah nan pata,*“  
„*padi mendjadi,*  
„*djanyang maupun.*“

(„*suwah ladang,*  
„*djalen jang rusak,*“  
„*padi mendjadi,*  
„*djagung mendjadi.*“)

Tjita-tjita rusak gadang menurut adat, ialah dimana:

„*lumbang beririk dihalaman,*  
„*rengkang tudjuh sadjadja,*  
„*sebuah si Bajus-bajus,*  
„*panenggang anak dagang laju,*  
„*sebuah si Tindjan Laut,*  
„*panenggang anak korong kanyuang,*  
„*biruvari lumbang nan bajak,*  
„*makaman anak kemenakan.*“  
(„*lumbang beridjeter dihalaman,*  
„*rengkang tudjuh sadjadja,*  
„*sebuah si Bajus-bajus,*  
„*untuk anak dagang lewut,*  
„*sebuah si Tindjan Laut,*  
„*untuk anak korong kanyuang,*  
„*terdapat lumbang jang bajak,*  
„*makaman anak kemenakan.*“)

Adat mengutamakan berbuat sosial, berperasaan kemasjara-  
katan, tetapi adat menjatakan pula, bahwa yang demikian  
ini baru dapat dilaksanakan dalam keadaan ekonomi yang baik.  
Sebab:

*„madjalis (bersih) ditepi air,  
mandas (sial) di perut kenyang.”  
(„bersih ditepi air,  
sial di perut kenyang.”)*

Selanjutnya perekonomian itu sangat penting, sebab:

*„bilang bangso dek indak basuh.”  
(„bilang bangsa karena tidak mempunyai  
emas.”)*

**Ketentuan<sup>2</sup>** Ketetapan-ketetapan mengenai susunan masja-  
**alam meng-** rakat yang terdapat dalam alam, ialah, bahwa  
**kat masjara-** sesuai pergaulan hidup itu sebagai satu ke-  
**kat.** satuan, hendaklah:

*„sukabek bak sirih,  
arrampas ba' arrai.”  
(„sikat seperti sirih,  
arrampung seperti sirih.”)*

Dari fakta ini terjita, betapa pentingnya bersatu dan ke-  
satuan dalam masyarakat itu, dalam mana seseorang harus  
bergaul yang satu dengan yang lain. Masyarakat itu bagi adat  
Minangkabau bukanlah merupakan suatu medan perjuangan,  
tetapi adalah suatu lapangan pergaulan hidup untuk melaksana-  
kan kerja sama.

Dari fakta ini terjita perasaan dan ketajaman bersama,  
kesadaran serasa.

Dan susunannya dalam tingkatan-tingkatan hendaklah:

*„juaijau yang naik,  
batu yang laras.”  
(„bertingkat yang naik,  
bertangga laras.”)*

**Ketentuan<sup>2</sup>** Terhadap tujuan masyarakat pun kepentingan  
**alam meng-** bersamalah yang akan ditjapai, yaitu:  
**kat tujuan.**

„kek mendapek samo balaba,  
 kehilangan samo barugi“  
 „nan ado samo dimakus,  
 nan tidak samo ditjari.“  
 „kali gadjuh samo dilapeh,  
 hali tuangau samo ditjatjak.“  
 „godang apiah bampual,  
 seketek apiah batjatjak.“  
 „godang kaju,  
 godang bahanaja.“  
 („dijika mendapat samo beraba,  
 kehilangan samo barugi“  
 „jang ada dimakan bersama,  
 jang tidak bersama ditjari.“  
 „kali gadjuh samo dilapeh,  
 hali tuangau samo ditjatjak.“  
 „banjak beri bampual,  
 sedikit beri bertjatjak.“  
 „besar kaju,  
 besar bahanaja.“)

Katawa adat ini mengandung dasar dan prinsip kerdja sama  
 dan gotong-rojong.

Ketentuan<sup>2</sup> Terhadap tjara mentjapai tujuan, maka:  
 alam mengem-  
 nal tjara.

„kelurah samo monarua,  
 kebekit samo mandaki.“  
 „sehajua,  
 salangitah.“  
 „satjuk bah ajua,  
 sadunjuang bak busi.“  
 („kelurah samo monarua,  
 kebekit samo mandaki.“  
 „sehajua,  
 salangitah.“  
 „satjuw seperti ajam,  
 sendring seperti besi.“)

Dan terhadap apa jang akan dikerdjakan, hendaklah:

„nan babarica nan dipahak,  
 nan batakuaik nan ditabang.“  
 („nyai diheri garis jang dipahak,  
 jang ditetak jang ditabang.“)



Waktu itu hendaklah dipergunakan, sebab:

*„Aduduk maranit randjan,  
tegak manindju arah.”*

(*„Aduduk sambil membuka randjan,  
berdiri sambil menunjuk arah.”*)

Dengan demikian djanganlah ada waktu dan keadaan terbuang dengan tidak dipergunakan.

Dalam berusaha dan mengerjakan sesuatuja, hendaklah ditengah jalan menengah, sebab:

*„Kurang sio-sio,  
balabiah asiah asjah.”*  
(*„dikurangi berbahaya,  
dilebihki tidak pantas.”*)

Berdjalan hendaklah biasa, sebab:

*„orang pasangudah kalimpasah,  
urang pasangah paludah.”*  
(*„orang memengudah kalimpasah.”*  
*orang memekar pinuduh.”*)

Berdasarkan kenyataan, bahwa falsafah adat itu adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam alam, maka setjara kesimpulan, dapatlah djatakan, bahwa:

Dasar dari adat itu adalah ketentuan-ketentuan dalam alam yang tidak berubah-ubah itu.

Tujuan adalah hidup yang baik, yang meninggalkan nanta baik untuk masjarskat, atau hidup persoorangan yang bermanfaat bagi bersama. Sebetulnja disini lah tertetaknya keabagasan sedjati.

Kenyataan inipun terdapat pada alam.

Alam itu selalu memberi berkatli. Malahairi bersinar bukahah untuk dirinja. Pohon-pohon berbuah, adalah untuk dimakan oleh orang lain.

Dan tjara berfindak, selain dari berasma dengan berdasar-kan:

*„berak aspika,  
riegau sadjindjing.”  
(„berat asma dipikul,  
riegau asma didjindjing.”)*

Itu disebabkan menjapai keseimbangan dalam pertentangan dan keseimbangan dalam pertentangan inipun terwujud ada dalam alam, yaitu dimana aythasa tidak diperoleh. Kalau tidak adalah perimbangan pertentangan, harmoni dalam alam, akan tidaklah mungkin manusia itu hidup. Umpamanya adalah harmoni antara siang dan malam, panas dan dingin, pahit dan manis, asin dengan asam, dsb.

Adat menjatakan :

*„pandai berkisar duduk, bakisa dilapiak nan  
salai,  
pandai bakisa tegak, bupeliang dihenak nan  
sebingkal.”  
(„pandai berkisar duduk, berkisar diatas tikar  
jang sehelai, pandai berbisar tegak berkisar  
didasar rumah jang atumpuk.”)*

SEMPITLAH alam itu, dikalau dihadapi dengan jiwa jang sempit, tetapi sesempit-sempit alam, dikalau dihadapi dengan jiwa jang lapang, maka akan lapanglah alam itu.

Dan alam itu sungguh lapang dan pemurah, sebab terhadap bahan-bahan jang diperlukan, tidak ada jang terbuang diadinkan alam, sebab menurut adat Minangkabau :

*„Tukang nan tidak memburang kayu,  
nan buangkak kasangka badjak,  
nan luruh katangkai sapu,  
satanpek ba papan tuai,  
nan ketek kapasak suntuang.”  
(„Tak ada tukang membuang kayu,  
kalau buangkak untuk diangkai badjak,  
jang luruh untuk tangkai sapu,  
jang sebeser telapak tangan untuk papan tuai,  
jang ketek untuk pasak suntuang.”)*

Dan terhadap keadaan manusia sebagai bahan, adat Minangkabau menjatakan :

„non budo pahaambak lauang,  
 non pakat palapak badia,  
 non banyuah pakuai ramah,  
 non kuat pembawa bebun,  
 non binyung kulisarah suruh,  
 non tjadiak lauan beradilang.“  
 („Jang budo pahaambak lauang,  
 jang pakat palapak badia,  
 jang banyuah pakuai ramah,  
 jang kuat pembawa bebun,  
 jang binyung kulisarah suruh,  
 jang tjadiak lauan beradilang.“)

**Ketentuan-ketentuan dalam adat Minangkabau.** Sebagaimana telah diterangkan, maka falsafah adat Minangkabau adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan jang terkandung didalam alam dan jang kekal selama itu ada.

Adat Minangkabau sebagai suatu pandangan hidup adalah berdasar sendiri dan asli dan bukannya suatu pandangan hidup jang berdasarkan agama Buddha, Hindu, atau Islam.

Adat Minangkabau telah ada sebelum agama Islam datang. Berdasarkan kenyataan, bahwa dasar falsafah adat adalah kelentusan-ketentuan alam itu, maka ada saja falsafah lain jang datang, akan tidak mungkin menghilangkan adat Minangkabau.

Hanya adat Minangkabau akan menerima sesuatunya dari falsafah dan agama lain itu, yaitu sesuatunya jang tidak bertentangan dengan dasar falsafah adat Minangkabau itu.

Malah sebabnya maka agama Buddha atau Hindu tidak bisa tumbuh di Minangkabau, malahan bekasnya hampir hampir tidak ada.

Hanya kedudukan Islam terhadap adat Minangkabau adalah bertam.

Oleh karena dalam Qur'ânul Karim terdapat ayat jang mengatakan bahwa ada ayat-ayat Tuhan terkandung didalam alam, yaitu bagi siapa jang pandai membaljanja, maka agama Islam dengan kedatangannya di Minangkabau membenarkan dan menerima dasar falsafah Minangkabau itu, malahan kedatangan agama Islam ke Minangkabau adalah mengumpamakan adat Minangkabau.

Orang Minangkabau yang sebelum memeluk agama Islam, berdasarkan adat Minangkabau hanya sanggup menegakkan alam yang nyata itu dengan ketetapan-ketentuan yang nyata itu sendiri yang terkandung didalamnya, maka dengan memeluk agama Islam, orang Minangkabau yang beradat Minangkabau dan beragama Islam itu sekarang telah mempunyai pegangan mengenai dunia dan akhirat sedua-duanya.

**Kesimpulan.** Berdasarkan uraian diatas, maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa adat Minangkabau adalah merupakan suatu pandangan hidup yang mempunyai ketentuan-ketentuan yang objektif kokoh dan benar dan yang mengandung nilai pendidikan yang besar terhadap seseorang dalam masyarakat, yaitu seseorang dengan bersama, berdasarkan ketentuan perimbangan perbandingan.

Nilai pendidikan itu adalah benar, sebab adat Minangkabau itu berdasarkan alam dan alam itulah yang dijadikan guru.

Mengingat seorang pri- I. Seseorang mempunyai kewajiban terhadap:

- a. keluarga, nenek-mojang
  - b. diri sendiri dan masyarakat pada waktu sekarang.
  - c. keturunan, anak tjutju yang akan datang.
2. Budhlak yang menjadi dasar dan ikatan dalam mendjelaskan hidup dan tugas seseorang dengan dan dalam bersama itu.
  3. Seseorang mempunyai kewajiban terhadap bersama, yaitu masyarakat, orang kampung yang harus dipertanggungjawabkan dan kewajiban terhadap negeri, sebagai suatu organisasi, sebab negeri harus dijaga agar djangan binasa.
  4. Perasaan malu adalah merupakan suatu dynamik untuk maju, djangan ketinggalan dari yang lain, baik setjara perseorangan, maupun setjara bersama. Perasaan malu ini bukanlah negatif yang menimbulkan dongki, putus asa, dsb., tetapi adalah positif yang membangkitkan usaha lebih besar untuk mengedjar ketinggalan dengan orang lain dan djuga mempunyai unsur pedagogis bagi seseorang akan sesuatu pergaulan hidup yang tertentu.
  5. Seseorang mempunyai kewajiban dengan tindakan dan hidupnya agar meninggalkan djasa-djasa dan nama baik.

**Mengenai adat.** Terhadap adat dapatlah diambil kesimpulan, bahwa adat Minangkabau itu, sebagai suatu sistem pandangan hidup, akan tetap kekal dan anggar dan aktuil, sebab adat itu adalah berdasarkan :

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata ini dan dijuga berdasarkan :

„nan gubik dipakai,  
nan buruk dibayang.”  
„manjaluk tiako ka nan sudah,  
manjaluk tuak ka nan manang.”  
„Sekali nan gadang,  
sekali tapian berbaik.”  
(„jany baik dipakai,  
jany buruk dibayang.”  
„melikat tiako pada jany sudah,  
melikat tuak pada jany manang.”  
„sekali air baik,  
sekali tapian berbaik.”)

2. Seseorang dengan bersama, seseorang untuk bersama, bersama untuk seseorang, jaitu berdasarkan :

„nan rentak disarak.  
kandulu dek usang beradanya.”  
(„jany bagus bagi kita,  
disarakni oleh orang lain hendaknya.”)

Maka dasar segala-galanya ialah :

dari bersama, oleh bersama dan untuk bersama.

3. Perencanaan yang sehat, jaitu ketakmuran yang merata, tidak boleh enak sendiri, sebab yang harus diusahakan adalah :

„surok mandjari,  
dijanyany manjari.”  
„labuah nan gadang,  
pasa nan rami.”  
(„surok bagus,  
dijanyany manjari.”)

*djantung beromah banjak,*  
*djalan jang baik,*  
*puasa jang ramai.")*  
sebagai sumber dan dasar kemakmuran.

4. Perimbangan perhentangan, yaitu sesuatu perhentangan dihadapi dengan setjara njata dan dengan mupakat berdasarkan alur dan jalur, ditjartilah kesimbangan jang penuh, berdasarkan keputusan:

*„Bek boleh belah digolongkan,*  
*kek perjak tak belah di djangkakan,"*  
*„tidak ada kusut nan tak selesai,*  
*tidak ada keruk nan tak djernisih."*  
*(„Jika bukit sudah boleh digolongkan,*  
*djika gepeng sudah boleh dilajangkan"*  
*„tidak ada kusut jang tidak selesai,*  
*tidak ada keruk jang tidak djernisih.")*

Fatwa adat ini mengandung 2 buah prinsip terhadap mengambil sesuatu keputusan, yaitu :

pertama, prinsip sekata (unanimity) jang terkandung dalam kalimat: „djika bukit sudah boleh digolongkan".

kedua, prinsip sepakat, jang tersimpul dalam kalimat: „djika gepeng, tipis sudah boleh dilajangkan".

Kedua prinsip ini dibetakang nanti akan diuraikan lebih lanjut.

Dari fatwa inipun ternjata, bahwa adat ini memperhatikan dan menjadikan sebagai guru, sesuatu jang ada dan kejadian jang terdapat dalam alam jang terbentang lebar itu.

5. Meletakkan sesuatunja pada tempatnja dan menempuh djalan pertengahan, yaitu berdasarkan:

*„dikurangi alo-alo,*  
*dilambahi antjak-antjak,"*  
*(„dikurangi berlebih-lebih,*  
*dilambahi mudawar.")*

6. Menjelaskan diri dengan keadaan, berdasarkan:

*„Atau tegak, disitau tanah dipidjak,  
disitu langit ditjuadjung.“  
„masuk kandang kambing sembobek,  
masuk kandang kuda mulangkuah.“  
(„Atau berdiri, disitulah tanah dipidjak,  
langit ditjuadjung.“  
„masuk kandang kambing menyembik,  
masuk kandang kerbau melengkak.“)*

7. Alam itu adalah rachmat, tidak ada materi dan orang yang tidak berguna. Sesuatunya berguna menurut tempat, waktu dan keadaan.

Dan adat itu adalah amoral yang diterima dari nenek-monyong, untuk dipergunakan untuk diri sendiri dengan niat meninggalkan ajas dan nama baik diwaktu meninggalnya dan selanjutnya untuk diwariskan kepada anak tjuaja dikemudian hari.

Dikatakan diatas, bahwa yang diuraikan itu adalah hanya satu kesimpulan saja dan malahan kesimpulan yang tidak sempurna. Ini dapat dimaklumi, sebab adat itu adalah merupakan suatu sistem yang sempurna sebagai satu keseluruhan dan telah diuraikan terdahulu, bahwa dalam keseluruhan ini adalah semuanya penting dalam sangkut menjangkut dan dalam tempat-menumpang yang satu dengan yang lain.

Dan adat itu menurut falwa adat Minangkabau sendiri adalah :

*„Lak dilalu sabalah kaku,  
lak dikembang ancha alam.  
Walus sagadang bidjo labu,  
bani ayo langit ado dilalau.“  
(„Lalu dijangki sebatyi kaku,  
kaku dikembang ulihar alam.  
Walus sebatir bidji labu,  
bani dan langit ado dilalameja.“)  
Adat itu,  
„dalam lahir ado babatin,  
dalam batin bakalipik pulo.“  
(„dalam lahir ada berbatin,  
dalam batin berbagi bati pulo.“)*

Pembagian adat. Menurut sistem adat Minangkabau, maka adat itu dibagi 4, yaitu :

1. adat nan sabana adat,
2. adat nan teradat.
3. adat nan diadatkan.
4. adat istiadat.

Pembagian adat ada terdapat fatwa adat jang mengatakan :

„Dibelah-belah patigo,  
Straut pambalah rotan.  
Luhak dibagijo tigo,  
Adat dibagijo salapan,  
Nan ampek terbang kelangit,  
Aso bulan, duo matahari,  
tigo timua, ampek selatan,  
Nan ampek tinggal di daria,  
Rumak gadang, lumbuang baperang,  
Sasak gadang, benda buantan.“  
(„Dibelah-belah dipertiga,  
Straut pembalah rotan,  
Luhak dibagijo tigo,  
adat dibagijo salapan.  
Empat terbang kelangit,  
Satu bulan, dua matahari,  
tiga timar, empat selatan,  
Empat tinggal diatas dunia,  
rumah besar, lumbuang beradajeran,  
sasak lebar, bendar bukitan.“)

Katah tak ada adat

Katah tidak ada adat, maka berlakulah ketentuan :

„siapa kuat siapa malendan,  
siapa tinggi siapa mahimpok.“  
(„siapa kuat, siapa melanda,  
siapa tinggi, siapa menghimpit.“)  
yaitu si kuat melanda, melanggar si lemah,  
si tinggi menghimpit jany rendah.

Dengan mempunyai adat, maka jang harus diadatkan ialah :

„lak gadang ajan malendan,  
lak tjedak ajan maadju.“



(„Kalau besar jangan melenda,  
Kalau kecil jangan menipu.”)

agar terdjamin :

„nan betek djen taljuar,  
nan gadang djen mandjar,”  
(„juga katil jangan tertipu,  
juga besar jangan menipu.”)

Adat nan sabana adat, ialah sesuatu jang seharusnya, menurut adat dan patut, seharusnya menurut agama, menurut perlakuan kemanusiaan, menurut tempat dan menurut masa.

Adat Minangkabau dalam hal ini memfatwakan :

„Tantang sakit lakik udak,  
tantang baso lakik alua,  
tantang air lapak tubo,  
tantang baris makan pakek,  
tantang skua saengko dikarek,  
dikumpul-kumpul lakik permata.”  
„Bulat air dek pambuah,  
Bulat keta dek mupakat,  
Bulat djantuang dek kalapak,  
Bulat angking,  
Pipih salajung.”  
(„Pada jang sakit letakkan obat,  
pada jang besar letakkan ulur,  
pada air lapakan talu,  
pada juris memahat.  
pada jang dikur dikurat,  
pada saengko letakkan permata.”  
„Bulat air dek pambuah,  
bulat keta dek mupakat,  
bulat djantuang dek kalapak,  
bulat angking,  
(japor selajung.”)

Dan adat nan sabana adat selanjutnya adalah :

„Kobau manguek,  
djawai mambingkah,

muru berkitina,  
alang bukalik."

Adat nan teradat.

Adat nan teradat ini adalah berdasarkan kenja-  
naan terdapatnja perbedaan-perbedaan dalam  
keadaan, umpamanja keadaan sesuatu negeri  
dengan negeri jang lain.

Adat nan teradat ini adalah menurut fatwa adat Minang-  
kaban :

*Rasa air ke air,  
Rasa wajak ke minjak.  
Bunjo gadang dileutan,  
Ondang gerundang dikubangan."*  
„Nan babuegahik rasa dawo,  
nan bahabak rasa tali."  
(„rasa air ke air,  
rasa minjak ke minjak,  
bunjo besar dileutan,  
gerundang besar dikubangan,  
jang dibuegahik berbau dawo,  
jang dikakit berbau tali.")

Adat nan teradat ini disebut djuga lembago dan lembago ini  
adalek tjetakan.

Dan lembago itu akan menghasilkan sesuatunja menurut  
lembago itu. Kalau lembago itu bunder, maka akan bunder  
pula lah hasil jang ditjetak dan djika tjetakan itu bersegi, maka  
akan bersegi pulalah hasil tjetakan itu.

Djadi hasil tjetakan itu menurut sifat dan keadaan lembago  
itu.

Dan lisanja soal adat nan teradat ini adalah pada soal ke-  
biasaan.

Adat nan  
didadatkan.

Adat nan didadatkan ini adalah sesuatunja jang  
dadasarkan atas mupakat dan mapakat ini  
harus pula berdasarkan alur dan patet.

Tjupak nan  
duo kato  
nan sepek.

Selanjutnja terdapat dalam adat Minangka-  
ban 2 buah prinsip jang termasuk dalam apa  
jang dinamakan dalam adat :

1. Tjupak nan duo (Tjupak jang dua buah).
2. Kato nan sepek (Fatwa jang empat buah).

Tjupak nan duo adalah :

1. Tjupak usali. (Tjupak jang asli).
2. Tjupak buatan (Tjupak bikinan).

Tjupak usali ialah sesuatu jang sebenarnya, menurut alir dan patut, jang kaku tidak di-terusti, akan terjadilah apa jang menurut fatwa adat :

*„Dirusak lepat,  
dibebus mati.”  
(„Dirusak lepat,  
dijabut mati.”)*

Demikianlah menurut Tjupak usali, ialah :

*„Gantang nan papak, bungka nan pincut,  
teradja nan tidak berpaling, berdjendjang naik  
bertangga turun, nan hitam tahan tepo, nan  
putih tahan saak, bantua berdjangkakan, nan  
buburik nan berakak, nan batakak nan  
batayang.”*

*(„Gantang jang pepak,  
bungkal jang pincut,  
teradja jang tidak berpaling,  
berdjendjang naik,  
bertangga turun,  
jang hitam tahan tepo,  
jang putih tahan saak,  
bantua berdjangkakan,  
jang diburik jang berakak,  
jang batakak jang batayang.”)*

Tjupak buatan. Dan tjupak buatan ialah sesuatunja atas putusan permasyarakatan, jang boleh dipelonggar dan diperasat, diturun dan dinaikkan menurut kehendak zaman dan keadaan.

Kato nan ampek. Kato nan ampek, yaitu :

1. Kato pasoko.
2. Kato ngualat.
3. Kato dahulu batapati.
4. Kato kamudian kato batjari.

**Kato  
pusako.**

1. Kato pusako, adalah sesuatu jang seharusnya, jang merupakan sesuatu jang benar jang terdapat dalam fatwa-dalwa pengulangan minik-mojang, untuk dijadikan dasar dan pedoman dalam penghidupan.

Demikianlah kato pusako itu menurut adat :

„*neu babarih bablahah,  
neu basikwe neu barjanyho,  
manashek mansotju barik,  
tantang basa bebang katubweh,  
manabang mansotju pengho,  
walactiang mansotju tanghah,  
tantang basa buah karerek,  
koh manggajuang ijo basa patuh,  
koh manubian ijo baser rerek.*“  
(„jang berbaris berbebas,  
jang berakar berjanyho,  
memabat menurut garis,  
dimana bebang akan tembus,  
menchany kearah panghal,  
melompas kearah ranting,  
dimana betul buah akan jatuh,  
kalau manggajuang sebenarnya patuh,  
kalau melempas sebenarnya rerek.”)

Sebab adat Minangkabau dalam hal ini memfatwakan :

„*Koluit riak manggeh,  
kapuluu bergua batu,  
Koh mangauit ijo basa kamek,  
Koh mantjantjang ijo basa patuh.*“  
(„Koluit riak menghempas,  
kapuluu bergua batu.  
Kalau mangauit sebenarnya kamek,  
kalau mantjantjang sebenarnya patuh.”)

**Kato  
mupakat.**

Kato mupakat, ialah putusan berdasarkan persetujuan faham dengan melalui permusjawaran dan jang berdasarkan alur dan patut.

Dan menurut adat Minangkabau, maka dalam hal ini ialah :

„ditjari runding nan sajo,  
bajo jo djo adiat,  
batiak-tido djo kakak,  
dibulekkan air djo pambulek,  
dibulekkan kata djo mupakat,  
berusak dibuang djo katongan,  
alok diturik djo mupakat.”  
(„ditjari runding yang benar,  
berita dengan adil,  
bertidak-tidak dengan kakak,  
air dibulatkan dengan pembulat,  
kata dibulatkan dengan mupakat,  
yang rusak dibuang dengan katongan,  
yang baik diturik dengan mupakat.”)

Dan : „Kak lah dapek kato sabuak,  
kek balak pantiang basundui,  
kek pipik pantiang basundiang,  
zapnait maknawo inatit,  
takarung maknawo kuerji.”  
(„balak sudah dapat kati yang satu,  
balak tidak berundak,  
tjaper pipik bersundiang,  
yang terikat karena tiang,  
yang terkurus karena kuerji.”)

Dalam hal ini, maka :

„kek buak lah balak digolongkan,  
kek pipik lah balak ditjanykan.”  
(„jika bunder sudah boleh digolongkan,  
jika gepeng sudah boleh ditjanykan.”)

Dalam mentjari kato mupakat ini tidaklah melalui penguatan sistem dan berdasarkan sistem yang terbanjak. Dalam hal ini semangatnya diterima berdasarkan kehata atau sepakat dan jika tidak didapat kehata atau sepakat maka tidaklah diambil keputusan.

Kato  
dahulu  
batapali.

Kato dahulu batapali, adalah berdasarkan prin-  
sip, bahwa :

*„Ajandji harus ditapati,  
ikrar harus diawatkan.”  
(„Ajandji harus ditapati,  
ikrar harus dikornati.”)*

Jang demikian ini adalah jang semestinya.

Menurut fatwa adat Minangkabau, maka :

*„kok iba karuntu Ikr,  
kemudik ke Padang Sibusuk,  
diata djalau berimpang dua,  
Kok berdjendji biasa mungkir,  
Titiu biasa lapuk,  
mamah dek urang Minangkabau.”  
(„Kalau kilir kerantau Ikr,  
ke mudik ke Padang Sibusuk,  
diata djalau berimpang dua,  
Kalau berdjendji biasa mungkir,  
titiu biasa lapuk,  
mamah bagi orang Minangkabau.”)*

Fatwa ini adalah menjeruh orang itu waspada terhadap sesuatu jang tidak dinginai berhubung dengan djandji dan ikrar itu.

**Kato** kemudian kato batjari ini mempunyai 2  
**kemudian** pengertian, jatu dapat diartikan baik dan di-  
**kato** artikan buruk. Dalam pengertian baik, maka  
**batjari,** kato kemudian kato ditjahari ini adalah sowa-  
djarnya, sebab jang demikian ini mungkin dice-  
bahkan oleh beberapa hal dan keadaan dan sesuatu jang harus  
disecaikan dengan tempat dan keadaan. Dalam pengertian  
buruk, maka kato kemudian kato ditjahari ini, adalah usaha  
untuk melepaskan diri dari sesuatu jang telah disecekan  
terlebih dahulu dan menurut adat Minangkabau dalam hal ini  
seperorang adalah:

*„kok duduakjo lah bupisah,  
kok tagakjo lah bapalang,  
mantjo'uh djo sudat mato,  
batjelas diruwak labuah.”  
(„Jika duduakjo telah berpisah,  
djo tagakjo sudah berpaling,*

melihat dengan sudut mata,  
berjalan dipinggir jalan.")

Seseorang seperti ini adalah tidak lagi berdasarkan :

„Warik nan didjorok,  
pusaka nan ditolong,  
berjalan tetap diwan pasa,  
berkata tetap diwan bema.”  
(„Warik diterok,  
pusaka ditolong,  
berjalan tetap pada jang biasa,  
berkata tetap pada jang benar.”)

Dari-oleh dan untuk bersama  
Setegimana telah diterangkan terdahulu dan ditinjau dari berbagai sudut dan keadaan dalam masyarakat Minangkabau, maka nyata bahwa yang menjadi jiwa dari dasar falsafah adat Minangkabau, adalah: dari, oleh dan untuk bersama.

Seseorang pribadi bertindak adalah untuk diraja dengan, dalam dan melalui bersama.

Keseimbangan terdapat antara persorang dengan bersama.

Dan demikian balaja terdapat terhadap tujuan seseorang dengan bersama, dengan bermasyarakat menurut adat Minangkabau.

Malah dengan sesuatunya yang telah diuraikan diatas, bahwa tujuan masyarakat Minangkabau menurut adat Minangkabau, yaitu kebahagiaan seseorang dengan dan dalam bersama itu, dijabar berdasarkan bentuk dan susunan masyarakat yang berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk bersama juga dan sesuatunya berjalannya adalah berjiwakan prinsip dari, oleh dan untuk bersama itu juga.

Itulah sebabnya maka telah saja sebutkan terdahulu, bahwa dasar dan sistem falsafah adat Minangkabau, adalah berdasarkan dari, oleh dan untuk bersama, yang dijalankan dan ditinjau dengan cara dari, oleh dan untuk bersama dan yang dijadikan tujuan ialah, realisasi dari prinsip dari, oleh dan untuk bersama.

Falsafah adat Minangkabau mudah.  
Dengan demikian ajatlah, bahwa falsafah adat Minangkabau adalah mudah dan tidak berbelit-belit dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip yang dalam-dalam, yang sulit dipahami.

Dan yang demikian ini dapat dipahami, sebab sebagaimana seringkali dikemukakan, falsafah adat Minangkabau adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam alam dan ketentuan-ketentuan alam ini adalah nyata dan mudah dimengerti.

Malahan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka prinsip bersama dalam falsafah adat Minangkabau itu, mempunyai makna dan pengertian yang dalam.

**Makna** Prinsip bersama dalam falsafah adat Minangkabau yaitu meliputi leluhur, nenek-mojang, bersama masyarakat yang sekarang dan anak tujau, yaitu keturunan yang akan datang.

Generasi yang sekarang tidak boleh hanya mengingat dan mementingkan kepentingan sendiri saja.

Dalam falsafah adat Minangkabau, maka waktu yang lampau, waktu yang sekarang dan waktu yang akan datang itu adalah merupakan satu keseluruhan.

Hal yang demikianipun terdapat dalam alam. Sebatang kayu, jika telah baik dan subur tumbuhnya, ialah oleh karena bibit yang ditinggalkan oleh induk pohon yang telah tidak ada lagi itu adalah baik.

Adanya yang sekarang itu adalah oleh karena yang lampau, malahan yang lampau itu akan ikut serta menentukan nilai yang sekarang.

Maka pohon kayu yang ada sekarang itu akan membuahkkan bibit pula untuk pohon kayu yang akan datang.

Pun mengenai yang akan datang ini berlaku yang disebut diatas, sebab sebagaimana yang sekarang adalah hasil dari yang lampau, maka yang akan datang itupun akan turut ditentukan ada dan nilainya oleh yang sekarang ini.

Dengan demikian nyatalah, bahwa yang penting bukanlah hanya yang sekarang saja, tetapi juga yang lampau dan yang akan datang.

Ketentuan alam inipun diketahui oleh adat Minangkabau dan dipakai sebagai dasar dalam falsafah adat Minangkabau, diantarasnya dalam memberi isi dan pengertian yang dalam kepada prinsip bersama yang mempunyai peranan penting dalam falsafah adat Minangkabau dan susunan masyarakatnya.

**Tujuan** Dan berdasarkan masyarakat Minangkabau se-adat dan karang memeluk agama Islam dan telah ditunjukkan, bahwa agama Islam itu adalah merupakan adat Minangkabau itu dengan kedatangannya,



maka dengan sendirinya pulalah tujuan dari Minangkabau itu haruslah sesuatu yang diidat oleh Tuhan dan oleh sebab itu, maka tujuan itu hendaklah baik untuk dunia dan akhirat.

Nama baik yang akan ditinggalkan itu, sebagaimana dikehendaki oleh adat Minangkabau, hendaklah juga merupakan suatu amalan saleh yang akan dibawa sebagai perbekalan ke alam baka.

Dengan demikian, maka adat Minangkabau yang disempurnakan oleh agama Islam itu, adalah bertujuan kebahagiaan bagi manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat, sekarang dan kelak dalam baka.

Agama Islam Dan selanjutnya menurut keadaan dewasa ini Islam dimana orang Minangkabau telah memeluk agama Islam dan agama Islam itu adalah menerima adat Minangkabau yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam alam itu, maka sekarang adat Minangkabau itu adalah diliputi dan berajwa agama Islam.

Agama Islam terhadap adat Minangkabau, sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah menjempurnakan adat Minangkabau, sehingga orang Minangkabau sekarang dengan memiliki adat Minangkabau dan memeluk agama Islam, telah mempunyai dasar, pegangan dan keyakinan dalam menjalankan hidupnya untuk dunia dan akhirat.

Ketentuan-ketentuan berakhlak mulia. Ada lagi sesuatu yang harus dikemukakan mengenai dasar-dasar falsafah adat Minangkabau berakhlak mulia berdasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam alam dan oleh sebab ketentuan-ketentuan ini mengandung kebenaran seljasa umum, maka itulah sebabnya maka dasar-dasar falsafah adat itu mengandung kebenaran seljasa umum pula.

Itulah sebabnya sesuatu ketentuan dari adat Minangkabau, akan berlaku terhadap perseorangan dan masyarakat kedua-duanya, atau ketentuan itu berlaku terhadap dasar, tjara perjalanan dan tujuan sesuatu saja. Itulah sebabnya dalam uraian saja, sesungguhnya yang ditinjau hal-hal yang tertentu, tetapi ketentuan-ketentuan yang diposisi adalah itu juga, terhadap hal-hal yang lain.

#### BAB IV.

#### MANUSIA DALAM PERGAULAN HIDUP.

Tujuan dari uraian saja dalam buku ini adalah menjuhari dan menemukan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau. Tidak mungkin tidak, maka dasar-dasar falsafah adat Minangkabau ini tentulah mengenai soal kepribadian seseorang, soal kemasyarakatan, dasar, bentuk, tjara berjalannya dan susunannya dan tujuan dari seseorang dengan bermasyarakat itu.

Saja memunyai pandangan sendiri mengenai masalah manusia itu berada dalam pergaulan hidup.

Pendapat saja ini saja bentangkan dalam buku saja :

„Aasal-mula negara „ Bab I tentang: „Manusia dalam pergaulan hidup“.

Kutipan dari buku saja ini saja sadikan dibawah ini, agar dapat diketahui pendapat dan pandangan saja mengenai masalah manusia itu dalam pergaulan hidup dan dapat saja terangkan disini, bahwa pokok dari pendapat dan pandangan itu banyak saja peroleh dari peninjauan adat Minangkabau mengenai seseorang dengan dan dalam masyarakat, yang mungkin berbeda dengan pendapat-pendapat selama ini tentang masalah seseorang dengan dan dalam masyarakat itu.

Jang demikian ini dapat dipahami, sebab masyarakat Minangkabau ini adalah berlainan dari masyarakat-masyarakat lainnya diatas dunia ini, mengenai dasar, bentuk, susunan, tujuan dan tjara berjalannya masyarakat itu.

„Manusia dengan dan dalam pergaulan hidup“. (Bab I dari buku „Aasal-mula Negara“ hal. 21 s/d 55).

„Tidaklah ada satu negarapun, jang ada dengan sendirinja. Negara itu diadakan maka ada.

Negara itu tidak mungkin mengadakan dirinja sendiri. Negara itu tidak mempunyai kemanan sebagai negara. Apalagi negara itu tidak akan dapat mengadakan dirinja sendiri sebelum dia ada.

Maka jang mengadakan negara itu adalah manusia djuga. Mengadakan negara itu adalah mengenai peristiwa tertentu. Oleh sebab itu peristiwa tertentu ini menghendaki tindakan

tertentu pula dari manusia itu. Dan dengan sendirinya pula, tindakan tertentu ini adalah berdasarkan kemauan tertentu pula dari manusia itu, yaitu kemauan hendak bernegara.

Oleh sebab negara itu adalah suatu bentuk pergaulan hidup dari manusia, yaitu yang merupakan rakjat dari negara itu, maka adanya negara itu adalah berdasarkan kemauan-bersama dari sekumpulan manusia, yang sesudah negara itu lahir, dinamakan rakjat dari negara itu.

Negara itu adalah suatu bentuk pergaulan hidup dari manusia. Pergaulan hidup ini adalah tertentu dan dinamakan negara. Negara itu mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu mempunyai daerah tertentu, rakjat tertentu dan pemerintahan.

Oleh karena negara itu adalah suatu bentuk pergaulan hidup, maka dalil-dalil umum yang berlaku untuk sesuatu pergaulan hidup pada umumnya tentu akan berlaku juga bagi negara, sebagai pergaulan hidup tertentu.

Maka oleh sebab itu, untuk menjabruti dan mengetahui hakiki dan lahirnya negara itu, adalah teramat penting menentukan, bagaimana pendirian manusia itu dalam menghadapi soal kenegaraan itu dan bagaimanalah keadaannya dalam hal ini.

Negara itu adalah sebuah bentuk yang tertentu dari pergaulan hidup manusia.

Oleh sebab itu pun harus diselidiki bagaimanakah hubungan manusia itu didalam pergaulan hidup pada umumnya.

Dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat mengenai soal ini, tentu dengan sendirinya akan berlaku pula bagi perhubungan manusia dengan negara, yaitu rakjat sesuatu negara dengan negaranya dan antara seorang warga-negara dengan warga-negara lain sesamanya, dalam satu pergaulan hidup yang tertentu.

Oleh sebab itu marilah ditinjau terlebih dahulu dalil-dalil pergaulan hidup manusia itu pada umumnya.

Sampai sekarang oleh para sarjana sosiologi dan juga oleh pendapat umum dijabatkan, bahwa antara individu dan gemenschap itu disamping terdapatnya persamaan kepentingan, pun juga terdapat pertentangan kepentingan yang prinsipil sekali.

Prof. S.H. Steinmetz dalam bukunya: „Inleiding tot de sociologie”, 12 deuk hal. 1611 menulis, bahwa: „Pertentangan antara individualisme dan collectivisme adalah pertentangan yang

prinsipil sekali, yang terdapat dalam pertumbuhan pergaulan hidup".

Selanjutnya Prof. Fritz Morstein Marx menulis dalam buku: "Foreign Governments", bahwa, dengan ringkas dapat ditentukan, bahwa tujuan dari teori pemerintahan itu dapat dianggap sebagai melindungi individu terhadap community (negara) dan mengawasi kepentingan umum terhadap pelanggaran oleh kepentingan sendiri dari orang seorang" (hal. 20).

Apakah ini sesungguhnya benar?

Saya berpendapat bahwa pernyataan itu tidak seluruhnya benar, teristimewa terhadap dalil, bahwa antara individu dan pemerintah itu ada terdapat pertentangan-pertentangan yang prinsipil sekali.

Menurut pendapat saya, maka perhubungan-perhubungan yang mungkin dialami oleh seseorang sebagai individu, adalah:

- a. antara seseorang sebagai individu dengan individu dari pemerintah lainnya atau dengan pemerintah lainnya.
- b. antara seseorang sebagai anggota dari suatu pemerintah dengan anggota lainnya dari pemerintah itu juga.
- c. antara seseorang sebagai anggota dari suatu pemerintah dengan pemerintahnya.

Dalam hal a, maka perhubungan itu sungguh mungkin menimbulkan pertentangan kepentingan yang sejati.

Dalam hal b, mungkin juga terdapat pertentangan kepentingan, tetapi dalam hal ini akan terdapat toleransi. Pertentangan ini adalah pertentangan dalam lingkungan kepentingan bersama.

Dalam hal c, menurut kejakinan saja tidak mungkin ada dan terdapat pertentangan kepentingan.

Dalam hal a, jika dalam perhubungan antara seseorang sebagai individu dengan individu lainnya atau pemerintah lainnya, mungkin akan terdapat pertentangan kepentingan, maka akan peruntjangan pertentangan.

Jang demikian ini adalah sesuatu yang logis, sebab dalam perhubungan ini, tidak ada terdapat pemerasian pakem apapun juga terlebih dahulu dan sebelumnya. Dalam hal ini tidak ada dasar kepentingan bersama yang umum.

Perhubungan dalam hal ini semata-mata didasarkan atas ada berdasarakan kepentingan diri sendiri semata-mata dari masing-masing mereka yang bersangkutan pada suatu ketika.

Mengenai hal b, yaitu perhubungan antara seseorang sebagai anggota dari suatu gemeenschap dengan anggota lainnya dari gemeenschap itu juga, sebenarnya bukanlah pertentangan kepentingan yang terdapat.

Jang mungkin ada ialah perlainan kepentingan.

Tetapi, bagaimanapun juga perlainan yang terdapat, dia adalah terdapat dalam lingkungan gemeenschap yang dimiliki oleh mereka itu juga. Dan dalam hal ini toleransi akan terdapat dan dalam udara persaudaraan dan udara maulum se suatu jalan keluar dari pertikaian perlainan kepentingan itu akan mudah terdapat.

Dalam hal ini terdapat apa yang dikatakan oleh adat Minangkabau: „pasaijung-pasaijung air“ atau „robek-robek bulu ayam“. Air itu dipantjung tidak akan putus dan bulu ayam yang dirobek-robek itu akan bertaut kembali dengan sendirinya.

Dalam hal c, yaitu dalam perhubungan antara seseorang sebagai anggota dari sesuatu gemeenschap dengan gemeenschapnya itu, menurut pendapat saja tidak mungkin terdapat pertentangan kepentingan yang sejati.

Alasannya adalah sebagai berikut:

Seseorang sebagai anggota dari gemeenschapnya, ialah seseorang dalam bersama, yaitu dengan anggota-anggota lainnya dari gemeenschap itu.

Seseorang itu menjadi anggota dari sesuatu gemeenschap, yaitu bersama-sama dengan anggota-anggota lainnya, ialah berdasarkan kepentingan sendiri dari seseorang anggota itu.

Dengan menjadi anggota itu, seseorang tentu harus mengorbankan sebahagian dari kebebasan dan kekuasaannya sebagai orang seorang. Tetapi pengorbanan ini sedemikian rupa dihargaakannya, sehingga redia dia masuk atau tetap menjadi anggota dari gemeenschap itu.

Dalam hal terdapat perlainan paham dan pertikaian dalam gemeenschap itu, maka yang demikian ini adalah relatif dan temporer, sebab, selama seseorang anggota tidak keluar dari gemeenschapnya, maka selama itu pula akan tidak mungkin ada terdapat pertikaian dan perlainan paham yang mendalam yang akan memetjah gemeenschap itu.

Pendek kata, bagaimanapun juga pertikaian paham, pertentangan kepentingan yang terdapat dalam suatu gemeenschap, yaitu antara bersama, selama anggota yang bersangkutan masih tetap jadi anggota gemeenschap itu dan tak mau

keluar dan meninggalkan gemenschap itu, maka ini berarti, bahwa anggota-anggota yang bersangkutan itu masih lebih tinggi menghargai tetap dijadi anggota daripada kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh keputusan yang diambil berdasarkan perunt jagan pertentangan kepentingan yang timbul itu. Djalaslah pertentangan kepentingan dalam hal ini bukanlah suatu pertentangan yang sedjati, yang akan berakhir dengan kalah atau menang.

Selanjutnya menurut pendapat saja, maka dalam suatu gemenschap dan selama gemenschap itu ada, tidak ada terdapat pertentangan kepentingan sedjati. Anggota-anggota gemenschap itu adalah sekepentingan. Ada dan kadungja gemenschap itu adalah berdasarkan kepentingan bersama, yaitu sekepentingan.

Sekiranya sesuatunja tidak berdjalan lanjut dalam gemenschap itu, maka ini bukanlah disebabkan perdjaja kepentingan bersama itu atau ada pertentangan kepentingan, tetapi yang demikian itu hanyalah suatu keadaan yang temporer saja, soal kurang lanjutarnja perdjalan sesuatunja, soal yang graduel saja dan bukan soal prinsipil.

Dan dengan demikian pertentangan dan pertikaian yang ada itu adalah berada dalam keseimbangan, sebab pertentangan dan pertikaian itu berada dalam gemenschap dan djuga berdasarkan kepentingan bersama. Hanya keseimbangan ini adalah suatu keseimbangan yang labiel, suatu keseimbangan yang tidak tetap, suatu keseimbangan yang berubah-ubah. Maka yang terdapat bukanlah pertentangan semata-mata, akan tetapi yang ada ialah keseimbangan dari pertentangan, yaitu pertentangan dalam lingkungan kepentingan bersama.

Terhadap sifat dan dorongan dari tindakan seseorang itu, saja mempunyai pendapat sendiri.

Dagi saja yang menjadi dasar dari tiap-tiap tindakan seseorang itu, adalah kepentingan diri sendiri.

Kepentingan diri sendiri ini adalah objektif ada dan akan selalu ada.

Kepentingan diri sendiri ini adalah mutlak dan berhubungan erat dengan adanya orang seorang.

Seseorang yang tidak ada mempunyai dan merasakan kepentingan diri sendiri tidaklah ada.

Kepentingan diri sendiri ini adalah asli bagi manusia itu. Dalam bergaul dengan orang lain atau dengan sesamanja dalam

sosial pergaulan hidup, maka kepentingan diri sendiri itu tetap ada, malahan sebagaimana telah diterangkan diatas, maka kepentingan diri sendiri itulah yang menjadi dasar menentukan sifat dan dorongan dari tindakan seseorang. Malahan lagi kepentingan diri sendiri dari seseoranglah, maka dia berada dan mau tetap berada dalam suatu pergaulan hidup.

Ilmu pengetahuan sociologi khususnya dan pun juga pendapat umum, menggolongkan tindakan manusia itu atas dasar egoisme atau atas dasar sosial.

Dasar egoisme adalah dasar mementingkan diri sendiri.

Malahan lebih dari itu, yaitu terlampaui amat mementingkan diri sendiri. Djadi dalam sifat egoisme terdapat sesuatu pemberian nilai, suatu waarde-oordeel dan nilai ini adalah suatu nilai yang buruk.

Selanjutnya dasar sosial ialah dasar mementingkan orang lain dan terhadap dasar sosial ini pun terdapat suatu pemberian nilai, suatu waarde-oordeel dan nilai ini adalah nilai yang baik.

Menurut pendapat saya, maka egoisme dan sosial ini adalah realisasi, pendalaman dalam kenyataan dari sesuatu yang objektif ada dan melekat pada adanya orang-seorang itu dan yang demikian ini, adalah kepentingan diri sendiri dari seseorang itu.

Seseorang mementingkan dirinya sendiri adalah objektif dan sewajarnya.

Dalam kenyataan, maka kepentingan diri sendiri ini timbul sebagai egoisme, yang berarti terlampaui mementingkan diri sendiri, jika dipandang menurut keadaan seseorang itu berada dalam hubungan dengan orang lain, yang juga mempunyai kepentingan diri sendiri pula. Dan egoisme adalah tidak baik menurut paham persamaan dengan orang lain dan dalam perhubungan dengan orang lain.

Sebagaimana telah diterangkan diatas, maka dasar dan sumber dari egoistis belang dan sosial belang itu adalah sama, yaitu kepentingan diri sendiri juga.

Maka pokok yang nyata dan bahan yang konkret yang dibawa oleh seseorang sebagai individu kedalam suatu gemeinschap dan yang menjadi dorongan bagi seseorang menjadi anggota gemeinschap itu, adalah kepentingan diri sendiri itu.

Dipandang dari suatu sudut, maka apa yang akan memberi bal pada kepentingan bersama dari gemeinschap itu tentulah

diambil dari kepentingan diri sendiri dari tiap-tiap anggota perusahaan itu.

Dan dipandang dari sudut kepentingan bersama, maka sebenarnya bertindak untuk kepentingan umum itu, yaitu bertindak untuk sesuatu kepentingan yang tampaknya adalah diluar kepentingan diri sendiri (kepentingan umum) adalah kewajiban memenuhi kepentingan sosial.

Tetapi sebagaimana telah diterangkan diatas, bertindak sosial itu adalah juga kepentingan diri sendiri.

Malahan memenuhi kepentingan bersama, sosial belah itu, sudah dari semula diketahui, malahan diketahui oleh seseorang, yaitu terbukti dari kenyataan masyarakat kedalam dan luas beradanya seseorang dalam suatu perusahaan sebagai anggota.

Rekarang, bagaimana alasannya menjatakan, bahwa bertindak sosial itu juga berdasarkan dari bersumberkan pada kepentingan diri sendiri yang objektif ada pada seseorang itu?

Seseorang bertindak sosial itu, yaitu mementingkan orang lain, adalah oleh karena yang demikian itu menurut pikiran, perasaan atau keinginannya adalah disukainya dan memberi kepuasan kepadanya.

Dengan demikian jatah, bahwa bertindak sosial itu adalah untuk kepentingan diri sendiri juga pada dasarnya bagi orang yang bersangkutan.

Seseorang pasti tidak akan mau melakukan sesuatunya yang mendatangkan kerugian semata-mata baginya, atau sedikit-tidaknya yang tidak ada manfaatnya bagi kepentingan dirinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa adanya seseorang dalam ikatan dan hubungan dengan orang lain atau adanya orang dalam sesuatu ikatan dan hubungan dan dia tidak mau keluar dari ikatan dan hubungan itu, adalah berdasarkan kepentingan diri sendiri dari seseorang itu.

Prof. Fritz Moenstein Marx dalam buku: "Foreign Governments" (Second edition) hal. 20 menulis mengenai perseorangan dan pergaulan hidup, sbb. :

„Sebagai makhluk yang bersifat sosial, manusia itu langsung tertarik kearah 2 aliran yang bertentangan.

Sebabnya yang pertama ialah oleh karena dia berusaha tetap menjadi seorang pribadi dan kepentingannya tertuju kepada



dirinya sendiri; sebabnya yang kedua, ialah oleh karena dia mengadakan perhubungan dengan sesamanya dan perhatiannya tertuju pada bermatjam-matjam bentuk pergaulan hidup.

Keperluan dualistis yang banyak seluk-beluknya ini, bahkan dan ampelan dari sifat sosial dari manusia itu, menyebabkan terdapatnya perbedaan yang besar dalam pendidikan kenegaraan dan yang lebih nyata dari yang lain-lainnya.

Selanjut mudah dapatlah dikatakan, bahwa tujuan dari teori negara itu dapat dipandang sebagai pembelaan dari orang seorang terhadap pergaulan hidup disatu pihak dan pengawasan dari kepentingan bersama terhadap tindakan yang merugikan dari kepentingan sendiri oleh seseorang dipihak yang lain".

Tindakan ini adalah berdasarkan tindakan yang lakis terdapat terhadap seseorang dalam pergaulan hidup, yaitu seseorang dalam pertentangan dengan pergaulan hidupnya, sehingga yang demikian ini adalah satu kenyataan, tetapi kenyataan ini adalah baru merupakan satu kemungkinan dari tindakan seseorang didalam dan terhadap pergaulan hidupnya. Seseorang bertindak tidak boleh merugikan pergaulan hidupnya. Tetapi dalam hal ini sesuatu yang positif, hanyalah terdapat terhadap seseorang itu saja. Untuk pergaulan hidupnya tidak ada sesuatu yang positif terdapat dari tindakan seseorang itu.

Sebaliknya pergaulan hidup itu tidak boleh bertindak, sehingga merugikan seseorang. Dalam hal ini, sesuatu yang positif hanya diperoleh oleh pergaulan hidup itu saja, tetapi tindakan pergaulan hidup itu, tidak ada membawa sesuatu yang positif terhadap seseorang.

Dalam pergaulan hidup, maka dasar yang demikian terhadap sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang pribadi, atau oleh pergaulan hidup itu, adalah dasar yang minimal.

Tetapi dasar yang mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi dan yang membawa hasil yang lebih besar, ialah menggunakan agar dengan tindakan seseorang sebagai pribadi itu, mendatangkan kebaikan pula bagi pergaulan hidup itu dan sebaliknya tiap-tiap tindakan dari pergaulan hidup itu mendatangkan kebaikan pula berdasarkan bagi seseorang.

Dalam hal ini maka tiap-tiap tindakan didalam pergaulan hidup itu mendatangkan hasil yang positif bagi kedua pihak, yaitu pihak pergaulan hidup itu dan pihak seseorang.

Prinsip dari tindakan seperti ini ada terdapat dalam dasar falsafah adat orang Minangkabau, dimana diungkapkan, bahwa sesuatu tindakan itu hendaklah :

*„nam halomo diarak itu, tonyak diarak  
kandakajo”,  
(jangan kita sukai itu, hendaklah pula bagus  
bagi orang lain).*

Ketinggian mutu pendirian ini, ternyata, kalau dibandingkan dengan dasar individualisme dan totaliterisme.

Menurut paham individualisme, maka yang dijalankan oleh seseorang itu adalah sesuatunya yang menguntungkan bagi dirinya semata-mata dengan tidak memperdulikan apa dan bagaimana akibatnya bagi orang lain atau pergaulan hidup.

Menurut paham totaliterisme, maka sesuatu yang akan dijalankan oleh seseorang itu, ditetapkan oleh badan total itu, dengan tidak mengindahkan pendapat dari seseorang.

Selanjutnya, apa yang disebut oleh Prof. Fritz Morstein Marx suatu kepentingan dualistis dalam gemenschap itu, menurut pendapat saja yang demikian itu bukanlah sesuatu yang prinsipil.

Menurut hakikinya dan sebenarnya tidaklah ada sesuatu dualisme. Yang tampak itu adalah hanya merupakan suatu tjarak saja dalam kenyataan, tetapi pada dasarnya seseorang dengan gemenschapnya itu adalah satu kesatuan. Pertentangan antara individu dengan gemenschapnya bukanlah pertentangan yang prinsipil. Sebagai disebutkan diatas, maka pertentangan antara seseorang dan gemenschapnya, adalah hanya atau „pantjung-pantjung air” saja.

Pertentangan yang ada itu adalah pertentangan dalam keseimbangan, pertentangan dalam lingkungan kepentingan bersama. Mengenai pergaulan hidup dan pemerataan (collectivism and individualism) Prof. W. Fyfe dalam menulis dalam bukunya: „Legal Theory” :

„Pertentangan yang utama tentang pendapat mengenai kemerdekaan yang terdapat dalam sejarah kebudayaan dunia Barat adalah antara paham collectivist dan individualist .....; tugas yang dihadapi oleh ahli falsafah, ahli hukum dan ahli negara untuk menghilangkan pertentangan itu dengan mencari harmoni antara tuntutan dari individu dan pergaulan hidup, belum lagi berhasil.

Teori-teori hukum mengambil satu dari 3 buah pendirian: Atau mereka letakkan perseorangan itu dibawah pergaulan hidup, atau ditetakkannya pergaulan hidup itu dibawah perse-

orang, atau mereka berusaha mengswinkan kedas tuntutan yang bertentangan itu". (hal. 471).

Selanjutnya beliau mengatakan, bahwa, „apakah pertentangan ini yang — sampai sekarang tidak ada penjeleksiannya — adalah suatu pertentangan yang kekal, bukankah suatu masalah teori hukum atau teori negara, malahan merupakan suatu masalah etika manusia.

Tidaklah ada pertentangan yang mutlak dan yang tidak dapat dibedakan antara hak-hak seseorang dengan tuntutan dari pergaulan hidup.

Adalah berdasarakan kegagalan manusia dualisme (pertentangan) itu belum lagi dapat diatasi dengan memuaskan. Mereka yang merupakan golongan ketji yang mengadakan kekuasaan dan kekuasaan, mempergunakan organisasi dari suatu badan ketata-negaraan untuk kepentingan mereka. Diktator yang modern mempergunakan rekjat gejala untuk maksud mereka dan ini dihidangkan seljara menarik atas nama suatu tjiwa-tjiwa bersama, seperti Negara, natie atau bangsa.

Berdasarkan pertentangan dalam dunia kenegaraanlah, ahli falsafah hukum, dengan menuratkan kenyendrungannya, mengutamakan community atau individual.

Akan tetapi penjeleksiian pertentangan ini adalah lebih-lebih merupakan soal pendirian manusia dari pada merupakan masalah teori hukum". (hal. 474).

Pada umumnya mungkin benar apa yang ditulis oleh Prof. W. Friedmann ini, yaitu berhubung dengan apa yang telah kujatakan dalam sodjaraah collectivisme dan individualisme.

Tetapi, kalau ditinjau lebih dalam, maka sebagaimana telah saya uraikan terlebih dahulu, pada hakikinya kedudukan individu dan pergaulan hidup itu, adalah erat. Seseorang tidak mungkin hidup diluar pergaulan hidup dan sesuatu pergaulan hidup tidak mungkin ada diluar orang seorang tidak ada.

Seseorang itu bukankah orang seorang semata-mata, tetapi dia pun djuga adalah anggota dari pergaulan hidup.

Dari pergaulan hidup itu pada hakikinya bukankah suatu badan yang berada diluar dan diluar orang-seorang, tetapi pergaulan hidup itu adalah terjadi dari orang-seorang sebagai anggota-nya dan itu adalah kepanjaan tiap-tiap anggota sebagai masing-masing dan djuga sebagai kepanjaan bersama.

Hanya dalam pelaksanaannya seseorang tertentu atau golongan tertentu menarik banyak kekuasaan kedalam tangan mereka dan dengan sendirinya kekuasaan orang lainnya akan berkurang dan hanya hal ini ialah kekuasaan dari orang atau golongan tertentu itu dengan melalaui pergaulan hidup itu atau orang-orang lain dari pergaulan hidup itu.

Hal ini bukanlah soal prinsipil mengenai sari pergaulan hidup. Hal ini adalah soal incidental dan berhubung dengan pembelaan hendak menurut tempat dan waktu. Dan keadaan yang menjitapang dari yang newad-jurnia ini akan tidak kekal dan pertumbuhannya dalam hal ini menurut sedjarah menuju kepada sesuatu yang seharusnya menurut sari dari pergaulan hidup itu, yaitu bahwa pergaulan hidup itu adalah kepimpinan masing-masing anggotanya, yaitu perseorangan dan disamping itu pergaulan hidup itu adalah kepimpinan bersama dari seluruh anggotanya.

Maka dengan demikian, pertentangan yang terdapat antara orang seorang dengan pergaulan hidupnya, bukanlah pertentangan yang prinsipil, yaitu selama orang seorang itu masih tetap mau menjadi anggota dan tidak keluar dari pergaulan hidup itu.

Malah pertentangan ini sebenarnya bukanlah pertentangan yang dibudjakan pada pergaulan hidup itu sendiri, tetapi pertentangan itu adalah tertuju kepada orang atau golongan dari pergaulan hidup itu, yang memeralat pergaulan hidup itu untuk kepentingan diri orang atau golongan itu dan yang dengan sendirinya merugikan akan kepentingan bersama dari pergaulan hidup itu dan juga merugikan orang-orang lain selain dari orang atau golongan yang memeralat pergaulan hidup itu.

Sesungguhnya hal yang dikemukakan oleh Prof. W. Friedmann, bahwa pertentangan antara individu dan pergaulan hidup itu adalah soal ahlak manusia. (*a matter of human morality*).

Kalau manusia itu berpeperikan seperti yang ditatwakan dalam adat Minangkabau, yaitu :

*„adat badansanak, dan anak pataknakan,  
adat bakasjuang, hampany pataknakan,  
adat banayari, nagari pataknakan,  
sanda busanda, seperti air djo tanyu“.*

(*adat berawak, mempertahankan saudara  
adat berkampung, mempertahankan kampung,  
adat bernegeri, mempertahankan negeri,  
tupang memampang seperti hambe dengan te-  
bing".*)

malika pertentangan akan tidak ada.

Dalam fatwa ini tergambar tingkatan dari sesuatu kepe-  
ntingan dengan pengertian, bahwa pada tempat dan saatnya,  
kepentingan yang rendah itu harus mengalah kalau berhadapan  
dengan kepentingan yang lebih tinggi.

Dalam fatwa ini ada hierarchiek dari kepentingan-kepen-  
tingan dari orang-orang dalam pergaulan hidup itu.

Dalam sistem ini kepentingan yang serendah-rendahnya  
diikuti kedudukannya, tetapi dibalik itu juga ditentukan dan  
diatur kedudukannya.

Pertentangan antara individu dan pergaulan hidup, malahan  
segala pertentangan dalam pergaulan hidup itu akan tidak ada  
sama sekali, sekiranya fatwa dari adat Minangkabau yang  
berikut dapat dilaksanakan, yaitu :

*„Hilang sama derang,  
mendapat sama bulabo”.  
„Riang sama didjodjeng,  
Barok sama dipikau”.  
„Hati gadjah sama diapak,  
Hati bomo sama ditjajah”.  
„Gadang kaju gadang bahanja  
Ketek kaju ketek bahanja”.  
„Gadang djan maokau,  
Tjodik djan mandju”.  
„Kalau hilang rugi bersama,  
Kalau untung laba bersama.”  
„Riang sama didjodjeng,  
Berak sama dipikau”.  
„Hati gadjah sama dimakau,  
Hati tangau sama ditjajah”.  
„Besar kaju besar bahanja,  
Ketju kaju ketju bahanja”.  
„Besar djangau melanda,  
Tjodik djangau mepa.”)*

Pertentangan itu pada hakikatnya tidak akan dapat dihilangkan. Tetapi yang dapat dihilangkan, yaitu akibat dari pertentangan itu dan sebenarnya yang demikian inilah yang penting bagi seseorang dan bagi semua orang. Setjaraa psychologie pertentangan itu dapat dirasakan hilang dan tidak ada, apalagi kalau diartikan fctwa :

*Kok gedang djan melenda,  
kok tjadié djan mendjua".  
(Kaban besar djanagan melenda, kalau tjradik  
djanagan mendjua).*

Tjaranja ialah, apa yang saja ketemukan dalam falsafah adat Minangkabau, yaitu ketentuan „keselimbangan dari pertentangan“ (harmonie der tegenstelling) dan soal mengamalkan yang demikian ini sesungguhnya ialah soal ahlak dan budi, a matter of human morality.

Sebelum saja menguraikan prinsip dari keseimbangan pertentangan ini, baiklah saja kemukakan pendapat saja tentang dasar dari dialektika terlebih dahulu.

Menurut dialektika, maka dengan melalui these dan antithese akan terdapatlah synthese.

Menurut pendapat saja, dimana synthese dapat diperoleh, maka yang demikian ini adalah sesuatu yang sewadjarja, logis. Soalnya ialah, bagaimanakah hendaknja, sekiranya synthese itu tidak mungkin diperdapat.

Suatu djalan yang dapat ditonjok, ialah djalan memaksakan sesuatu keputusan. Tetapi djelaslah bahwa djalan paksaan itu bukanlah djalan yang baik dan benar. Dan sesuatu yang berdasarkan atas kekerasan dan paksaan, selalu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik pula, sebagai akibatnja.

Sedangkan lagi, kalau ditinjau lebih dalam, maka selama synthese belum dapat, yaitu alam these dan antithese itu adalah alam pertentangan. Dan selanjutnja, pada saat synthese diperdapat, maka synthese itu serta merta mengandung these dan antithese baru, yaitu pertentangan baru didalameja.

Maka berhubung dengan itu djelaslah, bahwa keadaan yang normal, ialah keadaan pertentangan. Dengan demikian, maka dengan sendirinja, soal normal yang ada, ialah bagaimana hendaknja menghadapi soal pertentangan yang selalu ada itu.

Dalam soal ini, selain dari kemungkinan memakai paksaan dalam mantjari kesatuan, sebagaimana yang disebut diatas, maka ada pula kemungkinan diadakan co-existentie.

Tetapi dasar co-existentie ini tidak mempunyai dynamik pada pertumbuhan yang sehat. Co-existentie sebenarnya adalah satu cease-fire saja.

Menurut pendapat saja, maka dasar untuk menghadapi pertentangan yang normal ada itu ialah dengan menjajahi keseimbangan dari pertentangan itu. Dalam hal ini pertentangan itu tidak dihilangkan, malahan tidak mungkin dihilangkan.

Tetapi dengan mengakui adanya pertentangan itu, diusahailah suatu keseimbangan antara pertentangan itu.

Sebagai perumpamaan, sebetulnya suatu famili adalah suatu harmoni dari pertentangan. Si anak tetap anak, ibu tetap ibu, bapak tetap bapak dan synthese dalam hal ini tidak ada. Jang ada ialah harmoni dari pertentangan.

Dalam membuat makanan pun terdapat harmoni dari pertentangan.

Dalam masakan tidak ada synthese antara garam, tjabe, asam dan sebagainya.

Dalam makanan itu, garam tetap berasa asin, tjabe berasa pedas dan asam berasa asam.

Harmoni dari pertentangan inilah yang menjadikan masakan itu enak.

Hal ini bukanlah co-existentie, sebab tiap-tiap bahan-bahan yang sifatnya bertentangan itu, saling memasuki dan mempengaruhi masing-masing.

Kekelakuan, tetapi juga dynamik dan kesanggupan menyesuaikan diri dari adat Minangkabau, diantaranya adalah terletak pada pelaksanaan dasar harmoni dari pertentangan ini.

Dalam adat Minangkabau terdapat kata-kata :

*„Kawanaku waijambak labia,  
Manek manjambak bakiu”,  
„Tangai banyu-djaja,  
Kamian indai-tang-durawang”,  
„Samuk tapidjak talai wati,  
Ata tatarang patah tigo”.*

*„Mamak badinying tabu,  
 Karunakunun bapianu tadjen”  
 „Dalam badjulan,  
 patu pati, serakit anu labiah”  
 („Kemenakan menjembak setjara lahir,  
 Paman merejembak setjara balika.”  
 „Tonaga tertjebak-tjebak,  
 Kendur tertjenting-denting.”  
 „Semut terpijak tidak mati,  
 Alu tertarang patah tijs.”  
 „Paman mengpujati daging tehad,  
 Kemenakan merepujati pisau tadjen.”  
 „Dalam berdjulan,  
 Lebih bujak kembali dari pada pergi.”)*

Demikianlah sedikit tentang sebuah dasar yang saja ketemakan dalam adat Minangkabau, yaitu dasar harmoni dari pertentangan, yaitu suatu nilai yang lain dari dialektika dan *co-existence*.

Menurut Prof. W. Friedmann, bahwa pertentangan, conflict antara individu dan pergaulan hidup itu adalah soal ahlak dari manusia, yaitu *„a matter of human morality”*.

Seterusaja beliau mengatakan, bahwa penyelesaian pertentangan itu adalah lebih merupakan suatu soal pendidikan manusia, dari pada merupakan soal teori hukum.

(*„the solution of the conflict is less a problem of legal theory than human conduct”).*

Seungguhnyalah yang demikian ini. Dalam menghadapi masalah pertentangan antara individu dan pergaulan hidup, banyak penyelesaiannya tergantung pada ahlak dan pendidikan manusia itu. Dalam hal ini pun ada dasar yang baik yang saja ketemakan dalam pergaulan hidup dan adat Minangkabau.

Dasar utama dari bergaul dalam masyarakat Minangkabau adalah „budi”.

Budi itulah yang merupakan suatu ikatan yang erat dan halus dalam pergaulan hidup. Adakalanya ikatan budi itu lebih kuat dari ikatan-darah.

Budi itu selagi „sengkrat” dan merasakan seseorang berhutang pada si pemberi budi itu dan orang yang berhutang budi itu akan selalu berusaha untuk membalas budi itu, yaitu dengan budi pula.



Maka dijelaskan, bahwa budi itu adalah merupakan sumber dari saling berbuat baik antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup itu.

Maka dalam sesuatu masyarakat yang menempatkan budi itu pada tingkat yang tinggi dan memberikan harga yang besar pada budi itu, maka pertentangan akan berkurang dalam pergaulan hidup itu, tolerantie, tolok-ansur akan banyak terdapat, kemungkinan tercapainya keseimbangan pertentangan adalah besar.

Sebagai pelaksanaan dari prinsip kebajikan, dalam kenyataan yang terdapat di Minangkabau, umumnya diseluruh Indonesia sebagai „human conduct“ adalah : *tolong menolong dan gotong-rojong*.

Dalam hal tolong menolong yang berlaku dalam lingkungan orang yang tertentu, maka jika seseorang akan melaksanakan sesuatu pekerjaan yang besar seperti :

*Adat perkabianu,  
Mendirikan rumah,*

dengan memberitahukan hal itu saja kepada orang-orang yang tertentu, maka ia akan mendapatkan bantuan seljukupnja dari orang-orang itu, sehingga tercapai apa yang dimaksud.

Dengan demikian orang-orang yang tertentu membantu, sesungguhnya tidak dibuat perijudjian. Pada saatnja pula dikala mereka itu masing-masing menghadapi sesuatu pekerjaan yang besar, dengan sendirinja akan mendapatkan bantuan pula. Dikasi yang menjadi motor penggerak bertindak adalah „budi“.

Dalam hal gotong-rojong yang menggerakkan adalah budi itu juga, tetapi tak melalui masing-masing orang, tetapi melalui pergaulan hidup dari mana mereka itu djadi anggotaja.

Dalam hal gotong-rojong ini orang bertanam budi langsung kepada pergaulan hidupja sehingga mereka itu sunggah merasakan masyarakat itu sebagai suatu kenyataan yang hidup. Dalam soal institut tolong-menolong dan gotong-rojong seperti yang disebut diatas ada terkandung tiga unsur yang penting mengenai „human conduct“ tadi yaitu :

- I. Dasar budi sebagai suatu prinsip yang hidup, melainkan lebih dari prinsip, sebab dia juga berdasarkan perasaan dan telah menjadi darah daging.
- II. Pelaksanaan dasar budi itu menurut sistematik yang tertentu.

711. Selalu diadakan setjara periodik dan berkala dan juga mengandung didalamnya suatu unsur pedagogik, sehingga dasar budi itu selalu segar dirasakan dan hidup.

Maka „human morality“, ahlak manusia itu harus dibetarkannya oleh dengan dasar dan pengertian budi itu, dan „human conduct“ dan perbuatan manusia itu haruslah berdasarkan budi, agar pergaulan hidup itu merupakan suatu manfaat bagi manusia dan ada saling perhubungan yang baik antara manusia itu dalam dia bergaul sesamanya.

Sebagaimana telah diterangkan, maka sebuah dasar yang mengokohkan masyarakat Minangkabau dan yang turut terdapatnya harmoni pertentangan dan saling menghormati dan saling berbuat baik antara seseorang dengan orang lain, adalah pengertian yang tinggi mengenai budi itu.

Pantun Minangkabau berbunyi :

*„Pudu Pudu djoah ditengah,  
Dibalik pulak Apeas Dwa  
Hualjar budak dikandung tanah,  
Budi baik teringat djuga“.*

Njatalah disini betapa dalamnya pengaruh budi itu.

Budi itu diingat bukan hanya sampai mati saja, tetapi akan teringat sampai dibalik kubur.

Pantun selanjutnya :

*„Pisang emas dibawa belajar,  
Masak sebauh didalam peri.  
Hateang emas dapat dibayar,  
Hateang budi dibawa mati“.*  
*„Anak nejakus membawa tjangkal,  
menanam padi ditengah darat,  
Rahas sekujan dapat dipikad,  
Budi sedikit terasa berat“.*

Pepatah adat Minangkabau menjatahkan :

*„Nen sirih ialah sago,  
Nax kuriek ialah kundi,  
Nen intan ialah batin,  
Nax batak ialah budi“.*

(„Jung merah adalah ego,  
Jang hitam adalah kandi,  
Jang putih adalah baka,  
Jang baik adalah budi.”)

Menggigitkan harga dan pengertian budi ini sungguh terdapat dalam masyarakat Minangkabau dan dilaksanakan oleh orang Minangkabau. Oleh sebab itulah masyarakat Minangkabau dengan adatnya jang berbeda dari adat orang lain diseluruh dunia dapat berjaya terus dan kokoh dari zaman ke zaman, sebab budi lah jang menjadi isi dari „human morality” dan „human conduct” bagi mereka.

Jean Jacques Rousseau memulai uraiannya mengenai soal negara dalam bukunya : „Le contrat social” dengan kalimat jang mesjar, yaitu : *L'homme est né libre et partout il est dans les fers*.

Pernyataan ini adalah suatu djerita djlwa, yaitu tentu berhubungan dengan keadaan masyarakat dimana Rousseau berada.

Berapa lah pernyataan ini ? Djawaban atas pertanyaan ini adalah suat cidjawa, sebab betapepun djuga djawabnya, djawaban itu akan selalu subjektif.

Pendapatn saja berhubungan dengan manusia itu adalah berlainan dari pernyataan Rousseau diatas.

Saja berpendirian, bahwa manusia itu dalam sesuatu pergaulan hidup adalah *„L'homme est libre et donc il est dans les fers*.

Dengan demikian, manusia itu bukanlah *„né libre*”, yaitu bebas waktu dilahirkan sadja, tetapi dia dalam pergaulan hidup adalah bebas djuga, tetapi dibalik itu djuga terikat.

Kebebasannya itu adalah berhubungannya, masalah adalah akibat dari seseorang itu sebagai pribadi, tetapi dia terikat oleh karena dia disamping itu adalah djuga anggota dari pergaulan hidup dalam mana dia berada. Mulai dari saat lahirnja, maka seseorang itu telah menjadi anggota masyarakat. Tetapi dengan memasuki sesuatu pergaulan hidup, seseorang sebagai anggota pergaulan hidup itu tidak hilang kepribadiannya.

Manusia itu selalu berada dalam sesuatu pergaulan hidup, yaitu dia selalu berada dalam ikatan dan hubungan dengan orang lain. Manusia jang hidup sendiri, orang liar, hewan naturalis, tidak ada terdapat dalam sadjarah manusia. Pergaulan hidup dalam mana manusia itu berada, ada jang meru-

perbuatan sesuatu yang sewadjarnja, yaitu seseorang itu berada dengan sendirinja didalamnja adalah sesuatu yang semestinja.

Dan dibalik itu ada pula manusia itu berada dalam pergaulan hidup yang sengaja diadakan oleh manusia itu sendiri. Manusia yang mengakibatkan manusia itu berada dalam suatu pergaulan hidup atau berada dalam suatu pergaulan hidup yang dengan sengaja didirikan oleh manusia itu, adalah kepentingan diri sendiri dari orang yang bersangkutan. Dengan adanya seseorang sebagai anggota dari pergaulan hidup yang sewadjarnja dan dia tetap berada didalamnya, adalah suatu bukti, bahwa menurut perhitungannya atau perasaannya dengan adanya dia didalam pergaulan hidup itu adalah menguntungkan dirinya.

Dia tidak mau keluar dari pergaulan hidup itu dan yang demikian ini adalah kemauannya sendiri.

Kepentingan dirinya dengan berada dalam pergaulan hidup itu lebih besar diartikan dan dirasakannya dari lirikan-lirikan dan beban-beban yang dipikulnja, sebagai akibat dari kenyataan tinggal dalam pergaulan hidup itu.

Berada dalam suatu pergaulan hidup yang dengan sengaja diadakan oleh manusia itu, ada jelas bahwa dengan adanya pergaulan hidup itu dan dia berada didalamnya, adalah atas perhitungan, bahwa yang demikian itu adalah membawa keuntungan bagi dirinya.

Adalah kenyataan, bahwa manusia itu selalu berada dalam suatu pergaulan hidup, besar atau kecil, disengadjakannya menggunakan pergaulan hidup itu dan dia masuk kedalamnja, atau dia berada dalam sesuatu pergaulan hidup dengan sendirinja dan sewadjarnja.

Dan selama seseorang berada dalam sesuatu pergaulan hidup, maka kenyataan tetap dia berada didalam pergaulan hidup itu adalah oleh karena menurut perasaan atau perhitungannya, bahwa yang demikian itu adalah menguntungkan dirinya, atau sedikit-tidaknya, bahwa jika dia keluar dari pergaulan hidup itu akan berarti lebih besar kerugian dari pada keuntungan bagi dirinya.

Jang demikian ini bukannya berarti, bahwa dia telah puas dengan keadaan itu.

Seseorang itu akan selalu berusaha memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi dirinya. Malahan dia berdjang untuk memperbesar keuntungan bagi dirinya itu.

Sedjarah membuktikan perjalanan dan pertumbuhan peristiwa ini dari masa kemasi dan mengenai seluruh tjejak dan bentuk pergaulan hidup, besar atau ketjil, natuarlijk atau sejara dengan mengadakan sesuatu pergaulan hidup itu dibentuk.

Hal inipun mengenai djuga negara, jang djuga merupakan suatu pergaulan hidup, sungguhpun pergaulan hidup jang khusus dan bertjejak sendiri.

Dalam menedjau pergaulan hidup manusia, maka jang akan didjadian pokok tinjauan tentulah manusia, jaitu manusia sebagaimana dia terlepat dalam kenyataan, jaitu manusia biasa. Maka manusia biasa itu adalah mempujisi kepentingan sendiri, perasaan sjaing, perasaan setia dan perasaan peri kesenangan, perasaan sosial.

Selanjutnja manusia itu mempujisi akal dan pilihan.

Perindjauan pergaulan hidup manusia itu, haruslah berpangkalan pada manusia biasa ini, agar sampai kepada pengertian jang sebenarnya tentang pergabungan manusia itu.

Dengan sendirinja, maka tiap-tiap tinjauan pergabungan manusia, jang berdasarkan atas satu sadja dari sifat manusia itu, akan tidak sampai kepada penyelatan pergabungan manusia jang memuaskan.

Demikianlah umpamanya Aristoteles jang hanya mengemukakan perasaan sosial sadja dari manusia itu.

Aristoteles mengatakan, bahwa manusia itu adalah „*zoon politikon*“, seorang sosial wesen, jang mempujisi appetitis socialis. Bahwa manusia itu adalah berperasaan sosial, adalah benar, tetapi dengan mengemukakan sifat sosial ini sadja, bukanlah tersentuh sjaia, bagaimana manusia itu sebenarnya, ialah manusia dalam kenyataan.

Demikianpun Hobbes tidak menggambarkan dengan sepenuhnya manusia itu sebagaimana terdapat didalam kenyataan, oleh sebab Hobbes hanya mengemukakan suatu sifat tertentu sadja dari manusia itu, jaitu bahwa manusia itu bernifat buas. *Homo homini lupus*, kata Hobbes, seorang manusia itu adalah segala bagi jang lain, sehingga terdapatlah „*bellum omnium contra omnes*“, jaitu perijunguan semesta antara manusia.

Teori Hobbes jang djuga berpangkalan kepada henja pada salah satu sifat jang ada pada manusia itu, tidak mungkin

sampai kepada pendjelasan yang memuaskan dari pergulan hidup manusia itu.

Apakah sebabnya manusia itu berada dalam sesuatu gabungan penghidupan ?

Sebelum meninjau soal ini, dapatlah ditunjukkan, bahwa seseorang itu berada dalam gabungan dan ikatan dengan orang lain, ialah melalui 2 (dua) buah tjara, yaitu:

pertama : Dia berada dalam gabungan itu dengan sendirinya. Sudah arwadjarja dia berada dalam gabungan itu.

kedua : Dia berada dalam sesuatu gabungan jaitu dengan sengaja mengadakan gabungan itu.

Didalam kedua soal ini, maka kemauan seseoranglah yang menentukan dia berada dalam gabungan itu.

Dalam hal pertama, umpamanya gabungan famili, kaum, dan sebagainya, dia tidak mau keluar dari famili atau kaumnya itu.

Dalam hal ini, maka ke-tidak-mauannya itu adalah berdasarkan kemauan djuga.

Dalam hal kedua adalah djelas, bahwa mengadakan gabungan itu adalah dengan sengaja, jaitu diketendakdjaja, berdasarkan kemauannya.

Apakah hal-hal yang menimbulkan kemauan pada diri manusia itu untuk bergabung ?

Hal-hal ini dapat digolongkan dalam hal-hal yang subjektif dan hal-hal yang objektif.

Hal yang objektif, yang boleh dikatakan memaksa manusia itu hidup bergabung, ialah kenyataan dari bekerdja keras untuk hidup. Semakin meningkat deradjat kehidupan manusia itu, semakin banyak tjarak dan ragam kebutuhannya dan diapun harus berusaha dan bekerdja lebih banyak lagi.

Adalah djelas, bahwa yang sanggup berusaha dan bekerdja keras itu adalah orang-orang yang mempunyai tenaga.

Anak-anak kecil atau orang yang sudah tua akan tak sanggup bekerdja keras.

Dengan demikian, maka usaha dan kerdja orang yang mempunyai tenaga itu akan harus lebih besar dan berat lagi, sebab dia harus djuga bekerdja untuk anak-anak kecil dan orang-orang tua yang menjadi tanggungannya.

Untuk merangsang usaha dan kerja itu agar mendapat hasil yang memuaskan, maka orang-orang yang beretnaga itu pun menggabungkan tenaga dan mengadakan pembahagian kerja.

Kebutuhan hidup manusia yang bertambah banyak juga dijunlah dan tjoeknja itu, pun memaksa seseorang bekerja sama dan berhubungan dengan orang lain, sebab memenuhi kebutuhan yang banyak dan bernafjun-matjan itu adalah tidak mungkin diusahakannya sendiri.

Maka, njualain, bahwa keadaan yang nyata dari hidup di dunia ini, memaksa manusia itu bergabung, sebab dengan bergabung dan pembahagian kerja dalam pergabungan itu membawa kepada keringanan usaha dan kerja yang dihadapi-nja. Jang demikian ini adalah telah terbukti dalam pengalaman manusia itu.

Hal-hal subjektif yang mengakibatkan manusia itu terpasuk dalam sesuatu gabungan, adalah diantaranya hal-hal yang terjadi dengan sendirinja dan sewadjaranja.

Demikianlah pergabungan antara si anak dan siibu, pergabungan zefamili, sekam, sebanjasa, dan lain-lainnja.

Pergabungan ini adanya tidak dengan sengaja diadakan. Ikatannya bukanlah berdasarkan kemauan tertentu.

Ikatannya adalah perasaan subjektif, yaitu perasaan sayang, setia, dan sebagainya. Seseorang itu telah dengan sendirinja berada dalam suatu pergabatan hidup.

Tetapi dibalik itu, dia tidak keluar dari gabungan itu, ialah karena dia tidak mau keluar, djait berdasarkan kemauan djuga.

Dorongan utama yang terdapat dalam diri manusia untuk bertindak, ialah kepentingan diri sendiri.

Malahan mementingkan diri sendiri itu sudah menjadi sifat dari manusia itu dan sifat mementingkan diri sendiri ini adalah sifat asli dari manusia itu dan sifat-sifat lainnya adalah berasambatkan pada sifat mementingkan diri sendiri ini.

Sifat mementingkan diri sendiri ini adalah sesuatu yang sewadjaranja, sebab sifat ini adalah akibat dari adanya orang seorang.

Pada pokoknja, berdasarkan sifat mementingkan diri sendiri itu, timbulah sifat mengutamakan diri sendiri dan sifat sosial, mengutamakan orang lain.

Sifat mengutamakan diri sendiri adalah sesuatu yang sewajarnya.

Sifat mengutamakan diri adalah mengandung sesuatu egoistik element.

Sifat mengutamakan orang lain adalah mengandung sosial dan altruistik element.

Bahwa sifat mengutamakan diri bersumber pada sifat mengutamakan diri sendiri adalah jelas. Tetapi bagaimanakah halnya sifat mengutamakan diri sendiri itu dengan sifat mengutamakan orang lain ?

Seseorang itu tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang dirasakannya merugikan padanya dan yang tidak dikehendakinya.

Dia berbuat sesuatu, ialah oleh karena yang demikian menurut keinginannya mendatangkan kepuasan bagi dirinya.

Dalam hal ini hanya dia sendirilah yang dapat merasakannya dan mengambil keputusan. Orang lain dalam hal ini tidaklah sanggup.

Oleh karena mengutamakan orang lain itu dirasakannya memuaskan perasaannya, maka berbuat yang demikian itu adalah untuk kepentingan dirinya juga dan dia bertindak itu adalah berdasarkan kemauannya sendiri pada hakikinya.

Bagaimanakah kedudukan seseorang dalam gabungan dengan orang lain, yaitu bagaimanakah kedudukan seseorang sebagai anggota dari satu gabungan ?

Hidup dalam gabungan itu adalah hidup bersama dengan orang lain.

Dalam gabungan itu kepribadian seseorang tidak hilang sama sekali. Masing-masing anggota gabungan itu mempunyai kepribadian masing-masing.

Dengan demikian maka masing-masing anggota itu mempunyai kepentingan persorangannya masing-masing pula dalam gabungan itu. Kepentingan diri sendiri ini tentu menghendaki kepuasan.

Tetapi kepuasan ini tidaklah dapat ditjapai dengan sepenuhnya dan sepenuhnya. Kepentingan diri sendiri dalam gabungan ini hanya bisa ditjapai dalam lingkungan gabungan itu.

Pandek kata, kepentingan diri seseorang dalam gabungan itu harus ditjapai dalam batas kepentingan bersama. Kepentingan



seorang tidak boleh bertentangan mutlak dengan kepentingan bersama. Dan yang sebaiknya ialah : dengan mengedjarkan kepentingan seorang itu, terbelah pula hendaknja kepentingan bersama.

Kepelembagaan bersama dari dan dalam gabungan itu, tentulah diantaranya berarti djuga kepentingan dari masing-masing anggota dari gabungan itu.

Dengan sendirinja maka pada lahir dan njatannya, kepentingan bersama ini tentu mengurangi isi dari kepentingan perseorangan dalam gabungan itu. Tetapi yang demikian ini adalah diketahui, malahan dikehendaki oleh tiap-tiap anggota gabungan itu.

Seseorang memasuki sesuatu gabungan oleh karena yang demikian adalah dikehendakinja dan dengan sendirinja perakitwa ini berarti, bahwa memasuki sesuatu gabungan oleh seseorang diusahakannya sebagai satu keuntungan dan bukan satu kerugian.

Seseorang itu merasakan bahwa, pengurangan kepentingan diri sendiri oleh kepentingan bersama dengan memasuki gabungan itu, tidak merugikan dia.

Dalam perdjalanannya, maka gabungan itu harus sedemikian berdjalan, sehingga dengan membela kepentingan bersama itu, kepentingan seseorang djangan hilang terjup hendaknja.

Dan sebaiknya, dalam gabungan itu seseorang hendaklah menjapai kepentingan dirinya seseorang didalam batas kepentingan bersama itu.

Berdasarkan kenyataan, bahwa gabungan atau perpelembagaan hidup manusia itu terdiri dari manusia dan gabungan itu baru ada setelah diadakan dan adanya zeterusnya adalah diteruskan dan dikehendaki oleh orang-orang yang bergabung itu dan sehendaknja oleh karena orang-orang yang mengadakan sesuatu gabungan atau yang mau terus berada dalam sesuatu gabungan yang ada adalah berdasarkan kemauan hendak bergabung atau akan tetap berada dalam sesuatu gabungan, maka dengan demikian djelaslah, bahwa lahirnja sesuatu gabungan atau terus hidup dan adanya sesuatu gabungan, ialah berdasarkan kemauan-bersama dari orang-orang yang merupakan anggota-anggota dari gabungan itu.

Setelah mengemukakan yang diatas, maka mudalah menentukan tujuan dari sesuatu gabungan manusia itu.

Gabungan itu lahir untuk kepentingan sendiri dari tiap-tiap anggota gabungan itu, yang akan ditjapai dengan melalui perantara.

Dengan demikian, maka gabungan itu adalah asal.

Selain dari kepentingan diri sendiri yang menjadi ikatan seseorang menjadi anggota dari sesuatu gabungan, ada lagi beberapa macam ikatan-ikatan yang lain.

Demikianlah umpamanya ikatan sajang yang terdapat pada orang-orang terhadap anaknya.

Ikatan sajang ini umumnya terdapat pada gabungan-gabungan yang berdasarkan pertalian darah, seperti famili, kaum, dan sebagainya.

Selandjutnja adalah perasaan setia yang merupakan ikatan yang memperkokoh kedudukan sesuatu gabungan.

Setia ini keblasaannya timbul disebabkan sesuatu hal yang dirangsang oleh seseorang yang setia kepada orang lain dan hal itu dirangsangnya sebagai sesuatu kebajikan yang diterimanya dan hal ini tidak dilupakannya, malahan selalu dilagutnya.

Pun selanjnja harapan bagi seseorang merupakan ikatan yang memperkokoh kedudukan sesuatu gabungan.

Harapan itu mengikat seseorang dalam gabungan.

Tetapi, rasa sajang, setia, harapan dan ikatan-ikatan lainnya adalah sesuatu yang nyata ada dalam diri seseorang, yang menghemiliki kepuasan dan dengan demikian, maka kesemuanya itu pun adalah kepentingan diri juga dari seseorang itu.

Seseorang akan merasa rugi kalau dia keluar dari sesuatu gabungan.

Perjuangan hidup itu adalah mullak bagi manusia itu. Menuntut keadaannya, maka manusia itu tidak mungkin sanggup hidup sendiri. Buktiinja ialah kenyataan yang tidak dapat disangkal.

Sewaktu kecil, manusia itu memerlukan pemeliharaan dan penjagaan orang lain, yaitu ibunya, ayahnya, kaumnya dan sebagainya.

Sewaktu tua, manusia itu pun memerlukan pemeliharaan dan penjagaan orang lain pula, yaitu anak-anaknya, menantannya, kaumnya, dan sebagainya.

Pun mendjadi suatu keadaan jang njata, bahwa, diatas dunia ini manusia itu harus bekerdja keras untuk hidup. Dia harus berusaha dalam menjahiri dan menjedikan sesuatnja jang penting untuk hidup. Jang bekerdja dan berusaha keras ini tentulah orang jang mempunjai tenaga. Anak-anak kecil dan orang-orang tua tidak mungkin mengerjakan jang sedemikian.

Maka dengan sendirinja beban jang dipikul oleh orang jang sanggup bekerdja dan berusaha itu akan bertambah berat dan sukar djuga.

Sesua-suatnja ini, yaitu keadaan-keadaan jang njata, memaksa seseorang itu bekerdja sama dalam menghadapi keadaan-keadaan itu.

Manusia itu sesamanja menjatakan tenaga atau mengadakan pembahagian kerdja.

Manusia itu beresita dalam menghadapi keadaan, agar dia beserta orang-orang jang mendjadi tanggungannya dapat hidup.

Manusia itu sanggup berbuat sedemikian, sebab dia mempunjai akal dan pikiran.

Malahka tujuan manusia itu bukannya semata-mata untuk hidup asal hidup sadja, tetapi dia djuga berusaha untuk hidup senang. Tujuannya pun : kebahagiaan.

Dengan demikian, njatalah bahwa ada 2 (dua) buah faktor jang penting dalam diri manusia, untuk berbuat seperti jang diuraikan diatas.

2 (dua) faktor itu ialah:

I. Kepentingan diri sendiri;

II. Keharusan bekerdja-sama dengan orang lain, jang pada hakikatnja adalah merupakan kepentingan diri sendiri djuga.

Dan jang harus ditjatat disini, ialah, bahwa 2 (dua) faktor tersebut terdapat pada tiap-tiap diri manusia, tidak ada keljualinja.

Kedua-dua faktor itu merupakan keharusan baginja, yaitu bukan untuk hidup sadja, tetapi pun djuga untuk hidup sebagai pribadi, sebagai diri sendiri jang mempunjai individualitet.

Inilah motor pendorong dari tiap-tiap orang dalam mengadakan gubangan pergaulan hidup, pun djuga dalam hal lahirnja sesuatu negara, sebab negara itu pun merupakan suatu pergaulan hidup dari manusia djuga.

Maka umallah pentingnja menindjau 2 (dua) faktor ini lebih lanjut, sebab dia berhubungan langsung dengan lahirnja sesuatu negara.

Kalau ditindjau lebih dalam, maka faktor kepentingan diri sendiri itu adalah akibat dari adanya orang seorang, orang pribadi.

Dan keharusan bekerdja sama itu, pada hakikatnja ialah berdasarkan pada kepentingan diri ini djuga.

Tetapi faktor keharusan bekerdja-sama ini, oleh karena dia menguasai orang lain diluar diri seseorang jang tertentu, mempunyai kedudukan sendiri.

Berdasarkan faktor keperluan bekerdja-sama itu timbulah apa jang dikalakan : kepentingan umum, jaita kepentingan bersama, kepentingan semua orang sungguhpun jang demikian ini djuga berdasarkan dan bersumberkan kepentingan orang-seorang.

Dengan dan didalam kepentingan umum itu, terbelah djuga kepentingan sendiri dari seseorang sebagai pribadi.

Tetapi terbelah dahulu telah ditetapkan, bahwa kepentingan pribadi itu harus mengalah, djika bertentangan dengan kepentingan umum, kepentingan bersama itu.

Sebagaimana telah disinggung diatas tadi, maka timbulnja kepentingan bersama, kepentingan umum ini, adalah pada hakikatnja disebabkan oleh kepentingan diri sendiri djuga dari tiap-tiap orang atau anggota dari gabungan pergaulan hidup manusia itu. Diri seseorang mempunyai kepentingan dengan dan dalam selanjutnya kepentingan umum itu. Maka selanjutnya dalam praktek menjalankan pergaulan hidup itu, ialah, bagaimana mentjahari keseimbangan antara kepentingan sendiri itu dengan kepentingan bersama. Segala soal mengenai djalannja tiap-tiap pergaulan hidup adalah berputar dan berdasar pada masalah kepentingan sendiri dan kepentingan bersama ini.

Buat diri tiap-tiap orang, kepentingan sendiri dan kepentingan bersama ini adalah syarat mutlak untuk hidup. Kepentingan diri sendiri memperingatkan kepada seseorang agar dia sebagai individu djangan lenjap.

Kepentingan bersama, jaita jang berakibatkan pengorbanan djuga dari diri seseorang kepada kepentingan bersama, adalah

perlu djuga bagi diri seseorang, sebab, sebagai telah ditjatakan diatas, seseorang akan tidak sanggup dengan dirinya seorang radja menghadapi penghidupan.

2 (dua) faktor ini, yaitu kepentingan diri sendiri dan kepentingan bersama adalah merupakan 2 (dua) pegangan tempat manusia itu bergantung dalam menghadapi dan menjalankan penghidupan.

Hobbes mengatakan : homo homini lupus. seseorang itu merupakan seekor serigala bagi jung lain.

Pendirian Hobbes ini hanya sebahagian benar. Sifat serigala itu adalah sifat mementingkan diri sendiri, dalam pengertian yang tidak baik (egoistic).

Sedangkan serigala itu sendiri, sesungguhnya dia bersifat serigala, dia masih memerlukan pergaulan bersama. Serigala itu ada djuga merasakan perlunya kepentingan bergaul itu.

Dengan sendirinya pula adalah tidak benar sebahagian pendapat Aristoteles, bahwa manusia itu adalah, "oon gezellig dier" "oon sociaal wesen", makhluk yang sosial.

Manusia itu, harapan dia makhluk yang sosial, tetapi sifat mementingkan diri sendiri itu tidak mungkin dibuangkannya dari diri dan djiwanya. Manusia itu mau bergaul adalah djuga djorong oleh kepentingan diri sendiri djuga.

Dia bergabung dengan orang lain adalah atas kemauannya sendiri dan adalah sesuatu yang mustahil manusia itu atas kemauannya sendiri mau mengabdikan sesuatunya yang tidak dimulainya dan dituntutkannya dan yang akan merugikan.

Maka djelaslah, bahwa kepentingan diri sendiri dan kepentingan bersama itulah yang menjadi dasar dan dorongan bagi tiap-tiap manusia mengadakan tiap-tiap gabungan pergaulan hidup, dari gabungan yang seketil-ketjilaja, sampai kepada gabungan yang sebesar-besarnya, seperti negara.

Bergabung itu adalah mutlak bagi tiap-tiap orang dan dia bergabung itu adalah atas kepentingan dan kemauan dirinya djuga.

Hanya kemauan ini mungkin langsung atau tidak langsung ditjatakannya. Bergabung yang tidak langsung itu ternyata dan adalah terbukti sendirinya, dengan adanya manusia itu dalam suatu gabungan dan dia tidak mau keluar dari gabungan itu.

Lebih djelas lagi, motif pendirian manusia dan dorongan laginya untuk bergabung dengan orang lain dalam suatu pergaulan hidup, setjaya ringkas, ialah :

Untuk kepentingan sendiri dengan melalui kepentingan bersama.

Selanjutnya ditambahkan disini, bahwa manusia itu, selain dia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri dan sifat sosial, dia pun juga mempunyai pikiran dan akal.

Oleh sebab itu, selain didorong oleh perasaan, maknanya juga berdasarkan akal dan pikiran, yaitu berdasarkan perhitungan, maknanya dia mau berkorban untuk kepentingan bersama, yaitu untuk kepentingan dirinya sendiri juga pada hakikatnya.

Mania yang positif nyata ada dan nyata terdapat dalam diri dan jiwa manusia itu adalah kepentingan diri sendiri, individualistis element dan segala tindakannya pada akhirnya berdasarkan atas dan didorong oleh perasaan kepentingan diri sendiri inilah.

Jang demikian ini adalah dapat dipahami, sebab kepentingan diri sendiri inilah jang setjara nyata dan langsung dapat dirasakan dengan positif oleh manusia itu. Dan berdasarkan ini getah dia merasakan kepentingan bersama itu, sebagai kepentingan diri sendiri.

Manusia itu tetap mementingkan kepentingan dirinya sendiri, biarpun dia berada dalam suatu badan pergaulan hidup dan biarpun dia menginjekt panti akan pentingnya hidup bersama dengan orang lain.

Biarpun seseorang adalah warga-negara dari sesuatu negara, namun dia tetap mempunyai kepribadian dan kepribadiannya ini menghendaki kepuasan sendiri dan tersendiri.

Usaha jang penting ialah menjari peresesuaian antara kedua kepentingan ini.

Djangan harus ditjahari, bahwa dengan bertindak berdasarkan kepentingan umum, kepentingan peresesuaian djangan terganggu hendaknya dan sebaliknya, dalam memertingkatkan kepentingan seseorang kepentingan umum djangan terganggu hendaknya. Tetapi pernyataan ini baru merupakan sesuatu jang negatif.

Malah jang sebaik-baiknya, ialah dengan mendjakamkan kepentingan umum terbela pula kepentingan peresesuaian dan dalam mengerdjatkan kepentingan peresesuaian terbela pula kepentingan umum hendaknya. Pernyataan seperti ini adalah merupakan sesuatu jang positif.

Demikianlah sedikit pandangan saja setjara umum dan dalam garis-garis besarnya mengenai masalah manusia dengan dan dalam pergaulan hidup.

Bertumbuh negara itu adalah suatu tjerak pergaulan hidup, maka ketentuan-ketentuan umum dan garis-garis besar tersebut akan berlaku djuga bagi negara itu dan yang demikian itupun diperhatikan dan dipergunakan dalam menindjau masalah asal-mula negara itu selanjutnya".

Nah „Manusia dalam pergaulan hidup" dari buku ini saja kulip sepenuhnya dari buku karangannya saja : „Asal-mula negara" Bab I.

Sebabnya ialah, karena dasar pemikiran saja mengenai „manusia dalam pergaulan hidup" itu adalah sama dalam kedua buku saja itu.

Dapat saja njtakan disini, bahwa pemertjahan soal „asal-mula negara" itu oleh saja adalah bealainan dengan teori-teori lainnja mengenai asal-mula negara itu. Teori saja mengenai asal negara itu adalah lain dari yang lain dan dadil-dalil yang saja pergunakan adalah dalil-dalil yang saja ketemukan dalam adat dan nasjarikat Minangkabau.

## BAB V.

### TUJUAN MANUSIA BERMASJARAKAT.

Kebela- Di bawah ini, sebelum meninjau dasar-dasar falsafah  
ginnah ini adak Minangkabau selanjutnya, akan saja hi-  
dangkan pendapat saja mengenai kebahagiaan se-  
bagai tujuan dari hidup manusia pun djuga dengan dan dalam  
pergaulan hidup. Uraian dibawah ini adalah kutipan dari buku  
saja mengenai : „Hisu Perbandingan Pemerintahan“, Bab IV  
tentang : „Nilai tujuan bernegara“.

Dalam uraian ini khusus dilcupas soal kebahagiaan dengan  
negara-negara. Oleh karena negara itu adalah djuga suatu  
pergaulan hidup, maka ketentasan-kebutuhan mengenai kebaha-  
ginnah manusia itu dengan bernegara, akan berlaku djuga  
tentang tjarak dan matjam pergaulan hidup lainnya, besar  
dan kecil.

Masyarakat Minangkabau pun merupakan suatu tjarak per-  
gaulan hidup. Itulah sebabnya diaditikan disini pendapat dan  
pandangan saja mengenai kebahagiaan manusia itu sebagai  
wujud dari pedanya dengan memasuki dan berada dalam per-  
gaulan hidup itu.

Selanjutnya jang saja tjaba mentjahari dan mengemukakan  
dalam uraian berikut, ialah bagaimanakah dasar-dasar falsafah  
adat Minangkabau mengenai :

1. susunan masyarakat.
2. perdjalanannya masyarakat.
3. tujuan masyarakat.

Dasar-dasar falsafah adat Minangkabau ini pasti ada, sebab  
adat Minangkabau itu sebagai satu keseluruhan adalah mere-  
pakan suatu realisasi dari pandangan hidup orang Minang-  
kabau.

Mentjahari dan menemukan dasar-dasar dari pandangan  
hidup orang Minangkabau inilah jang saja tjaba mengusaha-  
kannya.

Kedudukan Agar sempurna sesuatu sistem pergaulan hidup bagi  
dan ke- manusia itu, tentulah sistem itu harus dapat men-  
djalin kekeluargaan dan kebahagiaan dunia dan  
akhirat bagi anggota-anggota pergaulan hidup itu.



Moment pendapat saja adalah hal yang penting yang berhubung dengan kedudukan itu, yaitu sesuatunya yang mengemudi:

1. seseorang pribadi
2. pergaulan hidup
3. perekonomian.

Hal-hal ini dibelakang ini akan diuraikan serba sedikit, yaitu sebagaimana menurut dan yang dikemukakan oleh adat Minangkabau.

Saja kemukakan 3 (tiga) hal tersebut, sebab menurut pendapat saja kedudukan, hak dan kewajiban seorang pribadi didalam masyarakat harus tegas dan jelas dan terdjamin hendaknya, sebab akhirnya orang-orang pribadilah yang akan merasakan pahit manisnya sesuatunya diatas dunia ini selama hidupnya. Dan juga selanjutnya, seharusnya lah pergaulan hidup itu sebagai organisasi yang berguna untuk orang-orang pribadi dan bukanlah sebaliknya orang-orang pribadi itu untuk pergaulan hidup.

Malahan bagi orang-orang itu, orang pribadi itu, terutama bagi orang yang memeluk agama, kehidupannya diatas dunia itu haruslah pula merupakan sesuatu amalan hendaknya, yang akan dibawanya kealam akhirat sebagai bekal.

Dengan demikian pun menjadi amalanlah, akhirnya pergaulan hidup itu benar-benar untuk anggota-anggotanya, yaitu orang-orang pribadi, apakah sesuatu pergaulan hidup itu juga bertindak dalam soal agama untuk kebaikan dan manfaat dari anggota-anggotanya.

Sebagaimana telah diterangkan diatas, maka agama itu disamping kedurisan amallah penting kedudukannya bagi manusia, dalam manusia itu mentjahari kebahagiaan dan memberi isi pada hidupnya diatas dunia yang tidak kekal dan yang pasti akan ditinggalkannya pada saat manusia itu mati.

Bagaimana duduk soal agama dengan adat Minangkabau dan bagaimana agama Islam itu dengan adatnagamaj, ke Minangkabau ini, yaitu menjamparaskan adat Minangkabau diatas telah diuraikan.

Sebelum memulai membentangkan soal masyarakat, seorang pribadi dan perekonomian menurut adat Minangkabau, maka akan saja kupas sedikit mengenai kebahagiaan manusia itu pada umumnya, sebab wujud dari tiap-tiap usaha manusia diatas dunia ini tentulah bertujuan kepada mentjapai 3 bahagian bagi dirinya.

Dibawah ini disajikan „Nilai njud bernegara“ Bab IX dari buku saja : „Ilmu Perbandingan Pemerintahan“, (hal 149 sampai dengan 175).

„Menurut ilmu pengetahuan sedjarah, sosiologi, etnologi tidak ada kedapatan manusia itu hidup dalam keadaan orang-seorang, lepas dari kewan dengan orang lain sama sekali, (homo naturalis). Manusia itu selalu berada dalam sesuatu pergaulan hidup, besar atau kecil, rendah atau tinggi tingkatan deradjalnja.

Negara itupun adalah suatu bentuk pergaulan hidup dari manusia itu.

Oleh sebab itu, marilah ditinjau terlebih dahulu keadaban masalah manusia dengan pergaulan hidupnya setjaka umum.

Tudjuan dari tiap-tiap orang dengan tindakannya dan dalam sesuatu keadaan dia berada tentulah kehalakan, kebagaiman bagi dirinya.

Demikianpun halnya terhadap kenyataan manusia itu berada dalam pergaulan hidup.

Berhubung dengan hal timbulah pertanyaan, bagaimanakah hendaknya usaha yang akan dijalankan agar mendapat hasil yang sebaik-baiknya dari keadaan ini, yaitu, manusia itu berada dalam pergaulan hidup ?

Dalam keadaan ini adalah 2 (dua) soal yang njata, yaitu:

1. Orang-seorang itu adalah anggota dari pergaulan hidup.
2. Adanya sesuatu pergaulan hidup, yang merupakan sesuatu badan.

Dengan kenyataan ini djelaskan dengan sendirinja, bahwa mentjapai hasil yang sebaik-baiknya bagi seseorang sebagai anggota dari pergaulan hidup itu, adalah melalui 2 (dua) djalan, yaitu djalan melalui anggota pergaulan hidup itu dan djalan melalui pergaulan hidup itu sendiri.

Adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal, bahwa sekiranya pergaulan hidup itu sebagai suatu badan, sebagai suatu organisasi baik, tetapi mutu dari anggota-anggotanya tidak baik, maka hasil yang diperoleh tidak akan memuaskan.

Dan sebaliknya, sekiranya mutu dari anggota masing-masing dari pergaulan hidup baik, tetapi pergaulan hidup itu sendiri sebagai satu organisasi tidak baik, maka hasilnya pun tidak akan memuaskan pula.

Maka dengan sendirinya dapatlah disimpulkan, bahwa sesuatu hasil yang baik itu hanya dapat diperoleh dengan memperbaiki mutu anggota-anggota pergaulan hidup itu dan memperbaiki pergaulan hidup itu sebagai organisasi.

Kesempurnaan dari kedua-duanya ini sadalah yang akan dapat mendatangkan hasil yang sempurna pula.

Berhubung dengan negara sebagai satu bentuk pergaulan hidup, maka manusia negara itu sebagai organisasi haruslah serapi-rapihnya dan warganegara itu harus berada pada tingkat yang tinggi sebagai anggota dari negara itu.

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Yang akan dapat merasakan hasil yang diijepi oleh pergaulan hidup itu adalah anggota-anggota dari pergaulan hidup itu, yaitu manusia.

Dengan demikian maka pergaulan hidup itu hanyalah merupakan suatu alat saja. Pergaulan hidup itu, sebagai suatu badan dan suatu organisasi tidak sanggup merasakan buruk baiknya hasil yang diperolehnya.

Pergaulan hidup itu tidak mungkin menjamal, malahan tidak mungkin mendekati manusia itu sebagai manusia, sebagai „person, individu“, dalam bentuk apapun djuga.

Pergaulan hidup itu hanya alat semata-mata.

2. Memperbaiki mutu pergaulan hidup sebagai suatu badan, suatu organisasi, hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-orang yang djuga menjadi anggota pergaulan hidup itu, yaitu rakyat, atau pemerintahan pergaulan hidup itu.

Pergaulan hidup itu sebagai pergaulan hidup tidak mungkin memperbaiki dirinya sendiri.

3. Manusia itu sebagai orang-orang dapat memperbaiki dan mempertinggi mutu dirinya dengan usaha dan kemauan sendiri, biarpun diluar atau lepas dari sesuatu ikatan perikatan pergaulan hidup.

4. Pergaulan hidup itu terutama mempanjai lapangan pekerjaan kedafan, yaitu mengenai keadaan anggota-anggotanya. Tetapi manusia itu mempanjai lapangan pekerjaan yang amat luas.

Manusia itu selain dari mempanjai lapangan diri sendiri, dia djuga mempanjai lapangan perhubungan dengan orang lain, biarpun yang berada dalam pergaulan hidupnya sendiri atau

dengan orang lain didalam pergaulan hidup yang lebih pula dan manusia itu mempunyai lapangan perhubungan dengan alam yang diluar alam ini; yaitu alam akhirat.

Ketentuan-ketentuan yang diuraikan diatas, djuga berlaku terhadap negara sebagai suatu bentuk pergaulan hidup dan djuga berlaku terhadap rakyat dari negara itu sebagai manusia.

Dengan demikian akan lebih mudah dipahami pendapat siapa mengenai sesuatu yang berhubungan dengan negara itu dan manusia dengan negara.

Sebagaimana telah diterangkan, maka tujuan negara itu amat penting kedudukannya, sebab pada hakikatnya negara itu diadakan adalah untuk menijapai tujuan itu.

Selanjutnya, salah satu faktor yang menentukan kepribadian (individualiteit) sesuatu negara, yaitu yang membedakan sesuatu negara dengan negara lainnya, sesungguhnya sama-sama negara, adalah tujuan negara itu.

Dan djuga, tujuan negara itu akan menentukan usaha, tjara dan sikap perjalanannya sesuatu negara.

Sebetulnya adalah lebih tepat, djika disebut tujuan bernegara dari pada tujuan negara.

Negara itu sebagai alat tidak mempunyai kemauan sendiri dan oleh sebab itu tidak mungkin mempunyai tujuan.

Sebagaimana telah diterangkan diatas, maka tujuan negara itu, adalah tujuan dari mereka yang mengadakan negara itu, yaitu hasil dari kemauan-bersama mengadakan negara itu.

Oleh sebab itu, akan lebih tepat dan sewajarnya lagi, kalau dikatakan tujuan bernegara dari pada tujuan negara.

Oleh karena tujuan negara itu turut menentukan apa yang dinamakan negara itu, baiklah ditinjau lebih lanjut masalah tujuan negara itu.

Sebagaimana telah diterangkan, maka asal-mula negara itu adalah kemauan-bersama.

Dan djuga telah diterangkan bahwa negara itu adalah hanya alat untuk menijapai tujuan yang ditetapkan dengan mengadukan negara itu dan yang akan ditijapai dengan mempergunakan dan dengan melalui negara itu.

Maka dengan sendirinya djelaslah, bahwa tujuan bernegara itu adalah djuga ditetapkan dengan kemauan-bersama.

Malahan tujuan bernegara itu akan lebih dahulu adanya dari negara itu, sebab sebelum terlebih dahulu harus nyata apa yang akan dijanjikan, maka itu ditjabari di jalan, bagaimana menjajal tujuan itu dan dalam hal ini ialah negara itu.

Tujuan bernegara itu adalah berdasarkan kemanan-bersama. Kemanan bersama ini timbulaja dalam suatu pergaulan hidup, jaitu antara seseorang dengan orang lain, dengan sesamaaja, jaitu sesama anggota pergaulan hidup.

Sekarang timbul pertanyaan, jaitu apakah kmanan yang menjebbakan timbulaja kemanan-bersama itu ?

Terlebih dahulu marilah ditinjau, apakah sebabnya manusia itu berada dalam pergaulan hidup, dia bersama dengan orang lain, dia bergaul dengan orang lain ?

Menurut ilmu sejarah, etnologic, sociologic, tidaklah ada terdapat keadaan manusia itu hidup berdasarkan orang seorang, sendiri-sendiri dan menjendirai (homo naturalis).

Manusia itu selalu berada dalam pergaulan hidup, dalam ikatan dengan orang lain, jaitu pergaulan hidup besar-ketjil.

Pergaulan hidup yang ketjil umpamanya, famili yang terdiri dari suami, isteri dan anak dan yang besar umpamanya suku, negeri, negara.

Dasar dari adanya pergaulan hidup itu adalah kenjataan, yang mengharuskan manusia itu berada dalam pergaulan hidup atau mengadakan pergaulan hidup.

Ikatan dalam pergaulan hidup yang terdiri dari ibu, bapak dan anak adalah perasaan sayang, setia, dan sebagainya.

Dari si anak, semasa ketjilaja belum pula sanggup lagi berdiri sendiri, harus ditindungi dan dipelihara.

Ikatan sayang dan setia ini terus ada. Dimasa si anak telah dewasa dan orang tuaja sudah menjadi uzur, tidak beraja lagi berusaha sendiri dalam penghidupan, maka si anak yang telah dewasa itulah yang dengan sayang dan setia pula memelihara dan melindungi mereka.

Selanjutaja ada faktor-faktor yang nyata yang menjebbakan manusia itu hidup dalam pergaulan hidup, jaitu bergaul dan bekerja sama dengan orang lain.

Diatas dunia ini manusia itu harus bekerja keras untuk mendjalankan penghidupanja.

Sang sanggup bekerja keras ini tentulah orang-orang yang dewasa saja. Anak-anak ketjil dan orang-orang yang telah tua tidak sanggup lagi bekerja keras.

Dengan demikian, maka tanggung-djawab orang dewasa adalah besar. Dia bekerja keras bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi juga untuk anak ketjil dan orang tua yang menjadi tanggungannya.

Dengan bekerja-sama dengan orang lain dalam satu pergaulan hidup, maka tenaga itu dapat disatukan dan selenditnya akan dapillah pembagian kerja diadakan, sehingga hasil yang diperoleh lebih besar dan pekerjaan menjadi enteng.

Negara kipun adalah suatu bentuk pergaulan hidup dan negara itu diadakan adalah sebagai alat untuk mentjapai tujuan yang diadakan dengan bernegara itu. Dengan demikian akan dapillah soal-soal besar dihadapi dan dikerjakan, yang tidak mungkin dihadapi atau dikerjakan oleh orang seorang atau oleh pergaulan hidup yang lebih ketjil dari negara itu.

Apakah peranan yang menjadi inti dari suatu tujuan manusia itu?

Suatu tujuan dari manusia itu adalah berpokok pada kebaikan diri, keuntungan diri sendiri.

Setiap-tiap usaha manusia itu bertujuan hasil yang memberi kepuasan baginya.

Tujuan manusia itu adalah merupakan kebahagiaan bagi manusia itu.

Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan dalam hal kerohanian dan hal kedjasmanian.

Terhadap kebahagiaan kedjasmanian, maka selama hidup dunia ini, agar manusia itu berasa berbahagia, tentulah harus ada baginya setjara material segala sesuatunya yang mendjalin hidupnya.

Dan terhadap kebahagiaan kerohanian tentulah pula harus ada kepastian-ketentuan yang sanggup dia menaruhinya untuk mendapat kebahagiaan rohani, yaitu menurut kepercayaan dan keyakinan yang dimilikinya. Umpamanya kebahagiaan kerohanian itu, kebahagiaan dalam alam sesudah alam dunia ini dan juga kebahagiaan rohani selama hidup didunia ini pun, yang akan memberi kepadanya sesuatu ketenangan dan kepuasan setjara kerohanian.

Tjorak dan tjarsanya adalah amat banyak.

Tetapi sekarang marilah ditinjau syarat dan dasar umum untuk mentjapai kebahagiaan itu.

Manusia bernegara itu, adalah suatu tjorak dan tjara manusia itu mengial dan mempergunakan hidupnya.

Dan dengan demikian, adalah jelas pula, bahwa dengan berpegang itu pada hakikatnya manusia itu berusaha untuk mentjapai sesuatunya untuk kepentingan dirinya.

Tjara tjitaja adalah kebahagiaan.

Dengan demikian, soal berpegang itu, sebagai satu usaha dalam mentjapai kebahagiaan oleh manusia itu, tidaklah dapat dipisahkan dari masalah umum mengenai usaha manusia itu pada umumnya mentjapai kebahagiaan.

Bagaimanakah soal kebahagiaan pada umumnya dan bagaimanakah pula soal usaha dalam mentjapai kebahagiaan itu pada umumnya ?

Kebahagiaan manusia itu sebagaimana telah diterangkan diatas dapat dibagi dua, yaitu :

1. Kebahagiaan djasmani
2. Kebahagiaan rohani.

Kebahagiaan djasmani, yaitu yang merupakan kepuasan djasmani manusia itu. Hal ini adalah mengenai kebutuhan manusia itu untuk hidup, seperti makanan, pakaian, tempat diam, kesehatan, dan sebagainya.

Dalam hal ini djungsaah manusia itu berada dalam ketjaringan hendaknja, malahan tercapatlah kepuasan hendaknja. Dalam hal ini harus ada djentian dan hilangnya ketjemasan.

Mengenai kebahagiaan rohani, pun harus djuga ada kepuasan dan hilangnya ketjemasan hendaknja.

Manusia itu selain dari aspirasinya djasmani, dia djuga mempunyai rohani.

Kalaupun hanya ada kebahagiaan djasmani, tetapi kebahagiaan rohani tidak ada, maka pasti manusia, yang merupakan kesatuan dari djasmani dan rohani itu tidak akan berbahagia.

Apakah syarat-syarat untuk mentjapai kebahagiaan itu ?

Menurut pendapat saya, maka ada 4 (empat) maljam syarat untuk mentjapai kebahagiaan lagi manusia itu.

Dan pada dasar dan pada umumnya manusia itu harus berada dalam keadaan perimbangan, sebab hanya dalam titik dan atas dasar perimbangan seajaklah kebahagiaan itu terdapat.

Oleh sebab itu ke 4 (empat) maljam syarat itu adalah merupakan 4 (empat) tjarak perimbangan.

Perimbangan pertama, ialah perimbangan dalam diri manusia itu sendiri.

Menurut pendapat saji, maka faktor-faktor yang penting dalam diri manusia itu adalah pikiran, rasa dan kejakinan.

Bertubung dengan itu, maka harus ada keseimbangan antara pikiran, rasa dan kejakinan dalam diri manusia itu. Keseimbangan dalam diri manusia itu adalah pokok utama untuk menjangkal kebahagiaan dalam dan bagi dirinya.

Selama ada terdapat pertentangan dalam diri manusia itu sendiri, pantilah manusia itu tidak akan mungkin berbahagia.

Selanjutnya, sebagai keseimbangan yang kedua, maka seseorang itu harus berusaha menjangkal keseimbangan dengan orang-orang lain dalam pergaulan hidupnya itu.

Sebagaimana diketahui, maka seseorang itu selalu berada dalam perhubungan dan pergaulan dengan orang lain.

Kalau tidak ada keseimbangan dan ketenangan dengan orang-orang lain itu, maka udara akan selalu tegang dan diteka oleh tjariga, ljeasa, takut dan sebagainya, dan djelanjah bahwa dalam keadaan sematjam itu kebahagiaan akan tidak terdapat.

Selanjutnya manusia itu selama hidupnya berada dalam alam yang nyata ini. Dengan alam itulah manusia itu harus berada dalam keseimbangan guna menjangkal kebahagiaan dan ini adalah keseimbangan yang ketiga.

Alam itu berguna bagi manusia untuk hidup. Tapi manusia itu dalam hal ini harus berusaha dan bekerja keras. Alam itu harus ditaklukkan oleh manusia.

Tetapi, djelanjah bahwa tidak seluruhnya alam itu telah ditaklukkan oleh manusia itu dan dengan keadaan ini manusia itu harus dapat menyesuaikan dirinya.

Kalau tidak demikian, maka manusia itu akan selalu berada dalam kegelisahan dan ketidak-puasan dan dalam hal sematjam ini, tidaklah pula akan terdapat ketenangan dalam diri manusia, sedangkan keseimbangan itu hanya dapat ditjangkal berdasarkan ketenangan.

Maka yang penting sikap manusia dalam hal menghadapi alam itu, ialah mempergunakan alam itu sebanyak dan sebaik mungkin untuk kemanfaatan bagi manusia dan dimana ternyata manusia itu belum lagi dapat dan sanggup menaklukkan alam itu, dia harus sanggup menyesuaikan dirinya dengan kenyataan itu. Tetapi yang demikian ini bukanlah berarti berputus asa, atau meyerah kalah, tetapi dalam menyesuaikan diri dengan kenyataan dan keadaan, manusia itu harus berusaha



ha lusa untuk mempergunakan alam itu sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan keperluan manusia itu untuk hidup.

Keseimbangan yang keempat adalah keseimbangan dengan alam yang Gaiib.

Begaimanapun juga dalam hati kecil manusia itu ada kepercayaan kepada yang Gaiib. Manusia itu sendiri mengalaminya. Dari manakah manusia itu datang? Mati itu apa dan tiap-tiap orang itu musti mati pada suatu ketika. Tujuan hidup itu apakah?

Demikianlah banyak hal-hal, pertanyaan-pertanyaan yang harus didudukkan oleh manusia itu. Sebelum ada ketentuan dalam hal itu, tentu manusia itu tidak akan tenang dan tidak akan berkebagia. Oleh sebab itu harus diusahakan agar ada terdapat keseimbangan antara manusia dengan hal-hal yang Gaiib itu. Dengan hilangnya keragu-raguan, ketajaman, kekuatan, dan sebagainya terhadap soal yang Gaiib itu, akan terdapatlah ketenangan dan diatas ketenangan ini akan dapatlah kebahagiaan itu diusahakan.

Apakah gunanya semuanya ini dikemukakan?

Sebagaimana telah diterangkan, maka tujuan utama dan tereside dari manusia itu adalah kebahagiaan bagi dirinya dan kebahagiaan itu akan diusahakannya menjapainya dengan segala alat dan tjara yang ada padanya.

Dan sebuah dari alat dan tjara itu adalah dengan melalui negara yang didirikan oleh manusia itu.

Oleh sebab itu, amatlah pentingja dalam hal ini mengadakan analisis, agar dengan demikian akan dapat pula ditjajiri djalan untuk dengan setjara sistematis mengusahakan dan menjajapi kebahagiaan, yang menjadi tidjman terasahir dari tiap-tiap usaha dan tindakan manusia itu, termasuk usahanya mengadakan negara itu.

Berusahakan untuk diatas, maka manusia itu dengan perantaraan negara sebagai alat, harus memperlebar pikirannya, memperlebar jangkauannya, memperlebar kejakinannya dan memperlebar terjapainya keseimbangan antara pikiran, rasa dan kejakinan itu, sehingga akan terdapat harmoni dalam diri manusia itu, sebagai satu kesatuan.

Selanjutnya harus dengan melalui negara itu diusahakan keseimbangan antara seseorang dengan orang lain dalam per-

gaulan hidup, agar dalam hal ini tertjapai pada kebahagiaan. Dan bagaimanapun menghadapi alam tempat manusia itu hidup pun harus dipertjahkan.

Dan yang terakhir harus diusahakan tertjapainya keseimbangan antara manusia itu dengan yang Galib, sehingga terdapat ketenangan dalam diri manusia, diatas masa kebahagiaan itu akan terdapat.

Dengan uraian diatas telah diuraikan sedikit apa yang menjadi inti-sari dari tujuan manusia itu mengadakan negara.

Kalau kita perhatikan Undang-Undang Dasar dari negara-negara yang ada, terjatalah, bahwa yang menjadi dan yang dijadikan tujuan dengan bernegara itu adalah kebahagiaan. Demikianlah umpamanya Mukaddimah Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, yaitu Undang-Undang Dasar tertulis yang tertua diatas dunia ini, berbunyi :

"We, the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to our posterity, do ordain and establish this constitution for the United States of America".

Dalam mukaddimah ini ditjatakan satu persatu hal-hal yang menjadi tujuan dari mengadakan negara Amerika Serikat itu oleh rakyat negara Amerika Serikat, (the people of the United States) yang akan membawa kebahagiaan pada bangsa Amerika, malahan djuga terhadap keturunannya.

Dalam kata Pembukaan (preambule) Undang-undang-Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat :

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dat pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesedjahteraan umum, menjertaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

„Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakjat Indonesia”.

Dalam presembuh inipun ternyata hal-hal jang merupakan isi dari kebahagiaan sebagaimana ditjatakan oleh bangsa Indonesia dan selanjutnya terdapat djuga didalamnya dasar dari tjara menjapai tujuan itu, jaitu :

„Dengan berdasar kepada: Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakjat Indonesia”.

Dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, dinjatakan, bahwa bangsa Indonesia menjusun kemerdekaannya dalam suatu Plagam negara jang „berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha-Esa, Pri-Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna”.

Demikianpun ternyata kebahagiaan sebagai tujuan bangsa dan negara Indonesia dan djuga tjara menjapai tujuan itu dari mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, jang berbunyi :

„Dengan berkat dan rahmat Tuhan tertjapailah tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur.

Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu plagam Negara jang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Pri-Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna”.

Apakah peranan jang lain dan penting dari tujuan negara itu terhadap negara itu sendiri ?

Sebagaimana telah diuraikan, maka negara itu adalah sebuah bentuk pergaulan hidup, jang mempunyai ajrat-ajrat tertentu, jua mempunyai daerah tertentu, rakjat tertentu dan pemerintah jang tertentu.

Syarat jang 3 (tiga) ini adalah syarat minimum, jaitu dengan pengertian, bahwa tiap tiap negara, negara manapun djuga harus memenuhi syarat jang 3 (tiga) ini untuk dapat dinamakan negara. Oleh sebab itu untuk menjadi suatu negara tertentu, maka dengan itu harus pula mempunyai syarat dan tjarak lain, jaitu jang membedakan negara itu dari negara lain, sungguhpun sama-sama negara.

Sesuai negara tertentu harus mempunyai individualiteit, kepribadian sendiri jang membedakan dia dari negara lain. Dalam kenyataan pun terdapat, bahwa negara jang satu sungguh berbeda dengan negara jang lain.

Hulsh sebabnja maka dikatakan, bahwa syarat daerah tertentu, rakyat tertentu dan pemerintah tertentu itu adalah syarat minimum jang harus dimiliki oleh tiap-tiap negara.

Apakah sesuatunja itu jang menyebabkan sesuatu negara jang tertentu berbeda dengan negara tertentu jang lain sungguhpun sama-sama negara ?

Tiap-tiap negara mempunyai individualiteit sendiri pula. Oleh sebab itu maka diantaraneja tujuan dari sesuatu negara itu akan berlain pula dari tujuan negara jang lain. Maka sebab itu anasir jang menundjukkan individualiteit negara itu adalah tujuan dari negara itu pula.

Masalah kepribadian (individualiteit) negara itu adalah merupakan suatu masalah jang tersendiri.

Sekarang marilah ditinjau tujuan negara itu lebih lanjut. Adalah djelas, bahwa manusia itu mengadakan negara, ialah untuk kepentingan dari manusia jang mengadakan negara itu. Tidak akan mungkin manusia itu mengadakan sesuatunja kalau akan ada membawa kepentingan, melahan keuntungan baginja. Apakah gerangan kepentingan dan keuntungan bernegara itu ?

Dalam negara itu, maka manusia jang mengadakannya adalah merupakan gabungan.

Dengan bergabung itu, maka sesuatunja, oleh karena dibandjari dengan bersama-sama akan menjadi ringan. Dengan demikian akan dapatlah manusia itu mentjapkan sesuatunja jang besar-besar untuk kahalkan mereka bersama dan dengan sendirinja djuga untuk kebajikan mereka masing-masing.

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka dorongan dari manusia itu untuk bergabung dengan orang lain, ialah kepentingan dirinja sendiri.

Bergabungannya itu bukanlah oleh karena didorong oleh pri-manisasi, atau kehalusan budi dan setagajnja.

Seseorang itu redja berkorban untuk kepentingan bersama, ialah, oleh karena dengan berkorban untuk kepentingan bersama itu, djuga terlaksana dan terbeli kepentingan dirinya sendiri. Dan bukanlah pula rasa takut akan serangan dari luar jang menjadi dorongan bagi mengadakan negara.

Dorongan itu tetap membeli kepentingan diri sendiri dan dengan bergabung dalam negara itu dengan sendirinja menghasilkan berkorban atau terhindarnya kebaja dari luar. Djadi, bukanlah sebaliknya.

Tudjasa dari kepentingan sendiri itu adalah kebahagiaan. Maka tudjasa dari manusia itu bernegara, ialah untuk mentjapai kebahagiaan untuk dirinya.

Kebahagiaan jang akan dijajapi itu, tentulah kebahagiaan dalam lingkungan kepentingan bersama dan bukanlah kebahagiaan berdasarkan perseorangan jang tidak ada ikatannya sama sekali. Dalam negara, sebagai satu gabungan tidak ada tempat bagi seorang memussakan kepentingan dirinya sendiri dengan puas-puasnja. Kebahagiaan dalam lingkungan kepentingan bersama ini adalah sewadjarnja dan telah dari semula dikehendaki, malahan telah dari semula dikehendaki, jaita dengan masuknja dan adanya seseorang dalam lingkungan dan gabungan bersama itu, sedangkan jang demikian itu pada hakikatnja adalah kepentingan dia sendiri djuga.

Dalam lingkungan bersama itu, maka sesuatu jang baik itu bukanlah jang baik untuk diri seseorang semata-mata sadja, tetapi jang baik itu hendaklah djuga baik bagi orang lain dalam lingkungan gabungan bersama itu. Jang disukai oleh seseorang itu, hendaklah disetujui oleh jang lain.

Djika sesuatunja baik bagi seseorang, tetapi tidak disukai oleh orang lain, maka pastilah sakit dari jang demikian itu tidak akan baik pula.

Tetapi sebaliknya pun tidak akan memuaskan hasilnya, djika jang baik untuk orang lain adalah tidak baik bagi seseorang jang tertentu.

Hasil sesuatunja barulah akan memuaskan seluruhnja, djika sesuatunja itu adalah baik untuk seseorang dan djuga baik untuk bersama.

Maka berdasarkan itu, tugas jang terutama dari pemerintah sesuatu negara itu, adalah mengusahakan kebahagiaan sebe-

anr-besarnya bagi rakyatnya dan menjaga dan mentjarkan djalan dan djaminan agar ada keselimbangan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan umum dalam negara itu.

Kepentingan umum dan bersama itu tidak pula boleh sedemikian rupa, sehingga dengan mengusahakan dan membelanja, kepentingan diri seseorang itu tidak pula boleh sebebas-bebas dan semaunya saja seseorang pula.

Kepentingan umum dan bersama itu tidak pula boleh sedemikian rupa, sehingga dengan mengusahakan dan membelanja, kepentingan diri seseorang itu akan lenjap sama sekali.

Soal kebahagiaan itu amatlah penting artinya bagi manusia itu. Kebahagiaan itulah yang menjadi tujuan dari hidupnya dan dalam manusia itu bernegara tujuannya sebagai manusia tidaklah berubah, yaitu mentjapai kebahagiaan.

Bernegara itu adalah hanya satu djalan dan tjara bagi manusia itu dalam mentjapai tujuannya.

Njatakah, bahwa wujud sejati dari rakyat itu mengadakan dan mempanjui negara, yaitu wujud negara itu, adalah kebahagiaan bagi seluruh rakyat, kebahagiaan dalam hal kerohanian dan kedjasmianan, kebahagiaan mengenai seluruh kehidupan rakyat.

Dalam hal ini Pemerintah negara itu harus bertindak aktif. Dalam hal ini Pemerintah tidak boleh berikap pasif. Hal ini adalah mengenai tugas utama dari Pemerintah. Sampai sekarang ini, kebahagiaan golongan, kebahagiaan anda dari rakyat sesuatu negara.

Dan dalam mentjapai kebahagiaan ini terdapatlah perdjuaingan, malahan revolusi diantara rakyat, yaitu antara golongan-golongan dari rakyat negara itu.

Dan sudah pasti, bahwa hal yang demikian ini mengakibatkan kerugian besar bagi rakyat dan negara itu sebagai satu kesecuruhan.

Pada hakikatnya, tidak ada soal kalah menang dalam hal ini. Hal ini selalu mendatangkan kerugian bagi negara itu.

Sedangkan tiap-tiap golongan dari rakyat sesuatu negara memerlukan adanya golongan yang lain. Satu golongan atau bahagian dari rakyat itu sudah tidak dapat berdiri sendiri.

Dan pada dasarnya, sesungguhnya ialah rakyat itu harus satu, harus merupakan satu kesatuan, harus bekerja sama dan tidak saling berdjuaing dan rubuh-merubuhkan.

Sebagai sistem absolutisme, atau sistem pemerintahan oleh suatu golongan, menurut pertumbuhan sejarah tidak mungkin lagi ada.

Menurut kemajuan sejarah, maka tingkat ketjerdasan rakyat bertambah tinggi dan merata djuga. Kesejahteraan akan harga diri sendiri dari manusia itu bertambah mendalam djuga. Maka dalam hal ini, tidaklah mungkin lagi pendjadjahan oleh satu golongan atas golongan yang lain akan terdapat.

Berhubung dengan ketjerdasan dan keluasan rakyat itu bertambah tinggi dan merata djuga, maka dengan sendirinya akan bertambah besar pula pengaruh pikiran dan perhitungan dalam pergaulan hidup, dari pada pengaruh perasaan.

Dan sebagai hal yang demikian akan mempermudah mentjapai kebahagiaan rakyat oleh rakyat itu, sebab dapat didasarkan atas perhitungan dan penyesuaian.

Hal ini ternyata dalam mentjapai kebaikan kedudukan dalam perekonomian.

Sedangkan dalam negara-negara yang sistem ekonominya berdasarkan atas kapitalisme, individualisme dan liberalisme berlangsung djuga perbaikan kedudukan dari golongan yang selama ini lemah. Perbaikan ditjapai dengan melalui perhitungan, sungguhpun terlebih dahulu didahului oleh pertentangan dan perijjangan, disebabkan pihak yang berkuasa tidak mau tolek ansur, tetapi kezadabannya ada djuga tolek ansur itu.

Kalaupun demikian halnya, alangkah baiknya tolek ansur dalam memajukan kebahagiaan itu ditjapai dengan tidak melalui pertentangan dan perijjangan yang objektif dan mengingat pertumbuhan sejarah yang sedjati.

Dan yang demikian ini hanya mungkin, jika Pemerintah bertindak aktif dan membina dalam hal ini.

Kapitalisme itu sekarang berada dalam taraf apa yang dinamakan terakhir kapitalisme.

Dan dalam terakhir kapitalisme ini, lambat-lama, sebagai akibat dari pertentangan dan perijjangan yang dihebat dialas, semakin banyak kepentingan umum, kepentingan bersama mendapat perhatian.

Tetapi perbaikan ditjapai adalah setjats insidental dan tidak sebagai hasil dari suatu politik Pemerintah yang aktif dan konstruktif.

Maka dalam mentjapai kebahagiaan yang merata bagi seluruh rakyat, maka Pemerintah itu harus menghadapinya dan berusaha mentjupainya dengan actjara sistematis dan menginsjafinya, bahwa yang demikian itu adalah tugas yang utama dari Pemerintah sesuatu negara dan jika diabaikan, hanya akan merupakan membuang-buang energie rakyat dan negara saja.

Sebagaimana telah diterangkan, maka seluruh negara yang ada, bagaimanapun bentuknya, yaitu monarchie, oligarchie atau demokrasi absolut atau tidak, semuanya adalah negara djuga, yaitu dalam mass banyak atau sedikit terdapat realisasi, pendejebasan dari idee-negara itu.

Bentuk dan tjarak dari tiap-tiap negara itu adalah berlainan yang satu dengan yang lain.

Selanjutnya, dengan melalui bentuk dan tjarak tiap-tiap negara itu, masing-masing dapat mentjapai tujahan dari idee-negara itu, yaitu sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin rakyat.

Dalam idee-negara, maka kebahagiaan itu adalah sepenuhnya bagi seluruh rakyat.

Kegagalan dari sesuatu negara, bagaimanapun bentuk dan tjarak negara itu, dapat diukur dari banyak atau sedikitnya tertjapainya sebesar mungkin kebahagiaan untuk sebesar mungkin rakyat.

Berhubung dengan hal ini, Prof. W. Friedmann dalam bukunya :

"Legal Theory", menulis :

„Dalam memperkembang pendapat dari Plato, maka Aristoteles mengadakan klassifikasi mengenai bentuk utama dari negara-negara yaitu :

1. Monarchie ; 2. Aristokrat ; 3. Demokrasi, dan masing-masingnya akan menjadi buruk, jika negara itu tidak lagi berijalah untuk kepentingan umum, tetapi untuk kepentingan sendiri dari seseorang atau golongan orang yang mendijalankan pemerintahannya. Bentuk yang buruk itu adalah menurut deretan :

1. „Tiranie, 2. Oligarchie, 3. Demokrasi”.

Njatalah bahwa yang akan meneduhkan rendah atau tingginya derajat sesuatu negara adalah berhubung dengan tertjapainya kepentingan bersama, yaitu kebahagiaan bersama itu. Tjaraannya ialah terletak pada kepentingan kedua.



Keperentingan dan kebahagiaan bersama ini tentulah dika-herdahi oleh semua orang, yaitu rakyat dan dari sini pun terwujud pendapat saja, bahwa dasar bakikat dari adanya negara itu adalah kemauan-bersama dari rakyat, yang dalam hal ini terwujud dan tampak dari tujuan negara itu dan ter-tjapainya tujuannya itu.

Negara itu adalah suatu bentuk pergaulan hidup yang ter-tentu, dalam mana sekumpulan orang-orang tertentu, yaitu rakyat dari negara itu, hidup bersama.

Hidup bersama itu adalah dasar mutlak bagi adanya suatu pergaulan hidup.

Kondaan yang seharusnya adalah hidup bersama atas dasar persamaan dari seluruh anggota pergaulan hidup itu. Dimana keadaan yang demikian tidak terdapat, yaitu dimana terdapat perbedaan, maka keadaan yang seperti ini bukanlah keadaan yang normal.

Kondaan yang tidak normal ini, disebabkan oleh berbagai-bagai sebab, umpamanya disebabkan oleh tekanan kekuasaan, perbedaan perekonomian, kekuasaan berdasarkan keturunan, dan sebagainya.

Disebabkan perbedaan ini adalah suatu keadaan yang tidak normal, sebab dia berdasarkan perbedaan dan perbedaan ini hanya bisa berlangung dengan adanya kekuasaan, maka akan selalu ada pertambahan yang menudju kepada persamaan, kepada yang normal.

Dan yang demikian ini adalah hak azasi dari tiap-tiap orang, yaitu seseorang dianggap sepenuhnya sebagai sesama, oleh orang lain.

Kehendak menudju kepada persamaan ini adalah mengenai seluruh matjam keadaan dan penghargaan. Bukan saja persama-an dalam hal penghargaan ketuhanan saja, tetapi juga persamaan dalam hal yang dhalir dan nyata, seperti persamaan dalam hal perekonomian.

Keinsafan dan kemauan hendak sama dengan yang lain itu, pada dasarnya adalah bersumberkan kepada harga akan diri sendiri.

Sebuah perbedaan keadaan yang merugikan seseorang, pasti akan mengganggu perasaan harga sendiri yang ada padanya. Dan berhubung dengan itu, untuk mendapat kepuasan dalam diri sendiri itu, maka ia akan berusaha menghilangkan semua perbedaan yang merugikan.

Saal inilah yang menjadi daya yang tidak kunjung padam dalam manusia itu bergaul sesama-saja dalam pergaulan hidup.

Faktor itulah yang memberi daya: di pada pertumbuhan dalam pergaulan hidup. Demikianlah yang menimbulkan aksi dan reaksi dalam masyarakat.

Aksi dan reaksi ini akan tidak kunjung hilang, akan selalu ada, sebab persamaan yang sempurna akan tidak mungkin ada.

Tetapi sebaliknya, dengan mengesaji aksi dasar dari seluruh ketegangan dan pergeseran dalam masyarakat itu dan mengusahakan persamaan sebarang mungkin akan dengan sendirinya pula akan mengakibatkan ketenangan dan kesejahteraan yang sebesar mungkin pula dalam masyarakat.

Dikatakan monarkhi yang absolut atau diktatorship pun, terdapat hidup bersama antara yang berkuasa dengan mereka yang dirumahi. Rada itu dengan akal tangannya tidak akan hidup, jika tidak dengan hidup bersama dengan rakyatnya.

Hidup bersama itu adalah nyata, hanya hidup bersama itu tidaklah berdasarkan persamaan.

Maka berdasarkan yang dirumahi diatas, dapatlah dipertalikan dalam sebuah negara yang ada, oleh sebab dalam negara manapun, akan tidak mungkin terdapat persamaan yang sempurna dalam segala hal antara rakyat negara itu masing-masing, akan selalu terdapat pergeseran, aksi dan reaksi, yang bertujuan kepada persamaan yang sebesar-besarnya dari rakyat negara itu.

Dikatakan persamaan yang sebesar-besarnya, sebab sebagaimana mana telah diterangkan diatas, maka persamaan yang sempurna adalah sesuatu tjita-tjin yang tidak mungkin seluruhnya tercapai.

Tetapi adalah penting diinjaji, untuk dijadikan pelajaran dalam membicarakan kehidupan tugas negara, bahwa hanya berdasarkan sebarang mungkin persamaanlah akan dapat pula direalisasi sebesar mungkin ketenangan dan kebahagiaan dari rakyat dalam negara itu.

Berhubung dengan pemberian nilai tentang tujuan negara, yang sebagaimana dikatakan tibanya pada memberi nilai dalam sesuatu rakyat dari sesuatu negara mempunyai tujuan dengan melalui negara itu, maka dapatlah diadakan 2 (dua) tjorak tindakan.

Tinjauan pertama adalah mengenai timbulnja, tjarak dan tjara mentjapainja dari tujuan negara itu.

Tinjauan kedua adalah mengenai isi dari tujuan negara itu.

Berdasarkan sesuatu yang telah diuraikan mengenai idea- negara, maka terhadap kedua tjarak perindjauan itu, adalah kemanan-bersama dan kepentingan bersama dari rakyatnya yang akan dijadikan ukuran.

Maka djelaslah, bahwa timbulnja, yaitu diadakan semuatnja menjadi tujuan negara hendaklah oleh atau berdasarkan kemanan-bersama dari rakyat.

Tjara yang lain akan bertentangan dengan dasar asal-mula negara itu sendiri diadakan dan sebagaimana telah diterangkan, maka negara itu diadakan adalah untuk mentjapai tujuan yang tertentu. Negara dan tujuan negara itu adalah sedjwa. Oleh sebab yang menjadi asal-mula negara itu adalah kemanan-bersama dari rakyat sebagai itu, maka tujuan negara itu-pun harus pula berdasarkan dan ditentukan oleh kemanan-bersama rakyat itu.

Pesentuhan tujuan negara yang tidak berdasarkan atau kemanan-bersama rakyat adalah bertentangan dengan dasar dan djwa negara itu.

Demikianlah tidak dapat dibenarkan sebagai tujuan sedjati dari sesuatu negara, ajlitiran tujuan itu ditetapkan oleh bangsa seseorang saja atau oleh beberapa orang atau golongan dari rakyat negara itu. Timbulnja yang demikian ini adalah suatu paksaan melaksanakn dan mentjapai sesuatu tujuan, yang sebenarnya tidak diastudjui oleh sebagian besar rakyat.

Dan dalam hal ini djelaslah, bahwa dalam negara yang seperti itu terdapat paksaan dari seseorang atau satu golongan atas orang lain atau golongan lain dari rakyat negara itu dan dengan demikian djelaslah pula, bahwa dalam hal seperti ini tidak ada persatuan dari rakyat itu mentjapai tujuan negara itu.

Pertentangan akan selalu ada dan abirnja golongan rakyat yang terbesar itu akan menang dan mengalahkan persesunguan atau golongan yang kecil. Hal ini adalah saat waktu sedja. Memerintah dengan paksaan adalah sesuatu yang abnormal, sebab dipaksakan.

Kedudukan dan keadaan negara yang seperti ini tidaklah normal.

Dipandang dari sudut adanya tujuan negara yang diadakan oleh seseorang atau sekelompok saja dari rakyat itu, maka jawaban soal ini adalah pada tjiarak dari tujuan itu sendiri.

Tjiarak dari tujuan seperti ini adalah kepentingan kebahagiaan ketjiil rakyat dan tidak bertjiarak kepentingan sebarah rakyat. Dan selanjutnya dengan sendirinya pula akan dipatilah pola ditentukan sifat dari tjara menjapai tujuan yang sedemikian, yaitu sifatnya adalah sesuatu paksaan dari golongan ketjiil atas seluruh rakyat untuk menjapai tujuan itu.

Berdasarkan kemanan-bersama rakyat diamlali sebagai ukuran, maka dipatilah diberi sesuatu nilai mengenai tujuan dari sesuatu negara, dalam negara itu menentukan tujuan negaranya, tjiarak dari tujuan negara itu dan tjara menjapai tujuan itu oleh rakyat negara itu.

Kondaan dalam hal ini tentu berlainan dari sesuatu negara dengan negara yang lain dan oleh karena pemberian nilai dapat diadakan, maka akan dipatilah pula diadakan perbandingan dalam hal ini antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Pun siapa dapat djuga diadakan perbandingan dalam hal ini antara negara yang berbasu dengan idea-negara. Sekarang timbulah pertanyaan, apakah tntujuan terhadap ini dari tujuan negara itu dapat pula dijadikan bahan untuk pemberian nilai terhadap negara itu?

Tujuan negara yang sebenarnya tentulah tujuan yang berdasarkan kemanan-bersama dari seluruh rakyat dan bukanlah tujuan yang ditetapkan oleh orang-seorang atau oleh satu golongan dari rakyat negara itu.

Manusia itu tidak akan mungkin mengerdjakan sesuatu yang mendatangkan kerugian padanya dan demikian pulalah sekumpulan manusia, seperti rakyat dari sesuatu negara tidak akan menghendaki sesuatu kerugian dengan usahanya.

Maka djelaslah, bahwa tujuan yang ditetapkan dengan kemanan-bersama itu adalah beralkah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan keuntungan bagi rakyat itu. Tujuan pokok dari tiap-tiap tindakan manusia itu adalah kebahagiaan dan kebahagiaan ini meliputi hal-hal kerohanian dan kesejahteraan.

Perhubungan dengan kebahagiaan, telah diuraikan terlebih dahulu, bahwa kebahagiaan itu hanya mungkin terdapat dalam keadaan yang harmonis dan harmoni itu adalah 4 matjam, yaitu :

1. harmoni dengan diri sendiri.
2. harmoni dengan sesama manusia.
3. harmoni dengan alam yang nyata.
4. harmoni dengan alam yang Gaib.

Kebahagiaan menuntut kedjasmantian yang menjadi isi dari tujuan bernegara itu, tentulah merupakan suatu soal tentang tjukup dan merata barang-barang yang perlu bagi kehidupan kedjasmantian itu diperdapat. Sekiranya barang-barang yang diperdapat oleh dan dalam pembahagian antara rakyat terdapat perbedaan, yang sebabagian mendapat banyak, sedangkan sebabagian lain mendapat sedikit atau tidak sama sekali, maka dijelaskan, bahwa dalam hal seperti ini akan tidak ada kebahagiaan yang merata bagi seluruh rakyat.

Sebaliknya, sekiranya pembahagian barang-barang keperluan hidup itu merata diperdapat oleh seluruh rakyat, tetapi djika barang-barang itu tidak tjukup banyak terdapat, maka dijelaskan pula, bahwa dalam hal yang sedemikian, kebahagiaan pun tidak terdapat.

Maka, rata tjara dan ukuran untuk memberi nilai kepada tujuan dari negara itu, berhubung dengan kebahagiaan yang akan dijangka, ialah djuga, apakah tujuan negara itu ada mandjamin sejara merata kebahagiaan dalam hal kedjasmantian bagi tiap-tiap anggota rakyat negara itu.

Selanjutnya lagi akan pentinglah djuga dalam memberi nilai pada tujuan sesuatu negara, apakah pelaksanaan dari mentjapai tujuan itu dilakukan atas keputusan berdasarkan kemauan-kemauan dari rakyat itu atau tidak.

Bab "Tujuan manusia bermasyarakat" ini adalah sesuai dengan uraian saja mengenai "Nilai tujuan bernegara" dari buku saja ! "Ilmu Perbandingan Pemerintahan" (Bab IX).

Itulah sebabnya maka di bab : "Nilai tujuan bernegara" itu saja sudah dimunculkan. Dan dasar dasar yang saja ketemukannya dalam adat dan masyarakat Minangkabau djuga lah yang saja pergunakan untuk pemertjahan dan pemikiran masalah "Tujuan manusia bermasyarakat" dalam buku ini, sebagai mana saja uraikan dalam buku saja : "Ilmu Perbandingan Pemerintahan" itu.

## BAB VI

### DASAR-DASAR FALSAPAH ADAT MINANGKABAU.

#### Bab 1.

#### BENTUK DAN SUSUNAN MASJARAKAT MENURUT ADAT MINANGKABAU.

**Masjara-** Masjarakat Minangkabau adalah suatu masja-  
**kat** rakat yang berlainan dari masjarakat-masjara-  
**Minang-** kat lainnya diatas dunia ini. Perlainan ini  
**kabau,** adalah perlainan yang prinsipiel.  
Apakah gerungan essentialia dari masjarakat  
Minangkabau yang membedakan dia dari dunia luar?

Apakah dasar-dasar falsafah dari adat Minangkabau yang menjadikan masjarakat Minangkabau itu memponjai kedudukan tersendiri sebagai satu keseluruhan?

Sebagai dasar, maka falsafah adat Minangkabau itu adalah meliputi dan memasuki seluruh masjarakat Minangkabau, jaitu masjarakat orang-orang Minangkabau sebagai satu keseluruhan dan juga orang-orang Minangkabau sebagai perserangan.

Mengemukakan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau adalah sulit. Diantaranya ialah oleh karena terhadap adat dalam hal ini tidaklah ada suatu sistematik tertentu.

Sebelumnja sistematik adat itu hanya satu saja, jaitu adat itu sendiri.

Dan intisari dari adat itu sebagai satu sistematik ialah : seseorang dengan bersama dan bersama untuk seseorang.

Seluruh persoalan adalah berdasarkan atas dan berputar di sekeliling masalah seseorang dengan bersama dan bersama dengan seseorang.

Mengadakan sistematik dalam adat adalah sulit, sebab sesuatu hal adalah sebagian dari keseluruhan, yang satu bersangkut-paut dengan yang lainnya. Sesuatunja dan semuanya adalah tupang-mempang. Semuanya penting, biarpun mengesal hal yang selat-jelatnja sekalipun.

Selanjutnja lagi dalam falsafah adat Minangkabau terdapat, bahwa dasar, tjara dan tujuan itu adalah satu. Demikianlah umpamanja prinsip schima-schemata.

Dasar adalah : sehin-a-semalu.  
Tjara adalah : sehin-a-semalu.  
Tudjuan adalah : sehin-a-semalu.

Selasdjutaja menurut adat Minangkabau, maka :

dasar itu adalah : bersama.  
tjara bersama adalah : bersama.  
tudjuan adalah : bersama.

Bahwa adat Minangkabau itu mengenai keseluruhan terajuta djuga dari fatwa-fatwa adat itu sendiri. Kebanyakan dari fatwa-fatwa itu tidak hanya mengenai satu hal jang tertentu saja, tetapi fatwa-fatwa itu dapat dipakai terhadap beberapa hal masalah terhadap semua hal.

Umpamanya, fatwa-fatwa :

*„Jok gasing djua walanda,  
kuk tjadih djua woadjua,”*  
(Interpretasi : „kalau besar djangan melawati  
kalau tjadih djangan memip.”)

dapat dipakai sebagai dasar dari tindakan dalam perekonomian tetapi dapat djuga dipakai dalam perhubungan lainnja dalam pergaulan hidup, dsb.

Sebetulnja falsafah adat Minangkabau tidaklah sulit. Sebab dari sebabnja, ialah oleh karena adat Minangkabau itu adalah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam alam jang ujala ini.

Dan ketentuan-ketentuan alam itu tidaklah sulit dan berbelit-belit, tetapi ialah njafa, djujur dan langsung.

Oleh sebab itu, dibelakang ini dalam menguraikan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau, tidaklah ada dipakai sesuatu sistematik.

Mengemukakan beberapa hal dalam uraian ini adalah suatu pengambilan saja dari falsafah adat jang saja saja itu. Tetapi bahan-bahan itu pada lukisnja adalah satu pada dasarnya, satu tujuannya dan satu pula dasar dari tjara dan pendjajahan menjapai tudjuan itu.

Demikianlah hendaknya dipahami usaha saja menguraikan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau ini.

Dasar-dasar falsafah, satu perhubungan hidup dan prinsip-prinsip dari adat Minangkabau mengenai bentuk dan susunan masyarakat ialah sebagai berikut :

Sebagaimana telah diterangkan, maka tujuan bagi manusia itu adalah mentjapai kebahagiaan untuk dirinya. Oleh sebab masyarakat dan bergaul dengan orang lain adalah mutlak bagi manusia itu, maka kebahagiaan seseorang itu tentulah kebahagiaan seorang dengan bersama. kebahagiaan seseorang dalam dan melalu masyarakat.

Berhubung dengan itu marilah ditinjau dasar-dasar falsafah dari adat Minangkabau yang mengenai masyarakat, terutama bagaimanakah susunan masyarakat Minangkabau itu menurut adat dan bagaimana tjara berjalannya masyarakat itu.

Setelah itu akan ditinjau pula, dasar-dasar falsafah adat Minangkabau mengenai kedudukan seseorang pribadi dalam bermasyarakat.

Dan djuga akan ditinjau dasar-dasar falsafah adat Minangkabau mengenai perekonomian dan selanjutnya akan dikemukakan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau mengenai tujuan manusia itu bermasyarakat.

Tetapi dapat diingatkan terlebih dahulu, bahwa dasar pokok dari falsafah adat Minangkabau ialah: dari bersama, oleh bersama dan untuk bersama.

Dengan demikian maka dalam susunan masyarakat menurut adat Minangkabau harus terdapat djaminan untuk melaksanakan dasar: dari, oleh dan untuk bersama itu.

Pun tjara masyarakat itu berjalan harus menjadik terlaksananya dasar: dari, oleh dan untuk bersama itu. Pun adat Minangkabau memberi dasar dan pedoman terhadap seseorang pribadi untuk mengusahakan dasar: dari, oleh dan untuk bersama itu.

Dan dengan sendirinya yang menjadi tujuan tentulah terlaksananya dasar: dari, oleh dan untuk bersama itu dalam mentjapai kebahagiaan.

Dibekalng ini akan ditinjau soal ini, yaitu susunan masyarakat Minangkabau perdjaluannya, kepribadian seseorang, perekonomiannya dan tujuannya itu.

**Individualisme dan totaliterisme.** 1. Masyarakat Minangkabau bukanlah berdasarkan individualisme dan bukanlah pula berdasarkan totaliterisme. Individualisme adalah berdasarkan individu, perseorangan dan dasar perseorangan ini dengan sendirinya berdasarkan liberalisme, kebebasan pula dari tiap-tiap orang. Malu dengan sendirinya pula dasar individual-



me ini mengakibatkan perjuangan antara seseorang dengan orang-orang lain.

Dalam masyarakat yang berdasarkan individualisme ini terdapatlah apa yang dikatakan oleh ahli falsafah Inggeris Hobbes, iaitu, "homo homini lupus", seseorang itu adalah merupakan serigala bagi yang lain.

Dan hal yang sedemikian ini mengakibatkan "bellum omnium contra omnes", iaitu perjuangan seseorang dengan yang lain, perjuangan sesama.

Prinsip individualisme ini tibatiba adalah pada dasar dan tindakan „anak seorang“ oleh seseorang.

Asal sesuatunya menguntungkan bagi seseorang, maka hal itu akan dilaksanakannya dalam iklim individualisme itu, dengan tidak menghiraukan apa yang akan menjadi akibat dari tindakannya itu terhadap orang lain atau masyarakat.

Dalam iklim individualisme ini bertakulah ketentuan besi, ketertusan gansa, bahwa si lemah harus tewas dan yang akan hidup adalah si kuat.

Sembojan dalam individualisme ini ialah :

Asal sesuatunya menguntungkan saja, hal itu akan saja dijalankan dan tidak saja biarkan, apakah hal itu merugikan orang lain atau tidak. Dasar individualisme adalah dasar „anak seorang“.

Dasar individualisme ini adalah mengenai seluruh tjarak dan tjara penghidupan. Inilah moral individualisme, kalau masih dapat dipergunakan perkataan moral.

Di dalam lapangan perkeonomian individualisme ini merupakan bentuk kapitalisme dan liberalisme.

Adalah jelas, bahwa dasar individualisme ini tidak membawa kepada kepuasan. Tetapi sistem yang lain, yang akan menggantikan individualisme ini dan yang akan membawa kepuasan dalam pergaulan hidup seseorang dengan orang lain, belum lagi diketahui oleh dunia luar.

Sebagai lawan dari individualisme sebagai dasar perjuangan hidup, terdapatlah totaliterisme.

Selengkapnya dalam individualisme orang-orang (individu) itu mempunyai kebebasan dan peranan pertama dan utama, maka dalam totaliterisme kebebasan dan peranan orang itu adalah sampai kepada minimal. Dalam totaliterisme adalah masyarakat, badan keaduan yang berkuasa penuh.

Segala sesuatu, badan keseluruhanlah yang menentukan dan menetapkan.

Dalam totaliterisme bertakulah ketetapan: „Apa yang baik bagi kamu (perseorangan) adalah (badan keseluruhan) yang menentukan“.

Individu, orang-orang itu harus tunduk dan menyetujui saja.

Dalam totaliterisme adalah badan totaliter itu yang berkuasa penuh. Maka dengan demikian, sistem totaliterisme ini hanya mungkin berjalannya dengan kekuasaan dan paksaan saja.

Kekuasaan dan paksaan ini adalah melekat pada sistem totaliterisme ini.

Kalau ditinjau lebih dalam, badan totaliter ini harus ada mempunyai pemimpin atau pimpinan yang berkuasa penuh, yang tidak boleh diganggu-gugat, yang akan menjalankan badan totaliter itu, terhadap siapa orang-orang harus patuh dan tunduk penuh, tidak boleh disangkal.

Kalau pemimpin atau pimpinan itu bermutu baik, mungkinlah perjalanannya dari totaliterisme itu baik. Tetapi kalau tidak? Sedangkan pemimpin atau pimpinan itu berkuasa penuh?

Selanjutnya, apakah jaminan, bahwa pemimpin atau pimpinan itu baik, atau akan baik seterusnya setelah dia memegang pimpinan?

Adalah pula jelas, bahwa totaliterisme ini tidak membawa kepada keputusan terhadap orang-orang.

Individualisme dan totaliterisme tidak mungkin memberi kepuasan kepada masyarakat atau orang-orang. Individualisme tidak terhadap seluruh orang-orang dan totaliterisme tidak pada orang-orang sedikit-tidaknja.

Tetapi yang tragis, yang menjadikan lebih, bahwa dunia luar tidak mengenal sistem lain yang akan memberi kepuasan, selain dari sistem yang dua ini.

Maka dunia luar dengan berdasarkan individualisme atau totaliterisme itu, menjombalah dengan mengadakan perbaikan-perbaikan disini-situ untuk menjapai kepuasan. Tetapi tindakan inipun tidak akan memberi kepuasan, sebab dasar dari ketidak-puasan itu adalah individualisme atau totaliterisme yang tidak dapat diganti atau dihilangkan itu.

Mengadakan perbaikan-perbaikan itu hanya merupakan sesuatu yang insidental saja, yaitu pekerjaan dan usaha tambah-memambil saja. Dan pekerjaan tambah ini tidaklah

menurut suatu sistem yang tertentu dan mempunyai sifat tjara-tjara pula dan diambil setelah suatu-tjara terjual tidak baik dan kebiasaannya penambatan ini dilakukan sesudah melalui pertentangan atau perjuangan. Penambatan ini adalah hasil dari suatu paksaan dan bukan sesuatu yang sewadjarinya menurut kesinjafan.

Dasar bentuk masyarakat Minangkabau. Adat Minangkabau ada mempunyai sistem bentuk masyarakat yang tersendiri, yaitu yang bukan berdasarkan individualisme dan bukan pula totaliterisme. Sistem adat yang saja maksud, adalah terkandung dalam fatwa adat, yaitu agar semuanya berdjalan baik dan memberi kepuasan, maka hendaklah:

„nan raejak diarak ita,  
kalahji de' arang hampakajo."  
(jany jany bagi kita ita,  
hendaklah diadjudjai oleh orang lain").  
„Sakit diarak sakit diarak,  
karak diarak karak diarak."  
(jany sakit bagi kita ita,  
sakit pula bagi orang lain,  
jany karak bagi kita ita,  
karak pula bagi orang lain").

Sistem ini bukanlah berdasarkan „orang-seorang" dan bukanlah pula berdasarkan paksaan menentang saja oleh diri seseorang.

Sistem ini adalah berdasarkan atas keseimbangan antara orang-seorang (individu) dengan masyarakatnya, (gemeinschaft).

Dalam sistem adat Minangkabau ini orang-seorang mempunyai kedudukan pernah sebagai orang-seorang dan hal ini adalah diinjaji pula dengan sepenuhnya oleh orang-seorang itu dan masyarakat, tetapi dibalik itu orang-seorang itu menginjaji penuh pula akan tala dan pertingaja masyarakat itu. Dengan lain perkataan, orang-seorang itu menginjaji pula sepenuhnya, bahwa dia selain dari orang-seorang (individu), tetapi dia adalah juga anggota dari masyarakatnya.

Dalam hal ini orang-seorang itu mempunyai dua buah kedudukan, dua tjarak sifat dan letak adat tersebut diatas menghendaki keseimbangan (evenwicht) antara kedua hal-tjara dan antara kedua tjarak sifat itu.

Agaklah sistem adat ini dapat dilaksanakan ? Sistem ini telah dilaksanakan oleh orang Minangkabau dalam masyarakat Minangkabau. Tetapi harus diketahui, bahwa yang demikian ini dapat terjadi, oleh karena sistem adat dan masyarakat Minangkabau itu, adalah merupakan satu keseluruhan yang bulat yang berdasarkan pula suatu dasar falsafah yang penuh dan harmonis pula sebagai satu keseluruhan yang bulat.

Oleh sebab itu, sistem susunan masyarakat yang berdasarkan: „man santjak diawak itu, katudjo dek orang handaknja”, bukanlah berdiri sendiri, tetapi tupang bertupang dengan dasar-dasar falsafah adat lainnya.

Dengan lain perkataan, jika dari masyarakat dan jiwa orang Minangkabau, adalah memungkinkan sistem susunan masyarakat itu berjalan.

Demikianlah umpamanya dasar-dasar falsafah adat Minangkabau itu, adalah: budi yang halus, tolok-asur, (tolerantie) tenggang-mengganggu, serasa, dan sebagainya.

Hal ini ditempuh lain akan diraikan lebih lanjut.

Selengkapnya sistem ini telah dikenal juga oleh dunia luar Minangkabau, tetapi hanya dilaksanakan dalam masyarakat yang kecil, yaitu family atau kaum. Pun dalam kaum tidak berlaku sistem „anak seorang” (individualisme) dan juga tidak sistem totaliterisme, dasar paksaan, dasar diktator.

Pun dalam kaum ini terdapat iklim budi, serasa, tenggang-mengganggu, dsb.

Demikianpun dasar kekeluargaan inilah yang menjadi dasar dari susunan selanjutnya dalam masyarakat Minangkabau, seperti kampung, suku, negeri. Dasar kekeluargaan ini ialah satu untuk dan dalam bersama, yaitu dari, oleh dan untuk bersama.

Hanya di Minangkabaulah dasar ini dipergunakan dalam bentuk masyarakat yang besar, yaitu masyarakat Minangkabau, alam Minangkabau.

Susunan            Mengenai susunan masyarakat yang berdasarkan  
masyarakat        dasar seseorang dengan bersama itu, adat  
Minangkabau        Minangkabau mempunyai dasar dan prinsip  
lain yang tertentu pula.

Demikianlah harus ada dalam masyarakat itu tingkatan-tingkatan, hierarhiik, yaitu dari tingkatan yang rendah kepada tingkatan yang tinggi.

Adat memfatwakan :

„Luhak nax bapungku,  
wantau nax barudja,  
kampung nax barua,  
ruwek nax bapungku“  
„Kewanaku berudja ka manak,  
manak berudja ka punggu“

Indonesianja:

„Luhak kampung punggu,  
wantau kampung ruwek,  
kampung kampung barua,  
ruwek kampung kepala“  
„Kewanaku berudja pada manak,  
manak berudja pada punggu“

Selandjulu :

„Kany naxik beberek laka,  
Diberek dia pisau sirait,  
Pungurik hutang tuaja,  
Negeri bakaampak saku,  
Dulau saku beberek sirait,  
Kampung nax laka,  
Rauak lakaampak“  
„Matiampak saku laka,  
Kany pisau dek seldjulu,  
Adat luhak bapungku,  
Kok wantau dibari berudja.“

Indonesianja:

„Anak pisaunya kampung laka,  
diberek dia pisau sirait,  
pungurik hutang tuaja,  
negeri bakaampak saku,  
Dulau saku beberek sirait,  
kampung nax laka,  
rumah kampung kepala“  
„Matiampak saku laka,  
kany pisau dek seldjulu,  
adat luhak kampung punggu,  
dika wantau dibari ruwek.“

Tingkatan-tingkatan ini menentukan hak dan tanggung-jawab seseorang dalam lingkungan tertentu mengenai orang-orang dan persekutuan hidup dan juga mengenai daerah (territoir).

Tingkatan-tingkatan adalah dikehendaki oleh adat, pun berdasarkan ketentuan :

*„berjangjang naik,  
batanggo turun.”*

Indonesianja :

*„naik melalui djemijang,  
turun melalui tangga.”*

Dengan demikian, terdapatlah suatu susunan masyarakat Minangkabau dari yang sekecil-kecilnja sampai yang sebesar-besarnya, yaitu berkaum, berkeluarga, berkorong, berkampung, berhulu, bersuku, berdesan, bernegeri, berkeras, berhuk, beralam. Dan susunan masyarakat Minangkabau ini semuanya masing-masing mempunyai dasar falsafah susunan masyarakat yang satu, yaitu dasar kekeluargaan, satu dengan bersama, dari, oleh dan untuk bersama.

**Hier-** Dalam hidup didalam tingkatan-tingkatan per-  
**arehuk** gaulan hidup itu, seseorang harus memela  
**kepen-** tingkatan yang paling dekat padanja tetapi  
**gagan,** pada saat dan waktunya dia harus memela

kepentingan yang lebih besar dan mendahulukan kepentingan yang lebih besar itu dari kepentingan tingkatan yang lebih rendah.

Fatwa adat dalam hal ini ialah :

*„adat buanuaak darsanak patokanak,  
adat berkesamping kumpang pertakankau,  
adat bersuku suku patokankau,  
adat banagari nagari patokankau,  
sauda bersauda,  
bak awa djo tabiang.”*

Indonesianja :

*„adat berumuhku, saudara dipertahankan,  
adat berkampung, kumpang dipertahankan,  
adat bersuku, suku dipertahankan,  
adat bernegeri, negeri dipertahankan,  
saudar bersaudar,  
seperti air dengan tebing.”*

Dari fatwa adat ini terjelaskan, bahwa serendah-rendah kepentingan harus dibela dan diperjuangkan, tetapi dimana perlu, kepentingan yang kecil harus mengalah terhadap kepentingan yang lebih besar. Inilah sari dan dasar falsafah dari ketentuan adat ini. Jang kecil itu diakui sepenuhnya kedudukan dan tempatnya, tetapi pun djuga ditetapkan kedudukannya terhadap kepentingan yang lebih besar.

Dan prinsip yang penting djuga yang terkandung dalam fatwa ini, ialah, bahwa didalam membela kepentingan itu haruslah dengan perpaduan dan kesatuan, yaitu seperti air dengan tebing.

Air bisa tumbuh oleh karena ada tebing, tetapi tebing adalah kokoh dan kuat oleh karena ditumbuki air.

Maka dengan demikian dijelaskan, bahwa prinsip ini harus dipatuhi dan dijalankan berdasarkan keinsafan dan kerendahan.

Dasar kemasyarakatan.	Kalau diambil kesimpulan dari uraian-uraian yang terdahulu, maka berbunyi dengan masyarakat, yang menjadi dasar falsafah masyarakat adalah : bersama.
-----------------------	---

Bersama ini adalah berlainan besar dari persamaan. Persamaan dalam masyarakat, persamaan antara sesama anggota masyarakat adalah tidak mungkin, oleh sebab itu adalah chajalan.

Adat Minangkabau menghendaki dasar bersama dan bukan persamaan bagi dan dalam masyarakat Minangkabau.

Bersama ini dapat dijalankan, yaitu bersama antara orang-orang yang berlain-lain kedudukan dan kepentingannya itu.

Sebuah fatwa adat, yaitu :

*„Nyi tau diandikus,  
uwa mudo dihasiki,  
sian gunung, korwat wenghormati“  
( „Jang tau diandikus,  
jang mudo dihasiki,  
sawa besar korwat-wenghormati.“ )*

Adalah berdasarkan bersama, tetapi bukan persamaan.

Denikian pun perbedaan bersama dengan persamaan ini terbita dari fatwa adat :

*„gadang kaju, gadang bahanja,  
ketek kaju, ketek bahanja.”  
(„besar kaju, besar bahanja  
ketjil kaju, ketjil bahanja.”)*

Dimana ternjata besar pengorbannya dan bakti bersama, tetapi bukan berdasarkan persamaan, melainkan berdasarkan pengorbanan dan bakti menurut kesanggupan masing-masing.

Prinsip bersama ini dari masyarakat Minangkabau diantaranya ternjata dari pepatah adat, yang menjatakan bahwa dalam masyarakat Minangkabau adalah malu yang belum berbagi, jadi perasaan adalah bersama.

Adat menjatakan :

*„Kau tanah nan sabingkah elok bapinjo,  
Kau rumput nan asal elok bapinjo,  
Malu nan akan dibagi.”  
(„Kalau tanah yang sekepung,  
sudah ada yang empunjo,  
kalau rumput yang sehidai,  
sudah ada yang empunjo,  
Malu belum lagi dibagi.”)*

„Satjiek bak ajam, adantjeng bak basi” dan „Sakabel bak lidi,” („setiap seperti ajam, satu dentjeng seperti besi” dan „seikat seperti lidi.”)

„Serumpun bak serai,” pun pernyataan dari prinsip bersama. („satu rumpun seperti serai”).

Pemimpin dituadju dengan tawa menggadangkan dan menggadangkan ini adalah berdasarkan dengan bersama menggadangkannya.

„Tingkatan-tingkatan dalam masyarakat pun berdasarkan prinsip bersama dan tingkatan-tingkatan yang tertentu dalam satu tingkatan adalah bersama dengan tingkatan yang lebih tinggi.

Masyarakat pun berdasarkan prinsip bersama, sebab anggota-anggotanya adalah :

*„Duduk samo rendah,  
tagak samo tinggi.”  
(„Duduk sama rendah,  
berdiri sama tinggi.”)*



Dan sesuatu kegunaan tidak diambil dengan pemungutan  
sesuatu berdasarkan sistem suara terbanyak, tetapi adalah ber-  
dasarkan skato atau sepakat, menurut fatwa adat :

*„bulek lah buiek dipotongkan,  
pajak lah buliah dilajangkan“.*  
(*Jalan bulet sudah buiek dipotongkan,  
kalan pepeny sudah buliah dilajangkan.“*)

dan yang demikian ini adalah atas dasar bersama djuga. Prinsip  
bersama ini pun ternjata dari pemakaian semua orang, sebab  
betapa djuga keadaan orang itu, ketjil, besar, sempurna atau  
tjatjad dan betapapun keadaan bahan, ketjil, sedikit, banyak,  
lurus, bengkok, dan semuanya dipergunakan atas dasar prinsip  
bersama, yaitu bersama menurut keadaan, tempat dan waktu.

Dan tujuan dari masyarakat Minangkabau menurut adat  
Minangkabau adalah melaksanakan prinsip bersama djuga.  
Tujuan seorang pribadi dalam masyarakat adalah meninggal-  
kan nama baik dan yang demikian ini adalah nama baik untuk  
bersama.

Tujuan terhadap negeri, yaitu mengenai sumarak negeri,  
kawat-ajarat kedjaan negeri, yaitu :

*„berusajjid,  
buluhai,  
berusuh, buluhayy,  
berpinus tempak sandi,  
buluhuh sua pasir,  
bagalanggay.“*  
(*„berusajjid,  
berbuluhayy,  
berusuh, berbuluhayy,  
berpinus tempak sandi,  
berbuluhayy ag“.*)

adalah tjita-tjita bersama dan yang akan dilaksanakan men-  
tjajajaia untuk bersama dengan tjura bersama.

Tjura mentjapai tujuan bersama itu atas prinsip bersama  
itu pun adalah berdasarkan prinsip bersama djuga menurut  
adat Minangkabau, yaitu :

„berak sapiku,  
 ringan andjindjiny,  
 nas tidak sama ditjari,  
 susah manang,  
 kebukit sama mendaki,  
 kalurah samo mamurim,  
 sabujau selangkak.”  
 („berak sama dipukul,  
 ringan sama didjindjing,  
 nas tidak ada sama ditjari,  
 sama sakit sama manang,  
 kebukit sama mendaki,  
 keberak sama mamurim,  
 sama mengajau, sama melangkak.”)

Pada waktu kerja baik dan melapetakayan harus bersama,  
 sebab :

„Tubo dikaba baik bahimbunan,  
 tubo dikaba burak bahambunan.”  
 „Djauah tjinta muntjato,  
 dakek djalang wondjalang.”  
 („Djika chabar baik diberi tubu,  
 djika chabar burak serentak didalang.”  
 „Djika djauk tegat-mengajut,  
 djika dekat teku-memamur”.)

Maka dijelaskan bahwa kemasyarakatan Minangkabau menurut adat adalah berdasarkan prinsip bersama itu, yang berdasarkan pula atas perasaan dan ikatan budi dan dapat merasakan perasaan orang lain.

Kesemuakannya ialah, bahwa menurut adat Minangkabau masyarakat itu adalah :

dasarnya : bersama,  
 tuljuannya : bersama,  
 tjaraanya : bersama.

Dengan demikian maka masyarakat Minangkabau sesungguhnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan bersama ini adalah berartinya : seseorang dengan dan dalam bersama.

Seseorang dengan dan dalam bersama itu tidak hilang dan tenggelam. Seseorang dan bersama itu sebagai sesuatu yang bertentangan adalah berada dalam pertengahan.

**Pemimpin** Kalau ada tingkatan-tingkatan, tentulah tingkatan-tingkatan ini mengabdikan pempinnya. Dalam fatwa diatas telah tertera yang demikian itu, yaitu :

*„Jujuk hopanghulu,  
rahaia beradja,  
kapeuang nan belau,  
rumak nan batuanghulu.”*

Hanja diseti akan dikuasai lebih mendalam makna dan maksud pemimpin dalam dan menurut adat Minangkabau.

Dalam falsafah adat Minangkabau, maka idee pemimpin itu terkandung dalam pangkat penghulu, yang setjara mendalam diatur oleh adat Minangkabau.

Maka apa yang berlaku bagi penghulu, adalah juga berlaku bagi pemimpin-pemimpin lainnya pada umumnya.

Menurut prinsip adat Minangkabau, maka pemimpin, yaitu penghulu itu, „digudangkan makoejo gadang”, dibesarkan makanja besar.

*„Tambuhaja ditawam,  
tiangnja diawhang,  
ganduhaja dirumbe.”  
(„Tambuhaja ditawam,  
tiangnja disakang,  
beanruja dipelihar.”)*

Berdasarkan yang demikian ini, maka tidaklah ada tempat bagi pemimpin berdasarkan kekuasaan dan paksaan. Tempat sistem diktator tidak ada dalam adat Minangkabau.

Dan orang yang akan dijadikan pemimpin itu tidaklah pula boleh sembarang orang. Untuk jadi pemimpin seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Pemimpin itu menurut adat Minangkabau diantaranya harus „berakur lapang”, yaitu berdjawa besar, zelah pemimpin itu adalah puent djaja, timbunan kapul, jatu buajak dan bertjarak ragan soal yang dihidupkan padang dan yang akan dipeliharannya.

Jang utama diherapkan padanja lakanlah suatu keputusan jang tajam, tetapi jang dilaksakan dari dia ialah: kedjernihan dan penyelesaian, sebab menurut adat :

*„tak ada kusuk nan tak selesai,  
tak ada keruh nan tak djernih.”  
(„tidak ada kusut jang tidak bisa diselesaikan,  
tidak ada keruh jang tidak bisa djernih.”)*

Dia adalah :

*„lebuak akal,  
loutan budi.”  
(„lebuak akal,  
loutan budi.”)*

Den dalam mentjahari penyelesaian, pemimpin itu harus menjalankan kehidjaksanaannya, harus memperhatikan rasa mereka jang bersangkutan, sebab adat pun memfatwakan :

*„lepung djan taserak,  
rambut djan putus.”  
(„lepung djan taserak,  
rambut djangetu putus.”)*

Menurut adat, maka pangulu (pemimpin) itu adalah :

*„Aia nan djernih,  
sajak nan landai,  
bak kayu ditengah padang,  
urutanja tempak basalo,  
batangnja tempak basanda,  
dahannja tempak bayantuang,  
buahnja kadimukan,  
atanja ka diminum,  
daunja tempak balinduang.”  
(„air jang djernih,  
lempengan jang tjepur,  
seperti pohon ditengah padang,  
uratnja tempak heracle,  
batangnja lempat bersandar,  
dahanja tempak bergantung,  
buahja untuk dimakan,  
daunja untuk berlimbung.”)*

Untuk pengangkatan penghulu (pemimpin) dikehendaki oleh adat Minangkabau :

*„Tanduk ditanam,  
daging dilepah,  
kuah dikantjan.“*

jaitu dengan menjembelih kerbau untuk dijadikan djamuas dalam perhelatan.

Tetapi dibalik itu, ketentuan yang merupakan sesuatu yang nyata dan lahir itu, mengandung djuga pengertian bathin, jaitu simbolik yang mempunyai pengertian yang dalam.

„Tanduk ditanam“ ialah mengibaratkan, agar pada waktu dan dengan pengangkatan seseorang djadi penghulu, seseorang itu harus mempunyai djauh sifat-sifatnya yang buruk, yang mungkin meluizi orang lain.

Tanduk itu adalah tandan, sebab itu harus ditanam.

„Daging dilepah“, jaitu sari dari daging itu yang dimakan, tetapi sepihaja dibuang.

Jang demikian ini mengibaratkan kesenangan dan anak buah yang banyak itu mempunyai sifat dan kelakuan yang bermacam-macam (jorak dan ragamnya). Maka berhubungan dengan itu sifat dan kelakuan yang baik hendaklah dikemukakan dan diperhatikan, sifat dan kelakuan yang buruk disingkirkan.

„Kuah dikantjan“, adalah mengibaratkan, agar penghulu itu pandai mempergunakan sesuatunya menurut sifat dan keadaannya.

Dalam membuat gulai, maka bahan-bahannya seperti garam, tjabe, bawang, santan, asam, dsb, harus ditjampur-adakkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sebab hanya demikian sajalah suatu gulai yang enak akan dapat diperoleh.

Pen demikian pula bendaanya seorang penghulu itu menghadapi anak buahnya yang mempunyai sifat bermacam-ragam itu, sehingga terdapat suatu masyarakat, sebagai satu tjampuran yang harmonis.

Seusah seseorang menjadi pemimpin, maka kedudukannya bukanlah tidak boleh diganggu-gugat, sebab :

*„Kamangkau baradjo (pemimpin) bunanah,  
mamak baradjo ka panghulu (pemimpin),  
Panghulu baradjo ka alah djo patut.“*

Dari ketentuan ini jelaslah bahwa pemimpin itu harus tunduk pada alur dan patut dan tidaklah boleh pemimpin itu melakukan kewadjabannya sewenang-wenang sadja.

Malahan setjara njata adat memfatwakan, bahwa :

*„Rado (pemimpin) adil disarubak,  
radjo zulu disanggah.”*

Dari sini njatalah, bahwa pemimpin itu, setelah diangkat dapat didaulat, disanggah, diganggu-gugat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan adat Minangkabau tersebut diatas, njatalah bahwa adat Minangkabau dengan sendirinya tidak ada tempat bagi diktator atau radjo absolut, radja mutlak.

Alasannya ialah, bahwa, pemimpin itu harus ditanam oleh rakyat dan sesudah seorang menjadi pemimpin, dia harus tunduk pada alur dan patut dan dalam hal ini rakyatlah yang akan menentukan alur dan patut itu dan selanjutnya dalam hal ini dalam tangan rakyat berada kekuasaan untuk bertindak terhadap pemimpin itu, sebab pemimpin yang sedemikian itu dapat disanggah, didaulat.

Sebenarnya yang demikian inilah yang sebaik-baiknya, sebab dalam sistem itu, apakah djaminan, bahwa pemimpin itu benar? Dan djikalau dia pada permulaannya adalah benar, tetapi apakah djaminan pemimpin yang pada permulaannya benar itu akan benar pula selanjutnya dan seterusnya?

Dasar adat mengenai pemimpin ini ialah, bahwa pemimpin itu digadangkan (dibesarkan, ditanam), yaitu pemimpin yang diamanatkan dan dia menjalankan tugasnya harus berdasarkan alur dan patut dan dalam hal ini rakyat pulalah yang menentukan isi alur dan patut itu.

Dan sesungguhnya ialah hanya pada pemimpin yang diamanatkan sadjalah para mskmam akan mau mengkritik dengan sepenuh hati, lahir dan batin.

Selanjutnya menurut adat djarak antara pemimpin dan yang dipimpin tidaklah djauh, sebab menurut adat: „Pangkulu (pemimpin) itu tingginjo hanjo sarantiang, dulunjo hanjo selangkah”. („Pengkulu itu hanya seranting lebih tingginjo dan dia dahulu hanya selangkah.”)

Dan sebagaimana telah diterangkan diatas, pemimpin itu dalam kekuasaannya memimpin, selalu diawasi oleh yang dipimpin.

pin, sebab kalau pimpinan itu memimpin tidak menurut adat dan patut, maka mereka jang dipimpin itu berhak dan berkuasa menjatuhkan pemimpin itu.

Dari selanjutnya lagi, pemimpin itu sesudah dia turun menjadi pemimpin, dia menjadi orang bisa kembali, menjadi anak buah pula.

Sifat pemimpin, Menurut adat Minangkabau jang diharapkan pada Penghulu, yaitu gadang nan digadangkan, pemimpin jang diharapkan, ialah :

„Kekua djalan ke Karai,  
Simpang ke Ampak Angkat,  
Kak ijo pangulu nanti lantai,  
Kak bapudjak djan mandjongkek,  
Adat tuluak timbuan kapa,  
Adat larak timbuan air,  
Kak kakak timbuan angin,  
Bisa gancang timbuan kalut,  
Adat pemimpin kalua upat.”  
„Gunting nan dari Ampak Angkat,  
Dibawa nak urang Mandiangin,  
Dipinjau urang ke Bura,  
Kak datang panyajung djo upat,  
Sangka sitau sidingin.  
Situ pemimpin sabaruja.”

Indonesiaja :

„Kekuaan jalan ke Karai,  
Simpang ke Ampak Angkat,  
Kalau benar pangulu bagaikan lantai,  
Kalau berpudjak dijanya mandjongkek,  
Tuluak bisa timbuan kapa,  
Larak bisa timbuan air,  
Kakak bisa timbuan angin,  
Pemimpin bisa mendapat upat.”  
„Gunting dari Ampak Angkat,  
Dibawa oleh orang Mandiangin,  
Dipinjau orang ke Bura,  
Kalau datang panyajung dan upat,  
Anggulah sebagai penalar,  
Demikianlah pemimpin yang sabaruja.”)

Pemimpin itu dumpangamakan bantoi, Saitu bantai nagari.  
Dan dia harus :

„Inyék sahélus kemas,  
malakasi andalus lapanak.“  
(„sempada sahélus kema,  
mehantai acélum Inyék.“)

Selanjutnja adnt memfatwakan :

„Kaggang Inji atah djajah,  
pedang pagi bobarih-kamah.  
Pangkuah djekoh tabitjuah,  
kampung halawan lah tadjuah.“  
„Atah buarih buk sipasin,  
kok baliek atah berdjadjak.  
Malah penghalu mak njo masis,  
pandai bebasa djo nan bajjak.“  
„Dago daji memberi mala,  
sumbang salah laku parangni.  
Djalentan kat pangkuah,  
bapentang kucut man tak saleni.“  
„Samun saka tapak dibelah,  
umbiak usabai busi marongkok.  
Kiri kanan riak maharapah,  
dilanyah-tanyah pangkuah teguk.“  
„Mandjua bawarah-kurak,  
battimbang djanoah ditanjoi.  
Pangkuah djitalan patjak,  
ada nan tidak bangun lai.“  
„J'kitjin kamano Goro Sori,  
samar sedjo dikudingklig.  
Hilang patjajo awak nagari,  
kato djo kadijo indak suring.“  
(„Kaggang keta atah djajah,  
pedang pagi berbasah-basah.  
Djika penghalu kema katjah,  
kampung halawan sudah berdjadjak.“  
„Sudah bergaris seperti sipasin,  
burung berkat salah berdjadjak.  
Ager penghalu dikuti orang,  
pandai bergual dengan orang bajjak.“  
„Dago-daji memberi mala,



merubung aniah tindakan perangai,  
 Djalangkalah hak penghulu,  
 tidak ada insaut yang tidak selesai."\*)  
 ("Semua saka berdiri di atas,  
 umbek wahi hati merangkak,  
 Kiri kanan ombak menangkempas,  
 penghulu berdiri ditegak-tegak.")  
 ("Meninjau keruh-keruh,  
 bersaut-ajawab ditanjiskan,  
 Dihalau penghulu patjak,  
 adat tidak aban benqna lagi.")  
 ("Tjot-tja kerumun Ganda Soré,  
 semua wahi pada kelingking,  
 Hilang per-tjaja anak negeri,  
 keta dan ker-tja tidak serang.")

Pemimpin. Momenut adat Minangkabau, maka tiap-tiap  
 pemimpin itu mempunyai tugas dan hak ter-  
 sendiri berhubung dengan tugas dan hak kedudukannya.

Demikianlah :

penghulu itu adalah sebagai bumi, diatas mana  
 sesuatuja berdiri.  
 mauli adalah sebagai angin yang menjampaikan  
 sesuatuja.  
 malim adalah sebagai air yang menghantarkan  
 jang kotor.  
 dukelang adalah sebagai api yang bertindak  
 dengan keras.

Itu tugas mereka adalah :

penghulu men-dudukkan sepan-djang adat,  
 mauli men-yalurkan sepan-djang ajarak,  
 malim men-yalurkan sepan-djang selisik,  
 dukelang men-yalurkan waktu ada "tumbuk"  
 batalkan dia taparang."\*)  
 ("tumbuk perkelahian dan perang.")

Penghulu, "men-jarak in-luak laiak,  
 men-ggah labuk di-luak",  
 ("men-jarak berbuat baik,  
 melarang berbuat jahat.")

Mulim  
Manti  
Dubalang

membacaokna kalat djo karam,  
memerisna dakuwa, malafuikna djawad,  
mandjuna kadjohatan.  
Pangkulu teguh di adat,  
Malim teguh di aguma,  
manti teguh di buah,  
dubalang teguh di ngari.  
Pangkulu teguh dipintu adat,  
malim dipintu aguma,  
paman dipintu masah,  
dubalang dipintu mati.  
(„Pangkulu teguh pada adat,  
Malim teguh pada aguma,  
Manti teguh dalam tindakan,  
Dubalang teguh pada negeri.”  
„Pangkulu berdiri dipintu adat,  
Malim dipintu aguma,  
Pegawai dipintu masah,  
Dubalang dipintu mati.”)

Jang diharapkan pada masing-masing pentasip, itu adalah :

„Kato radjo malimpahkon,  
kato panghulu marjalasati,  
kato marati kato baralang,  
dubalang kato mandarah,  
kato banjak kato bagalau.”  
(„Perkataan radja memberi kelapangan,  
Perkataan panghulu menajelasikan,  
Perkataan marati adalah mengulangi,  
Perkataan dubalang adalah keras,  
Perkataan orang banjak tidak keras.”)

Mupakat.

Selanjutnja dalam fatwa adat :

„Kamamakan baradjo mamamak,  
mamak baradjo kapanghulu,  
pangkulu baradjo ka mupakat.”  
mupakat baradjo ka sibus djo patuk.”  
(„Memamakan baradja pada mamak,  
mamak baradja pada panghulu,  
pangkulu baradja pada mupakat,  
mupakat baradja pada ahar dan patuk.”)

tersimpul sebuah prinsip jang bermutu tinggi.

Mupakat yang dikehendaki disini bukanlah mupakat asal mupakat sadja. Mupakat yang dikehendaki adalah mupakat yang harus memenuhi syarat, yaitu mupakat itu harus beradja, yaitu tunduk dan berdasarkan pada alur dan patut.

Mupakat yang tidak berdasarkan alur dan patut adalah mupakat yang hampa.

Disamping terjata kekuasaan rakjat, sebagai sari dari demokrasi sedjati.

Seperti pemimpin yang zalim dapat disanggah oleh mereka yang dipimpin, yaitu rakjat, maka demikianpun mupakat yang dilakukan oleh perwakilan rakjat, yang tidak berdasarkan alur dan patut, adalah mupakat yang kosong dan hampa. Dan yang akan menentukan yang demikian ini, yaitu yang memberi isi pada alur dan patut itu tentulah mereka yang diwakili oleh badan perwakilan itu, yaitu rakjat.

**Keseimbangan** Sebuah dasar yang terutama pentingnya dalam hidup orang Minangkabau dan oleh sebab itu terkandung dalam tiap-tiap realisasi hidup itu, dalam soal menjalankan hidup orang-seorang,

hidup bermasyarakat, ekonomi, dsb. yaitu prinsip: keseimbangan dalam pertentangan.

Prinsip ini telah disinggung dalam menganalisa bentuk susunan masyarakat Minangkabau, yaitu yang tidak berdasarkan individualisme, tidak pula pada totaliterisme, tetapi adalah berdasarkan „nan rantjak diawak ita, katadju dek urang bendak-nja“, yaitu keseimbangan antara orang-orang dengan masyarakatnya, antara kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama.

**Dialektika,** Sebelum meninjau lebih dalam prinsip keseimbangan pertentangan ini, akan dikemukakan terlebih dahulu prinsip dialektika, yang juga menghadapi pemertanian soal pertentangan-pertentangan itu.

Pertentangan dalam dialektika, ialah these dan anti-these. Menurut dialektika, maka antara these dan anti-these itu terdapatlah synthese.

Menurut pendapat saja kepentingan sistem dialektika ini adalah seperti yang diagung-agungkan orang.

Menurut pendapat saja dialektika itu tidak lebih dan tidak kurang dari sesuatu yang hanya mengkonstatir, mentajut

sadja, jaitu mengkostateer tertuktinja dan terdayinja synthese dengan rielali these dan antithese.

Dialektika itu sendiri tidak memberikan djalan keluar ter-  
lepas pertentangan-pertentangan. Dialektika hanya mengem-  
bahakan sendiri dan menerangkan apa sebabnja synthese diperoleh  
antara these dan antithese.

Kalau ditinjau lebih dalam, dimana synthese dapat diperoleh,  
maka jang demikian ini adalah sesuatnja jang sewadjarnja,  
sesuatu jang logis, sebab dimana synthese diperoleh, maka  
jang demikian ini adalah dimungkinkan oleh these dan antithese  
jang ada itu. Dengan demikian, maka synthese itu adalah hasil  
dari sesuatu pertumbuhan jang sewadjarnja dan logis.

Oleh sebab itu, dimana synthese dapat diperoleh, maka jang  
demikian ini tidaklah guna mengherankan dan bukanlah hasil  
jang menggunakan dari bertakunya prinsip dialektika itu.

Dimana dan dalam hal synthese tidak dapat ditjapai, jaitu  
dimana pertentangan itu tidak dapat dihilangkan, apakah akal.  
Dialektika dalam hal ini adalah tidak berdaya.

Kalau ditinjau lebih dalam, maka sebenarnya adalah pertentangan-pertentangan jang tidak dapat diynthesekannya jang  
biasanja terdapat. Sebelum synthese terdapat, pertentanganlah  
jang ada; jaitu these dan antithese.

Malah dalam hal synthese dapat ditjapai pun pertentangan  
djugalah jang normal, sebab sebagaimana telah diketahui,  
synthese itu, pada saat dia ditjapai dia mengandung pertentangan  
baru dengan serta merta dalam dirinya, jaitu these  
dan antithese baru.

Kalau pertentangan-pertentanganlah jang biasa dan normal  
terdapat, bagaimanakah hendaknya pertentangan-pertentangan  
ini dihadapi?

Dalam adat Minangkabau ada terdapat suatu pendirian dan  
pandangan hidup dalam menghadapi pertentangan-pertentangan  
jang biasa dan normal ada dan terdapat itu dan pendirian  
dan pandangan hidup ini malahan dijadikan dasar dan diper-  
kembangkan menjadi suatu stelsel dalam susunan masyarakat  
Minangkabau dan diamlatkan dan dijadikan pedoman dalam  
perguruan hidup. Stelsel itu adalah stelsel jang saja namakan  
stelsel dari perimbangan pertentangan.

Co-existence- Dasar keseimbangan pertentangan ini, selain  
tensi, bertalian dari dasar dialektika, dipun ber-  
kaitan dengan dasar co-existence.

Dalam co-existensi, pertentangan itu juga tidak hilang, hanya pertentangan-pertentangan itu tidak berada dalam kesimbangan (harmoni).

Co-existensi itu sebenarnya hanya cease-fire saja dan cease-fire antara pertentangan-pertentangan ini adalah berdasarkan keadaan pada saat co-existensi itu diadakan.

Tetapi keadaan selalu berubah, maka jelaslah makna dan kepentingan dari co-existensi itu hanya pada saat dan waktu dia diadakan saja.

Kondisi selalu berubah tetapi pertentangan-pertentangan itu dalam co-existensi tidak berubah dan tidak berada dalam kesimbangan, maka udara dalam co-existensi itu adalah udara anjing lujinga-manjuriga dan berhubung dengan keadaan yang berubah-ubah dari saat ke saat itu, maka pada suatu saat akan timbulah benturan, clash, yaitu pada suatu saat dirosis salah satu dari pertentangan itu menganggap dirinya kuat dan akan dapat mengalahkan lawannya.

Co-existensi itu adalah tidak mempunyai moral.

Dapatkah dasar perimbangan pertentangan ini dilaksanakan?

Eti ini seperti juga halnya dengan bentuk susunan masyarakat di Minangkabau, maka dapat atau tidaknya dasar perimbangan pertentangan ini dipakai adalah tergantung pada sanggup atau tidaknya sesuatu masyarakat melaksanakan dasar ini.

Kemampuan masyarakat melaksanakan dasar perimbangan pertentangan ini adalah, jika masyarakat itu berbudayakan budi, merasa, tanggung-menanggung, mengikat adanya kepentingan bersama, dapat memuaskan perasaan orang lain.

Dari dasar perimbangan pertentangan ini dapat dilaksanakan dalam masyarakat Minangkabau, ialah oleh karena masyarakat Minangkabau, seperti juga diterangkan dalam babagian lain, sesungguhnya berdasarkan pandangan hidup yang berdasarkan budi, hidup bersama, merasa, tanggung-menanggung dan sebagainya.

Perimbangan  
pertentangan.

Apakah sebenarnya yang saja esat dari falsafah perimbangan pertentangan itu?  
Berdasarkan prinsip perimbangan pertentangan, maka pertentangan-pertentangan yang ada itu tidak lelap.

Pertentangan-pertentangan yang ada itu tetap ada, tetapi terhadap dan antara pertentangan-pertentangan itu diusahakanlah perimbangan. Dalam hal synthese dapat ditjelek, maka these dan antithese yang ada semula itu telah lekap dan dalam hal ini sebenarnya tidak ada lagi soal pertentangan. Synthese itu adalah hal baru, malahan baru sama sekali, baru sampai kepada sintesisnya.

Perumpamaan dari perimbangan pertentangan misalnya adalah sebagai berikut :

Dalam memasak gula, diantara bahan yang dipakai adalah garam, lada, bawang, asam, dsb. Setelah dimasak, maka dalam gula itu garam tetap asin, pedas lada tetap terasa, dan demikian halnya terhadap memang bawang dan asamnya asin. Dalam hal ini bukanlah synthese yang diperdapat antara bahan-bahan itu.

Jang diperdapat adalah gula, dalam mana terdapat harmonie, keseimbangan antara bahan-bahan yang sifatnya satu dengan yang lain adalah bertentangan.

Kalau salah satu sadja dari bahan-bahan itu tidak ada atau kurang terdapat, maka gula itu sebagai satu kesatuan, tidak lagi enak, yaitu harmonie, keseimbangan dalam gula itu sebagai satu kesatuan, tidaklah ada. Gula itu adalah satu keseluruhan dalam mana pertentangan-pertentangan itu berada dalam keseimbangan.

Selanjutnya seorang pria jang kawin dengan seorang wanita, maka sifat yang berlainan antara pria dan wanita itu tidak hilang dan tetap ada dalam perkawinan itu. Perkawinan itu adalah suatu kesatuan, suatu perimbangan antara suami sebagai pria dan isteri sebagai wanita. Dalam hal ini tidak ada synthese. Dalam perkawinan itu sifat kepriaan dan kewanitaannya tidak hilang.

Dengan demikian, maka gula dan perkawinan itu adalah suatu keadaan, yaitu satu kesatuan jang harmonis, dalam mana terdapat keseimbangan pertentangan.

Lain halnya, kalau air panas ditjampur dengan air dingin. Setelah ditjampur, maka air panas tak ada lagi dan air dingin pun tak ada lagi. Jang ada yaitu sesuatu yang lain, jang tidak dingin dan tidak panas, yaitu air panas-panas kuku.

Dalam hal ini kesatuan yang baru ini bukanlah merupakan keseimbangan pertentangan, tetapi kesatuan yang baru ini sanggup merupakan sesuatu yang baru sampai kepada sintesisnya (wesam).

Perimbangan pertentangan itu adalah sesuatu keadaan dan kesatuan yang baru djuga, tetapi dalam hal ini hanya keadaan-nya dan lingkungan kesatuannya saja yang baru, tetapi tidak mempunyai esai yang baru, sebab pertentangan-pertentangan yang semula ada itu, tetap ada, hanya keadaan pertentangan-pertentangan itu berada sekarang adalah baru, yaitu perimbangan, harmoni.

**Perseimbangan tenaga yang ada dalam diri manusia.** Menurut pendapat saja ada terdapat beberapa tenaga dalam diri manusia, yaitu tenaga pikiran, tenaga rasa dan tenaga kejakinan. Tiap-tiap tenaga ini mempunyai lapangan masing-masing dan tersendiri. Soal pikiran akan tidak dapat dipahami oleh rasa dan kejakinan.

Lapangan rasa akan tidak dapat dimasuki oleh pikiran dan kejakinan.

Lapangan kejakinan akan tidak dapat diadjudi dan didalami oleh pikiran dan rasa.

Tetapi ketiga-tiga tenaga ini berada dalam satu kesatuan, yaitu diri manusia.

Maka agar dapat ditjapat sesuatu keadaan tenteram dirasai dalam diri manusia itu, maka haruslah ada suatu perimbangan antara ketiga tenaga itu diusahakan.

Menjatakan ketiga itu adalah tidak mungkin, sebab sebagaimana telah diterangkan, masing-masing tenaga itu mempunyai daerah dan lapangan masing-masing dan tertentu pula.

**Perseimbangan sifat buruk baik dalam diri manusia.** Sehadjutoja perimbangan pertentangan itu pun terdapat dalam diri manusia itu sendiri dan yang seaneja tidak dapat disangkal. Adalah suatu kejajutan, bahwa didalam diri manusia itu terdapat sifat buruk dan sifat baik.

Didalam diri manusia itu tidaklah ada terdapat suatu synthese, perpedaan antara yang buruk dan yang baik itu. Hanya yang dapat diusahakan oleh manusia adalah menjajadi kesimbangan dalam dirinya antara kedua sifat yang bertentangan itu. Djikalau dalam diri manusia itu sebagai satu kesatuan tidak ada perimbangan, maka akan gelisah dan tidak tenteramlah manusia itu.

Dan yang jelas ialah, bahwa menghilangkan sifat buruk itu satu sekali adalah tidak mungkin, sebab sifat buruk dan baik itu adalah kekal bagi adanya manusia. Manusia itu bukannya malsakat. Tetapi dia bukannya pula binatang. Dalam diri manusia itu, yang buruk itu tetap ada dan tetap buruk dan yang baik itu pun tetap ada dan tetap baik.

Perimbangan pertentangan dalam adat dan masjarabat Minangkabau. Adakah keadaan-keadaan dalam masyarakat Minangkabau atau fatwa-fatwa yang membuktikan adanya dasar perimbangan pertentangan ini dalam adat Minangkabau? Sesungguhnya ialah ada yang demikian itu. Keadaan-keadaan itu umpamanya, ialah :

Mengenai adat Minangkabau sendiri, berlakulah prinsip perimbangan antara yang kekal dan yang berubah.

Adat Minangkabau, adalah kekal tetapi berubah-ubah. Demikianlah alam yang nyata ini. Alam itu kekal sampai hari kiamat, tetapi dibalik itu alam itu mengalami perubahan pula.

Dan selanjutnya mengenai adat itu sendiri, terdapat pula perimbangan pertentangan, sebab adat-adat itu dikataknai tua, dia adalah kekal dan demikianpun sebaliknya, sebab adat Minangkabau menatakan, bahwa adat itu :

„dibuat sebagai kuku,  
dikembang sebagai alam.“  
(„digumpal seketul kuku,  
difikembang sebesar alam.“)

Dalam perhubungan mamak (paman) dengan kemenakanpun terdapat perimbangan pertentangan, sebab, menurut adat Minangkabau, maka :

„kemenakan menjembah lehin,  
mamak menjembah batih.“  
„kemenakan bayisan tadjam,  
mamak badagayang taba.“  
„semua gadang itu digadangkan mamakjo  
gadang.“  
(„kemenakan menjembah setjara lehin,  
mamak menjembah setjara batih.“)



„kemasakan mempunyai pisan tadjuo,  
mamak mempunyai daging juag tedo!”  
„orang besar itu dijadikan besar, makanja dia  
besar.”)

Dalam adat Minangkabau, mengenai anak dan kemasakan ada perimbangan, sebab dengan tidak memilik pada anak sadja atau kemasakan sadja, jaitu dengan mengskui sadja anak dan kemasakan itu, maka adat Minangkabau memfatwakan :

„anak dipangku,  
kemasakan dibimbing.”

Terhadap kekuasaan pun ada perimbangan pertentangan. Orang gadang, pemimpin itu adalah berkuasa, tetapi orang gadang, pemimpin itu besarnya adalah oleh karena dibesarkan, jaitu dijadikan besar dan dengan demikian njataleh, bahwa jang membesarkan orang gadang, pemimpin itu adalah berkuasa pula, sebab adat Minangkabau menjatakan bahwa:

„Pangkulu (pemimpin) itu gadangnya didama-  
nuk,  
tumbuhnja ditaram.”  
(„Besar pangkulu itu oleh karena dibesarkan,  
tumbuhnja oleh karena ditaram.”)

Pun terdapat perimbangan pertentangan dimana difatwakan, bahwa :

„Sajung di anak difatwahi,  
sajung dikampung ditinggalkan.”  
(„Sajung pada anak dipukul,  
sajung pada kampung ditinggalkan.”)

Dalam bergaul difatwakan:

„kek tagang tadjelo-djelo,  
kek kaulan bawantiang-bantiang.”  
„pada pai surut mas labink,  
samait tapuljek isak mati,  
aku tafaruang patah tigo.”

(„dijika tegang terijela-ijela,  
kolam kembar berdenting-denting.“  
„lebih benjak surut dari pada madu,  
semut terpidjak tihik mati,  
ulu tertarung palak tiga.“)

Dan hendaklah waspada dan hati-hati, sebab adat Minangkabau memistiwakan :

„inget-inget, bok dan dibarah  
nan kamahimpok.“  
„bok trik datang dari barah“  
(„inget-inget, djikalau jang dibarah akan  
mempimpit.“  
„djikalau botjor dari barah.“)

Keris Minangkabau adalah lambang kebenaran Minangkabau. Tetapi dibalik itu keris Minangkabau adalah

lambang dari sebuah dari dasar falsafah adat Minangkabau, yaitu apa jang saja namakan perimbangan pertentangan itu.

Saja sebut dalam keris Minangkabau dan bukan keris saja atau keris Indonesia, sebab keris Minangkabau adalah istimewa dan keistimewaanja itu adalah terletak dalam lambang perimbangan pertentangan jang dikandungja.

Keris itu adalah senjata dari besi jang mempunyai mata tajam-balik dan jang mempunyai beberapa bengkokan.

Pada umumnya, keris jang istimewa dimiliki oleh bangsa Indonesia, djikalau ditarik garis lurus dari tengah pangkalnja sampai keujung, maka bengkok-bengkok dari kedua belah mata keris itu akan mengenai garis tengah jang lurus itu.

Dari sisi terujata bahwa bengkok itu sungguh bengkok, sebab dia mengenai garis-lurus dan jang lurus itu sungguh lurus betul, sebab dia dimakan bengkok.

Tetapi garis jang dimaksud, kalau ditarik pada keris Minangkabau, maka garis bengkok dari kedua mata keris itu tidak mengenai garis lurus, jang ditarik dari tengah pangkal keris itu sampai keujungnja.

Maka nyatalah pada keris Minangkabau itu, bahwa bengkoknja tidak menganal lurusnja dan lurusnja tidak dimakan bengkok.

Dari hal jang demikianlah jang menggambarkan dasar falsafah adat Minangkabau, yaitu perimbangan pertentangan, sebab keris Minangkabau itu „bengkoknja itu tidak memakan garis lurus”. Keris Minangkabau dalam bengkok dia adalah lurus dan dalam lurus ada bengkoknja.

Dalam hal ini tidak ada perpaduan antara bengkok dan lurus. Jang bengkok tetap bengkok dan jang lurus tetap lurus, tetapi jang bengkok dan jang lurus ini berada dalam satu kesatuan jang harmonis, yaitu : keris.

Bengkok keris Minangkabau bukanlah bengkok sedjati dan lurusnja seperti dikatakan oleh orang Minangkabau, bukanlah „lurus bataan”, lurus babil, lurus tidak tahu dimakan bengkok, yaitu lurus jang tidak tahu dipermainkan orang.

**Kerbau.** Adat Minangkabau memberikan kedudukan jang tinggi pada kerbau. Dalam perhelatan jang besar kerbanlah jang disembelih.

Dalam sifat kerbau talan tersimpul, menurut pendapat saja lambang falsafah : perimbangan pertentangan.

Bintang lain, djikalau dia tunduk, maka tunduknja adalah tunduk habis dan patuh dan takutnja adalah sungguh-sungguh. Tapi lain halnya dengan kerbau.

Kerbau itu kalau dia tunduk dan merendahkan kepalanja, bukanlah ini berarti dia adalah tunduk sebenarnya dan takut, tetapi djikalau kerbau itu tunduk tampaknja dan merendahkan kepala, maka tunduknja ini berarti dia akan menjerang.

Nyatah dasar perimbangan pertentangan, yaitu tunduk dan menjerang, penjerangan dengan tjara tunduk.

<b>Kedudukan kaum ibu</b>	Kaum ibu mempunyai kedudukan istimewa dalam adat dan masyarakat Minangkabau. Kepada kaum inilah berpusat sistem ketertuan orang Minangkabau.
---------------------------	--

Oleh sebab suatu persediaan hidup Minangkabau mempunyai jaminan hidup dan keselamatannja jang merupakan suatu pasaka, dan kaum, maka dengan sendirinja pulalah, bahwa

kaum itulah yang berkuasa atas harta benda kaum itu, seperti sawah, ladang, rumah, dab.

Kaum ibu akan memelihara harta benda ini dengan sebaik-baiknya, sebab harta benda itu adalah djaminan bagi hidup dan keselamatan anak-anaknya yang dia sendiri mengundung-nya dalam rahimnya.

Sungguhpun demikian, kaum ibu itu berdasarkan kekuasaannya atas harta benda itu, bukanlah dapat bertindak sewenang-wenang terhadap harta-harta itu.

Kaum lelaki, jaitu mamak dalam kaum itu, jaitu saudara dari kaum ibu, mempunyai hak pengawas atas harta benda itu.

Sebarang tindakan atas harta-benda itu, apalagi yang merupakan tindakan kasar, berhubungan dengan orang lain, seperti menggadai, hanya bisa dilangsungkan dengan seizin mamak itu. Semuanya terhadap tindakan mengenai harta-benda, maupun kedalam atau keluar harus berdasarkan musyawakat dalam kaum, jaitu musyawakat antara seluruh anggota kaum lelaki dan perempuan.

Dalam hal inipun terjats berlakunya sebuah dasar dari adat Minangkabau, jaitu dasar perimbangan dalam pertentangan.

keduduk- an kaum lelaki.	Dikatakan diatas, bahwa menurut adat Minangkabau sawah-ladang, rumah, dab. itu adalah kepunyaan ibu.
--------------------------------	--

Dengan demikian rendahlah kedudukan kaum lelaki di Minangkabau ?

Tidak. Pim disini terdapat pelaksanaan dasar perimbangan pertentangan.

Seseorang lelaki Minangkabau, yang digandang sepiatan lalu tidak mempunyai rumah itu, sebenarnya dia mempunyai 2 buah rumah.

Rumah dunsanaknja, jaitu saudara perempusannya, adalah rumah dia djuga dan dibalik itu rumah isterinya, adalah rumah dia pula.

Demikianpun terhadap sawah-ladang dunsanaknja dan mengambil hasil dari padanya dan dibalik itu dia pun dapat pula mengusahakan sawah-ladang isterinya.

Dalam hal yang pertama dia bertindak atas dasar haknya sebagai mamak terhadap harta kamanakannya dan dalam hal

jang kedua dis bertindak berdasarkan haknja sebagai ayah dari anak-anaknja.

**Tali darah.** Dan selanjutnja menurut sistem adat Minangkabau sebetulnja tidak ada tempat untuk anak yatim piatu.

Tali kekeluargaan akan selalu ada. Kalau tidak ada jang pendek, ada jang pandjang.

Kalau putus nan sadjari, ado nan sadjangka, putus nan sadjangka, ado nan sabelo dan demikianlah seterusnya.

Demitulah sebabnja tidak ada ketentuan jang mengenai anak yatim piatu dalam adat Minangkabau dan sesungguhnya dalam kenyataannya tidak ada terdapat dalam masyarakat Minangkabau badan-badan jang khusus menghadapi masalah anak yatim itu.

**Anak dan kemenakan.** Berdasarkan sistem keturunan menurut adat Minangkabau, yaitu sistem keturunan ibu, jang berdasarkan kemanakan, anak dari saudara perempuan, maka seseorang Minangkabau sebenarnya mempunyai dua orang pelindung, yaitu jang pertama merupakan mamak dan jang kedua merupakan ayah.

Adat Minangkabau memfatwakan :

*„anak dipangku,  
kemanakan dibimbing.“*

Dengan demikian, mamak itu akan berusaha menurut kemungkinan jang ada padanja melindungi kemanakannya dan ni ajahpun akan demikian pula.

Itulah sebabnja, adat mengumpamakan mamak itu sebagai pajung jang akan dipakai dikala hari badja; dan ajah itu adalah pajung jang akan dipergunakan diwaktu hari panas.

Malahan dalam diri seseorang pria Minangkabau terdapat 2 sifat itu, yaitu dia adalah mamak dari kemenakannya dan djuga dia adalah ayah dari anaknja.

**Negeri Minangkabau.** Negeri Minangkabau mempunyai daerah dan buah jang terluas, jang meliputi tanah buak dan tanah keras, diatas mana penduduk negeri itu mempunyai hak ulayat, mempunyai pemerintahan sendiri, kelajaan sendiri, mempunyai pemangku agama, adat dan mempunyai pengadilan adat.

**Samarak** Menurut adat Minangkabau, maka jang mendjadi samarak sesuatu negeri, jaitu jang mendjadi negeri aman, makmur dan daja, ialah :

„bamusandjad,  
burumah gulang,  
babalai,  
baseriah-ladang,  
balabuah nan pua,  
bagalanggang,  
batapian tampak masidi“.

Ditambah bahwa suatu masyarakat jang beragama, beradat, tjerdas dan jang berekonomi baik asistilah jang akan sanggup mentjipatkan negeri jang dikehendaki oleh adat Minangkabau itu.

**Kebesaran** Pada maulaja maka jang mendjadi kebesaran negeri adalah :

„Basarah baladang,  
batasarak, bapanjambangan,  
baserah bagalanggang,  
baliuk banyam,  
basarak baktumastara,  
bakabau baktumbiang,  
batatabek tamak-tamok,  
bakoroug baktampuang.“

Dan selanjutnja negeri itu adalah :

„batjapak bagalangang,  
basarak baktumbago,  
batasarak baktapalo koto.“

Dan selanjutnja :

„babalai bamusandjad,  
balabuah bagalanggang,  
batjapan tampak masidi.“

Mesjid adalah simbol dari agama, jaitu tempat untuk melakukan ibadat.

Balai adat adalah simbol bagi prinsip permusjawaratan.

Sawah ladang adalah simbol kemakmuran.

Galanggang adalah simbol dan tempat untuk sport, pendidikan djsesmani.

Tapias tempat mandi adalah lambang dan syarat kebersihan dan kesehatan.

**Perhiasan negeri.** Jang me djadi perhiasan negeri adalah :

„sawah ladang,  
rumah tangga,  
wangking roundjong,  
awak perak,  
berak padi.”

**Pagarus negeri.** Dan jang merupakan pagaran negeri adalah 8 buah, jaitu :

„alek,  
djago,  
sandjato,  
mupakat,  
parik (wat)  
kawan,  
hant.”

Demikianlah sedikit telah dikemukakan sesuatunja setjara garis besarnja djiwa, susunan dan seluk-beluk masjarakat Minangkabau, dalam mana terdapat djaminan-djaminan untuk mentjapai dasar utama dari adat Minangkabau, jaitu : dari, oleh dan untuk bersama, dan djaminan dari penglaksanaan perimbangan pertentangan.

**Kesimpulan.** Kesimpulan mengenai bentuk dan susunan masjarakat menurut adat Minangkabau adalah sebagai berikut :

1. Bentuk masjarakat bukanlah berdasarkan individualisme atau totaliterisme, tetapi adalah berdasarkan perimbangan antara individu dan masjarakat.
2. Dasar dari masjarakat Minangkabau, adalah pertalian jang akrab dan serua, pertalian budi dan bukan pertalian perceringan jang individualista jang berdasarkan perhitungan dan pertentangan.

Dalam masyarakat yang terendah, adalah pertalian darah yang menjadi dasar, yaitu sebua atau seninik. Pertalian darah ini dilanjutkan sedapat mungkin dalam masyarakat yang lebih tinggi, seperti sekampung, sesuku dan seterusnya. Dimana pertalian darah itu tidak nyata lagi, maka susunan masyarakat itu didasarkan atas senenek mojong dan jang djelas ialah bahwa tali rusa, yaitu sesasa dan semahu tetap ada.

2. Selanjutnya yang menjadi dasar dari bentuk masyarakat Minangkabau, ialah : kepentingan, yang terutama mengenai tanah, yang dimiliki bersama, yaitu pusaka, hak rakjat, yang tidak boleh dikursangi, malahan yang harus dipelihara dan ditambah.
4. Susunan masyarakat Minangkabau adalah berdasarkan bertingkat naik, yaitu hierarchieik dalam mana kepentingan tingkat yang dibawah diakui penuh, tetapi harus mengalah, malahan harus membela kepentingan yang lebih tinggi.
5. Dengan demikian, maka pemimpin dari sesuatu masyarakat Minangkabau, mempunyai 2 tjarak tugas, yaitu kewadjaban kedalam masyarakatnya sendiri dan keluar terhadap masyarakat yang langsung berada diatas masyarakat sendiri itu.

### Fasal 2.

#### PERDJALANAN MASYARAKAT MENURUT ADAT MINANGKABAU

Setelah dikemukakan sedikit tentang susunan, dasar dan bentuk-bentuk masyarakat Minangkabau, maka sekarang marilah ditinjau, menurut dasar-dasar falsafah apakah masyarakat Minangkabau ini berdjalan, berdjalan menuju kepada apa yang menjadi tujuannya, sebagaimana telah dikemukakan, yaitu melaksanakan dasar : dari, oleh dan untuk bersama dalam menjapai kebahagiaan.

Mupakat. Sekarang marilah ditinjau, tjara dan mutu hasil dari mupakat yang dikehendaki oleh adat Minangkabau.

Pepatah adat menjatakan :

*„Kusanekan baradjo hemamak,  
marauk baradjo kapanyahua,  
Panghulu baradjo hamupakat,  
mupakat baradjo ka alua djo patut.“*



Dari kata adat ini terjaga bahwa djalan yang harus dibenahi dengan bernama ialah djalan mupakat, musjawarat.

Sebab pun adat menjatakan, keliwa :

„Sulek aie dek parebubek,  
Sulek kato dek mupakat.“  
„Aie hettian betany,  
Mausia betitien hane.“  
(*Aie bersalukan bambu,  
mausia bersalukan Lebanan*)“.

Dan 2 buah dasar dari adat Minangkabau, yaitu tjapak buatan dan adat pan dindakkan adalah berdasarkan mupakat ini. Dan kedua dasar ini adalah mendjembat adanja dinamik dan pertumbuhan, sehingga adat itu tidak menjadi kaku, tetapi selalu up to date.

Mupakat berdasar- kan alur dan patut.	Tetapi mupakat yang ditunjukkan oleh adat itu, bukanlah mupakat asal mupakat adja. Mupakat itu hanya suatu tjara, alat saja, suatu titisan. Yang dituju dengan memakai mupakat itu
--	---

sebagai alat dan tjara, adalah sesuatu yang menurut alur dan patut. Oleh sebab itu sesuatu mupakat yang tidak berdasarkan alur dan patut adalah hampa dan kosong. Dan yang menentukan ada atau tidalnya mupakat itu berdasarkan alur dan patut, bukanlah rapat yang mendjalankan mupakat itu, tetapi adalah mereka yang diwakili oleh orang-orang yang merupakan rapat yang mendjalankan mupakat itu.

Disinipun terjaga, bahwa dasar yang utama dari adat Minangkabau adalah demokrasi yang berada dalam tangan rakyat, sesungguhnya dijulukan oleh badan perwakilan.

Dengan demikian, maka menurut adat Minangkabau, hak dan kekuatan demokrasi itu tetap berada dalam tangan rakyat, tetapi dijulukan dengan perantaraan badan perwakilannya. Menentukan sesuatu mupakat berdasarkan alur dan patutlah atau tidak, adalah merupakan suatu kekuasaan penguasaan yang besar.

Selanjara consequent, maka badan perwakilan itu diadinkan bukan menurut suatu masa, suatu djangk waktu, tetapi setiap

mupakat yang tidak berdasarkan alur dan patut, dapat meng-  
hilangkan kepercayaan orang yang diwakili terhadap mereka  
yang mewakil.

Tjara                      Sekarang bagaimanakah sesuatu rapat yang  
mengambil                      menjalankan tjara dan saat mupakat itu  
keputusan.                      mengambil sesuatu keputusan yang dikehendaki  
oleh adat binangkahan ?

Suara                      Dalam mengambil sesuatu keputusan oleh  
terbanjak                      rapat, selama ini hanya dikenal 2 tjara, yaitu  
sekata.                      yang pertama ialah berdasarkan suara terba-

njak dan yang kedua ialah berdasarkan sekata, suara penuh  
(meerterheid van stemmen dan eenstemmigheid). Kemungkin-  
an yang lain tidaklah ada. Diarpon 99% suara yang dipungut,  
yang demikian ini tetap merupakan dasar sistem suara terba-  
njak dan bukan sekata (enstemmigheid) yang menghendaki  
suara bulat 100%.

Sistem                      Kalau ditinjau lebih dalam, maka dalam sla-  
suara                      tem suara terbanjak, adalah tiap-tiap suara  
terbanjak.                      yang dikemukakan yang diambil sebagai dasar  
dua pangkalan.

Suara yang pro dijumlah, pun demikian suara yang anti.  
Kalau telah ditjapai jumlah suara seperti tambah 1, maka  
suara terbanjak tertjapilah dan keputusan yang diambil  
adalah sjah dan merupakan suara dari rapat seluruhnya.

Saja katakan „merupakan”, sebab dalam kenyataannya dan  
pelaksanaan keputusan atas dasar suara terbanjak ini,  
mereka yang anti akan membuktikan dalam kenyataan dan  
praktelnya ketidak beasaran dan kesalahan keputusan yang  
diambil itu.

Setidak-tidaknya mereka yang anti serta pengikat-pengikat-  
nja bersikap pasif terhadap pelaksanaan keputusan yang  
diambil berdasarkan sistem suara terbanjak itu. Dan yang  
demikian ini adalah djelas meragikan masyarakat sebagai satu  
kesatuan dan satu kesuruhan.

Yang demikian ini adalah dapat dipahami, sebab sistem ini  
berdjalan atas dasar oposisi, yaitu pro dan contra.

Selanjutnya sistem ini adalah suara-suara dari perseorangan  
danisme. Suara-suara adalah suara-suara dari perseorangan  
yang berhak penuh menentukan sikapnja. Sistem suara ter-

banjak ini adalah sistem yang sesuai dalam masyarakat yang berdasarkan individualisme dan liberalisme.

Dan selanjutnya sistem suara terbanyak ini adalah berdasarkan paksaan, yaitu paksaan dari yang terbanyak (majority) atas suara yang berjumlah kecil (minority).

Malahan sistem suara terbanyak ini pada hakikinya adalah berdasarkan kekuasaan golongan kecil, malahan mungkin hanya satu orang saja, yaitu satu suara.

Kemungkinan itu terdapat dalam hal, dimana terdapat sejumlah suara yang pro dengan yang anti adalah sama banyak. Maka dalam hal ini satu suara saja dapat menghasilkan keputusan, sebab jika suara yang satu itu memilih yang pro maka menanglah yang pro ini, sebab telah mendapat suara terbanyak, tetapi jika satu suara yang satu itu diberikan pada yang anti, maka suara yang antilah yang terbanyak dan yang akan menang.

Selanjutnya pula, dalam sistem terbanyak ini terdapat hak tidak memberikan suara (blanko). Hal ini pun berdasarkan atas individualisme, hak penuh dari seseorang, yang dapat menentukan sikapnya dengan pro atau anti, tetapi juga dengan tidak menentukan sikap (blanko).

Dijelaskan, bahwa sikap tidak menentukan sikap ini (blanko) tidak menguntungkan, malahan merugikan pergaulan hidup yang diwakili oleh seseorang yang bersikap blanko itu.

**Sistem sekata.** Dalam sistem sekata (eenstemigheid), maka sesuatu keputusan hanya baru dapat diambil dan ajahi, kalau seluruh suara dari rapat seluruhnya bulat dan penuh. Biasanya sekiranya seorang saja yang tidak setuju, maka akan tidaklah dapat keputusan diambil.

Bertentangan dengan sistem suara terbanyak, maka dasar sistem sekata ini bukanlah individualisme dan liberalisme, tetapi adalah keseleruhan, dalam mana perseorangan tidak mempunyai arti.

Maka sistem sekata ini adalah mempunyai tempat yang sewajarnya, sesuatu masyarakat, dimana masyarakat itu berkuasa penuh dan dimana individualisme belum lagi ada. Dalam iklim seperti ini, hanyalah ada satu matjam kepentingan saja, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan bersama. Kepentingan perseorangan atau golongan belum lagi ada.

Dalam iklim masyarakat seperti inilah sistem sekata itu dapat berdjalan normal.

Sejara pendek dapatlah dijabarkan, bahwa alam dari sistem suara terbanyak adalah suatu masyarakat yang berdasarkan individualisme dan alam dari sistem sekata adalah masyarakat, dalam mana masyarakat itu berkuasa penuh dan dalam masyarakat mana belum lagi terkapal gejala individualisme.

Alam individualisme dan alam masyarakat berkuasa penuh itu adalah alam yang bertentangan.

Sekarang timbul pertanyaan, sistem manakah yang akan dipakai dalam alam masyarakat, dimana dasar individualisme telah terlapal, tetapi belum lagi berkembang penuh atau dalam alam masyarakat, dimana faktor kemasyarakatan tidak lagi kuat dan penuh, tetapi masih kuat, dan gejala individualisme telah mulai ada. Nyatalah sampai sekarang hanya ada dua sistem dalam pengambilan putusan.

Apakah akibatnya hal yang sedemikian ini ?

Kalau terhadap alam yang ditengah-tengah ini, yaitu alam dimana individualisme itu belum lagi berkembang penuh dan dimana faktor kemasyarakatan masih kuat, tetapi individualisme telah mulai tumbuh, dipakai sistem suara terbanyak dalam mengambil keputusan, maka yang demikian ini akan merosak faktor kemasyarakatan dan akan menimbulkan rasa tidak puas.

Tetapi sebaliknya, kalau dipakai terhadap alam yang ditengah ini sistem sekata, maka yang demikian ini akan menghambat kemajuan dan juga akan menimbulkan perasaan tidak puas terhadap individualisme yang telah mulai timbul itu.

Dijelaskan bahwa, alam yang ada adalah 3 buah. Tetapi sistem hanya berdjumlah 2 buah.

Apakah tidak ada suatu sistem yang sesuai dengan alam ditengah itu ? Djikalau ada, maka sistem itu tentulah berada antara sistem suara terbanyak dan sistem sekata.

Adat Minangkabau menjawab dengan positif, bahwa sistem yang ketiga dalam mengambil keputusan oleh sesuatu rapat itu ada dan sistem ini saja nanakan sistem sepakat.

**Sistem sepakat.** Bagaimanakah isi dan tjara dari sistem sepakat ini ? Jang djelas adalah, bahwa dalam sistem sepakat ini tidak ada pengambilan keputusan dengan pemungutan suara. Sebaliknya ialah, bahwa pemungutan suara itu adalah berdasarkan suatu perseorangan.

Dalam sistem sepakat, pun djuga dalam sistem sekata, maka rapat itu adalah badan jang langsung menetapkan keputusan. Dalam sistem suara terbanyak, rapat itu adalah badan jang mengambil keputusan melalui suara anggota-anggotanya masing-masing dalam suatu tjara jang tertentu, jaitu pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam sistem sepakat dan sekata tjara pemungutan dan penghitungan suara sematjam ini tidaklah ada.

Dalam sistem sekata dan sepakat para anggota menjalankan permusjawaratan dan dalam sistem suara terbanyak anggota-anggota melakukan perdebatan, pembelaan dan sanggahan dengan pro dan contra.

Dalam sistem sepakat dan sekata jang ada, salah menetapkan ada atau belumlah ada sepakat atau sekata itu, jaitu berdasarkan fatwa adat, bahwa :

*„Jok bulek lah buliah digolongkan,  
kok pitjak lah buliah dilajangkan”.  
(„Jika bulek sudah dapat digolongkan,  
jika tjepet sudah dapat dilajangkan.”)*

Maka dalam sistem sepakat dan sekata itu hanya ada dua kemungkinan, jaitu : sesuatu keputusan tidak diambil atas sesuatu soal, atau keputusan diambil hanya berdasarkan sepakat atau sekata.

Menurut pendapat saya, maka : „bulek dan buliah digolongkan” adalah sekata dan „pitjak dan buliah dilajangkan” adalah sepakat.

Dalam sistem suara terbanyak sebenarnya mentjatat seljara langsung pendapat rapat ada djuga terlewat, tetapi hanya terlewat suara bulat dari rapat seljara, jaitu jang disebut aklamasi. Tetapi aklamasi dan menetapkan perijinan ini dalam sistem suara terbanyak adalah insidental, sedangkan penetapan perijinan rapat ini dalam sistem sepakat dan sekata adalah sesuatu jang normal, melainkan mutlak.

Sekarang apakah yang saja maksud dengan sistem sepakat itu, yaitu suatu sistem tertentu mengenai pengambilan keputusan oleh rapat, yaitu sistem ketiga yang berada antara sistem suara terbanyak dan sistem sekata itu ?

Sebagaimana telah disinggung di atas, maka lapangan dari sistem sepakat ini adalah suatu lapangan yang berada antara lapangan sistem suara terbanyak, dimana dasar individualisme telah berkembang sepenuhnya dan lapangan sistem sekata, dimana masyarakat sebagai suatu keseluruhan sudah berkuasa penuh dan dimana individualisme belum lagi terdapat.

Dalam alam dan lapangan sistem sepakat ini, masyarakat sebagai keseluruhan tidak lagi bulat, tetapi masih kuat dan mempunyai pengaruh besar dan disamping itu dalam alam dan lapangan sistem sepakat ini telah terdapat individualisme, tetapi belum lagi berkembang penuh.

Bagaimanakah isi dari sistem sepakat ini ?

Untuk menjabarkan isi dari sistem sepakat ini, hendaklah dilakukan dengan suatu gambaran.

Kita ambil umpamanya suatu rapat yang terdiri dari sepuluh orang dan orang yang sepuluh ini akan menentukan apakah sepon pohon kayu yang tertentu tinggi atau rendah.

Menurut sistem sekata, maka harus bulat, yaitu kesepuluh orang itu berpendapat, bahwa pohon kayu itu tinggi, maka rapat berpendapat bahwa pohon kayu itu tinggi. Dalam sistem suara terbanyak, jika enam suara menyatakan kayu itu tinggi, maka keputusan ialah, bahwa kayu itu tinggi, sungguhpun 4 orang menyatakan pendapatnya, bahwa pohon kayu itu rendah.

Pendapat orang yang 6 itu adalah merupakan suara terbanyak.

Menurut sistem sepakat, maka jika saja 6 orang menyatakan pohon kayu itu tinggi dan 4 orang rendah, maka belum lagi diambil keputusan.

Permusyawaratan dijalankan terus, sampai selesai hari di-tjari dan ditambah dan diusahakan, sampai orang yang 4 yang menyatakan bahwa pohon kayu itu rendah, mengakui, bahwa pohon kayu itu tinggi. Tetapi mengakui ini bukanlah penuh, sebab dikalau pengakuan, bahwa pohon kayu itu tinggi, maka dapatlah sekata.

Tetapi makna mengakui ini dalam sistem sepakat mempunyai pengertian dan isi yang lain.

Orang yang empat ini bukanlah mengakui penuh bahwa pohon kaju itu tinggi, tetapi mereka bertubung anggota-anggota terbanyak berpendapat, bahwa pohon kaju itu tinggi. Maka mengingkari siapa pendapat dan kepentingan terbanyak, yaitu pendapat dan kepentingan umum, maka orang yang empat ini turut mengakui, yaitu mereka menepakati, sepakat menandatangani, bahwa pohon kaju itu adalah tinggi.

Djelaslah, bahwa makna dan isi sepakat ini tidaklah sepermah makna dan isi sekata.

Perbedaan antara sepakat dan suara terbanyak adalah besar, yaitu selain dari dalam tjara sistem-sistem ini berdjalan, terlebih-lebih lagi terhadap akibat dari keputusan yang diambil.

Dalam sistem suara terbanyak terdapatlah oposisi, pertentangan. Dalam sistem sepakat terdapat dasar persamaan, kepentingan bersama, kepentingan umum, pendirian berani mengalah.

Dalam sistem sepakat yang terdapat adalah permunjawaratan, bukan perdebatan atau pertentangan.

Akibat dari keputusan menurut sistem suara terbanyak, ialah, bahwa kalau menang, maka keputusan suara terbanyak dipaksakan menirunja terhadap suara yang kalah. Dan dalam praktek, melaksanakan keputusan yang demikian, djelaslah, bahwa yang kalah akan tidak dengan lillah menatahinja, apalagi membontunja.

Dalam sistem suara terbanyak sebetulnja keputusan dari rapat itu hanyalah formeel sahja. Iainja bekanlah putusan sepakat, yaitu anggota-anggotanja seluruhja, tetapi hanya keputusan anggota-anggota yang terbanyak sadja belah.

Tetapi dalam sistem sepakat, golongan suara yang ketjil turut mengakui pendapat suara terbanyak dan mereka malahan turut menjetodjoleja dan yang demikian ini mengakibatkan, bahwa golongan ketjil ini dalam praktek pelaksanaan keputusan ini akan membantu dengan iktis keputusan bersama itu.

Sebelum kata sepakat diperdapat dan dijapai maka keputusan tidak diambil.

Menurut pendapat saja, makna dari fatwa adat, yaitu: „buluk lah buluk dipolorkan" adalah mengenai sekata dan „pittjak lah buluk dijajangkan" adalah mengenai sepakat.

Sungguhpun tidak bulat, bulat, jaitu patjak, gepeng, tetapi telah telah djuga dilaksanakan dan didjajakan.

Dari fatwa adat ini terdjuta, bahwa adat Minangkabau hanya mengenal sistem sekato dan sistem sepakat dan adat Minangkabau tidak mengenal sistem suara terbanyak. Jang demikian ini dapat dipahami, sebab dasar masyarakat Minangkabau bukanlah individualisme. Dalam masyarakat Minangkabau terdapat ikatan bersama, ikatan kemasyarakatan jang kuat. Tetapi dibalik itu, malahan didalam ikatan bersama ini terdapat dasar perseorangan jang kuat pula.

Dan antara bersama, masyarakat dan seorang pribadi, perseorangan itu terdapat perimbangan pertentangan, sebagai salah satu penjelmaan dari dasar filsafah adat Minangkabau.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah jang menjanggupkan sistem sepakat ini dapat berdjalan lancar dalam masyarakat Minangkabau ?

Sebabnja ialah, oleh karena masyarakat dan tjara pergaulan hidup Minangkabau adalah berdasarkan serasa, sehias-sesmai, tolok ansur (toleransi), pada tempatnja menempatkan kepentingan jang ketjil dibawah kepentingan jang besar dan pokoknja ialah oleh karena adat Minangkabau adalah berdasarkan seseorang dalam dan dengan bersama.

Selanjutnja berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan sendirinja perwujudan menurut adat Minangkabau adalah berdjalan dengan tertib dan penuh ketajaman.

Sekarang timbulah pertanyaan, bagaimanalah sebenarnya, maka demokrasi itu menurut adat Minangkabau ?

Maka demokrasi menurut adat Minangkabau

Sebagaimana diketahui, pengertian umum dan ilmiah, menentukan bermajlis-majlis tjarak dari demokrasi.

Demikianlah ada demokrasi dalam bentuk-bentuk demokrasi kepartaian dan ideologi. Disamping ini ada pula demokrasi kepentingan atau demokrasi fungsional, seperti demokrasi ekonomi, dan sebagainya.



Pemberian bermacam-macam tiorak pada demokrasi itu sebenarnya tidaklah logis.

Makna demokrasi itu hanyalah hanya satu saja dan demokrasi yang satu ini dipakai untuk masyarakat yang satu pula. Sungguhpun dalam masyarakat itu terdapat bermacam-macam kepentingan.

Setjara konsekuensi, maka demokrasi yang sejati dan murni itu adalah terdapat dalam adat Minangkabau dan dipraktikkan dalam masyarakat Minangkabau.

Kalau akan diberi nama djuga pada demokrasi asli dan murni ini, maka saja pakai istilah demokrasi-mupakat.

Dengan demikian, maka demokrasi itu tidak ditentukan tioraknya oleh objek, yaitu sesuatu yang berada diluar demokrasi itu, yaitu kepentingan-kepentingan seperti politik, ekonomi, dan sebagainya, tetapi makna demokrasi itu ditentukan oleh asal dari demokrasi itu sendiri.

Maka asal dari demokrasi itu adalah mupakat, dimana semua orang adalah:

*„duduk sama rendah,  
tegak sama tinggi”.*

Dan selanjutnya demokrasi asli ini tidak berdasarkan setjara prinsipil atau oposisi, pertentangan, tetapi demokrasi asli ini adalah berdasarkan kesepakatan dalam segala hal yang dihadapi dan menghadapi hal-hal itu adalah dengan mupakat antara sesama, berdasarkan hak yang sama dan keputusan diambil ialah berdasarkan:

*„bak buluk lah buluk dipotongkan,  
kek pitjak lah buluk dibjongkan”.*

Djadi dalam demokrasi mupakat ini, yang tidak berdasarkan prinsip pertentangan atau oposisi, keputusan diambil tidak dengan melalui pemungutan suara dari pemungutan-pemungutan, tetapi yang diutamakan adalah pendapat yang berat atau pitjak, namun keputusan itu buluk atau pitjak ialah keputusan bersama sebagai satu keputusan yang dijajapi melalui mupakat dan musjawarah.

Semua  
berguna.

Selanjutnya menurut adat Minangkabau, tidaklah sesuatunya dalam alam ini yang tidak berguna.

Bemusa dan segalaanya berguna, jaitu menaruri tempat, waktu dan keadaannya.

Demikianlah terhadap kepada manusia adaj memfatwakan, bahwa manusia itu :

*„man bato pahombeik lewang,  
man palak palapek hadin,  
man hupisah pahaji rumah,  
man kuet pambah belan,  
man bingwang ka disarwah-surwah,  
man tjadik larwa baruntiang.”*  
(„jang bato penghembus lewang,  
jang pelak untik pelapas bedil,  
jang lampuh untik petahuni rumah,  
jang kuat pembawa beban,  
jang bingwang untik disarah,  
jang tjedik untik dibawa bermupakat.”)

Terhadap bahan, jaitu materie, adaj memfatwakan :

*„Indak tubang man mamboang kayu,  
man bungkalik kasanggih badjak,  
sapampok ka papan tuai,  
man ketek kapasak santiang.”*  
(„Tidak tubang jang mamboang kayu,  
jang bungkalik untik bingkai badjak,  
jang larwa untik tangkai sapa,  
jang sebesar tapak tangan untik papan tuai,  
jang ketek untik pasak santiang.”)

**Tjam  
djalan.**

Deradjat dari kaputusan dan tindakan jang di-  
ambil oleh seseorang menurut djalan jang di-  
ambil, pun berclassikan pada kenyataan jang terdapat pada  
alam.

Demikianlah ada 4 matjam djalan, jaitu :

1. djalan mendatar, jaitu djalan jang lurus dan adil,
2. djalan melereng, jaitu djalan jang lurus tetapi tidak adil.
3. djalan mendaki, jaitu djalan adil, tetapi dengan kekecewaan.

4. djalan memurun, jaita djalan mengalah dan tidak adil dan ini adalah talenda.

Tetapi djalan memurun ini dipakai juga terhadap sesuatu djalan dan tjara jang mudah.

Sesungguhnya diri dengan kesibukan.

Dalam pendjelmaan pergaulan hidup, agar terdapat sesuatu jang baik diljepak, maka hendaklah diusahakan pepatah adat Minangkabau:

*„tjepak diisi,  
limbangan dituang.”  
„dimana tanah diindjak,  
disitu langit dijunjung.”  
„masuk kandang kambing mengembok,  
masuk kandang ajau melompat.”  
 („tjepak diisi,  
timbangan dituang.”  
„dimana tanah diindjak,  
disitu langit dijunjung.”  
„masuk kandang kambing mengembok,  
masuk kandang ajau melompat.”)*

Selain dari pada menunjukkan tjara bagaimana harus menyesuaikan diri dengan keadaan itu, fatwa inipun mengandung keharusan dapat merasakan perasaan orang atau golongan lain, sebab hanya dengan mengetahui ini pulalah maka dapat tjara itu diberitahu, sehingga memberikan hasil jang akan sesungguhnya memuaskan.

Mendjalankan tjara dengan tidak memuaskan itu adalah hampa.

Adat itu harus bisa tumbuh dan adat Minangkabau memfatwakan, bahwa ada pembagian adat, jaita :

*„tjepak warik,  
tjepak buatan.”*

Dan dengan melalui tjepak buatan ini dapatlah pertumbuhan adat itu dialirkan.

Dan selanjutnya fatwa adat menjatakan :

„adat diateh tumbuh,  
pusako diateh tempak.“  
(„adat adalah berdasarkan pertumbuhan,  
pusako berudu diatas tempat.“)

yaitu adat itu tumbuh dan diadakan berdasarkan keharusan,  
disebabkan dia harus tumbuh dan berkembang dan djuga

„adat nan sapanjang djalan,  
tjepak nan sapanjang batoang.“  
(„adat adalah menurut djalan,  
tjepak adalah menarot bambu.“)

yaitu adat itu tumbuh menurut keadaan dan perkembangannya.

Selanjutnya, selain dari adat Minangkabau itu dilaksanakan menurut dasar-dasar kemasyarakatan dan sistem-sistem yang telah dibentangkan diatas, maka pelaksanaan adat Minangkabau itupun akan turut ditentukan oleh sifat dan keadaan seseorang pribadi.

Dasar dalam hal inipun adat Minangkabau mempunyai dasar-dasar dan patokan-patokan, yang dibelakang ini akan diuraikan lebih dalam.

Kesimpulan Terhadap pendjelasan masyarakat Minangkabau dapatlah diambil kesimpulan, bahwa yang menjadi dasarnya ialah :

1. Seguatu tindakan harus diambil berdasarkan mupakat yang harus pula berdasarkan alur dan patut.
2. Tindakan diambil berdasarkan seka'ta atau sepakat dan tidak berdasarkan pemungutan suara dan suara terbanyak.
3. Dan dasar bahwa pemimpin tidak boleh diganggu-gugat tidak ada dalam adat Minangkabau.
4. Dasar pendjelmanan masyarakat Minangkabau adalah pemimpin yang diamanatkan, pemimpin yang dibesarkan berdasarkan penundjukan bersama.
5. Dasar lainnya ialah, bahwa pendjelmanan masyarakat Minangkabau adalah untuk menjapai kepentingan bersama dengan djalin bersama dengan perantaraan pemimpin yang ditunjuk bersama.

6. Dalam adat terdapat ketentuan-ketentuan untuk menjamin pertumbuhan masyarakat, yaitu dengan ketentuan ada dasar yang tidak berubah, sungguhpun perubahan-perubahan yang terdapat dalam kenyataan dan keadaan itu diterima, tetapi diadarkan.

### Pasal 3.

#### KEPRIBADIAN MENURUT ADAT MINANGKABAU.

##### Dasar-dasar falsafah tentang kepribadian menurut adat Minangkabau.

**Dua sjarat** Suatu masyarakat, ketjil atau besar, umpamanya kaum dan negara, jatu sebagai suatu organisasi harus memenuhi dua buah sjarat, agar dapat berdjalan baik dan merembahkan hasil yang memuaskan.

Jung pertama, ialah, bahwa organisasi itu harus mempunyai susunan dan aturan yang baik.

Jung kedua, ialah, bahwa anggota dari organisasi itu harus bermutu tinggi.

Kalau suatu organisasi baik susunan dan aturannya, tetapi mutu anggotanya rendah, maka djelaslah bahwa hasil masyarakat itu tidak akan memuaskan.

Tetapi sebaliknya hasil tidak akan memuaskan, sekiranya para anggota semua masyarakat bermutu tinggi, tetapi organisasi tidak tersusun baik.

Ditjas telah diuraikan sedikit, betapa bentuk, susunan dan peraturan dari organisasi masyarakat yang dikehendaki oleh adat Minangkabau.

Maka sekarang tibalah saatnya menguraikan sedikit tentang bagaimana mutu dari anggota masyarakat Minangkabau itu dikehendaki oleh adat Minangkabau.

Pada dasarnya soal ini tibanya ialah pada soal, bagaimana seseorang anggota masyarakat Minangkabau harus bertindak, sehingga terjamin sebaik-baiknya tindakan seseorang dengan bersama, dapat direalisasikan dalam pertumbuhan dalam hal pertentangan tidak dapat dihindarkan.

**Mula pribadi dan golongan.** Tentang pendidikan kepribadian dan golongan, adat Minangkabau pun memiliki sjarat-sjarat yang tertentu bagi tiap-tiap orang atau golongan.

Sebagai dasar umum yang harus dimiliki oleh seseorang adalah dasar budi dan malu.

Ketertarikan kewadjaban terhadap diri dan bersama dan kewadjaban lainnya umat ditunjukkan oleh adat bagi seseorang pribadi.

Selanjutnya adalah perasaan sosial, yaitu dasar bersama dan persamaan yang ditunjukkan oleh adat Minangkabau.

Sjaraat-priksa  
Sjaraat-pribadi  
dan  
golongan.

Sjaraat-sjaraat untuk pribadi dan golongan adalah :  
Seseorang pribadi harus berbudi luhur dengan mengutamakan akan kewibawaan dan kewadjabannya menurut tempat, waktu dan keadaan.

Sjaraat-sjaraat ini tersimpul dalam fatwa adat Minangkabau yang berbunyi:

*„Tagak badansanak, mamaga dicarolah,  
tagak bakampiang, mamaga kampuang,  
tagak basuku, mamaga suku,  
tagak banagari mamaga nagari,  
tagak babangsa mamaga bangsah.”*  
(„Dalam bersaudara, hindungilah saudara,  
Djika berkampung, hindungilah kampung,  
Djika beruku, hindungilah suku,  
Djika bernegeri, hindungilah negeri,  
Djika berbangsa, hindungilah bangsa.”).

Djelaslah, bahwa tiap-tiap bagian itu harus dipertahankan, dijaga menurut tingkatan-tingkatannya dan djelaslah, bahwa yang demikian ini adalah merupakan suatu kewadjaban yang harus diinjaji oleh seseorang.

Mendjaga ini mempunyai 2 tujuan, yaitu mendjaga terhadap sesuatu yang buruk dari luar yang akan merusak, tetapi di balik itu harus juga dijaga sesuatu yang mungkin merusak yang timbul dari dalam, yaitu mendjaga agar menurut adat, dengan kejadian: „paga makan tanaman.” („pagar merusak tanaman”.)

**B u d i** Salah satu sjaraat yang dikehendaki oleh adat Minangkabau itu yang bermula hingga ialah : budi.

Budi ini mendapat tempat utama dalam adat Minangkabau. Malahan sifat-sifat yang baik lainnya yang dikehendaki adat itu bagi orang Minangkabau adalah petjahan dari budi ini.

Demikianlah umpamanya : serasa, sebina, tenggang-mengenggang, sosial, tolak-ansur, dsb.

Sebagaimana telah diterangkan, maka adat Minangkabau adalah berdasarkan prinsip hidup seseorang dengan bersama, yaitu persahabatan seseorang dengan masyarakat. Dan sebuah dasar dan ukuran yang penting dalam melaksanakan prinsip ini adalah budi.

Budi ini adalah berdasarkan kesanggupan merasakan perasaan orang lain, merasakan orang lain itu adalah seramaja, juga saudara, senang dan sakit orang lain itu, adalah senang dan sakit kita juga.

Maka budi itu adalah berbuat sesuatu yang terhalap orang lain, seperti kita berbuat terhadap diri sendiri. Dan yang demikian ini tidak mungkin tidak adalah baik.

Berdasarkan budi ini, maka pertalian antara sesama anggota masyarakat akan akrab, bukan berdasarkan perhitungan laba rugi.

Dengan budi ini akan berakulah saling berbuat baik, saling balas-membalas budi, sebab sesenang menurut adat Minangkabau tidak mau berhutang budi, sebab hutang budi itu dibawa mati.

Seperti diterangkan diatas, maka budi ini adalah sebuah dasar untuk dapat melaksanakan prinsip adat Minangkabau, yaitu seorang dengan bersama.

Adat Minangkabau memfatwakan :

*„Jadik mau merak pada budi,  
Jadik mau budak pada sajo,  
Jadik mau edak pada budi,  
Jadik mau elak pada baso.”*  
*„Anak dan dimakan ikan,  
gantung dibalik anak tanggiri,  
Anak bakus, pangkaspau bakus,  
budi sebuah rang harpai.”*  
*„Dulang ameh buak bulain,  
Batang budi buak puaenti,  
Dulang ameh bulain dibain,  
Ulang budi dibalik mati.”*  
*„Paijuak perak audang tadjelo,  
pawajuluak busajo galuwa,  
Nak sip:di silang singketo,*

Pahalaiah baso djo budi.  
 „Andjalai tumbak di munggu,  
 Sugi-sugi dirurupus padi.  
 Nak pandai sungguah baguru,  
 Nak tinggi nasiklan budi.“  
 („Tidak ada yang menah dari pada kundi,  
 tidak ada yang bundar dari pada sungu,  
 tidak ada yang tualih dari pada budi,  
 tidak ada yang elok dari pada budi.“  
 „Anak ikan dimakan ikan,  
 besar diekepang anak tanggiri,  
 Emas bukan, pasgkatpun bukan,  
 Budi sebuah dibargakan orang“  
 „Dulang emas dibawa berlaraj,  
 batang badi bawa penurati.  
 Kutang emas dapat dibajar,  
 kutang budi dibawa mati.“  
 „Puljak pusik sedang terdjela,  
 pendjuduk banya gelundi.  
 agar djauh silang seugkata,  
 perbahu baso dan budi.“  
 „Andjalai tumbak diatas munggu,  
 Sugi-sugi dirurupus padi.  
 Kalau beratak pasada sungguah-mungguhlah ber-  
 guru,  
 Kalau mau tinggi pertinggilah budi.“)

Berdasarkan budi, maka dengan sendirinja akan terdapat,  
 seperti yang dikehendaki oleh adat Minangkabau :

„Tito sibaha baik baik-bawak,  
 Tito dikaba bermak bahambawan“.

Dan selanjutnja akan terbuktilah pula dengan sendirinja :

„Nas tuo dimandakaw,  
 nas wado dikasiki,  
 samo gadang hormat-menghormati“.

Malahan menurut adat Minangkabau, yang menjadi pokok  
 dari susunan masyarakat Minangkabau, yang membedakannya  
 dari susunan masyarakat lainnya diatas dunia ini, adalah budi  
 djuga.



Adal memfatwakan :

*„Kalau paku katjang belimbing,  
Putrikuja legang-leganghan,  
dihara ke Sumata,  
Anak dipangku, kamanakan dibimbing,  
Orang kampung pertanggunghan,  
Djaja megari aja biasa.”  
(„Kalau paku katjang belimbing,  
putrikuja legang-leganghan,  
dihara ke Sumata,  
Anak dipangku, kamanakan dibimbing,  
orang kampung pertanggunghan,  
dijaja megari aja biasa.”)*

Apakah sebenarnya maka fatwa adat ini berdasarkan budi ?

Apakah sebenarnya, maka anak harus dipangku ?

Seorang adalah berhutang budi kepada ajahnya, sebab sewaktu dia masih kecil dan digendong, maka ajahnya turut menggendongnya.

Seorang masuk adalah djangjal menggendong anak dan sanakja (saudara perempunja). Oleh sebab itu seseorang berhutang budi pada ajahnya dan hutang budi pada ajah ini haruslah dibajarnya dengan menggendong anakja pula, dikala dia menjadi ajah.

Apakah pula hutang budi seseorang pada mamakja ? (pamanja).

Sewaktu seseorang telah pandai berdjalan, maka dia dibimbing dan dibawa berdjalan-djalan oleh mamakja keluar pekampungan rumah.

Maka seseorang berhutang budi pula pada mamakja dan hutang budi ini harus dibajarnya pada dikala seseorang menjadi masak, dia harus membimbing dan membawa kemenakannya pula berdjalan-djalan keluar rumah dan pekampungan.

Hutang kepada orang kampung ialah, dikalau seseorang anak telah pandai bermain-main seorang diri djauh dari rumah, maka dikalau terjadi ketjelakann, maka orang kampunglah yang menolong dia.

Dan inipun merupakan suatu hutang budi yang harus dibayar pula dan tjasanya ialah dengan mempertanggungkan, memperhatikan perasaan orang kampung.

Hutang budi pada negeri, ialah oleh kerana sesuatunya ini dapat berlaku, adalah kerana adanya negeri dengan adatnya itu.

Dan membayar hutang pada negeri ini ialah dengan turut menjaga negeri itu.

Terrajalah disini, bahwa budi yang merupakan ikatan yang kuat, halus dan akrab dari dan dalam pergaulan hidup masyarakat Minangkabau menurut adat.

Berbuat dan membalas budi ini, bukanlah hanya sampai pada mendairang anak dan membimbing kematangan sadja sekiranya lahir dan ajata, tetapi adalah mengenai seluruh kehidupan lahir dan bathin.

Dengan demikian seseorang Minangkabau mempunyai 2 buah pajang pandji menurut adat Minangkabau.

Ajah merupakan pajang yang akan dipakai diwaktu hari hujan dan masak adalah merupakan pajang yang akan dipakai diwaktu hari panas.

Alangkah berbahagiaja seseorang, jika ia mempunyai beberapa pelindung, yang menjaga dan memelihara dia dalam menjalankan penghidupannya.

Dengan budi itu, orang kampung, yaitu orang hajak dan negeripun menjadi pelindungnya pula.

Dan berdasarkan budi itu, seseorang dengan wada dan tulus ikhlas akan mempunyai dan memelihara orang kampung dan negeri pula.

Dengan demikian akan terbentang lebarlah djalan menuju kepada penjemputan pelaksanaan dasar adat Minangkabau, yaitu seseorang hidup dengan bersama, seseorang dengan masyarakatnya, masyarakat yang seketji-ketjilnja seperti kaum, sampai kepada masyarakat yang sebesar-besarnya, yaitu masyarakat orang hajak.

**Pejahan**                      Sebagaimana telah diterangkan diatas, maka budi, tindakan lainnya dari seseorang dalam pergaulan hidup, adalah pejahan dan bersumberkan pada budi ini, sebagaimana dikehendaki oleh adat Minangkabau.

Demikianlah seseorang itu menurut adat Minangkabau harus adil dan sosial, sebab :

„hati gadjak samo dilagak,  
hati tuangan samo ditjatjak.“  
(„hati gadjak sama dilagak,  
hati tuangan sama ditjatjak.“)

Selanjutnya adat mendatarakan :

„Kok gadang djar melanda,  
Kok tjadiak djar madaua,  
„Nan barak samo dipitua,  
Nan ringan samo didjodjiong.”  
„Sakatek agiah berjetjak,  
barajak agiah berumpak.”  
(„halus besar djaruga melanda,  
kalam tjerit djaruga madaua.”  
„berul samo dipitua,  
ringan samo didjodjiong.”  
„sekiti beri berjetjak,  
barajak beri berumpak.”)

Dan hanya berdasarkan budi pulalah, makanja dapat ditim-  
bulkan seras ita jang menimbulkan pula „kehina-sesala” :

„sua lalau samo ditjari,  
sua lai samo ditakam,  
manupak samo dalaba,  
kehilangan samo barayé,  
sesekiti sasenang,  
kubukis samo mendeki,  
kukurah samo manarai.”  
(„sua tidak ada ditjari bersama-sama,  
jang ada ditakam bersama-sama,  
mendapat sama berinta,  
kehilangan sama mendapat rugi,  
sama sekiti, sama senang,  
kebakit bersama-sama mendeki,  
kekurah bersama-sama manarai.”)

**Kepri-  
bedaan** Terejatulah betapa pentingnya kedudukan dan  
peranan budi dalam jiwa seseorang dan per-  
gaulan hidup masyarakat Minangkabau menurut adat.

Pelaja budi jang halus lai bukantah tidak ada batarnja. Budi  
halus ita adakah bukantah untuk diindjak-indjak.

Budi halus ita harus beransarkan penghormatan diri, kesedar-  
an diri, kepribadian dan kewibawaan.

Adai memfatwakan :

„Kok pai anak marastau,  
masdihik dihasah-basah,  
sajakruk diidit-ilis.  
Tapi kok dipakok urang banda suwah,  
diiditilaja lautak pasangpuru,  
busungnykan dudu ang, bayuang,  
paliiditku' lardo ang laki laki,  
djan takrut tundu kasirak,  
aso ulang kaduo tabilang,  
subalasa adja bayuntang matt.  
Namus didalem kabaweran,  
bago dipantjuang idia palitik,  
satapak man djan namach serit.“  
(„Kalau anak peryi merantau,  
mandilik disebelah bebawah,  
ambillah air disebelah kahir,  
Tetapi, kalau ditatup orang bandar sawah,  
dikisoreja tiang bales,  
busungkaulak dudu engkas,  
perlihatkan tunda engkas djanjak,  
djanjak tundu tanah akan merah.  
Sata hulang, bebua terbilang,  
sabelam adjal bayuntang matt.  
Djika didalem bebaweran,  
Bierpus putus leher dipantjuang,  
setapak djangtelah engkas surit.“)

Kelan-  
djutan  
budi.

Maka perkembangan diri seseorang tidaklah  
boleh mengakibatkan :

„Kok tjodiek djan masdjuar,  
kok gadang djan malendo.“  
(„Djika tjerdik djangan melaggom,  
djika besar djangan melendo.“)

Dan setjara positip jang harus ditjapai, adalah :

„nan tjodiek tempat batanjo,  
nan kaju lasopak batanggang.“  
(„jang tjerdik tempat berlanje,  
jang kaju tempat minta tolong.“)

Kewibawaan dan ketinjauan harga diri sendiri, ditunjukkan dalam adat Minangkabau, malahan terhadap guru dan mamak sekalipun kewibawaan dan ketinjauan akan harga diri sendiri, itu tetap ada, asal pada tempatnya dan menurut adat dan patut.

Dalam hal ini adat Minangkabau memfatwakan :

*„Malarua guru djo tudjajo,  
malarua mamak djo adatajo.“*  
(„Guru dilawan dengan adikrenjajo,  
mamak dilawan dengan adatajo.“)

Pun dalam hal ini ternyata, bahwa sebuah dari dasar adat Minangkabau, ialah berdasarkan kepada kebenaran, alir dan patut yang objektif, dengan tidak memandang siapa dan betapa orang yang dihadapi.

Dalam halwa diatas maka yang menjadi pedoman dan hakim adalah „kadjo“, yaitu ilmu yang objektif dan „adat“ yang objektif.

**Malu.** Sebuah prinsip yang utama lagi menurut adat dan yang merupakan sumber dynamik dalam diri seseorang dan masyarakat Minangkabau ialah malu :

*„Kok tamak mau sabangkek awak basilik,  
Kok ruspek mau mabai awak bayajo,  
Mahu mau alus bebajo.“*

Maka terhadap malu hal, malu itu, bukanlah malu seseorang, tetapi malu itu adalah malu bersama, malu karena malu kaum, malu suku, malu negeri, malu alam, dsb.

Adat mengatakan :

*„Tutjuatjung puar,  
taperak andilau.“*  
(„Puar yang kena tjatjung,  
andilau yang bercekok.“)

Puar dan andilau adalah sebagai tumbuh-tumbuhan yang bertapai dalam hutan belukar. Tetapi puar dan andilau itu tidak berdampagan, malahan akan kalanya andilau itu membentel puar.

Maka dijelaskan, bahwa dikalau puar itu ditebang, andilau itu akan turut bergerak, sungguhpun puar dan andilau itu ada-

lah tumbuh-tumbuhan yang berlain-lainan dan tempat tumbuh-  
nyajau berlain-lainan pula.

Selanjutnya malu ini dipakai adalah dalam hal yang positif  
dan bukan setjara negatif.

Kalau negeri yang lain maju, negeri kita tidak, maka kita  
haruslah malu. Tetapi malunya ini adalah malu yang tidak  
mengakibatkan dengki terhadap kemajuan negeri yang maju  
itu, tetapi hendaklah malu akan ketinggalan, terbelakang dalam  
kemajuan dari negeri lain dan ketinggalan dalam kemajuan  
hendaklah menjadi malu bersama yang harus diusahakan  
mengedjar ketinggalan itu.

Dengan demikian maka malu itu bukanlah negatif dan meru-  
pakan sifat yang buruk, tetapi malu itu hendaklah merupakan  
satu daya yang positif untuk memajukan perlakuan.

**Tanggung-** Kalau dianalisa dalam-dalam, maka adat Mi-  
jawab, nangkaban meletakkan tanggung-djawab pada  
seseorang yang berbudi halus, berkewibawaan itu.

Tanggung-djawab seseorang itu pada dasarnya adalah 3  
tjarakaja :

Pertama : tanggung-djawab terhadap nenek-mojang dari  
siapa sesuatunya itu diterima dan yang diwartai ini  
harus dipelihara dan diperkembang.

Kedua : tanggung-djawab terhadap diri sendiri dan sesa-  
manja dalam pergulana hidup, yaitu dengan melak-  
sanakan sebaik-baiknya : hidup seorang dengan  
bersama.

Ketiga : tanggung-djawab terhadap keturunan, yaitu gene-  
rali yang akan datang, agar mereka dapat mewa-  
rist dan menerima pula sesuatunya yang dapat  
mereka ajakuri.

Tanggung-djawab ini sungguh berat, tetapi mulia dan akan  
memberi isi kepada penghidupan yang pendek ini. Dengan demik-  
ian akan dapatlah diinjeksi dan dirasakan, ushwa hidup itu  
adalah berguna dan tidak sia-sia.

**Tiga matjam** Dengan demikian, maka menurut adat Mintang-  
kewadajiban, kaban, seseorang mempunyai 3 matjam kewa-  
dajiban, yaitu :

1. Kewadajiban terhadap leluhur.
2. Kewadajiban terhadap diri dan masyarakat.
3. Kewadajiban terhadap anak tjoaja, generasi  
yang akan datang. Kewadajiban-kewadajiban  
ini dapat juga dikatakan :

1. Kewadjan terhadap jang lampau.
2. Kewadjan terhadap jang sekarang.
3. Kewadjan terhadap jang akan datang.

**Kewadjan terhadap leluhur.**

Kewadjan terhadap nenek-mojang, jaitu terhadap masa jang lampau, adalah memelihara, memupuk dan menambah sesuatu jang dipusakai dari mereka itu.

Kewadjan ini adalah berp. dirasakan oleh orang Minangkabau, sebab djikalau disaksikan akan memimpalah kutak dari nenek-mojang, jaitu :

„Katak tidak buputjauh,  
Kebauak tidak berarak,  
ditengah di girjak kumbang,  
hidup sagan mati tak ameah,  
bagai harakak tumbuh diatas.  
(„Kalau anak berpajut,  
kebauak tidak berarak,  
ditengah ditengah kumbang,  
hidup sagan mati tidak manak,  
seperti harakak tumbuh diatas batu.”)

Kalau kewadjan ini dilalaikan, maka :

„Mamak karang,  
terako anguah,  
anak buah semak melarat,  
alamak rusak alam mangka.”  
(„semak karang,  
tebasan karang,  
anak buah melarat,  
alamak alam ini akan rusak.”)

**Kewadjan terhadap diri dan masyarakat sekarang.**

Kewadjan sekarang, jaitu kewadjan terhadap diri sendiri dan masyarakat, adalah berpangkalan pada usaha jang nyata, waktu itu tidak boleh ditambakan dan dibalaikan. Adak Minangkabau memfatwakan :

„man beritauk bukan kini,  
nan kini bukan kepatang.“  
(„jang beak bukan sekarang,  
jang akarany bukan kemaran.“)

Waktu itu harus diisi dengan semuntunja jang berfaedah :

„duduk marasit rasdjau,  
lagak masiedjau djarak.“  
(„duduk marasit rasdjau,  
berdiri masiedjau djarak (penamat).“)

Jang bermanfaat jang akan dipushakan adalah :

„mentjari kato marasit,  
manakuk barang nan kurang,  
maudul mato nan seseleng,  
mahubuang nan pendek,  
mandjuaiki mato nan liar,  
marapikkan mato nan guggang,  
manjait nan utrapang,  
meluntai nan lapuk,  
mangudjungi nan lapuk  
mampurbaherul nan usang“.  
(„mentjari kato kepatang,  
mawembah sesuatu jang kurang,  
majuabuang jang singkal,  
manghubung jang pendek,  
mandjuaiki jang liar,  
marapikkan jang renggang,  
manjait jang sempang,  
meluntai jang lapuk,  
mampurbaherul jang usang.“)

Selanjutnja :

„manjuaik babuk baik,  
malorang babuk djakel,  
mahirik mambatang,  
manudjuaik maadjari,  
manajua manjapo.“  
„Tadorong malilo,  
talompek manjastak“



gata matak,  
 masah lalu la non bawo."  
 („menjerah berbuat baik,  
 melarang berbuat ajak,  
 menarik dan mengesahkan,  
 memujuk dan mengadiri,  
 mengayur dan menjapa."  
 „Perdorong mengkelakak,  
 terlompat diseret,  
 sebah diperbaiki,  
 diulah kepada jang benar.")

Dalam hal ini harus diusahakan agar sesuatuja berdjalan dan berada pada tempatja dan seharusnya, sebab dalam hal ini :

„tak ado karuah non tak djalah,  
 tak ado karuah non tak suksesri."

Djika sesuatuja dihadapi dengan djalan mupakat dan dada jang lapang akan tidak adalah soal jang tidak bisa dipeljahkan, sebab menurut adat Minangkabau :

„pandai bakiak tegak,  
 bakiak ditengah non sabingkak,  
 pandai bakiak duduk,  
 berpaling diangjak non sulai."  
 „Duduk sorang sempit,  
 duduk basamo lapang."  
 („kalau pandai bakiak tegak,  
 bakiak ditengah tanah jang sabingkak,  
 kalau pandai bakiak duduk,  
 berpaling ditengah tikar jang sehalak.  
 Duduk sendiri sempit,  
 duduk bersama lapang.")  
 „berat sama dipikul,  
 ringan sama dijudjing.  
 huli tunggan samo ditjatjah,  
 kati ganjah samo dilipak,  
 non saketek samo dipuntinjak,  
 non basjak samo dipuntinjak."  
 („berat sama dipikul,  
 ringan sama dijudjing,  
 huli tunggan ditjatjah bersama,

*kati gadjah dikunyah bersama,  
jung sedikit diperwisata,  
jung banyak dipermanusi bersama.”)*

Dengan bertindak demikian akan terjapallah pula :

*„mas kawang kok lai batuknak,  
mas selensy kok lai tabilat.  
sakit biasa baudek,  
bisa biasa batavoni,  
sakit badan ramuan ubekajo,  
sakit hati maaf ubekajo.”  
(„Kalau kawang awaga bertambah,  
kalan singkat awaga berulas,  
sakit biasanja diobat,  
bisa biasanja diluori,  
djika badan sakit diobat dengan ramuan,  
djika sakit hati maaf obatja.”)*

Kewadja-  
an terha-  
dap ketu-  
ruman hari  
jang akan  
datang.

Tudjuan dan isi dari kewadjaan terhadap ketu-  
ruman jang akan datang menurut adat, tentulah  
berkaitan pada soal, bagaimana menolong pusa-  
ka, jang diterima dari kubur dan jang akan  
diteruskan pula selanjutnja kepada anak  
tjatja.

Dalam hal ini adat Minangkabau memfatwakan :

*„habemat sabohem habik,  
sadiakan pajuang sabohem hadjan.”  
(„berhenti sebelum habis,  
sediakan pajuang sebelum hadjan.”)*

Dan selalu harus diingati dan dihindarkan

*„hari panas kok tak balindang,  
hari hadjan kok tak balindang,  
hari kalim kok tak basuhak,  
djalan lungung kok tak bakawan.”  
(„Hari panas kalau tak berindang,  
hari hadjan kalau tidak berpuang,  
hari gelap kalau tidak bersuluh,  
djalan sunji kalau tidak berteman.”)*

Dan selalu harus waspada, sebab :

*„antak mangalak dari kila,  
antak galoro dari kulu.”  
(„antak mendatang dari kilit,  
cutak baseljer dari kula.”)*

Dan dalam semua-muannya ini, hendaklah :

*„Iman nan tidak buliah rusak,  
kemudi nan tidak buliah patak,  
pedoman tidak buliah tugelek,  
kaban nan tidak buliah berabuk.”  
(„Iman tidak boleh goyang,  
kemudi tidak boleh patak,  
pedoman tidak boleh goyang,  
kubasa tidak boleh berubuk.”)*

Dan dalam hal ini adat Minangkabau tjukup memperjeli dasar falsafah, fatwa, pedoman dan petunjuk.

**Harta pusaka.** Pun dalam hal harta pusaka, yaitu dana dari kaum, menurut adat Minangkabau „pusaka harus ditolong”

ternyata djuga budi itu.

Sebab dan dasarnya ialah budi djuga. Seseorang telah menik- mati adanja harta pusaka itu.

Dengan harta pusaka itulah ibunja dibesarkan dan dia dibesarkan pula oleh ibunja dan pusaka kaum, sehingga menjadi dewasa. Oleh sebab itu dia bertanggung budi pula pada harta pusaka kaumja, yang dikala dia dewasa diwajibkan menolong; memelihara harta pusaka itu agar bertambah besar potensial- iteit dan dia aciteit harta pusaka itu untuk para anggota keluarg- a itu, dewasa ini dan untuk masa yang akan datang.

**Tungku tiga saaja- rangan.** Selanjutja lagi adat menghendaki agar sesese- rang itu sempurna tugas penghidupanja, ialah, bahwa dia harus :

1. beraghas
2. beradat,
3. berpengetahuan,

Pun dalam diri seseorang harus ada tungku jeng tiga sadjaringan itu, yaitu :

1. radjo ibadat
2. radjo adat
3. radjo alam.

**Ketjerdasan.** Selanjutnya adat Minangkabau pun mengutamakan juga ketjerdasan bagi seseorang, sebab adat memfatwakan :

*„ketinduan awak belak ditjari,  
ketinduan aka putuak bijara.”  
„tak beremak putuak tali,  
tak beraka taban bumi.”  
(„tidak beremak balak ditjari,  
tidak berakal putuak bijara.”  
„tidak beremak putuak tali,  
tidak berakal tenggokam bumi.”)*

Dan dalam masyarakat Minangkabau terajata, bahwa kedudukan orang-orang tjerdik pandai, yaitu :

**Sebab :** *„nan tjadiak tjandakko” amat dihargakan,  
„nan tjadiak taspek batango,  
nan pandai taspek baguru.”*

**Djangan tanggung.** Hanya dalam menghadapi dunia dan pergaulan hidup itu djanganlah tanggung-tanggung, sebab :

*„Alang tukang taberang kaju,  
Alang tjadiak bisaso adat,  
Alang alio rusak agama,  
Alang asakum katjau nagari.”  
„Dek ribut kantjang balang,  
katajo pandjelic kantai,  
Hidulih djua manggatalang,  
kek ta' kajo barani pekat.”  
„Saburu ka Pandang Duta,  
dupetikik rusa balang kati.  
Baguru kapalang adju,  
Bak bisayo kambang ta' djadi.”*

Indonesia:ja :

(„Dikalau takang tanggung kaju terbuang,  
Dikalau kurang tjadih adat binasa,  
Dikalau tanggung olim rusak agama,  
Dikalau kurang sepatam negeri katju.“  
„Disebabkan angin hilang gonjong,  
Ketaja pengikat lenlai,  
Bidayu djawaan tanggung-tanggung,  
kalau tidak kaja, berusalah memakai.“  
„Berbaru ke Padang Datar,  
dapatlah rusa belung kaki,  
Kalau beladjar tanggung-tanggung,  
Seperti banyu kambang tak djadi.“)

**M a l u.**

Iklim serupa ini mengakibatkan djuga perasaan malu bertumbuh tebal. Sebab kalau seseorang berminat salah, maka bukan dia saja yang akan mendapat malu, tetapi djuga seluruh kaum kerabatnja dan yang demikian ini adalah merupakan rem dan penghalang yang kuat untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik.

Demikianlah sedikit ajaran-ajaran yang harus dipenahi oleh seseorang menurut adat Minangkabau, agar seseorang itu sanggup melaksanakan apa yang menjadi tugas dari adat Minangkabau.

**Tolak  
ansur.**

Dalam udara serasa itu, sesuatu perselisihan tidak diperbanting dan itulah sebabnja, bahwa pada umumnya adat Minangkabau dalam hal perselisihan bukanlah menghendaki putusan, tetapi yang diutamakan menjajai adalah suatu penyelesaian.

Dalam menjari penyelesaian, harus didasarkan kepada fatwa adat yang menjatakan :

„Fahaman paha-paha ula,  
ula dipalu tidak mati,  
tawak diulu tidak lambang.“  
(„ketentuan semakad ular,  
ular yang dipalu tidak mati,  
tawak yang dipalu tidak lambam.“)

**Serasa.**

Dengan serasa ini, dasar selina-selina, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, dan lamak dek awak katudju dek urang hendaknja, dan bukanlah

hanya merupakan suatu chajalan, tetapi adalah dasar-dasar yang dapat dilaksanakan dengan nyata.

Pun berdasarkan serasa ini akan dapat pulalah dilaksanakan dasar lohik ansur dengan nyata. Tolak ansur mengakibatkan, apa yang diinjatkan oleh adat Minangkabau, bahwa „tidak ado keruh nan tak djanah, tidak ado kusut nan tidak salah“ (tidak ada keruh yang tidak djerah, tidak ada kusut yang tidak salah.)

Dalam hal ini tidaklah ada kalah menang.

Tjara menjelaskan menurut adat Minangkabau.

„Kusut berusung, tjari ujung djo pangka,  
kusut ransait arubak minjak djo matak.“

(„Kalau benang kusut, tjari lah ujung pangkalnya,  
kelak rambut kusut, arubillah minjak dan sisir.“)

Ikatan sosial.

Adat Minangkabau adalah sedemikian rupa, sehingga terdapatlah bermatjam-matjam ikatan antara seseorang dengan orang-orang lain dalam masyarakat.

Ikatan-ikatan tej adalah ikatan yang erat dan akrab. Umpamanya seseorang adalah saudara dari A, keranakan B, ipar oleh C, biau dari D, bako dari E, sumando dari F, satu suku dengan G, anak pisang oleh H, dab.

Ikatan-ikatan ini menjanggukan orang Minangkabau dengan nyata turut merasakan keadaan orang lain, sebab orang lain itu bukantlah orang lain sebenarnya.

Iklim masyarakat adalah iklim serasa.

Serasa ini diperkuat dan diperdalam lagi dengan Undakan-Undakan yang berdasarkan budi, yaitu sebuah dasar dari perbuatan hidup orang Minangkabau.

Kemajuaan iklim dan dasar serasa inilah yang memudahkan berjalannya dasar-dasar lainnya dari adat Minangkabau.

Gotong-rojong.

Sebuah institut lagi dalam adat Minangkabau yang besar pengaruhnya dalam pertumbuhan masyarakat Minangkabau adalah: gotong-rojong.

Berdasarkan masyarakat Minangkabau, sebagaimana diketahui oleh adat Minangkabau, maka prinsip gotong-rojong ini tumbuh dengan subur.

Sebabnya ialah, oleh karena kemajuaan bermasyarakat dan merasakan kepentingan umum itu adalah mempunyai nilai yang nyata pada orang Minangkabau.

Dasar yang akan diusahakan berdasarkan prinsip gotong-rojong itu adalah melaksanakan sesuatu saja yang merupakan kepentingan umum.

Demikianlah sesuatu bergotong-rojong halai adat, menjadi, dajalan-djalan dikerjakan dengan sesuatu bergotong-rojong. Pun membuka kepala bandar hulu rigasi, yang tiap tahun harus dikerjakan, ditangguhkan dengan sesuatu bergotong-rojong.

Sebetulnya sesuatu saja yang berhubungan dengan semarak dan kadayaan negeri, seperti tapian tempat mandi, gelanggang, bandar beatan, dsb. dapat dikerjakan dengan tjaru bergotong-rojong.

Demikianlah gotong-rojong yang sedjati itu tumbuh atas dan berdasarkan keinsafan masyarakat akan kepentingan umum, kepentingan bersama. Gotong-rojong di Minangkabau adalah tumbuh dari bawah dan tidak atas perintah dari atas.

Gotong-rojong tumbuh berdasarkan fahwa adat djuga, yaitu :

*„Ao tidak titik dari atas,  
basuikhen dari bawah.“  
(„halas tidak titik dari atas,  
pantjarhas dari bawah.“)*

Dan ini adalah suatu pernyataan dari demokrasi sedjati, dalam mana inisiatif dan kesanggupan itu berada dalam tangan rakyat.

**Kesimpulan:** Mengenai kepribadian, maka adat Minangkabau mempunyai dasar-dasar djuga, yang bertujuan, agar seseorang itu dapat menjalankan prinsip adat, yaitu dari bersama, dengan bersama dan untuk bersama.

Seseorang harus mempunyai budi yang halus, tetapi dibalik itu dia harus mempunyai keinsafan akan harga diri sendiri.

#### Fasal 4.

#### PEREKONOMIAN MENURUT ADAT MINANGKABAU.

**Perekonomian:** Perekonomian amatlah dipentingkan oleh adat Minangkabau. Yang demikian ini adalah dapat dipahami sebab atas dasar ekonomi yang sehatlah, masyarakat akan makmur dan kebudayaan akan dapat berkembang.

Adat menyatakan :

„mudah ditapi air,  
mardeso dipernit kenjung.“  
(„Jerasik karena ditape air,  
bersosial karena perut kenjung.“)

Kewadjihan dan rasa sosial baru dapat diamalkan, yaitu sesuatu kepentingan diri sendiri telah terbelah dan dipenuhi.

Pemertua adat Minangkabau mendudukkan dan menilai ekonomi hal, ternyata djuga menurut adat, yaitu bahwa :

„hilang rupo dek penjakit,  
hilang bungsa dek tidak baemek“  
„emek pandudiang mala,  
kain pandudiang mang.“  
(„hilang rupo disebabkan penjakit,  
„hilang bungsa karena tidak mempunyai emas.“  
emas penutup mala,  
kain penjagak wiang.“)

Orang Minangkabau harus mempunyai tabanan dan persiapan dalam perekonomian, yaitu untuk memunaikan kewadjihan-kewadjihan yang utama seperti dalam hal :

„sakit tabudjuo tangan rumah,  
sakit gadang,  
membuat rumah,  
palaminan.“  
(„sakit tabudjuo dalam rumah,  
menjadi pengulu,  
membuat rumah,  
palaminan.“)

Sebab dalam hal ini berlakulah fatwa adat, bahwa :

„tak ada bambu dipantjung,  
tak kaju djondjong dipering,  
tak awah bungka diasak.“  
(„tidak ada air bambu dipantjung,  
tidak ada kaju djondjong dipering,  
tidak ada emas bungkal diasak.“)



Selanjutnya adat Minangkabau memfatwakan :

*„Kaju lantan bukan andalak,  
ciok dibelok kalomari,  
Tahan kasjar, burani bapasek,  
betta urang marjari rezeki.”*  
(*„Kaju lantan bukan andalak,  
baik dijadikan leceari,  
Tahan kasjar, berani berpanas,  
desekian orang marjari rezeki.”*)

Berdasarkan dan mengamalkan pengertian tentang penting-nya ekonomi itulah orang Minangkabau banyak pergi merantau ke daerah lain. Kenyataan ini bukanlah disebabkan negerinya miskin dan hidup di negerinya susah, tetapi adalah untuk memelihara, menambah harta pusaka.

Kekayaan yang diperoleh di rantau itu tidaklah dipergunakan dinegeri asung itu, tetapi dibawa pulang. Dalam hal ini terdapatlah perlombaan yang sehat diantara sesama orang Minangkabau dalam memperbaiki keadaan kaum dan negerinya masing-masing.

Orang Minangkabau merantau adalah disebabkan tjinjanya pada negerinya dan dalam hal ini adat memfatwakan :

*„sajang diawek dilatjuti,  
sajang dikampung ditinggalan.”*  
(*„sajang pada anak dipukul,  
sajang akan kampung, ditinggalan.”*)

Dan orang Minangkabau pergi merantau dan meninggalkan kampung halamannya, adalah berdasarkan dua buah dorongan, yaitu yang pertama sebagai bunyi pantun Minangkabau:

*„Jaratun madang diulu,  
babungo babuah dalam,  
Merantau dagang dahulu,  
dikampung paguno balun.”*  
(*„Jaratun madang diulu,  
berbunga bertuah dalam,  
merantau dagang dahulu,  
dikampung berguna balun.”*)

Dari sini terajsta lagi suatu prinsip yang lain, yaitu yang terkandung dalam kalimat „dikampung paguno balun“ („dikampung belum lagi berguna.“) Sebab dengan demikian, kepergian orang-orang Minangkabau yang merantau itu bukanlah merugikan masyarakat Minangkabau, malahan berisikan harapan akan mendapat rezeki dan kejayaan dinegeri orang, yang akan dibawanya pulang kelak dikesudahan hari. Sifat ini adalah merupakan sifat lebah, yang kian kemari berterbangan menjerai madu dari bunga-bungaan dan madu itu dibawanya pulang keserangnja.

Keinsafan akan pulang kekesampung kembali adalah mendalam pada orang Minangkabau, malahan lebih dari itu lagi. Keinsafan pulang ke Minangkabau kembali adalah suatu keburusan, malahan suatu yang sewadjarnja yang tidak dapat dihindarkan, sekiranya tidak mau yang menghalangi dan dalam hal ini dikatakan, bahwa tanah tempat orang meninggal itu meminta dia berkubur disana.

Tetapi dalam keadaan yang biasa, maka orang Minangkabau yang pergi merantau lekas atau lambat dia akan pulang kekesampungnja, sebab dalam hal ini adat Minangkabau memfaktukan:

*„Salanjang-kamjang denliang,  
rupakubaja dimamah djua,  
sadjauh-djauh melantiang,  
djatuhnja ke tanah djua.“*  
*„setinggi-tinggi terbang bungas,  
hinggapnja ketubangan djua.“*  
*„sekejang-kemajau lembu,  
rupakubaja dikunyah djua.  
sadjauh-djauh melempar,  
djatuhnja ketanah djua.  
„setinggi-tinggi terbang bungas,  
hinggapnja ditubangan djua.“*

Keinjafan dan kejatean ini menjadi dorongan bagi orang Minangkabau untuk „manolong pusaknja“ („menambah pusaka“), yang akan menjadi djaminan baginja pada hari tuanja.

Harta kaum itu adalah merupakan pangkalan yang kokoh bagi dirinya untuk bertahan. Dan bagaimanapun djuga, seseorang lelaki Minangkabau bukanlah dia dengan kawinnja mendjadi anggota dari kaum isteri dan anak-anaknja. Dengan dia dalam perkawinan, dia hanja dan tetap orang sendanda.

Betapun indah dan baikja negeri orang, namun negeri sendiri lebih baik djuga. Orang Minangkabau akan tetap memalinkan kampung halamannja, sungguhpun:

*„badien mas disegeri orang,  
badien batu di negeri sendiri.“*

**Iktatan ekonomi.** Kalau dikindjau lebih dalam, maka dasar dan iktatan ekonomi yang njata dalam adatlah yang turut menjajakkan adat itu kuat dan kokoh, sanggup bertahan dari zaman ke zaman.

Adat itu mempunyai nilai yang njata sungguh mengenai ekonomi.

Dan nilai ekonomi ini bukannya dasar enak seseorang, tetapi adalah : „lambak di awak, lemak di urang“, enak sendiri dalam dan dengan bersama.

**Harta pusako.** Demikianlah halnja terbedap aturan dan tujuan harta pusako menurut adat, yaitu :

*„pusako ditolong“.*

Harta pusako itu harta dipupuk, sebab harta pusako itu adalah merupakan dana kaum, dana bersama.

Harta pusako itu harus dipelihara dan generasi yang selanjut dalam hal ini bertanggung-djawab kepada nenek-mojang, dari siapa harta pusako itu diterima dan terbedap keturunan yang akan datang, kepada siapa generasi yang sekarang akan mempusakakannja.

**Sawah ladang.** Adat Minangkabau menginjajifi penting artinja sawah ladang, sebagai pokok dan pangkal kemakmuran.

Adat menfatwakan :

*„sawh beutjak ditamami baniek,  
sawh laueh dituak ladang.“  
(„yang bertamper ditamami baniek,  
yang leueh ditjadikan ladang.“)*

Dengan mengamalkan fatwa adat itu, maka :

*Asak sawah lah bapirang-pirang,  
kok ladang lah babidang-bidang,  
kok banda baliku-liku,  
Sawak bertumpuk di man dala,  
Ladang babidang di man berawang,  
Banda baliku turut baluk,  
Sawak lah sudah djo lantakajo,  
Ladang lah sudah djo raudjajo."  
(,Kalau sawak sudah berpiring-piring,  
ladang sudah berbidang-bidang,  
bandar sudah berliku-liku.  
Sawak bertumpuk pada jang datar,  
ladang berbidang di tempat jang terang,  
Bandar berliku menaral baluk,  
Sawak sudah mempanjai lantak,  
ladang sudah mempanjai raudji.")*

Sesungguhnya ialah penting sawah dan ladang itu bagi masyarakat Minangkabau.

Dengan hasil sawah dan ladang itulah orang Minangkabau membuat dusun, taratak dan kota negerinya, kampung dan halamannya, balai dan gelangganya, djalan dan tapianja, surau dengan mesjidnja.

Dengan hasil sawah ladang itulah, makanja dapat gelang-gasag, djalan, tapian, surau, mesjid itu diramaikan, adat dilai, lembaga dituang, rukun Islam disempurnakan, anak dan ketamakan disejahterakan menurut kebenda zaman.

Dengan hasil sawah ladang itulah pendeknja,  
„dunya urang dapat dilawan."

Dengan hasil sawah ladang itulah, makanja dapat dihindarkan kenjataan menurut adat :

*Lulang waraso dek penjakit,  
hilang bawago dek tidak haamah."  
(,Lulang rupa disebabkan penjakit,  
hilang bawago disebabkan tidak beramah.")*

Hutan tanah pun mempunyai kedudukan penting dalam adat Minangkabau, sebab adat memfatwakan :

*„atas djauk bowlangi,  
atas dakek bakendawai.”  
(„hutan jang djauk didatangi,  
hutan jang kasepi disuani.”)*

**Harta penjaharian.** Terhadap harta penjaharian pun terdapat peraturan-peraturan dalam adat, jang bertujuan sesuatu tindakan jang adil, suatu keseimbangan antara anak dan kemasakan, antara harta penjaharian dan harta pusako.

Dan selanjutnya dengan demikian, maka dalam harta penjaharian ini terdapatlah sesuatu kebebasan bertindak bagi seseorang Minangkabau, jang dalam dirinya terdapat kewajiban kepada harta pusako dan terhadap perekonomian anak dan isteri.

**Perwarisan.** Dalam soal perwarisan harta pusako, harta kalam, adat Minangkabau tidak melanggar peraturan perwarisan agama Islam.

Adat Minangkabau tidak mengenal kesatuan jang terdiri dari ibu, ayah dan anak seperti dalam sistem keturunan ayah. Dengan demikian, maka orang dan masyarakat Minangkabau tidak mempunyai alat untuk melanggar sistem perwarisan menurut agama Islam.

**Adat dan agama.** Adat Minangkabau hanya mengenal kesatuan menurut keturunan ibu dan seorang suami dari seorang perempuan hanya orang semando dan bukanlah termasuk kedalam golongan kesatuan keluarga si isteri.

Dan harta pusako itu adalah milik dari kesatuan kekeluargaan menurut keturunan ibulah.

Dengan demikian sebetulnya adat dan masyarakat Minangkabau tidak melanggar sistem perwarisan agama Islam, sebab alat untuk melanggar itu, yaitu kesatuan ibu, ayah dan anak tidak dikenal oleh adat dan masyarakat Minangkabau.

Sistem ulajat dan adat Minangkabau pun memajukan nilai dan kepentingan jang ajeta.

**Hak atas tanah.** Sebagaimana telah diterangkan, maka sawah dan ladanglah, yaitu tanah dan air jang merupakan syarat-syarat mutlak untuk menjaga kemakmuran.

Dalam adat Minangkabau sawah dan ladang menduduki tempat jang utama.

Dan oleh sebab itu dalam hal ini adat Minangkabau pun mempunyai ketentuan-ketentuan.

Hak yang tertinggi adalah hak ulayat dan hak ulayat ini hanya boleh dimiliki oleh bersama dan tidak boleh oleh perorangan.

Oleh sebab itu yang mempunyai hak ulayat adalah: negeri, federasi dari negeri-negeri, kaum, dan.

Dan selanjutnya hak ulayat itu tidak boleh dijual, atau diperlakukan sehingga dia hilang.

Berdasarkan hak ulayat yang tidak boleh hilang itu terdapatlah hak-hak lain di atasnya, seperti hak milik. Adat memfatwakan :

„hak nan banyawa, (bersama)  
awak nan bawabek.“  
„hak tagantuang,  
milik fakabek, (milik perorangan)  
„arudi milik : nam di arudi.“  
 („hak adalah bersama,  
harta adalah dimiliki.“  
„hak adalah bertanggung,  
milik adalah masing-masing.“  
arti dimiliki : yaitu juga diambil.“)

Berhubung dengan „hak tagantuang“, maka dikehendak tanah hak ulayat itu setelah dipergunakan dia diringkaskan, maka hak ulayat itu balik kembali seperti semula dan dalam hal ini adat memfatwakan :

kabau tagak,  
kabangau tingga.“  
(„ketika berdiri,  
tinggalah kabangau.“)

Ketentuan  
tentang  
hutan  
tanah.

Agar ada ketentuan dalam hal yang seperti ini,  
maka mengenai hutan tanah adat memfatwakan :

„sambilan nego utan tanah,  
baikom diarak nan sabatang,  
baikom rampu nan sakaui,  
baikajo bato nan selatjak.“

*kebarukajo sampai takanlah hutan,  
 kaulenjo sampai mamuduhing djepun,  
 pangkal pangkulu panjo ulajat."*  
 („sekalas jang tumbuh hutan tanah,  
 biarpun djarak sebatang  
 maupun rumput sekelas,  
 biarpun sebatir batu,  
 kebaruk sampai kadalam bumi,  
 kaulas sampai keangkasa,  
 sedalak ulajat pangkulu.")

Mengenai tanah, dapat diadakan 3 mutjam golongan, yaitu :

I. Hutan lepas.

Hutan lepas ini disebut djuga :  
 rimbo tuo, rimbo gedang, rimbo rajo,  
 rimbo dalam, rimbo laweh, rimbo lapeh,  
 rimbo ana, rimbo piatu.

Banyaknya mutjam nama ini menundjuk-  
 kan djuga betapa pentingnya dan menjadi  
 perhatian orang Minangkabau terhadap  
 hutan itu, sebagai pokok kemakmuran.

II. Tanah jang telah dibuka, tetapi ditinggal-  
kan lagi.

III. Tanah jang terus diusahakan.

Adat memfatwakan :

*„utan djauh banlangi,  
 utan dakak baknadowai."*

Hak ulajat itu berada dalam tangan bersama, yaitu :

*„djiko fuaeh bab Unkabuang,  
 djiko rimbo bacudjibuang."*  
 („tanah sedak terbagi,  
 hutan bertanda usuljibuang.")

Keharasan ada ketentuan terhadap tanah jang diusahakan  
 tetap, adat Minangkabau memfatwakan :

*„hak lambail balutak,  
 hak karah bahala."*  
 „seolah bapirionny.

padang bobiatalak." ("jika rusak ditusam fonggak, jika rusak diberi tamba batu" "sebuah mempunyai piring, padang mempunyai belah-batas.")

**Rambo Inpeh.** Jang dinamakan „rimbo lapeh“ itu bukanlah hutan bebas, tetapi adalah merupakan hutan dan tanah persiapun, mengingat akan berkembang biak dan bertambah banyaknya anggota kaum.

Disinilah nanti sawah ladang baru, teratak, dusun, kota akan didirikan.

**Perkawinan dan ekonomi.** Malahan sistem dan peraturan perkawinan menurut adat Minangkabau pun mendjamin stabilitas ekonominya.

Kawin berdasarkan sistem samando, ialah bahwa perkawinan itu tidak boleh mendatangkan kerugian setjara perekonomian, malahan perkawinan itu hendaknya mendatangkan perbaikan dalam perekonomian dari kaum isteri. Apalagi perkawinan itu tidak boleh mengakibatkan harta pusaka pergi keluar kaum.

**Adat dan ekonomi.** Dari uraian diatas terajatalah kiranya betapa adat Minangkabau mengutamakan kedudukan perekonomian. Hal ini dapat dipahami, sebab hidup di dunia ini tentu tidak akan dapat terlepas dari soal perekonomian, djaminan hidup sehari-hari.

Dag sadjarah telah membuktikan, bahwa ketinggian kebudayaan, hanya mungkin hidup subur dalam sesuatu masyarakat jang berada dalam kemakmuran.

Dengan demikian njatalah pula, bahwa adat Minangkabau itu amat rapi dan kokoh peraturannya mengenai perekonomian ini, sehingga terasa dan terbukti njata kepentingannya adat itu bagi dan oleh masyarakat Minangkabau. Dan taj pulalah salah satu sebab jang mengakibatkan adat Minangkabau itu mempunyai manfaat jang njata bagi masyarakat Minangkabau dan masyarakat Minangkabau tetap setia kepada adatnya.

**Keuntungan.** Mengenai perekonomian terdapatlah dasar-dasar dalam adat Minangkabau, jaitu :

1. Harta bersama, harta pusaka atau hak ulajat, tidak boleh dikurangi, malahan harus dipelihara dan ditambah.



2. Harta pasaka atau hak ulajat tidak mungkin dimiliki oleh perseorangan.
3. Perseorangan mempunyai lapangan bergaul dalam pelaksanaan untuk berusaha dan mengumpulkan harta pentjaharian. Tetapi harta pentjaharian ini dengan matinja akan menjadi harta bersama dari kaum pasaka atau kaum kemenakan-nja. Dengan demikian harta pentjaharian itu akan menjadi harta bersama pula melalui anak atau kemenakan.
4. Dalam perekonomian, dasar sosial mendapat perhatian utama.
5. Soal perekonomian adalah soal mutlak bagi ketinggian kedudukan kepribadian seseorang dan juga mutlak bagi kedjayaan masyarakat seperti negara, dan sebagainya.

#### Bab 5.

### TUJUAN SESEORANG DAN MASYARAKAT MENURUT ADAT MINANGKABAU.

Kesimpulan. Setjara kesimpulan, maka menurut adat Minangkabau, tujuan ialah kebahagiaan yang akan ditjapai berdasarkan prinsip: dari bersama, oleh bersama dan untuk bersama dan dalam hal ini tidak ada orang yang tidak bisa dipukul dan tidak ada bahan yang tidak ada gunanya, asal sesuatu diletakkan pada tempatnja menurut keadaan dan waktu.

Dalam merealisasikan yang demikian ini, maka harus terdapat sebanyak mungkin djaminan dalam bentuk dan susunan masyarakat, tjara berjalannya masyarakat, sifat pemimpin dan sebagainya.

Maka setjara kesimpulan, adat Minangkabau yang berdasarkan prinsip dari bersama, oleh bersama dan untuk bersama itu, mengandung dasar dan petunjuk untuk melaksanakan prinsip ini, yaitu: dengan melalui bentuk dan susunan masyarakat, dengan menentukan tjara berjalannya badan-badan dalam masyarakat itu dan selanjutnya dengan mengadakan sjarat-sjarat tertentu terhadap seseorang pribadi yang akan menjanggukannya di dalam dan dengan masyarakat itu dan dengan menempuh tjarannya berjalannya, mentjapai tujuan dari hidup, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

Orang-orang.	<p>Seluruh orang-orangpun berguna,          „kok bato pahanbudi kasa-ng,          kok pakak pelepas badia,          man lumpang pahani rama,          man kruk pembawa beban,          man bingayang kaitisurua-kurua,          man tjadiak lacaan larnedang.“          „man tua tampak babarita,          man tjadiak tampak bafanja,          man pandai tampak baguru.“          („jang bula panyakubus leuwag,          jang tali pelepas badil,          jang lumpang penghasil rama,          jang kuat pembawa beban,          jang dangu untuk dinera,          jang tjadiak leuw berunding.“          „jang tua tempat berberita,          jang tjadiak tempat bertanja,          jang pandai tempat berguru.“)</p>
Bahan-bahan.	<p>Seluruh bahan-bahan ada gunanja:          „Indak teuing wambuang kaja,          man bawih kalangkai sapu,          man bungkuak ka singka didjak,          man untampak kapapan tuat,          man katek ka parak sunieng.“</p>
Tjaranja.	<p>Dan tjaranja ialah, bahwa sesuatunja heudak-          lah berdasarkan nu pakat, sahingga:          „kok bulek lah bulaak digolongkan,          pitjak lah bulak dilajugkan.“</p>
	<p>Dan dalam bertindak heudaklah menurut peraturan, jaitu:          „sahajen sabengkah.“</p>
Tolong-menolong.	<p>Selanjutnja harus ada tolong-menolong, se-          lah :</p>

„tibo dikaba baik bahmebawan,  
tibo dikaba buruak bahmebawan,”  
„sanda bawanda,  
bak asa djo babiang,”  
„barek sapitua,  
riegan sadjudjatang.”

**Tjara ber-  
gaul sosial.**

Tjara bergaul hendaklah bertindak sosial, se-  
hab :

„nas ado samo dimakau,  
nas tidak samo ditjari,  
hati gadjak samo dilapah,  
hati lungau samo ditjatjah.”  
„Barek sapitua,  
riegan sadjudjatang.”  
„nas rantjak dicawek,  
katiudja dek urang handaknja.”  
„Gadang djan malonda,  
tjalek djan masdjua.”  
„gadang apjak hampuang,  
saketek apjak batjatjah.”

**Tudjuan  
masja-  
rakat.**

Tudjuan bermasyarakat menurut adat Minang-  
kabau, ialah sesuatu masyarakat yang adil dan  
makmur, sehingga terlaksana :

„elok ramahajo Minangkabau,  
alo djalek ikansjo djacak,  
tjando pisanajo lingsajuras,  
tjando kerambia linggi-tiggi,  
rampukajo gantil-gantilan.”  
„Rengking randjwang kambuang baperang,  
malauk anak hamankau,  
sarak budjandjang bawo wuatas,  
tarauk kambuang padi mantjau.”  
„Lawek elauajo batak taan,  
bungka gawek manahan tjubo,  
sarek bawo mawahan taji,  
naratjo pantang hapeliang,  
anak bawo bawo hati.”

kelurah sama seumawa,  
 keluhuk sama seumaki,  
 setapak berpanteng suruh,  
 selangkang panteng kumbuh.<sup>11</sup>  
 („Lelah rumah Minangkabau,  
 air djarak itonja djarak,  
 batang pedangnja pumulu,  
 batang kelapnja tinggi-tinggi,  
 rusupnja gentil-petilon.“  
 „Rusupnja rusupng, lambang berderet,  
 wuluhan asal le mawaku,  
 wuluh bertingbat, basdar menten,  
 lemah berkenbang, padi m adjak.“  
 „Lelah alawaja tempat berdat,  
 buayhat genap dapat diadji,  
 emas wurai mewuhau udji,  
 seratja panteng berpidang,  
 asal buah beratu hati,  
 kelurah sama seumawa,  
 keluhuk sama seumaki,  
 setapak berpanteng suruh,  
 selangkang berpanteng kumbuh.“)

**Mengenal  
 peibadi.**

Mengenal peibadi jang mendjadi tujuan menurut adat Minangkabau ialah agar seseorang itu, tahu dan insaf akan kedudukannya dalam masyarakat menurut zaman dan tingkatan masyarakat itu, sehagatmana dantaranya ternjata dari fatwa adat Minangkabau :

„adat bodi-sungguh, dunsuak patubuskuh,  
 adat bekempuang, kampuang patuhukan,  
 adat basudu, suku patubuskuh,  
 adat banagari, nagari patuhukan,  
 adat babungso, bungso patuhukan,  
 sardu basudu bak ana djo tabdang.“

Seseorang harus bertindak sedemikian rupa sehingga diwak-  
 tu matinja die meninggalkan nama jang baik dalam masyarakat  
 dan membawa amal saleh ke akhirat, berdasarkan fatwa adat  
 Minangkabau :

„gadjuh mati maninggakan gadang,  
harau mati maninggakan halang,  
maksia mati maninggakan maso.”

Terhadap masyarakat seseorangpun harus berbuat baik,  
sebab :

„orang kumpang patenggangan,  
tanggung nagari djan binaso,  
tanggung sarulo djo ubekejo.”  
(„orang banyak harus diperlihatkan,  
perlihatkan negeri agar jangan binasa,  
perlihatkanlah beserta dengan obstuju.”).

Dalam perekonomian seseorang harus berusaha, sebab :

„kiling waru dek panjakil,  
hilang bakaso dek indak baamek.”  
(„caran kiling disebabkan panjakil,  
beradajat hilang karena mistu.”).

Dan dalam berusaha dalam perekonomian harus pula dijaga  
moral, yaitu :

„kok gadang djan melendo,  
kok tjudiah djan mendju.”  
(„kalo besar jangan melonggar,  
kalo tjerdik jangan memayu.”).

Seseorang hendaklah berbudi halus, sebab :

„kok pandai orang indak kabutaaja,  
kok kaja orang indak hemaminta.”  
(„Kalo kita pandai orang takkan bertamja,  
kalo kaja orang takkan meminta.”)

Tetapi terhadap budi, adat mengatakan, bahwa :

„stang amek depek dilata,  
utang budi dilimo mati.”  
(„utang emas dapat dibayar,  
hutang budi dilima mati.”).

Seseorang itu harus berbudi dalam dan berperasaan halus,  
geluh hatinya :

..manana tuban kich,  
hiastang tuban pale."  
..Kilik tjumie kasulu,  
kilik halisang kakaki."  
..Tangis lebih baik kuzi,  
mananggany lebih baik d'pui."

Seseorang menurut adat Minangkabau, hendaklah :

..Bapak diadjang suluh,  
melayukah dipangku barih,  
bawau diadjan pangsang."  
..Tuban dikich kato patsih,  
taku dikilik dengan bajang,  
taku di gelak kato kuleh."  
..Taku di berang dengan gadetang,  
arato krasuah dja bucinak."  
..Taku diranting lamuhantang,  
taku dilaham um kawahinjak."

Tetapi berbudi halus ini bukanlah untuk dilembu dan d'indjuk-  
indjak, sebab :

..Kainu tak' tano didisawajo,  
manneh lapia-pua dipinay,  
manneh bakatjen-kutjen diruh,  
tando sabana laki-laki."  
..Kak dipukul urang bonda arwah,  
dialichajo koutuk paku-paku,  
buanangkan danda any lajawan,  
pulekkan tando any laki-laki,  
djan takait taweh kasial,  
asa klanng haduo labihang,  
selalua nala berpantang mudi,  
manua ditatah kabawatu,  
baga dipantayang lihie pulah,  
antepak djan manneh gawel."  
/..Kainu tidak bisa tempataja,  
manngka berpant-pant dandag.

mungkin berkatjau-kojau darah,  
 tanda sebenar-benar djawatan."  
 „Kalau ditutup orang bender sawah,  
 dikisornje tanda uwas,  
 bismangkulak dada engkas,  
 baktikan engkas laki-laki,  
 djajuan takut tanah akan merah,  
 satu lidang kedua terbilang,  
 sebelum ajal berpastang mati,  
 asal ddatas kebeneran,  
 biarpun leher putus dipanjing,  
 setapakpun djangan mundur.”)

Oleh sebab itu seseorang harus hati-hati, sebab :

„Bakata sepulah dipikiri,  
 berdjalan selangkakul mulick sarwit,  
 Mahul terdorong nyek limbaengannya,  
 Kaki terdorong inai padahannya,  
 urang pendorong gadang kawi,  
 urang pendorong ilang aka.”  
 („Berkata sepulah dipikiri,  
 berdjalan selangkakul litaklah kabalakang,  
 Mahul terdorong diidajar desgan emas,  
 kaki terdorong diberi inai,  
 orang pendorong besar ruyi,  
 orang pendorong lidang aka!”)

Seseorang harus selandjutnja tahu akan kewadjabannya terhadap nenek-mojang, dari siapa sesuatunja dipusakai, harus tahu akan kewadjaban diwaktu setarang terhadap diri dan masyarakat dan harus tahu akan kewadjaban terhadap anak tjuju, keturunan dikemudian hari.

Dan selandjutnja semunja tentulah harus diputi oleh kewadjaban terhadap Tuhan, terhadap siapa sesuatunja akan dipertanggung-djawabkan kelak pada Hari Penghabisan dan Hari Perhitungan.

## BAB VII.

### HARI DEPAN ADAT MINANGKABAU.

**Dasar falsafah adat Minangkabau.** Berdasarkan uraian-uraian diatas, nyatalah bahwa adat Minangkabau mempunyai (judul dasar-dasar falsafah untuk menjajagi suatu masyarakat yang aman dan makmur.

Dasar-dasar falsafah adat Minangkabau itu ada yang mengenai bagaimana sebaiknya orang-seorang, bagaimana seharusnya masyarakat, perhubungan dan ikhtis dalam masyarakat itu, bagaimana seharusnya menjajagi sesuatu tujuan, yaitu mengenai ljaru bertindak, bagaimana seharusnya kedudukan perekonomian bagi seseorang dan bersama.

Dasar dari adat Minangkabau pada umumnya adalah kekeluargaan, seseorang dengan bersama dan yang menjadi ikatan yang akrab adalah budi.

Adat Minangkabau merasakan dan meletakkan tanggung-jawab terhadap leluhur, nenek-mojang, dari siapa sesuatunya dipunyai. Selanjutnya ada terdapat tanggung-jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat dan juga tanggung-jawab terhadap keturunan yang akan datang.

Dengan demikian maka hidup itu akan mempunyai isi dan arti yang penuh dan akan terasa dengan nyata apa gunanya hidup yang pendek diatas dunia ini.

Hidup itu akan diisi oleh syukur atas segala yang dimasai dari nenek-mojang dan menjalaskan hidup yang sekarang ini untuk diri sendiri, sebaik-baiknya dan juga dengan tujuan akan meninggalkan nama baik dan sesuatunya yang bermanfaat kepada anak tujut di kemudian hari, yang diharapkan mereka juga akan beresona kasih kepada kita dan beranjuk kepada Tuhan, sebagaimana kita beranjuk kepada Tuhan dan berterima kasih kepada nenek-mojang kita.

**Adat dan agama.** Dan selanjutnya diatas juga telah dibicarakan, apakah sebabnya masyarakat Minangkabau memiliki adat yang kokoh dan agama yang kuat.

Melahan agama Islam adalah menjempurnakan adat Minangkabau.



Alangkah bersyukurja sesuatu masyarakat jang memiliki adat dan agama jang baik dan kokoh, dimana jang satu tiak bertentangan dengan jang lain, malahan jang satu bersendikan jang lain.

Dan keadaan ini tentu akan lebih dapat lagi disempurnakan dan disesuaikan dengan kehendak dan keadaan zaman.

Hidup dalam alam indah ini akan merupakan suatu eschmat, dimana hidup dan masyarakat itu berdasarkan kekeluargaan dan tiap tiap perbuatan berdasarkan budi, dimana tiap-tiap orang mengamalkan :

*„Jek gadang indak maulado,  
kek tjadiak indak mandjao.”*

dan

*„Njo dikaba baik babimbingan,  
„Njo dikaba barak bahambuan,”*

dan

Tiap-tiap orang berusaha meninggalkan nama jang baik dikala dia meninggalkan dunia jang fana ini dan membawa amal saleh kealam baqa.

Alangkah indahja masyarakat itu dimana „padi mandjadi djagung maupih”, menara mesjid mendjulang keangkasa, balai permaisjawatan terpantjang ketoh dibumi, „labuah nan paza” terbentang pandjang, „tapias tempat mandi” terzerak terberas dimana-mana, galanggang tersedia dimana para pemuda dan djara mengadu setjara sportif ketangkasanja berdasarkan djiwa, „adat main kalah menang”.

Dan dalam masyarakat jang aman makmur dan alam jang indah ini berdirilah „rumah gadang”.

*„Ruwak gadang basandi batu,  
atok idjuk diindang buaktia,  
tjando biutungja bakulatan,  
tunpuk gahara lantak tjundaso,  
taralajo geliang buluriah,  
buhangan barak balabang,  
pazau gambasua ula ngiang,  
hagahiah rupo ulia tjino,  
balalah dengan sia amah,  
ulu sausjaho ala perak,  
tuburu koro badjantai,*

*andjung balingkek hatias-ulu.,  
 perungguan pati disian,  
 lambung barik dihalaman,  
 rangkang tudjuh andjaja,  
 sebauh si Baju-baju,  
 pampang anak dagang lalu,  
 sebauh si Tindju Laut,  
 pampang anak korong kumpang,  
 litarari lambung ara banjak,  
 maknaan anak kemaunan.”  
 („Rusek besar beracdi lalu,  
 atap idjak ibding berakir,  
 rupa dilunnya berkilas,  
 longgak maharu laut tjadaka,  
 terali gading dilarik,  
 badungan busak atau terbang,  
 patu gambaran uder ngisay,  
 bermajam-majamu rupa wirau tjina,  
 bertatak dengan air emas,  
 sela-menjela air perak,  
 tuturan kora berdjertai,  
 andjung bertingkat berakal-akal,  
 tempat perungguan pateri dilatu,  
 lambung berdjadjar dihalaman,  
 rangkang tudjuh berbaris,  
 sebauh si Baju-baju,  
 untuk penolong anak dagang lalu,  
 sebauh si Tindju Laut,  
 untuk penolong anak korong kumpang,  
 terdapat lambung jang banjak,  
 maknaan anak kemaunan.”)*

**Pelaks-**  
**naan**  
**tjita-tjita.**

Dari tjita-tjita orang Minangkabau ini mengenai  
 rumah kaumnya pun terajata dasar kesosialan  
 dan pri kemacustaan, jaitu dimana digambar-  
 kan lambung tempat menjangan pati, sebagai lambing kemak-  
 muran. Bukanlah kepentingan sendiri jang didahulukan, sebab  
 terlebih dahulu disebut lambung si Baju-baju, jang diper-  
 untakkan bagi para musafir, sedah itu terdapat lambung si  
 Tindju Laut, jaitu untuk menolong orang jang selumpang  
 dan barulah terdapat lambung-lambung untuk diri sendiri,  
 anak kemaunan.

Alangkah bertambah indahnja rumah gadang itu, djikalau dimakan hari terang-benderang disinari tjahaya listrik, radio berdendang didalamnja menghibur hati, air bersih mengalir didalam rumah, kipas listrik menghembuskan udara jang sedjuk njaman.

Selanjutnja, berdasarkan idee gelanggang, diadakan stadion setjara modern, idee tayan tempat mandi mentjiptakan tempat mandi untuk umum dimana-mana, sawah ladang jang bertingkat bercusun itu dikerdjakan setjara modern dengan traktor, dan sebagainya.

Adat Minangkabau mempunjai tjita-tjita dan idee mengenai kepribadian, kemasyarakatan dan perekonomian.

Idee inilah jang harus ditjahari dan dilectemukan dan berdasarkan idee itu dilaksanakan pentjiptaanja menurut kebendak zaman.

Dalam idee ini akan terjaminlah suatu tjorak dan bentuk jang sesuai dengan keadaan alam dan masyarakat Minangkabau dan hanya dengan ajaran ini sadjalah kebahagiaan sadjati dapat dinikmati.

Sjukurleh masyarakat Minangkabau mempunjai adat jang mengandung tjita-tjita didalamnja.

Sesuatu masyarakat jang tidak mempunjai tjita-tjita adalah miskin dan sesuatu kebudayaan jang tidak mengandung tjita-tjita didalamnja adalah hampa dan kosong.

Tjita-tjita dan idee adat Minangkabau.

Tetapi sebagaimana telah seringkali dikemukakan, jalah bukannya tujuan mengembalikan keadaan dan zaman jang lampau itu kedalam zaman sekarang, apalagi jang demikian ini adalah tak mungkin, tetapi jang menjadi tujuan

jalah, berdasarkan idee dari rumah gadang itu dan djuga idee-idee lain jang terdapat dalam adat itu, maka idee ini ditjiptakan menurut kebendak dan keadaan zaman.

Selanjutnja, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka adat itu sebagai pendjelmaan kebudayaan asli bangsa Indonesia akan merupakan ajaran mutlak untuk mentjahari dan mentjapkan kepribadian, yaitu keindonesiaan dari kebudayaan bangsa Indonesia.

Hanya berdasarkan keindonesiaan sadjalah suatu pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Indonesia itu dapat dipertanggung-djawatkan.

Meninjau dan menjabari dasar-dasar falsafah dan keaja-  
sa adat-adat daerah-daerah yang berjarak ragam itu,  
adalah merupakan suatu perbendaharaan kebudayaan yang kaya  
dan dari mana akan diperoleh bahan-bahan dan nilai-nilai  
oleh bangsa Indonesia yang dewasa ini menghadapi pemba-  
ngunan dan pembangunan kebudayaan kesatuan.

Kebudayaan kesatuan Indonesia ini adalah amat penting,  
sebab inilah diantaranya yang akan menentukan kepribadian  
bangsa Indonesia itu, yaitu siapa dan bagaimana bangsa  
Indonesia itu.

## BAB VIII.

### KEBIDJAKSANAAN TERHADAP ADAT.

Bagaimanakah bendaknja kbidjaksanaan menghadapi adat jang terdapat diseluruh Indonesia ini seljara umum? Dalam kata pengantar soal ini telah djuga disinggung sedikit.

Adat jang dimiliki oleh daerah dan suku-suku bangsa di Indonesia ini adalah merupakan bhinneka, berbeda-beda, jang terdapat dalam laubang negara :

„Bhinneka Tunggal Ika", jaitu: zungguhpun berbeda-beda, tetapi satu djuga. Ika, jaitu jang satu itu adalah dasar dan sifat keindonesiaan.

Dengan hal ini kbidjaksanaan hanya dapat dilaksanakan kalau berpangkalan pada kenyataan.

Memperbaiki kenyataan hanya mungkin, kalau dimulai dengan kenyataan itu. Dan kenyataan ini pada umumnya, adalah kenyataan bhinneka.

Maka djalan dan isi kbidjaksanaan terhadap adat itu akan ditetapkan oleh keadaan dan kenyataan jang sebenarnya dari adat itu pada dewasa ini.

Kenyataan ialah, bahwa adat Minangkabau itu ada. Orang Minangkabau adalah orang beradat. Tetapi kenyataan adat itu pada dewasa ini mempunyai dua buah tjorak.

Bagaimanakah keadaan adat Minangkabau itu dewasa ini?

Pertama adalah djelas, bahwa pengaruh pendjadjahan adalah merusak adat itu dan menghalang-halangi adat itu tumbuh sehat menurut jang sewadjarnja. Jang demikian ini dapat dipahami, sebab si pendjadjah tentu tidak akan suka melihat adat si terdjadjah itu kokoh. Malahan politik pendjadjahan itu selalu berusaha melemahkan adat, tetapi djuga adat itu diperhal untuk kepentingan si pendjadjah.

Kedua, pada umumnya masyarakat Minangkabau dewasa ini memudji dan memudja adat itu, sebagaimana adat itu terdapat dalam zaman kedjajaannya. Dengan demikian masyarakat Minangkabau itu dengan adat itu hidup dalam angan-anganja dimana jang lampau.

Sedangkan tujuan adat itu adalah merupakan alasan dan pegangan yang nyata dalam menghadapi pergaulan hidup.

Adat itu harus bermanfaat dan mempunyai arti yang baik dan nyata untuk masa sekarang ini.

Adat dirusak kolonialisme. Berhubung dengan pengaruh kolonialisme yang merusak adat itu, maka hendaklah diusahakan, agar pengaruh dan gejala yang tidak baik yang teradapat pada adat yang sekurang-kuai ditingkatkan, sehingga dapat adat yang semula, yang sungguh akan bermanfaat untuk masyarakat Minangkabau dewasa ini, dirakit sebagai falsafah pergaulan hidup.

Hal itu tentulah menghebatkan penyelidikan yang mendalam dan teliti.

Memisahkan ge- Setelah dapat adat yang murni itu, maka hendaklah diselidiki dasar-dasar falsafahnya dan dalam hal ini, dengan berpedoman pada fatwa adat Minangkabau, yaitu :

„*sesu yang baik, jangan dibuang,  
sesu yang buruk, dibuang.*“  
(„*yang baik dipelihara,  
yang buruk dibuang.*“)

diadakanlah penjarangan antara yang baik dan yang buruk, yang terdapat dalam adat itu.

Disesuaikan dengan ke- Selanjutnya setelah ini diperoleh, maka pun berdasarkan fatwa adat Minangkabau :

..*sekali ada gadang,  
sekali tepian berpindah.*“  
..*sekali tahun berganti,  
sekali musim bertakar.*“  
(„*sekali banjir,  
sekali pula tepian berpindah.*“  
..*sekali tahun berganti,  
sekali musim bertakar.*“)

disesuaikanlah adat itu dengan keadaan dan kehendak zaman.

Tujuan soal ini adalah, merevisi uraian-uraian yang terkandung dalam adat itu, dalam kerjanya, berdasarkan keadaan dan kehendak zaman.

Adat jang lampau itu, adalah djuga pendjelmahan idee, tjita-tjita adat itu menurut keadaan zaman jang lampau itu.

Dengan demikian, maka adat itu akan hidup segar dan mempunyai arti dan pengaruh jang nyata bagi masyarakat.

Dasar falsafah dan idee adat. Adalah baiknja ditegaskan sekali lagi disini, bahwa jang ditadju bukanlah mengusahakan adat jang dahulu itu hidup kembali. Hal inipun djuga tak mungkin, sebab waktu jang lampau itu tidak akan berulang, jang silam itu akan tidak datang kembali.

Jang ditadju ialah, mendjadikan adat itu, sebagai salah satu pendjelmahan djawa bangsa Indonesia, mempunyai arti jang up to date, mendjadi segar dan muda, jaitu dengan menyesuaikan adat itu dengan kehendak dan keadaan zaman. Tjebanja soal ini ialah menemukan dasar-dasar falsafah jang terkandung dalam adat, menentukan idee-idee apakah jang terdapat dalam adat itu. -- --

Pendjelmahan dasar-dasar falsafah dan idee-idee adat ini tentu berlain-lainan dari zaman jang satu dengan zaman jang lain.

Dasar-dasar falsafah dan idee-idee inilah jang menurut adat Minangkabau:

*„tidak lapuk dek hujan,  
tidak lekang dek panas“  
(„tidak rusak oleh hujan,  
tidak lekang oleh panas matahari“)*

dan melaksanakan dasar-dasar falsafah dan idee-idee dari adat itu menurut kehendak dan keadaan zaman, itulah jang dikatakan oleh adat Minangkabau :

*„sakai air gadang,  
sakali tapian harubak.“  
sakali tanah baraliek,  
sakali muatah baktier“.*

Dinillah terletak kuntji rahasia kekuasaan dan dinamik adat.

Berdasarkan selanjutnya atas fatwa adat:

*„ken elok dipresi,  
ken burak dibuang.“*

*„usang-usang dipababaru,  
lupak-lupak dikadjangi.”*

maka akan dapatlah keseimbangan antara yang baru dengan yang lama.

Salah yang lama itu tertapist kemungkinan bagi yang baru untuk tumbuh dan berkembang, tetapi tumbuh dan berkembang yang baru itu adalah atas dasar yang lama.

Oleh sebab itu terdapatlah lagi perimbangan pertentangan, yaitu bahwa yang lama itu adalah baru dan yang baru itu adalah lama dan yang demikian ini diujatakan oleh adat Minangkabau, bahwa :

*„adat dipakai baru,  
lalu dipakai usang.”*

Selanjutnya adat itu mempunyai kedudukan penting dalam bangsa Indonesia menghadapi pembangunan dewasa ini, khusus mengenai pembangunan kebudayaan.

Adat itu adalah merupakan suatu tjiarak dari kebudayaan Indonesia. Sejaklah dalam hal ini bangsa dan negara Indonesia ada mempunyai dasar dan pedoman, yaitu „Ehinneka Tunggal Ika”, yang merupakan lambang dari Republik Indonesia.

**Ehinneka** „Ehinneka Tunggal Ika”, yang berarti: Ber-  
**Tunggal** beda-beda tetapi satu djuga, adalah mengaa-  
**Ika.** dang makna dan tujuan yang teramat dalam dan penting.

Seungguhnyalah perbedaan itu tidak dapat dihilangkan dari bumi ini, tetapi dibalik itu perastuan pun adalah nyata pula dalam keadaan.

Setjara berastara, kita ambil sadjalah negeri Inggris yang kelji itu, yang mempunyai rakjat yang tjerdas dalam abad ke-XX ini, maka rakjat Inggris itu dengan tidak menghilangkan rasa kesatuan mereka sebagai warga negara Inggris, tetapi didukamnya dengan kelastjahan penuh pula mereka masing-masing menjadari perastuan dan kebudayaan kedastaraan seperti Wales, Skotlandia, Jelandia dan sebagainya.

Tep-tiap daerah pun mempunyai bahasa, seni, paksaan, dan sebagainya sendiri pula.



Dan tak lainlah halnya terhadap negara Indonesia, dimana terdapat daerah Minangkabau, Sunda, Djawa, Atjeh, Minahasa, Makassar, Bali, Moluku dan sebagainya.

Hal ini adalah kemauan siam.

Sedangkan dalam satu keluarga yang ketijlpon terdapat perbedaan antara 2 (dua) orang saudara sepupu.

Maka dengan lambang negara Republik Indonesia, „Bhinneka Tunggal Ika“, rakyat Indonesia mengakui dengan penuh keinsafan adanya perbedaan-perbedaan yang nyata ada itu, tetapi dibalik itu dengan penuh keinsafan pula rakyat Indonesia mempergunakan perbedaan-perbedaan itu untuk menjujur kesatuannya, sebab sunggulpon berbeda-beda, tetapi satu djuga.

Dan selanjutnya perbedaan-perbedaan ini dihadapi pula sejera khusus.

Perbedaan ini menunjukkan adanya kepribadian dari tiap-tiap daerah.

Dan sudah sewadjarajalah kepribadian ini harus dipelihara dan dipupuk, menuju kepada kesempurnaan kebahagiaan di dalam kesatuan itu.

Dengan demikian, selain dari merupakan dasar dan sarj dari kesatuan itu, kepribadian perbedaan itu akan menasabah tjorak dan kesegaran persatuan itu dalam pertumbuhannya.

Persatuan itu akan hidup dan bukanlah hanya satu persatuan yang dibuat-buat dan dipaksakan.

Negara dan tanah air Indonesia ini dengan demikian akan merupakan suatu taman bunga kebudayaan, dalam mana, berkembang dan tumbuh bunga-bunga kebudayaan, yang masing-masing dengan indah dan gaya yang khusus itu berlomba-lomba untuk mengasikkan dengan tjorak, warna dan harumnya masing-masing pula.

<b>Dasar bhinneka.</b>	Tindakan-tindakan yang tersebut diatas, baru mengenai tiap-tiap adat yang ada diseluruh Indonesia itu, jaitu tiap-tiap adat itu sendiri-sendiri.
------------------------	--

Tindakan yang tersebut baru berdasarkan ke-bhinneka-an dari lambang Negara.

**Dasar Ika.** Bagaimanakah terhadap kebijaksanaan mengadapi adat-adat itu berdasarkan ke-ke-sa-an dari lambang negara itu ?

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara yang masih muda. Oleh sebab itu dasar kesatuan, „Ika“ dari negara Republik Indonesia itu, harus diisi dengan makna dengan unsur-unsur yang memperkokoh kesatuan itu, yaitu unsur-unsur ke-Indonesiaan juga.

**Persatuan** Sebelum bangsa Indonesia merdeka, tidaklah ada dapat disangkal, bahwa bangsa Indonesia itu adalah satu, sehingga. Tetapi kesatuan ini baru merupakan persatuan ras.

Tetapi dengan proklamasi 17 Agustus 1945, kesatuan bangsa Indonesia itu telah bertambah nyata dan konkret, yaitu dengan bangsa Indonesia itu sekarang telah memiliki satu Negara, yaitu Republik Indonesia.

**Persatuan** Oleh sebab itu telah sewajarnya pulalah persatuan yang konkret ini diantaranya diisi pula dengan bahan-bahan yang konkret pula yang diperdapat dari adat dan kebudayaan daerah suku-suku bangsa itu.

**Pentingnya bahan-bahan daerah ke-Indonesiaan.** Dengan lain perkataan, kalau bangsa Indonesia hendak memberi dasar dan jiwa ke-Indonesiaan pada negara Republik Indonesia, maka bahan-bahan ini tidak mungkin diperdapat selain dari bahan-bahan yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia itu, sangguppun baru dalam tjara berdaerah.

**Ika dari** Tibanya soal ini ialah, bahwa Ika itu akan diperdapat dari bhinneka itu, yaitu kalau bangsa Indonesia hendak terus memiliki ke-Indonesiaannya. Yang demikian ini sebenarnya adalah sesuatu yang sewajarnya.

Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa kesatuan, sebelumnya belum lagi ada. Tetapi bahasa Indonesia itu sekarang telah ada dan nyata dan bahasa Indonesia itu diperdapat dari bahasa-bahasa daerah dan dia akan berkembang berdasarkan bahasa-bahasa daerah itu.

**Adat** Sedemikianlah pula hendaknya terhadap adat Indonesia, adat kesatuan, yang harus dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia.

Adat kesatuan Indonesia itu akan menambah isi dan mutu persatuan bangsa Indonesia.

Akan kurang sempurnaah mutu kepribadian bangsa dan negara Indonesia itu dikalau dia tidak mempunyai adat, yang berarti tidak beradat.

**Adat dalam negara.** Sebelum kemerdekaan, maka bangsa Indonesia itu mempunyai adat sederhana-sederah, suku-suku bangsa.

Dengan dan dalam kemerdekaan sekarang ini adat sederhana-daerah itu tentu juga akan tetap ada, tetapi adat itu sekarang hendaklah berada dalam lingkungan kesatuan negara, yaitu sehagalmans daerah adalah dalam negara, pun adat harus berada dalam negara.

Maka estjara ringkas dalam hal ini adalah 2 tujuan yang harus ditjapai.

Jang pertama ialah: satu adat kesatuan bangsa Indonesia, yaitu adat Indonesia dan jang kedua, ialah, bahwa dalam memiliki negara yang merdeka sekarang ini, suku-suku bangsa Indonesia yang mempunyai tjarak adat masing-masing itu, harus menginjafi dan merealisasi, bahwa mereka sekarang dengan berdaerah dan bersuku bangsa itu adalah dalam negara yang satu, yang djuga mereka miliki.

Lain halnya dengan diraman pendjadjahan dahulu. Diraman itu suku-suku bangsa dan daerah-daerah itu bersuku bangsa dan berdaerah dalam negara yang bukan punya mereka, yaitu negara djadja dan daerah-daerah dan suku-suku bangsa itu hidup terpisah-pisah, malahan dengki-mendengki dan bertentang-tentangan, sebagai akibat dari pendjadjahan yang memperdat mereka.

Tetapi hal dan keadaan yang kedua ini, yaitu memiliki suatu negara yang merdeka, inilah baru merupakan suatu ikatan yang meliputi seluruh adat-adat daerah itu, yaitu ikatan persatuan. Jang utama dan jang menjadi tujuan ialah memberi isi dari kesatuan itu terhadap tiap-tiap lapangan hidup, pun adat.

**Adat Indonesia.** Dibalik itu, sebagaimann telah diterangkan diatas, bangsa dan negara Indonesia harus pula mempunyai satu adat kesatuan, sebagaimann dia telah memiliki satu bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia.

Hal ini adalah merupakan dan mengenal isi dari kesatuan dari negara yang merdeka itu.

Masalah, Dengan demikian, maka masalah adat ini adalah suatu masalah penting, bahkan masalah nasional, sebab masalah ini akan turut menentukan sifat dan dasar keindonesiaan dari bangsa Indonesia dan akan turut memberi ke-keindonesiaan bagi negara Indonesia, sebagai satu negara kesatuan.

Sikap Pemerintah. Berhubung dengan itu, maka Pemerintah Republik Indonesia hendaklah dengan tegas menentukan sikapnya terhadap masalah ini.

Dalam hal ini sebenarnya ada 3 (tiga) kemungkinan.

I. Adat itu dihapuskan.

II. Adat itu dibiarkan seperti sekarang saja, seperti kata adat Minangkabau :

„Jarapuang tak hanjuet,  
labenano tak basah“  
(„Jarapuang tidak hanjut,  
terbasaam tidak basah“).

III. Adat itu disesuaikan dengan kehendak dan keadaan zaman.

Menentukan sikap berdasarkan salah satu dari 3 (tiga) kemungkinan inilah yang akan menentukan tjarak kebijaksanaan terhadap itu.

Dan kebijaksanaan menghadapi pembinaan satu adat kesatuan Indonesia itu haruslah setjara sistematis, berdasarkan ilmu pengetahuan dan menghadapi adat-adat suku-suku bangsa dan daerah itu haruslah setjara psikologis dan paedagogis.

Begaimanapun djuga, masalah adat ini harus dihadapi setjara khusus dan tidak mungkin dengan tjara sembilan sadja.

Kebijaksanaan. Kalau ditinjau lebih dalam, maka kemungkinan tersebut dalam No. I bukanlah suatu kebijaksanaan.

Kemungkinan yang No. II pun bukanlah suatu kebijaksanaan pula, sebab yang demikian ini akan mengakibatkan adat itu, seperti :

„harahau ateh batu,  
hidut angas,  
mati tidak amuah.“

(*Kerakas diatas batu,  
hidup seggan,  
mati tak maru.*)

Maka satu-satunya dasar menghadapi adat itu adalah dan banjalah kemungkinan yang terlapar dalam No. III yaitu: Adat itu disesuaikan dengan kehendak dan keadaan zaman.

Dan sesungguhnya hal yang demikian ini seharusnya, sebab sesuatu yang kita miliki itu, tentulah diusahakan sedemikian rupa memperbaikinya dan mempergunakannya, sehingga menghasilkan manfaat yang sebaik-baiknya dan yang sebesar-besarnya.

**Tjara mendjalakan kebijakan-  
sanaan.** Sekarang tibalah soalnya, apakah jalan yang akan ditempuh untuk mendjalakan kebijaksanaan terhadap adat itu ?

Tertanya dan terlebih dahulu, harus diusahakan menanam rasa cinta akan adat itu dalam diri bangsa Indonesia.

**Memannam tjata akan adat.** Bangsa Indonesia sekarang sedikit-tidaknya adalah pada, berperasaan masa bodo terhadap adatnya.

Sedangkan adat itu, selain dari menentukan sifat dan tjarak keindonesiaan dari bangsa Indonesia, adat itupun merupakan sumber dynamic yang amat diperlukan oleh bangsa Indonesia dalam zaman pembangunan sekarang ini biarpun untuk daerahnya ataupun untuk negaranya.

Perhatian dan sikap bangsa Indonesia terhadap adatnya sendiri itu, adalah akibat dari politik penjajahan yang merusak adat itu dan memaksa adat itu untuk kepentingan sendiri dari sipendjajah terhadap bangsa Indonesia sendiri.

Dan bangsa Indonesia sendiri tidak pula lagi menginsyafi dan memastika keindahan dan kebaikkan adat itu.

Minderwaardigheidscomplex, djiwa budak, yang ditanam oleh sipendjajah, bangsa yang diperluas, pun telah ternyata pula mengenai adat.

Bangsa Indonesia sendiri telah berpendapat, bahwa adatnya itu adalah kolot, bangsa penghalang kemajuan anda, dan yang baik, yang sempurna, yang harus diteladan, adalah kebu-

dalam nipendjuduh yang dipertuan dan dalam hal ini adalah kebudayaan Barat.

Pendirian sematjam ini mengakibatkan, bangsa Indonesia telah menjangkai keindonesianannya sendiri, dia telah bernafas ketune badan. Kata orang Minangkabau dalam hal ini, bangsa Indonesia telah „digile baruk barajun“. („gile disebabkan beruk berbui.“)

Alangkah tragis dan sedihnya kenyataan ini, sebab bangsa Indonesia mau menjadi bangsa lain selain dari bangsa Indonesia. Sedih dan tragis, sebab yang demikian ini adalah tidak mungkin pula.

Setjara positif sekarang, bangsa Indonesia harus mentjintai dasar keindonesianannya sendiri dan dia harus mentjapai dan menemukan dirinya kembali sebagai bangsa Indonesia dan salah satu djalan untuk mentjapai tadjuan ini, ialah, bahwa, bangsa Indonesia harus mentjintai adatnya kembali, yaitu adat sebagai salah satu perdjelmaan dari djaja Indonesia dari abad ke abad.

Kebiasaanja, essa tidak tjinta itu disebabkan oleh tak kenal.

Maka haruslah diusahakan memperkenalkan adat itu kepada masyarakat ummanja dan anak-anak yang sekarang masih menduduki bangku-bangku sekolah ummanja, sebab mereka inilah yang akan merupakan generasi yang akan datang.

Tjara memperkenalkan adat ini tentu haruslah, diantaranya dengan memberikan penerangan, mengadakan perpustakaan adat, adat itu didjadikan mata pelajaran disekolah dan sebagainya.

Tjara  
ilmiah. Selanjutnya adat itu harus disidiki setjara ilmiah dengan tadjuan memisahkan yang baik dari yang buruk dalam adat itu dan menyesuaikan sesuatu yang baik dalam adat itu dengan kehendak dan keadaan zaman.

Hal ini tentu menghendaki dokumentasi dan penelitian dari adat itu.

Tjara  
praktek. Selanjutnya adat itu, setelah melalui proses dan penjarangan tersebut diatas, tentulah harus diamalkan, dipraktekkan, sehingga sungguh-sungguh terdjata dan terbukti bagi masyarakat kebalikan dan manfaat adat itu dan dengan demikian adat itu adalah hidup dan up to date terus.

Badan-  
badan  
pelak-  
esana,

Inisiatif dalam hal ini tentulah sebaiknya Peme-  
rintah yang mengambil dan soal yang penting  
ini dihadapi oleh badan yang resmi.  
Tetapi sekiranya Pemerintah tidak atau belum  
mengambil tindakan dalam hal ini dan berhubung hal ini adalah  
hal nasional, soal keindonesiasan, maka hendaklah timbul inisi-  
tif dari masyarakat sendiri, sebab hal ini pun langsung mengenai  
masyarakat. Dalam hal yang penting dan bermanfaat ini, ber-  
lakulah hendaknja fatwa adat Minangkabau, yaitu:

*„Kok sudah tiak dari ateh,  
basukkan dari bawah.”  
(„Kalau tidak tees dari atas,  
tambilken dari bawah”.)*

Adat dan  
agama  
dunia dan  
akhirat.

Adat itu sungguh penting kedudukannya. Adat  
itu adalah falsafah dan idee mengenai pergau-  
lan hidup, sebagaimana dia tumbuh dan dite-  
rima oleh bumi dan bangsa Indonesia. Bolehlah  
dikatakan, bahwa adat itu adalah mengenai kedudukan dan rasa  
dalam bergaul sesama manusia.

Agampapun penting, yaitu untuk akhirat dan dunia dijuga.  
Tetapi berhubung dengan kedudukan ini, maka dimana sesuatu  
masyarakat ada mempunyai negara dan adat, maka falsafah  
dan idee adat itu, sebenarnya adalah penjelmaan, realisasi dari  
agama mengenai kedudukan, seperti diterima oleh bumi dan  
masyarakat, dimana adat dan agama itu berlaku.

Adat dan agama tidak bertentangan, sesama sesuatu maha-  
rakat pada saat yang sama mempunyai adat dan agama itu.

Hal ini terbukti dan ternyata dalam masyarakat Minangkabau,  
yang terkenal mempunyai adat yang kokoh dan memeluk  
agama dengan taat.

Dalam hal inilah terletak diantarnya kepentingan adat itu  
bagi masyarakat dan manusia.

Basa-  
manan,

Dengan adat itu akan terjapailah pertumbuh-  
an perimbangan antara dunia dan akhirat.

Dan selanjutnya oleh karena adat itu mengutamakan falsafah  
pergaulan hidup, tjara bergaul, dsb. maka adat itu adalah  
menyuplai: rasa, yang merupakan suatu faktor yang penting  
djuga dan nyata dalam diri manusia.

Dalam hal ini pun adat menjaga dan menjamin terdapatnya perimbangan pertumbuhan antara rasa dan pikiran (otak) dan terhindarnya pertumbuhan yang pintang.

Kalau otak saja yang diasah dan dipertajam dan rasa tidak, maka hal ini tidak akan memuaskan seseorang sebagai manusia.

Orang yang pandai itu, belum tentu lagi orang yang baik. Sebab baik tadjuan, tentulah hendaknya mentajapi derajat manusia yang beriman, berbudi baik dan yang pandai. Jang akan ditajapi ialah tingkatan orang tjerdik tjendekia dan orang tjerdik tjendekia ini bukannya orang ahli.

Iman dipertabal, budi dan rasa dipupak dan diperhalus dan otak diasah dan dipertajam, itulah alat-alat jang akan dipergunakan untuk mentajapi kebahagiaan dunia dan akhirat.

<b>Adat, agama, tjerdik pandai.</b>	Dalam adat Minangkabau, sungguh ditetapkan kedudukan agama, adat dan tjerdik pandai, jang merupakan 3 sjarat jang berdjalin menjadi satu untuk mentajapi kebahagiaan duniawi dan dalam bernasyarakat.
---	---

Dan sedemikianlah jang sebaik-baiknya, yaitu bagaimana hendaknya dunia ini mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia itu, bukan saja untuk hidup selama didunia saja, tetapi juga dunia itu hendaknya merupakan lapangan dan kesempatan untuk beramal, agar manusia itu pada saatnya dia meninggalkan dunia ini dan memasuki selirat dia membawa amal jang saleh sebagai bekal ke akhirat.

Agama memfatwakan, bahwa :

*„Dunia itu sudah untuk akhirat. Hidup itu untuk mati.“*

Adat Minangkabau memfatwakan, bahwa kalau manusia itu mati hendaknya „meninggalkan nama baik“ dan ini berarti perbuatan jang baik itu dengan berdasarkan agama, manusia itu dengan demikian akan membawa amal saleh pula keakhirat.

Maka dalam hal ini, jang ditinggalkan oleh manusia itu diatas dunia dengan matinya adalah jang baik dan selanjutnya dengan matinya itulah dia membawa jang baik pula kealam akhirat.



Adat itu tidak mungkin bejag, sebab adat Minangkabau menjatakan, bahwa :

„mati dilindungi tanah,  
hidup dilindungi adat“  
(„mati dilindungi tanah,  
hidup dilindungi adat“.)

Kalau demikian halnya, maka seharusnya jangan diubah, agar adat itu tetap segar dan up to date.

Alangkah sedihnya sesuatu keadaan, dimana kita tidak mungkin terlepas dari adat, tetapi adat itu, seperti :

„karukoh danteh buta,  
hidup sajan,  
mati indak amuah.“

Adat itu harus disesuaikan dengan keadaan zaman, sebab :

„sakai asa gadang,  
sakai tepian beraiak“  
„Sakai tehan boganti“  
sakai wanti bakak.“

Selain dari menglesjani ketentuan ini, harus juga kebenaran ini diamalkan, agar adat itu memberi manfaat yang nyata pula pada masyarakat dan negara Indonesia.

Adat itu harus selalu dipakai, agar dia harus pula selalu baru, tidak usang. Sebagaimana suatu keanehan dari budi, yaitu budi itu kalau dipakai dan diberikan pada orang lain, bukannya dia akan bertambah kurang, malahan dia akan bertambah banyak.

Dan keanehan dan kelstlmewuan adat ialah, biasanya kalau sesuatunya dipakai dia akan usang, tapi adat itu kalau dipakai malahan adat itu akan baru.

Insa Allah.

## BAB IX.

### PENUTUP.

Dulu ini sebagaimana telah ditunjukkan, adalah suatu usaha menemukan dasar-dasar falsafah apakah yang terkandung dalam adat Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau adalah lain dari yang lain diatas dunia ini.

Masyarakat Minangkabau yang hanya terdiri dari kira-kira 3 juta orang (1956) itu telah membuktikan sanggup mempertahankan sistem adatnya yang luar biasa itu dari zaman keemasan, sampai pada dewasa ini.

Kenajatan ini membuktikan kepekaan pada raja, bahwa sistem adat Minangkabau ini tentu musti mempunyai dasar falsafah yang khusus pula dan falsafah ini adalah kokoh kuat.

*"tak lapuk dek hujan,  
tak luntang dek angin."  
(tidak lapuk oleh hujan,  
tidak luntang oleh angin).*

Kalau dasar falsafah adat Minangkabau ini dapat diketemukan, langkah selanjutnya dasar falsafah ini diketahui pula oleh dunia diluar Minangkabau, yang ternyata tidak lagi puas dengan sistem susunan dan bentuk kemasyarakatan yang dimilikinya.

Semoga dasar falsafah adat Minangkabau ini menjadi petunjuk jalan bagi dunia luar dalam menjabari dan menjusun masyarakat baru dan menembus dajatan hantu yang mereka hadapi.

Selanjutnya menemukan dasar falsafah adat Minangkabau ini akan memperluas pembendaharaan ilmu pengetahuan, khusus mengenai seseorang (individu) dalam masyarakat dalam menjabari tujuannya masing-masing sebagai perserangan dan sebagai anggota masyarakat. Masalah ini sudah merupakan suatu masalah yang maha penting, yang tidak dapat dilewatkan oleh manusia itu.

Adanya seseorang pribadi adalah mutlak, nyata dan tidak dapat diangkal dan demikianlah pula adalah mutlak dan nyata adanya sesuatu masyarakat, sesuatu pergaulan hidup dari mana seseorang tidak mungkin menjinglitkan diri.

Menurut kejadiannya saja ada 3 (tiga) buah dasar falsafah yang saja ketemukan dalam adat Minangkabau, yang menurut pendapat saja tidak dikenal oleh dunia diluar masyarakat Minangkabau.

Kalau sekiranya mungkin juga terdapat, maka terdapatnya adalah sebagai insidental saja atau disinggung sambil lalu.

Tetapi didalam adat Minangkabau yang demikian ini adalah merupakan sistem yang tertentu, yang dijadikan dasar-dasar tertentu dalam bentuk, susunan dan perkembangan masyarakat Minangkabau.

Dasar-dasar falsafah adat Minangkabau yang saja maksud, adalah :

- Pertama : prinsip pertengahan pertentangan.
- Kedua : prinsip sepakat dalam mengambil sesuatu keputusan.
- Ketiga : prinsip mengenai kedudukan seseorang dalam dan dengan masyarakatnya.

Seperti saja katakan, tulisan saja dalam buku ini adalah hanya merupakan suatu usaha.

Sungguhpun demikian, saja berharap, semoga ada terdapat didalamnya hendaknya sesuatu yang baik bagi manusia dalam dia bergaul dengan orang lain dan juga, semoga ada terdapat didalamnya hendaknya yang dapat memperkaya pembendaharaan ilmu pengetahuan mengenai manusia dan pergaulan hidup.

Selanjutnya saja berusaha menemukan idee-idee dalam adat yang "tidak lapuk dek hujan, tidak luntur dek panas" itu, yaitu kebenaran-kebenaran yang terkandung dalam adat Minangkabau dan dengan yang demikian ini bukalah dimaksud untuk mengembalikan keadaan adat yang sedikala itu demikian.

Hal ini adalah tak mungkin. Yang silam dan lampau itu sudah telah lewat.

Tetapi dengan menemukan idee-idee tersebut diatas, akan dapatlah adat itu disesuaikan dengan kebudayaan zaman, sebagaimana juga dilaksanakan oleh adat Minangkabau itu sendiri.

Sebelumnya idee-idee inilah yang "tidak lapuk dek hujan" dan yang "tidak luntur dek panas".

Kalau yang demikian ini dilaksanakan, maka sesungguhnya lah akan terbukti sebagaimana falsafah adat, yaitu :

*...tidak dipakai baru,  
kain dipakai, usang."*

Harja sebagaimana telah saja uraikan semula, dalam saja berusaha mengemukakan dasar-dasar falsafah adat Minsangkahan dan menganalisa serta memenukannya, saja tidak mempunyai suatu sistematis yang tertentu.

Menurut kejakinan saja merentaskan suatu sistematis dalam menjalankan hidup pribadi dan bermasyarakat, semua orang dan semua materi adalah penting dalam lupang-mempung, sangat-bersangkut dalam satu masyarakat yang satu itu.

Seperti-gainnya adalah berdasarkan satu dasar dua atau tujuhan, jika, bagaimanakah hendaklah diusahakan agar tercapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tjara seseorang pribadi dengan bersama.

Jang demikian ini sebenarnya telah merupakan suatu sistem, jang erat hubungannya, malahan bersumberkan suatu pandangan hidup yang tertentu, yang boleh dinamakan pandangan hidup kosmis, jang berlainan dari pandangan hidup yang individualistis.

Berdasarkan pandangan hidup individualistis itu merupakan timbulah demokrasi atau Bayat dengan sistem pemungutan suara terbanyak mutlak, sistem oposisi dan pertentangan, golongan terbanyak dan golongan ketjil, d.l.a. jang demikian ini adalah sesuai dengan dan seawajarnya dalam iklim pandangan hidup yang individualistis itu.

Tetapi lain halnya dengan pandangan hidup yang kosmis itu, jang memandang sesuatunya dari sudut dan berdasarkan keseluruhan dan kesatuan, Demokrasi yang berdjajah dalam iklim ini adalah prinsipil bertalian dengan demokrasi yang telah digambarkan diatas.

Demokrasi ini, oleh karena dia berdjajah dalam iklim kesatuan dan keseluruhan tidaklah mengenai sistem pungutan suara terbanyak, oposisi, golongan besar dan golongan ketjil.

Dalam demokrasi sematjam ini berakaleh masyarakat dan keputusan diambil berdasarkan sekata atau seakat. Oposisi yang sebenarnya itu tidak ada dan golongan-golongan jang memajalgun tidak ada.

Pandangan manakah yang lebih baik, tidak dapat saja menjajalkan.

Tetapi yang penting adalah pertanyaan : pandangan hidup manakah yang akan lebih banyak memberi kepuasan bagi kita?

Dan ini dapatlah dijawab. Jelas bahwa kita bukanlah bangsa Barat dan oleh sebab itu pandangan Barat yang individualistis itu pasti tidak akan memberi kita kepuasan sejati.

Kita adalah bangsa Timur dan yang akan memberi kita kepuasan sejati tentulah suatu pandangan hidup Timur pula.

Dengan mengemukakan pedasat saja tentang dasar falsafah adat Minangkabau ini diharapkan akan lebih nyata juga pandangan hidup yang akan memberi kita kepuasan yang sejati itu bagi diri kita.

Demikianlah hendaknya diartikan usaha saja mengenai adat Minangkabau khususnya dan adat-adat yang terdapat di Indonesia ini umumnya, dengan buku saja ini.

I N D E X

**A**

abnormal 721.  
 absolute 139, 141.  
 Advyanam 29, 25.  
 adiv 69.  
 akup 137.  
 and 151.  
 Albuquerqum 23.  
 Alexander de Grote 18.  
 aluzia's element 93.  
 alu 67.  
 a matter of human morality 87.  
 anu 113.  
 antihese 85, 146.  
 apolitic social 62.  
 arakidat 119.  
 aristoteles 62.  
 Ar's 11.  
 atjoh 17.

**B**

baud, van 12.  
 bellum omnium contra omnes 52.  
 Binaka Tunggal III 212.  
 bison 162.  
 budhisme 24.

**C**

capadok 124.  
 case-fine 66.  
 cast 145.  
 castigantis 66, 147, 146.  
 collectum 62.  
 collectivisme 14, 83.  
 collect 87.  
 community 78, 82.  
 consequent 140.  
 consuetudo 88.  
 contra 151.

**D**

dakimantak 231.  
 Dapang 18.  
 demokras 219.  
 dekadite 85, 144.  
 delatenschap 131.  
 delayar 82, 141.

Djambi 17.  
 Djepang 11, 12.  
 dralimé 82, 161.  
 dustilite 81.  
 dustilang 144.  
 dynamis 59, 66, 121, 220.  
 Dual Normain 18.

**E**

een gezellig hof 150.  
 een stemmig hof 161.  
 een seculer wesen 160.  
 egotism 75.  
 egotisch 75.  
 egotisch element 65.  
 energie 119.  
 ewantaha 125.  
 etaligt 103, 108.  
 ewant wicht 139.  
 etogom 32.

**F**

federal 23, 70, 122.  
 fabel 42, 48, 64.  
 federal 187.  
 Friedmann, Prof. W. N.S.F. 118.  
 fudkaom 167.  
 format 71.

**G**

gamsesetop 75, 120.  
 general 71.  
 graduel 77.

**H**

harmata 45, 56, 123.  
 hierarchie 84, 131.  
 human conduct 84.  
 human morality 88.  
 Hobbes 92.  
 homo humani iuris 62, 100, 125.  
 homo naturalis 10, 165.

**I**

idea 119, 210.  
 instanteel 38, 118, 194, 226.  
 Iddie 11.

individual 83.  
individualiteit 115.  
indulsi 75, 130.  
Individuelemente 74, 123.  
Indonesia 17.  
Indrapura 17.  
Indragiri 17.  
initial 222.  
intisari 125.  
intisari 48, 83, 130.  
Individuelelementen element 105.

## J

Jawa, M. 19, 28.

## K

kapitalisme 118, 128.  
Kertanegara 13.  
Klasifikasi 219.  
kolonialisme 213.  
konkret 18, 217.  
konsekusi 20.  
koreksi 45.  
konstitusi 145.  
Kron. Prof. Dr. 30.

## L

label 77.  
L'homme est libre et digne  
à cet égard les fers 80.  
liberalisme 218, 129.  
logis 15, 85, 147.

## M

Madjapahit 18.  
majority 165.  
Maakka 23.  
Makku 24.  
Malam 144.  
materi 52, 62.  
matriarkhat 31.  
Meenangkabawa 18.  
Meerderheid van stemmen 151.  
minderwaardigheidscomplex 230.  
mizman 50.  
minority 162.  
misik 31.  
misuzchie 119.  
Moesteln Marx, Prof. Profs 75.  
moro 128.  
muzafir 27, 208.

## N

Nagualcerogama 18.  
nabi 81.  
nabawi 87.  
Natuur wijsheid 37.  
nagatip 55.  
no libre 50.  
normal 85, 128.

## O

obitip 14, 24, 17, 63.  
olicharchie 118.  
oponi 161, 168, 227.  
organisasi 50, 82.

## P

paucity 61.  
prak 23.  
prak 24, 58.  
up to date 45, 260, 211.

## W

unaris-ordel 73.  
waten 143.

## P

Pagerjung 19.  
paramasastra 11.  
pasi 117.  
Paradisa 23.  
pedagogis 59, 80, 219.  
pedoman 48.  
periodik 80.  
person. individu 106.  
phases 28.  
Plato 119.  
potensi 136.  
prembule 112.  
postip 50, 50, 220.  
prebid 48, 250.  
prempel 74, 77, 125.  
poo 163.  
prosa 31, 221.  
psychologie 80, 219.

## R

rekel 121.  
realist 70, 78, 103, 140.  
realisme 112, 213.  
releief 76.  
restitusi 117.  
Reza, H.  
Roy de Arto 23.

**A**

ablam 129  
 adhiwita 46, 47  
 adhiwita 74, 78  
 adhiwita 87  
 adhiwita 96  
 adhiwita 98  
 adhiwita 100  
 adhiwita 101  
 adhiwita 102  
 adhiwita 103  
 adhiwita 104  
 adhiwita 105  
 adhiwita 106  
 adhiwita 107  
 adhiwita 108  
 adhiwita 109  
 adhiwita 110  
 adhiwita 111  
 adhiwita 112  
 adhiwita 113  
 adhiwita 114  
 adhiwita 115  
 adhiwita 116  
 adhiwita 117  
 adhiwita 118  
 adhiwita 119  
 adhiwita 120  
 adhiwita 121  
 adhiwita 122  
 adhiwita 123  
 adhiwita 124  
 adhiwita 125  
 adhiwita 126  
 adhiwita 127  
 adhiwita 128  
 adhiwita 129  
 adhiwita 130  
 adhiwita 131  
 adhiwita 132  
 adhiwita 133  
 adhiwita 134  
 adhiwita 135  
 adhiwita 136  
 adhiwita 137  
 adhiwita 138  
 adhiwita 139  
 adhiwita 140  
 adhiwita 141  
 adhiwita 142  
 adhiwita 143  
 adhiwita 144  
 adhiwita 145  
 adhiwita 146  
 adhiwita 147  
 adhiwita 148  
 adhiwita 149  
 adhiwita 150  
 adhiwita 151  
 adhiwita 152  
 adhiwita 153  
 adhiwita 154  
 adhiwita 155  
 adhiwita 156  
 adhiwita 157  
 adhiwita 158  
 adhiwita 159  
 adhiwita 160  
 adhiwita 161  
 adhiwita 162  
 adhiwita 163  
 adhiwita 164  
 adhiwita 165  
 adhiwita 166  
 adhiwita 167  
 adhiwita 168  
 adhiwita 169  
 adhiwita 170  
 adhiwita 171  
 adhiwita 172  
 adhiwita 173  
 adhiwita 174  
 adhiwita 175  
 adhiwita 176  
 adhiwita 177  
 adhiwita 178  
 adhiwita 179  
 adhiwita 180  
 adhiwita 181  
 adhiwita 182  
 adhiwita 183  
 adhiwita 184  
 adhiwita 185  
 adhiwita 186  
 adhiwita 187  
 adhiwita 188  
 adhiwita 189  
 adhiwita 190  
 adhiwita 191  
 adhiwita 192  
 adhiwita 193  
 adhiwita 194  
 adhiwita 195  
 adhiwita 196  
 adhiwita 197  
 adhiwita 198  
 adhiwita 199  
 adhiwita 200

**B**

baleka 170  
 baleka 171  
 baleka 172  
 baleka 173  
 baleka 174  
 baleka 175  
 baleka 176  
 baleka 177  
 baleka 178  
 baleka 179  
 baleka 180  
 baleka 181  
 baleka 182  
 baleka 183  
 baleka 184  
 baleka 185  
 baleka 186  
 baleka 187  
 baleka 188  
 baleka 189  
 baleka 190  
 baleka 191  
 baleka 192  
 baleka 193  
 baleka 194  
 baleka 195  
 baleka 196  
 baleka 197  
 baleka 198  
 baleka 199  
 baleka 200  
 baleka 201  
 baleka 202  
 baleka 203  
 baleka 204  
 baleka 205  
 baleka 206  
 baleka 207  
 baleka 208  
 baleka 209  
 baleka 210  
 baleka 211  
 baleka 212  
 baleka 213  
 baleka 214  
 baleka 215  
 baleka 216  
 baleka 217  
 baleka 218  
 baleka 219  
 baleka 220  
 baleka 221  
 baleka 222  
 baleka 223  
 baleka 224  
 baleka 225  
 baleka 226  
 baleka 227  
 baleka 228  
 baleka 229  
 baleka 230  
 baleka 231  
 baleka 232  
 baleka 233  
 baleka 234  
 baleka 235  
 baleka 236  
 baleka 237  
 baleka 238  
 baleka 239  
 baleka 240  
 baleka 241  
 baleka 242  
 baleka 243  
 baleka 244  
 baleka 245  
 baleka 246  
 baleka 247  
 baleka 248  
 baleka 249  
 baleka 250  
 baleka 251  
 baleka 252  
 baleka 253  
 baleka 254  
 baleka 255  
 baleka 256  
 baleka 257  
 baleka 258  
 baleka 259  
 baleka 260  
 baleka 261  
 baleka 262  
 baleka 263  
 baleka 264  
 baleka 265  
 baleka 266  
 baleka 267  
 baleka 268  
 baleka 269  
 baleka 270  
 baleka 271  
 baleka 272  
 baleka 273  
 baleka 274  
 baleka 275  
 baleka 276  
 baleka 277  
 baleka 278  
 baleka 279  
 baleka 280  
 baleka 281  
 baleka 282  
 baleka 283  
 baleka 284  
 baleka 285  
 baleka 286  
 baleka 287  
 baleka 288  
 baleka 289  
 baleka 290  
 baleka 291  
 baleka 292  
 baleka 293  
 baleka 294  
 baleka 295  
 baleka 296  
 baleka 297  
 baleka 298  
 baleka 299  
 baleka 300

**C**

cahir 149  
 cahir 150  
 cahir 151  
 cahir 152  
 cahir 153  
 cahir 154  
 cahir 155  
 cahir 156  
 cahir 157  
 cahir 158  
 cahir 159  
 cahir 160  
 cahir 161  
 cahir 162  
 cahir 163  
 cahir 164  
 cahir 165  
 cahir 166  
 cahir 167  
 cahir 168  
 cahir 169  
 cahir 170  
 cahir 171  
 cahir 172  
 cahir 173  
 cahir 174  
 cahir 175  
 cahir 176  
 cahir 177  
 cahir 178  
 cahir 179  
 cahir 180  
 cahir 181  
 cahir 182  
 cahir 183  
 cahir 184  
 cahir 185  
 cahir 186  
 cahir 187  
 cahir 188  
 cahir 189  
 cahir 190  
 cahir 191  
 cahir 192  
 cahir 193  
 cahir 194  
 cahir 195  
 cahir 196  
 cahir 197  
 cahir 198  
 cahir 199  
 cahir 200



KARANGAN-KARANGAN PROF. MR. M. HASBACH  
Yang diterbitkan oleh Penerbit „BUKALAH BINTANG“

1. *Darstellung, Drama, Komödie.*
2. *Falschheit Dalesa Erwähltes Allah*
3. *Dasar Falschheit Ader Hinsichtlich*
4. *Falschheit Indem*
5. *Falschheit des Tjara Derfalschheit*
6. *Kebudayaan Indonesia*